

PELIMPAHAN PENGASUHAN ANAK
MENURUT TAFSIR IBNU KATSIR DAN *TAFSIR AL-MISHBAH*

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)



Oleh:
Malihah
NIM: 212510094

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'ÂN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2025 M./1447 H.

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelimpahan pengasuhan dalam Islam merupakan bentuk perpindahan tanggung jawab mengasuh anak yang diperbolehkan dengan syarat sesuai syariat, khususnya menjaga nasab dan agama anak. Kisah Siti Maryam menampilkan pentingnya nadzar orangtua, kekerabatan dari jalur ibu, serta keshalihan orangtua asuh. Tafsir Ibnu Katsir menekankan pada kewajiban menunaikan nadzar dan pentingnya kekerabatan serta perlindungan spiritual anak, sementara *Tafsir Al-Mishbah* lebih menekankan keteladanan Nabi Zakariya sebagai orangtua asuh ideal. Kedua tafsir sepakat pada urgensi nilai keagamaan, pendidikan, serta keamanan bagi anak. Penelitian ini merekomendasikan agar proses pelimpahan pengasuhan di masyarakat modern tetap memperhatikan prinsip syariah dan regulasi pemerintah, serta pentingnya memilih orangtua asuh yang sesuai dengan nilai dan visi orangtua kandung.

Tesis ini mendukung pemikiran Riki Iskandar & Muhammad Munadi (2023) dan tulisan Dienan Shafyah Zahrah & Fitroh Hayati (2021), tentang Pola Asuh Anak Pada Keluarga Imran: Telaah Q.S Ali Imran Ayat 35-37. Selain itu, sama penelaahannya terkait konsep Pendidikan anak Ibnu Katsir dalam tesis Abdul Rosyid (2020). Mendukung juga tulisan Istina Rakhmawati (2025), Cahniyo Wijaya Kuswanto, Asti Mandasari, Dona Dinda Pratiwi, dan Anggil Viyantini Kuswanto (2024) tentang peranan keluarga dalam pengasuhan.

Tesis ini berbeda pandangan dengan tulisan Ahmad Zamahsyari (2011) yang berfokus pada pelimpahan hak asuh anak kepada bapak dikarenakan kondisi pihak Ibu yang tidak memenuhi syarat. Berbeda dengan kesimpulan tesis ini yang lebih memilih pihak Ibu untuk dilimpahkan pengasuhan anak dari hasil telaah cerita Maryam. Berbeda juga dengan pendapat Kristin Turney (2016) yang menulis tentang pengasuhan anak oleh keluarga pengganti.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis teks untuk mengeksplorasi karya-karya utama kedua pemikir tersebut. Ini melibatkan analisis terperinci terhadap ayat 35-37 Surah Ali Imran yang bertemakan tentang pelimpahan pengasuhan anak, kemudian akan diikuti oleh analisis *Tafsir Al-Mishbah* dan tafsir Ibnu Katsir yang relevan. Pembacaan dan pemahaman mendalam terhadap teks-teks tersebut dapat mengidentifikasi pemikiran dan argumen mereka tentang pelimpahan pengasuhan anak.

Kata Kunci: *Pelimpahan Pengasuhan Anak, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Mishbah*

ABSTRACT

The results show that the delegation of parenting in Islam is a form of transfer of responsibility for caring for children that is permitted under the conditions of Sharia, especially maintaining the lineage and religion of the child. The story of Siti Maryam shows the importance of parental vows, kinship from the mother's line, and the piety of foster parents. Tafsir Ibn Kathir emphasizes the obligation to fulfill the vow and the importance of kinship and spiritual protection of children, while *Tafsir Al-Mishbah* emphasizes the example of Prophet Zakariya as an ideal foster parent. Both commentaries agree on the urgency of religious values, education, and security for children. This study recommends that the process of delegating care in modern society still pays attention to sharia principles and government regulations, and the importance of choosing foster parents who are in accordance with the values and vision of biological parents.

This thesis supports the writing written by Riki Iskandar & Muhammad Munadi (2023) and the writing of Dienan Shafyah Zahrah & Fitroh Hayati (2021), about Parenting in the Imran Family: An Examination of Q.S Ali Imran Verse 35-37. In addition, the same study is related to Ibn Kathir's concept of child education in Abdul Rosyid's thesis (2020). It also supports the writings of Istina Rakhmawati (2025), Cahniyo Wijaya Kuswanto, Asti Mandasari, Dona Dinda Pratiwi, and Anggil Viyantini Kuswanto (2024) on the role of family in parenting.

This thesis differs from Ahmad Zamahsyari's (2011) writing which focuses on the delegation of child custody to the father due to the mother's unqualified condition. It is different from the conclusion of this thesis which prefers the mother to be delegated the care of the child from the results of the analysis of Maryam's story. It is also different from the opinion of Kristin Turney (2016) who wrote about childcare by surrogate families.

This study uses a qualitative method with text analysis to explore the major works of both thinkers. This involves a detailed analysis of verses 35-37 of Surah 'Ali Imran on the theme of delegated parenting, followed by an analysis of the relevant *Tafsir Al-Mishbah* and Ibn Kathir's commentaries. An in-depth reading and understanding of these texts can identify their thoughts and arguments on the delegation of childcare.

Keywords: *Delegation Of Parenting, Tafsir Ibn Kathir, Tafsir Al-Mishbah.*

الملخص

وتظهر النتائج أن تفويض الأبوة والأمومة في الإسلام هو شكل من أشكال نقل مسؤولية رعاية الأطفال المباح بشروطه الشرعية وخاصة الحفاظ على نسب الطفل ودينه. وقصة ستي مريم تبين أهمية بر الوالدين وصلة الأرحام وبر الوالدين بالحضانة. ويؤكد تفسير ابن كثير على وجوب الوفاء بالنذر وأهمية صلة القرابة والحماية الروحية للأبناء، بينما يؤكد تفسير المصباح على نموذج النبي زكريا كوالد مثالي في الحضانة، كما يؤكد تفسير المصباح على أن النبي زكريا كان مثالاً للوالد المثالي في الحضانة. ويتفق كلا التفسيرين على الحاجة الملحة للقيم الدينية والتربية والأمن للأبناء. وتوصي هذه الدراسة بأن عملية تفويض الحضانة في المجتمع الحديث لا تزال تولي اهتماماً بالمبادئ الشرعية والأنظمة الحكومية، وأهمية اختيار الوالدين الحاضنين اللذين يتوافقان مع قيم ورؤية الوالدين البيولوجيين.

تؤيد هذه الأطروحة ما كتبه ريكي إسكندر ومحمد منادي (٢٠٢٣)، وما كتبه دينان شفيق زهرة وفطره حياتي (٢٠٢١)، عن بر الوالدين في آل عمران: دراسة في الآية ٣٥-٣٧ من سورة آل عمران. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدراسة نفسها مرتبطة بمفهوم تربية الطفل عند ابن كثير في أطروحة عبد الرشيد (٢٠٢٠). كما أنها تؤيد كتابات استينا رخمواوتي (٢٠٢٥)، وكاهنيو ويجايا كوسوانتو، وأستي ماندا ساري، ودونا ديندا براتيوي، وأنجيل فياننتيني كوسوانتو (٢٠٢٤) حول دور الأسرة في تربية الطفل.

تختلف هذه الأطروحة عن أطروحة أحمد زمحسياري (٢٠١١) التي تركز على تفويض حضانة الطفل للأب بسبب عدم أهلية الأم. ويختلف عن استنتاج هذه الأطروحة التي تفضل تفويض الأم بحضانة الطفل من نتائج تحليل قصة مريم، كما يختلف عن استنتاج هذه الأطروحة التي تفضل تفويض الأم بحضانة الطفل من نتائج تحليل قصة مريم. كما أنه يختلف عن رأي كريستين تورني (٢٠١٦) التي كتبت عن رعاية الطفل من قبل الأسر البديلة.

تستخدم هذه الدراسة طريقة نوعية مع تحليل النص لاستكشاف الأعمال الرئيسية لكلا المفكرين. ويتضمن ذلك تحليلاً مفصلاً للآيات من ٣٥-٣٧ من سورة آل عمران حول موضوع تفويض رعاية الأطفال، يليه تحليل لتفسير المصباح وتفسير ابن كثير ذي الصلة. ومن خلال القراءة المتعمقة والفهم المتعمق لهذه النصوص يمكن التعرف على أفكارهم وحججهم حول تفويض رعاية الأطفال .

الكلمات المفتاحية: تفويض رعاية الطفل، تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير، تفسير المصباح.

SURAH PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Malihah
Nomor Induk Mahasiswa : 212510094
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Pelimpahan Pengasuhan Anak Menurut Tafsir
Ibnu Katsir dan Tafsir *Al-Mishbah*

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 14 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Malihah

TANDA PERSETUJUAN TESIS

PELIMPAHAN PENGASUHAN ANAK MENURUT TAFSIR IBNU KATSIR DAN TAFSIR *AL-MISHBAH*

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)

Disusun Oleh:
Malihah
NIM: 212510094

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan


Jakarta, 15 Juli 2025
Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Abd. Muid N, M.A.

Pembimbing II



Dr. Badru Tamam, M.A.

Mengetahui,
Ketua Program Studi/Konsentrasi



Dr. Abd. Muid N, M.A.

TANDA PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis
PELIMPAHAN PENGASUHAN ANAK MENURUT TAFSIR IBNU
KATSIR DAN TAFSIR *AL-MISHBAH*

Disusun Oleh:


Nama : Malihah
Nomor Induk Mahasiswa : 212510094
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal:
Senin, 21 Juli 2025

TIM PENGUJI

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	TandaTangan
1	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3	Prof. Dr. Nur Arfiyah Febriani, M.A.	Penguji II	
4	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Pembimbing I	
5	Dr. Badru Tamam, M.A.	Pembimbing II	
6	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 2 Agustus 2025
Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas PTIQ Jakarta,


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M. Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN					
ا	ـ	ز	z	ق	Q
ب	b	س	s	ك	K
ت	t	ش	sy	ل	L
ث	ts	ص	sh	م	M
ج	j	ض	dh	ن	N
ح	h	ط	th	و	W
خ	kh	ظ	zh	هـ	H
د	d	ع	‘	ء	A
ذ	dz	غ	g	ي	Y
ر	r	ف	f	-	

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya رب ditulis *rabba*
- b. Vokal Panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis dengan *â* atau *Â*, kasrah (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta dhammah (baris depan) ditulis dengan *û* atau *Û*, misalnya الذّارعة ditulis *al-qâri'ah*, الحسّ الكينّين ditulis *al-masâkîn*, المّ نلّ حونّ ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila dikikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرونّ ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجالّ ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. *Ta`marbûthah* (ة), apabila terletak diakhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البيرةّ ditulis *al-Baqarah*. Bila ditengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya: زكاة المالّ *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة الرساءّ *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقينّ ditulis *wahuwakhairar-Râziqî*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa Syukurulillah! segala puji dan Syukur penulis persembahkan ke Hadirat Allah swt yang dengan Rahmat dan Kasih sayangnya telah melimpahkan kekuatan dan kemampuan lahir batin kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Sholawat serta salam semoga senantiasa terus dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, karena berkat kekuatan tekad dan perjuangan beliau menyebarkan Agama Islam dan Kalamullah dimuka bumi, ummat manusia dapat menikmati kenikmatan dan keberkahan serta cahaya ilmu dan kebenaran. Amiin.

Selanjutnya, ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya penulis haturkan kepada pihak pihak yang telah membantu perjuangan penulis, memberikan dukungan dan bimbingan yang penuh makna sehingga penyusunan dan penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Penulis dengan Ikhlas menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., selaku pimpinan kampus tercinta di mana penulis menimba ilmu. Berkat jasanya ratusan bahkan ribuan mahasiswa mendapat manfaat agar dapat menimba ilmu baik secara formal maupun melalui seminar-seminar yang diadakan termasuk juga yang merasakan manfaatnya alfaqir penulis tesis ini.
2. Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si. yang telah memberikan banyak ilmu berkaitan tentang kepenulisan. Begitu juga teladan dan semangat yang ditularkan kepada

- para mahasiswanya. Beliau juga ikut dalam proses penulis saat sidang proposal, ujian progress report I & II, dan akhirnya ujian tesis.
3. Ketua program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana PTIQ Jakarta, Dr. Abdul Muid N., M.A. Selain Kaprodi beliau juga pembimbing saya tercinta, beliau dengan penuh kesabaran, semangat serta antusiasnya untuk membimbing dan mengarahkan para mahasiswa. Bahkan tak segan menghubungi para mahasiswanya, agar kami termotivasi untuk cepat selesai dalam Menyusun tugas akhir studi. Begitu juga ikut dalam proses penulis saat sempro, sidang proposal, ujian progress report I & II, dan akhirnya ujian tesis.
 4. Dosen Pembimbing Tesis, Dr. Badru Tamam, M.A terimakasih yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini. Begitu besar harapan, motivasi, semangat yang beliau punya dan tularkan kepada mahasiswanya agar tetap bertahan dari awal menyusun tesis hingga akhir. Begitu juga ikut dalam proses penulis saat ujian progress report I & II, dan akhirnya ujian tesis.
 5. Dosen Penguji Prof. Dr. Nur Arfiyah Febriani, M.A. yang telah menyempatkan waktunya untuk menguji sidang tesis saya. Terimakasih juga untuk semua masukannya untuk tesis ini.
 6. Dr. Abd. Aziz, S.S.,M.Pd.I yang telah menyempatkan waktunya untuk menguji saya ujian progress 1 dan 2. Terimakasih juga untuk semua masukannya untuk tesis ini.
 7. Segenap Civitas Akademika Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan suntikan ilmu, khususnya dibidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir kepada penulis, serta TU dan stafnya yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik. Begitu juga kesabarannya apabila menghadapi kami dengan berbagai kendala.
 8. Orangtua tercinta: Ayahandaku tercinta Ahmad Afifi Sholeh dan Ibunda tercinta Raudhatul Jannah yang selalu memberikan saya dukungan moril dan materi, serta melangitkan doa-doa dan harapan untuk penulis sehingga penulis bisa sampai dititik saat ini tanpa halangan dan hambatan yang tidak bisa dilewati semuanya bisa atas doa-doa yang mereka langitkan.
 9. Kakak pertamaku Mbak Wafa', yang selalu memberikan dukungan dan bantuan yang sangat banyak serta memberikan support kepada penulis sampai penulis bisa menyelesaikan semua perjalanan pendidikan ini. Tanpa bantuannya penulis tidak dapat sampai di akhir finish penulisan tesis ini.
 10. Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang, Mbak Wiam, Ubaidillah, Rozanah, dan Athif, yang selalu medoakan serta mendukung penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Tunanganku Muhammad Khotibul Umam yang selalu memberikan dukungan dan bantuan yang serta memberikan support kepada penulis sampai penulis bisa menyelesaikan semua perjalanan pendidikan ini.
12. Teman-temanku tercinta, dari Universitas PTIQ dan juga sahabatku dari Pembina Al Ihsan terutama Roisah, Laras, Afifah, Ani, Marlina yang selalu siap menampung segala keluh kesahku selama merantau dan menuntut Ilmu.

Hanya harapan dan do'a, semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini.

Akhirnya kepada Allah Swt jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan rahmat dan Ridha-Nya, semoga Tesis ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penulis khususnya, Amin!

Jakarta, 2 Agustus 2025

Penulis



Malihah

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak	iii
Surah Pernyataan Keaslian Tesis	ix
Tanda Persetujuan Tesis	xi
Tanda Pengesahan Tesis	xiii
Pedoman Transliterasi	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Pembatasan dan Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kerangka Teori.....	13
G. Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	17
H. Metode Penelitian.....	22
1. Sumber Data Primer	23
2. Sumber data Sekunder.....	23
3. Teknis Analisis Pengumpulan data	23
I. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II WACANA UMUM TENTANG PENGASUHAN ANAK	27
A. Definisi Anak	27
B. Pengertian Pengasuhan Anak	29
C. Undang-Undang Pelaksanaan Pengasuhan Anak	33
D. Bentuk-Bentuk Pengasuhan Anak	35
E. Masa Pengasuhan Anak	40
F. Prinsip Pengasuhan yang Baik.....	44
G. Penerapan Pengasuhan yang Positif	48
 BAB III PELIMPAHAN PENGASUHAN ANAK	 51
A. Kewajiban dan Peranan Ayah Ibu	51
B. Hak Anak	58
C. Kewajiban Pengasuhan Anak	69
D. Alasan-Alasan Melimpahkan Pengasuhan Anak.....	71
E. Akibat dari Pelimpahan Pengasuhan Anak.....	75
 BAB IV BIOGRAFI IBNU KATSIR DAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB	 81
A. Biografi Ibnu Katsir	81
1. Riwayat Hidup Ibnu Katsir	81
2. Perjalanan pendidikan dan Guru Ibnu Katsir	84
3. Karya-karya Ibnu Katsir.....	90
4. Pengenalan Kitab Ibnu Katsir	92
5. Sistematika Penyusunan Tafsir Ibnu Katsir.....	93
6. Corak dan Metode Tafsir Ibnu Katsir	94
B. Biografi Quraish Shihab	100
1. Riwayat Hidup M. Quraish Shihab	100
2. Pendidikan M. Quraish Shihab	114
3. Perjalanan Karir M. Quraish Shihab	115
4. Karya-Karya M. Qurasy Shihab.....	118
5. Profil <i>Tafsir Al-Mishbah</i>	120
 BAB V KONSEP PELIMPAHAN PENGASUHAN ANAK PERBANDINGAN TELAAH TAFSIR IBNU KATSIR DAN <i>TAFSIR AL-MISHBAH</i> (QS. ALI IMRAN AYAT 35-37)	 129
A. Surah Ali Imran	129
B. Kisah Pengasuhan Siti Maryam dan Anugerah Keistimewaan dari Allah	131
C. Pandangan Pelimpahan Pengasuhan Anak dalam Telaah Tafsir Ibnu Katsir QS. Ali Imran Ayat 35-37.....	142
D. Pandangan Pelimpahan Pengasuhan Anak dalam Telaah <i>Tafsir Al-</i> <i>Mishbah</i> QS. Ali Imran Ayat 35-37.	150

E. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Konsep Pelimpahan Pengasuhan Anak dalam Tafsir Ibnu Katsir dan <i>Tafsir Al-Mishbah</i>	153
F. Hikmah Pelimpahan Pengasuhan Siti Maryam dan Implementasinya dalam Ajaran Islam.....	156
G. Pelimpahan Pengasuhan dalam Konteks Masyarakat Indonesia	160
BAB VI PENUTUP	167
A. Kesimpulan.....	167
B. Implikasi Hasil Penelitian.....	168
C. Saran	168
DAFTAR PUSTAKA	169
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat¹ Islam memberikan tanggung jawab mengasuh anak kepada orang tua. Kewajiban mengasuh anak sama wajibnya seperti memberi nafkah.² Mengasuh cakupannya lebih luas meliputi merawat, mengasihi, mendidik³, melayani, dan menemani. Rentetan ini dilakukan karena anak pada mulanya membutuhkan bantuan dalam mempelajari segala aspek kehidupannya seperti membersihkan diri, memenuhi sandang pangannya, bersikap dan lain-lain. Hal penting lain dalam mengasuh anak adalah peran orang tua dalam pendidikan anak meliputi penentuan lingkungan yang sesuai, pihak lain yang akan berpegaruh didalamnya, dan nilai-nilai yang ingin diterapkan. Karena memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan watak dan karakter anak.⁴ Itu sudah menjadi hak mutlak anak yang seharusnya diperoleh dari kedua orang tuanya.

¹Syariat bukan sekedar kumpulan *ahkam* (seperangkat aturan poSitif), tetapi juga rangkaian prinsip, metodologi, dan proses diskursif yang mencari ideal ilahiah. Dengan itu, ia merupakan pekerjaan yang terus bergulir dan tidak pernah selesai. Lena Larsen, *et.al.*, *HAM & Syariat*, Bandung: Penerbit Mizan, 2022, hal. 92.

²Dalam kitab fiqih, nafkah dibahas dalam bagian *ahwal al-syakhshiyah/* kajian fiqih keluarga, Sopiandi, *et.al.*, *Nafkah dalam Pandangan Islam*, Riau: PT Indragiri Dot Com, 2019, hal. i. Definisi nafkah yang berasal dari Bahasa Arab artinya yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, Cet, XX, 2002, 1449.

³Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hal. 248.

⁴Novi, *Cara-Cara Mengasuh Anak yang Sering Diabaikan Orang Tua*, Yogyakarta: Flashbooks, 2015, hal. 45.

Hal penting yang tidak boleh dilupakan yaitu kenyataan bahwa anak merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia. Generasi unggul dilahirkan dari pengasuhan ibu yang unggul seperti Imam Syafi'i⁵ (w. 820 M), dan pemuka tauladan lainnya. Mereka sadar kegiatan mengasuh ini tidak mereka lakukan hanya karena kasih sayang naluriah manusia tapi juga manivestasi dari iman.

Kegiatan mengasuh tidak hanya dilakukan oleh orang tua anak yang diasuh. Ada beberapa yang memilih melimpahkan pengasuhan dengan berbagai alasan. Alasan itu bisa berupa keterbatasan orang tua untuk mengasuh karena kerja, sakit, atau kewalahan. Terutama zaman sekarang jumlah wanita karir setara dengan laki-laki berkarir. Dari fenomena ini, beberapa memilih untuk mengalihkan pengasuhan kepada nenek, pengasuh anak, tetangga, kerabat dan tempat penitipan anak. Pemilihan ini perlu adanya sisi selektif yang tinggi, karena sudah tidak jarang ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti kasus wanita karir bernama Aghnia yang cukup dikenal dalam dunia media sosial. Kasusnya anak Aghnia⁶ mendapat kekerasan fisik dari pengasuh anaknya. Dampak negatif yang diangkat dalam kasus itu, berupa dampak fisik saja. Sedangkan jika kita perhatikan perkembangan anak tidak hanya perkembangan fisik saja. Ada hal penting yang harusnya lebih kita perhatikan seperti dalam hal akidah dan psikologis.

Fenomena yang kerap terjadi di masyarakat saat ini merupakan dampak dari kelalaian perhatian dalam hal akidah dan psikologi. Akibatnya banyak anak yang tidak memiliki perilaku baik dalam berinteraksi dengan Allah, orang tua, teman, maupun sosial masyarakat di sekitarnya. Bahkan tidak sedikit dari mereka gagal untuk mengenali diri mereka sendiri, sehingga tidak dapat membuat diri mereka menjadi pribadi yang lebih baik.

Contoh kasus pengangkatan anak oleh keluarga dari latar budaya dan agama berbeda.⁷ Kasus di Inggris ini bahkan sampai dibawa ke pengadilan, karena muncul laporan bahwa seorang bocah perempuan Kristen yang hidup di sebuah keluarga angkat muslim yang menerapkan tradisi keagamaan yang ketat. Ada sebuah pernyataan yang menyebutkan bahwa keputusan untuk memilih pengasuh bagi anak yang membutuhkan

⁵Harjan Syuhada & Sungarso, *Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021, hal. 30. Dikatakan juga ibunya tidak pernah meng-ASI-hi Imam Syafi'i tanpa wudhu, Andri Rian Burhan, *Zona Produktif Ibu Rumah Tangga*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2024, hal. 200.

⁶Auliyau Rohman, "Jejak Kasus Baby Sitter Penganiayaan Anak Aghnia Punjabi Hingga Dibui 3,5 Tahun," dalam <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7479249/jejak-kasus-baby-sitter-penganiaya-anak-aghnia-punjabi-hingga-dibui-3-5-tahun>. Diakses pada 9 Oktober 2024.

⁷"Kisruh Anak Kristen Inggris Diasuh Keluarga Muslim," dalam <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-41091656>. Diakses pada 9 Oktober 2024.

didasarkan pada sejumlah faktor, antara lain latar belakang dan kedekatan budaya untuk mendorong kontak dengan keluarga anak itu serta sekolahnya untuk memberi mereka kehidupan yang seestabil mungkin.

Kasus serupa juga terjadi saat adanya adopsi bagi sejumlah anak korban tsunami aceh pada tahun 2004.⁸ Proses adopsi anak korban gempa dan tsunami tidak dapat dilaksanakan secara optimal, karena pada saat itu kondisi masyarakat dan jambong dalam keadaan rusak, dan imam masjid, juchik serta perangkat desa telah hilang, meninggal atau pindah. Muncul isu-isu sosial kemasyarakatan terkait adopsi anak bahkan kasus pemurtadan, karena banyak negara non-Muslim yang mengatasnamakan LSM asing mengadopsi anak-anak Muslim Aceh.

Kasus lain penganiayaan di *daycare* Depok. Dimana pelakunya merupakan *influencer* parenting bernama Meita Irianty. Kekerasan fisik yang dilakukannya terhadap balita umur 2 tahun terekam dalam CCTV.⁹ Kasus serupa juga terjadi di daycare di wilayah yang berbeda seperti Jakarta Timur dan Tangerang. Kasus-kasus ini pun ditangani oleh pihak kepolisian yang menghasilkan beberapa informasi. Diantaranya penyebab terjadinya kasus ini adalah kualifikasi pengasuh yang tidak memadai. Akibatnya, anak-anak yang menerima kekerasan tidak hanya mendapatkan luka fisik tapi juga trauma psikis. Hal yang ditakutkan adalah trauma psikologis ini akan berakibat jangka Panjang kepada perkembangan otak.¹⁰

Pembahasan tentang pelimpahan pengasuhan anak dalam ilmu tafsir menjadi penting karena Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam mengandung petunjuk dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan bagaimana anak-anak harus dibesarkan dan dididik. Tafsir Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan makna-makna teks, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal pengasuhan

⁸ Laila Muhammad Rasyid & Romi Asmara, "Prinsip Adat Aceh tentang Perwalian Anak Korban Gempa dan Tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar," dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 Tahun 2012, Hal. 541.

⁹ Dalam tulisan ini juga menyinggung trauma psikologis yang mungkin akan dialami anak. Andri Praja Satria, "Amankah Menitipkan Anak di Daycare," dalam <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/amankah-menitipkan-anak-di-daycare>. Diakses pada 9 Oktober 2024.

¹⁰ Teori trauma oleh Bessel van der kolk, seorang peneliti trauma pada pertengahan 90-an. Dalam bukunya "*The Body Keeps the Score*" ia berpendapat bahwa trauma merupakan jenis memori khusus yang dapat menghasilkan efek fisiologis terlepas apakah orang yang berkaitan secara sadar mengingat kejadian tersebut atau tidak akibat serangan literal masa lalu ke masa kini. Termasuk di dalamnya contoh kasus pengidap kepribadian ganda akibat kejadian traumatis masa kecil. Danielle Carr, "Tell Me Why It Hurts, How Bessel van der Kolk's once controversial theory of trauma became the dominant way we make sense of our lives, dalam <https://nymag.com/intelligencer/article/trauma-bessel-van-der-kolk-the-body-keeps-the-score-profile.html>. Diakses pada 3 Juli 2025.

anak. Ini membantu umat Islam memahami dan mengimplementasikan ajaran-ajaran agama secara praktis dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Al-Qur'an dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah SWT kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, setiap aspek kehidupan, termasuk pengasuhan anak dapat ditemukan petunjuknya dalam teks Al-Qur'an.¹¹ Al-Qur'an mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang fundamental dalam Islam. Pengasuhan anak harus sejalan dengan nilai-nilai ini untuk membentuk karakter yang baik dan bermoral sejak usia dini. Qur'an mengandung kisah-kisah tentang para nabi, tokoh-tokoh agung, dan peristiwa-peristiwa sejarah yang juga mencakup bagaimana mereka memimpin dan mendidik generasi berikutnya. Ini memberikan teladan dan contoh konkret tentang bagaimana pengasuhan anak seharusnya dilakukan. Terkadang, masalah dalam pengasuhan anak dapat memunculkan konflik di dalam keluarga. Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip hukum keluarga dan nilai-nilai yang membimbing cara-cara penyelesaiannya. Meskipun diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, Al-Qur'an tetap relevan¹² dalam konteks masyarakat modern. Hal ini termasuk bagaimana nilai-nilai pendidikan dan pengasuhan anak dapat disesuaikan dengan tantangan dan perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam.

Diharapkan tesis analisis *Tafsir Al-Mishbah* dan Ibnu Katsir terkait Ali Imran ayat 35-37, dapat menjadi jawaban problematika diatas. Problema pelimpahan pengasuhan anak yang kompleks membutuhkan keterangan dan petunjuk yang detail bagaimana dan apa yang harus dipersiapkan secara tepat dalam prosesnya.

Proses tersebut tentu dimulai dari *pertama*, tujuan pengalihan. Tujuan seperti apa yang baik untuk terjadinya pilihan pengalihan. Tujuan ini merupakan visi dalam mendidik anak agar tercapai tujuan bersama dan menciptakan keluarga yang akinah, mawaddah, rahmah dan berkah.¹³ Jadi tujuan itu harus bernilai. Jika tujuan yang dimiliki hanya sebatas hal-hal sekunder, maka pelimpahan pengasuhan akan berdampak tidak baik. Akan terjadi kesulitan juga jika ada permasalahan, karena arah awalnya tidak kokoh.

Kedua, faktor-faktor yang merujuk akan pilihan pengalihan merupakan pilihan terbaik, hal-hal yang harus diperhatikan untuk menunjukkan kesiapan pengalihan terutama kesiapan anak. Kelalaian yang

¹¹Iskandar Agung Soemabrata, *Pesan-Pesan Numerik Alquran*, Jakarta: Republika, 2006, hal.13.

¹²Zuhairi Misrawi, *Alquran Kitab Toleransi (Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil 'Alamin)*, Jakarta: Pustaka Oasis, 2010, hal. 74.

¹³Nur Najmi Muthia, *ParentTeam: Bersinergi Mendidik Anak*, Sukabumi: CV. Jejak, 2021, hal. 82.

biasa terjadi adalah selalu memprioritaskan perhatian kepada kesiapan yang bersifat material saja seperti finansial, tempat dan transportasi. Maka tidak dipungkiri meningkatnya anak-anak autisme, *speech delay*,¹⁴ benci kepada orangtuanya dan kurang kasih sayang yang berdampak mencari perhatian di luar keluarga. Apalagi jika dampak tersebut mempengaruhi akidah anak dan pertumbuhan karakter. Dapat kita ambil contoh cerita-cerita hidup yang terjadi, dimana seorang anak tidak mengikuti bahkan membenci agama kedua orangtuanya. Begitupun karakter yang terbentuk, tidak lagi karakter yang sesuai fitrah. Laki-laki berkarakter perempuan, tidak bisa memimpin dan tidak berjiwa melindungi.¹⁵ Akhirnya dengan sadar melakukan pelecehan seksual karena tidak ada lagi fitrah melindungi dalam dirinya. Anak perempuan juga berkarakter laki-laki, susah untuk taat dan selalu ingin setara dengan kaum laki-laki. Tidak lagi perempuan memberikan fitrah kasih sayangnya untuk keluarganya terutama anaknya. Jika yang demikian tidak diluruskan maka susah untuk melestarikan dan membangun keluarga-keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Ketiga, ada hal-hal yang juga harus diperhatikan dari orang atau pihak yang akan dilimpahkan pengasuhan. Hal-hal tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya haruslah sesuai visi atau tujuan yang dirancang lebih dulu. Akan lebih besar dampaknya saat terdapat perbedaan yang banyak ataupun perbedaan yang sangat besar dalam visi dan tujuan mengasuh anak.¹⁶ Proses pencarian dan menyamakan visi dan tujuan ini juga harus disertai kesiapan anak dan orangtua.

Dengan demikian, pembahasan tentang pelimpahan pengasuhan anak dalam ilmu tafsir tidak hanya menghadirkan perspektif teologis, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi umat Islam dalam hal bagaimana mereka dapat mendidik anak-anak mereka sesuai dengan ajaran Islam yang mendalam dan berwawasan luas.

Mempraktikkan pola parenting berdasarkan Al-Qur'an diyakini dapat membawa keberkahan dalam pendidikan anak, serta membentuk karakter yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Pemilihan pola parenting lainnya juga dapat bervariasi tergantung pada kepercayaan dan nilai-nilai keluarga masing-masing. Namun, bagi kita yang memandang Al-Qur'an

¹⁴Speech delay merupakan keterlambatan kemampuan bicara pada anak. Hal ini dapat dicegah dan diatasi dengan strategi pengasuhan yang baik dan benar. Diantara strateginya adalah tidak membiasakan anak menonton gadget dan selalu mengajak anak berinteraksi. Rachma Hasibuan, *Strategi Pola Pengasuhan Anak (Speech Delay) (Keterlambatan Bicara) Pada Anak Usia Dini*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2023, hal. 45-49.

¹⁵Tri Nurhayati, *Wonderful Parenting*, Yogyakarta: Psikologi Corner, 2017, hal. 47.

¹⁶“Suatu kesatuan komponen yang terdiri dari unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya.” Amirulloh Syarbini, *Model Pendidikan Karakter Dalam Keluarga*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017, hal. 4.

sebagai pedoman utama dalam hidup kita pola parenting berdasarkan ajaran Al-Qur'an sering kali dianggap lebih konsisten dan mendalam dalam memandu pendidikan anak-anak.

Meninjau prinsip pengasuhan anak secara umum menurut Quraish Shihab, seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang dikenal luas atas karyanya dalam bidang tafsir Al-Qur'an dan pemahaman Islam kontemporer, memiliki pandangan yang dalam dan beragam terkait dengan prinsip pengasuhan anak dalam Islam.¹⁷ *Pertama*, Quraish Shihab mungkin menekankan pentingnya pendidikan agama yang kuat bagi anak-anak sejak usia dini. Ini mencakup pembelajaran tentang ajaran Islam, etika, dan moralitas yang menjadi dasar dalam membentuk karakter anak.

Kedua, Quraish Shihab mungkin mengajarkan bahwa orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Orang tua lah yang berkewajiban membimbing hingga ia mencapai usia dewasa.¹⁸ Mereka harus menunjukkan nilai-nilai Islam dalam tindakan sehari-hari mereka sehingga anak-anak dapat meniru dan menginternalisasi perilaku yang baik. Nilai-nilai keteladanan yang baik dapat tercermin dari tutur kata yang jujur, baik dan sopan. Begitu juga dengan karakter disiplin, tanggungjawab, menghormati waktu dan menjaga ibadah.

Ketiga, beliau mempromosikan pendekatan pendidikan holistik yang tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga pengembangan spiritual, sosial, dan emosional anak-anak.¹⁹ Ini sejalan dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa pendidikan harus menyeluruh untuk membentuk individu yang seimbang dan bermoral.

Keempat, Quraish Shihab mungkin menekankan penghormatan terhadap hak-hak anak sebagai individu yang memiliki martabat dan potensi untuk berkembang. Ini termasuk memberikan anak-anak ruang untuk berekspresi, belajar dari kesalahan, dan tumbuh secara pribadi. Implementasinya dapat berupa mendengarkan, dan memahami kebutuhan anak, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, menghargai prestasi dan usaha anak, menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman, mengajarkan nilai moral dan memberikan akses pendidikan.

Kelima, Sebagai cendekiawan yang memahami tantangan dan dinamika zaman modern, Quraish Shihab mungkin berusaha untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang diajarkan dalam pengasuhan anak sejalan dengan nilai-nilai universal Islam dan relevan dalam konteks sosial

¹⁷Suprihatin, *Cara Mendidik Anak (Konsep & Praktik M.Quraish Shihab)*, Bogor: Abdi Farma, 2023, hal. 43-52.

¹⁸Muhammad Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2010, hal. 93

¹⁹Suprihatin, *Cara Mendidik Anak; Konsep dan Praktik Muhammad Quraish Shihab*, Bogor: CV. Abdi Fama Group, 2022, hal. 86-87.

saat ini. Nilai-nilai syariat Islam diharapkan menjadi pembiasaan dalam proses pengasuhan.²⁰ Sehingga anak tumbuh dengan kebiasaan yang telah ditanam saat dalam pengasuhan misalnya kebiasaan cara makan, minum, berinteraksi, dan lain-lain. Nilai tersebut mencakup nilai tauhid, kasih sayang, keadilan, dan kesetaraan sosial.

Pandangan Quraish Shihab terkait prinsip pengasuhan anak dapat ditemukan dalam karya-karyanya, terutama dalam interpretasi Al-Qur'an dan tulisannya tentang pendidikan Islam. Untuk memahami lebih dalam, disarankan untuk merujuk langsung ke karya-karya beliau atau sumber-sumber yang mengulas pandangan-pandangan beliau dalam konteks pengasuhan anak dalam Islam.

Adapun Ibnu Katsir adalah seorang ulama dan mufassir terkenal dari Damaskus, Suriah, yang terkenal karena karyanya yang monumental dalam bidang tafsir Al-Qur'an, yang dikenal sebagai "Tafsir Ibnu Katsir". Karyanya ini dianggap sebagai salah satu tafsir terbaik dan paling otoritatif dalam tradisi Islam sunni.

Kontribusi beliau dalam Pengasuhan Anak terdapat dalam tafsirnya, Ibnu Katsir sering memberikan komentar dan pemahaman tentang pentingnya mendidik anak-anak dalam ajaran Islam. Dia menekankan pentingnya orang tua dalam memberikan pendidikan agama yang kuat kepada anak-anak mereka, termasuk mengajarkan Al-Qur'an dan hadis.

Ibnu Katsir menyoroti nilai-nilai moral dan etika yang harus diajarkan kepada anak-anak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.²¹ Dia menekankan pentingnya mengembangkan karakter yang baik dan bermoral sejak usia dini. Ibnu Katsir juga memandang bahwa pendidikan anak merupakan tanggung jawab utama orang tua, dan mereka harus memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Kedua mufassir ini menekankan pentingnya pendidikan agama yang kuat dan mendalam kepada anak-anak, termasuk mengajarkan Al-Qur'an, hadis, dan ajaran Islam lainnya. Pengenalan tuhan dan nilai-nilai keagamaan merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan karakter sejak dini.²² Mereka menyadari pentingnya pembentukan karakter yang baik dan bermoral sejak dini, yang merupakan inti dari pendidikan dalam Islam. Pengajaran dan pandangan dari kedua tokoh ini memberikan

²⁰Suprihatin, *Cara Mendidik Anak; Konsep dan Praktik Muhammad Quraish Shihab*, hal. 90-91.

²¹Wendi Zarman, *Ternyata Mendidik Anak Cara Rasulullah Mudah & Efektif*, Jakarta: Kawan Pustaka, 2017, hal. 23.

²²Rochma Ervina, *Moral Agama Anak Usia Dini*, Sidoarjo: Duta Sains Indonesia, 2025, hal. 1.

landasan yang kuat bagi orang tua Muslim dalam memahami bagaimana mendidik anak-anak mereka secara islamik, dengan fokus pada pendidikan agama, moralitas, dan pembentukan karakter yang baik.

Dua tokoh penguat kedua penafsir diatas adalah Imam Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Imam Al-Ghazali adalah seorang cendekiawan, teolog, dan filsuf Islam dari Persia. Dia adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Islam dan terkenal karena kontribusinya dalam berbagai bidang, termasuk teologi, filsafat, dan pendidikan.

Kontribusi dalam Pengasuhan Anak adalah dengan karyanya "*Ihya Ulumuddin*" (Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama), sama dengan kedua mufassir diatas Al-Ghazali menekankan pentingnya pendidikan moral dan spiritual sejak usia dini.²³ Dia percaya bahwa pengasuhan anak harus mencakup pembentukan karakter yang kuat, etika, dan akhlak yang baik.

Al-Ghazali menekankan peran penting orang tua dan guru dalam membimbing anak-anak. Dia mengajarkan bahwa orang tua harus memberikan contoh yang baik dan mendidik anak-anak mereka dalam nilai-nilai Islam. Dia menekankan pentingnya pembelajaran melalui teladan dan tindakan nyata. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat dan alami, sehingga orang tua dan guru harus menunjukkan perilaku yang benar. Al-Ghazali juga mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan dan mendorong pendidikan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu duniawi.

Adapun Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di Barat, adalah seorang polymath Persia yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Karyanya yang paling terkenal adalah "*The Canon of Medicine*" (*Al-Qanun fi al-Tibb*). Ibnu Sina berkontribusi unik dalam pengasuhan anak yakni menulis tentang pentingnya kesehatan fisik dan mental anak-anak.²⁴ Dalam bukunya, dia memberikan panduan tentang perawatan kesehatan anak, termasuk nutrisi, kebersihan, dan pentingnya lingkungan yang sehat.

Sedangkan pendapat yang sama dengan kedua penafsir, Ibnu Sina percaya pada pendidikan holistik yang mencakup pengembangan fisik,²⁵ intelektual, dan moral anak. Dia menekankan bahwa pendidikan harus dimulai sejak dini dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Akan tetapi ia lebih mendorong pembelajaran yang berfokus pada pengembangan intelektual anak-anak melalui studi ilmu pengetahuan, seni, dan filosofi.

²³Maria Ulfa Anshar & Mukhtar Alshodiq, *Pendidikan & Pengasuhan Anak (dalam Perspektif Gender)*, Jakarta: Gramedia, 2025, hal. 30-32.

²⁴Hisyam Altalib, *et.al.*, *Hubungan Ibu Bapa & Anak*, Kuala Lumpur: ABIM PRESS, 2022, hal. 198.

²⁵Jumal Ahmad, *Pedagogi Islam Klasik; Ide Pendidikan dari Pemikir Muslim Abad Pertengahan*, Magelang: PT. Pustaka Dzewa Indonesia, 2024, hal. 209.

Ibnu Sina percaya bahwa anak-anak harus diajarkan untuk berpikir kritis dan mengeksplorasi dunia di sekitar mereka.

Ibnu Sina juga menekankan pentingnya pembentukan karakter yang baik melalui pendidikan. Dia percaya bahwa nilai-nilai moral dan etika harus menjadi bagian integral dari proses pendidikan.²⁶ Dapat dikatakan semua tokoh tersebut memberikan kontribusi yang mendalam dalam pengasuhan dan pendidikan anak dalam Islam, menawarkan panduan yang berharga bagi orang tua dan pendidik untuk membesarkan anak-anak yang sehat, berpengetahuan, dan bermoral.

Keresahan dan paparan paragraf diatas membawa penulis untuk melihat bahwa realita saat ini banyak masyarakat butuh jasa pengasuhan anak. Untuk menghindari dampak-dampak negatif yang tidak diinginkan, sebagai muslim tuntunan utama akan diambil dari Al-Qur'an. Dan referensi pendukung dari hadits dan pandangan ulama lain. Penulis tertarik mengulik dari sisi pandang tafsir Ibnu Katsir yg terkenal sebagai kitab tafsir lengkap. Kitab Tafsir Ibnu Katsir juga merupakan kategori tafsir tradisonal bercorak bil ma'tsur. Penulis juga akan mengulik dari *Tafsir Al-Mishbah*. Dimana tafsir ini terlahir dari orang Indonesia, memungkinkan pandangan di dalamnya lebih merakyat untuk khazanah bacaan Indonesia. Bersinggungan dengan tujuan penafsiran ayat al-Qur'an adalah untuk dapat dimengerti. Karena Al-Qur'an diturunkan untuk dijadikan pedoman. Lalu pada akhirnya bermanfaat untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Agar hidup sesuai tuntunan Allah, tenang, aman dan damai.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana gambaran latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah beriku:

1. Syariat²⁷ Islam memberikan tanggung jawab mengasuh anak kepada orang tua. Kewajiban mengasuh anak sama wajibnya seperti memberi nafkah. Mengasuh cakupannya lebih luas meliputi merawat, mengasihi, mendidik²⁸, melayani, dan menemani.

²⁶Jumal Ahmad, *Pedagogi Islam Klasik; Ide Pendidikan dari Pemikir Muslim Abad Pertengahan*, hal. 202.

²⁷Khaled memaknai syariat dalam tulisannya, "Syariat adalah jalan Tuhan, yang mana di dalamnya berisi tentang prinsip-prinsip normatif, metodologi pengambilan hukum dan hukum positif. Syariat memuat sejumlah arus pemikiran dan pendekatan, yang mana setiap pendapat dapat dikatakan benar dan ortodoks". Dalam hal ini, pandangan Khaled merupakan salah satu karakter dari paham *ahlussunnah wal jamaah*, khususnya paham yang dikembangkan oleh Kiai Hasyim. Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari; Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*, Jakarta: Kompas, 2010, 307.

²⁸Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hal. 248.

2. Anak merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia. Generasi unggul dilahirkan dari pengasuhan ibu yang unggul seperti Imam Syafi'i²⁹ (w. 820 M), dan pemuka tauladan lainnya.
3. Semakin banyak pasangan suami istri yang sama-sama sibuk. Hal ini terjadi karena tuntutan zaman dan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Kegiatan mengasuh tidak hanya dilakukan oleh orang tua anak yang diasuh. Ada beberapa yang memilih melimpahkan pengasuhan dengan berbagai alasan. Alasan itu bisa berupa keterbatasan orang tua untuk mengasuh karena kerja, sakit, atau kewalahan.
4. Berbagai masalah dan kejadian sering terjadi saat pengalihan pengasuhan saat dilakukan. Pemilihan ini perlu adanya sisi selektif yang tinggi, karena dampak negatif yang terjadi tidak hanya dampak fisik saja. Ada hal penting yang harusnya lebih kita perhatikan seperti dalam hal akidah, karakter dan psikologis.
5. Fenomena yang kerap terjadi di masyarakat saat ini merupakan dampak dari kelalaian perhatian dalam hal akidah dan psikologi. Akibatnya banyak anak yang tidak memiliki perilaku baik dalam berinteraksi dengan Allah, orang tua, teman, maupun sosial masyarakat di sekitarnya. Bahkan tidak sedikit dari mereka gagal untuk mengenali diri mereka sendiri, sehingga tidak dapat membuat diri mereka menjadi pribadi yang lebih baik.
6. Al-Qur'an dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah SWT kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, setiap aspek kehidupan, termasuk pengasuhan anak dapat ditemukan petunjuknya dalam teks Al-Qur'an.³⁰
7. Mempraktikkan pola parenting berdasarkan Al-Qur'an diyakini dapat membawa keberkahan dalam pendidikan anak, serta membentuk karakter yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Pemilihan pola parenting lainnya juga dapat bervariasi tergantung pada kepercayaan dan nilai-nilai keluarga masing-masing.
8. Meninjau prinsip pengasuhan anak secara umum menurut Quraish Shihab, seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang dikenal luas atas karyanya dalam bidang tafsir Al-Qur'an dan pemahaman Islam kontemporer, memiliki pandangan yang dalam dan beragam terkait dengan prinsip pengasuhan anak dalam Islam.³¹

²⁹Harjan Syuhada & Sungarso, *Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021, hal. 30. Dikatakan juga ibunya tidak pernah meng-ASI-hi Imam Syafi'i tanpa wudhu, Andri Rian Burhan, *Zona Produktif Ibu Rumah Tangga*, Jakarta: PT Elex Media Computindo, 2024, hal. 200.

³⁰Iskandar Agung Soemabrata, *Pesan-Pesan Numerik Alquran*, hal.13.

³¹Suprihatin, *Cara Mendidik Anak (Konsep & Praktik M.Quraish Shihab)*, Bogor: Abdi Farma, 2023, hal. 43-52.

9. Adapun Ibnu Katsir menyoroti nilai-nilai moral dan etika yang harus diajarkan kepada anak-anak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.³² Dia menekankan pentingnya mengembangkan karakter yang baik dan bermoral sejak usia dini.
10. Dikuatkan juga oleh Al-Ghazali menekankan pentingnya pendidikan moral dan spiritual sejak usia dini.³³ Dia percaya bahwa pengasuhan anak harus mencakup pembentukan karakter yang kuat, etika, dan akhlak yang baik.
11. Sedangkan pendapat yang sama dengan kedua penafsir, Ibnu Sina percaya pada pendidikan holistik yang mencakup pengembangan fisik,³⁴ Ibnu Sina juga berkontribusi unik dalam pengasuhan anak yakni menulis tentang pentingnya kesehatan fisik dan mental anak-anak.³⁵
12. Perlu Pembahasan lebih lanjut tentang pelimpahan pengasuhan anak dalam ilmu tafsir menjadi penting karena Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam mengandung petunjuk dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan bagaimana anak-anak harus dibesarkan dan dididik. Tafsir Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan makna-makna teks, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal pengasuhan anak.

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Sehubungan dengan luasnya pembahasan dalam identifikasi masalah diatas, perlu dilakukan pembatasan permasalahan dalam tesis ini, yaitu: Pelimpahan Pengasuhan Anak menurut tafsir Ibnu Katsir dan *Tafsir Al-Mishbah* (Analisis QS Ali Imran Ayat 35-37).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada pokok pembahasan tesis ini adalah:

- a. Bagaimana interpretasi *Tafsir Al-Mishbah* tentang pelimpahan pengasuhan anak (Analisis QS Ali Imran Ayat 35-37)?
- b. Bagaimana interpretasi Tafsir Ibnu Katsir tentang pelimpahan pengasuhan anak (Analisis QS Ali Imran Ayat 35-37)?

³²Wendi Zarman, *Ternyata Mendidik Anak Cara Rasulullah Mudah & Efektif*, Jakarta: Kawan Pustaka, 2017, hal. 23.

³³Maria Ulfa Anshar & Mukhtar Alshodiq, *Pendidikan & Pengasuhan Anak (dalam Perspektif Gender)*, Jakarta: Gramedia, 2025, hal. 30-32.

³⁴Jumal Ahmad, *Pedagogi Islam Klasik; Ide Pendidikan dari Pemikir Muslim Abad Pertengahan*, Magelang: PT. Pustaka Dzewa Indonesia, 2024, hal. 209.

³⁵Hisyam Altalib, *et.al.*, *Hubungan Ibu Bapa & Anak*, Kuala Lumpur: ABIM PRESS, 2022, hal. 198.

- c. Bagaimana implikasi pelimpahan pengasuhan anak sesuai telaah tafsir Ibnu Katsir dan *Tafsir Al-Mishbah* (Analisis QS Ali Imran Ayat 35-37)?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan interpretasi pelimpahan pengasuhan anak menurut *Tafsir Al-Mishbah*.
2. Menjelaskan interpretasi pelimpahan pengasuhan anak menurut Tafsir Ibnu Katsir.
3. Mengetahui implikasi pelimpahan pengasuhan anak sesuai telaah tafsir Ibnu Katsir dan *Tafsir Al-Mishbah* (Analisis QS Ali Imran Ayat 35-37).

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, penulis bagi menjadi dua. *Pertama*, manfaat teoritis yang berimplikasi dengan pengembangan khazanah keilmuan. *Kedua*, manfaat praktis untuk membantu manusia dalam menjalani kehidupan:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah khazanah Al-Qur'an terutama dalam bidang tafsir terkait muamalah kehidupan berkeluarga.
 - b. Menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber solusi dalam suatu permasalahan. Hal ini juga merupakan konsekuensi keimanan dan keislaman kita.³⁶
 - c. Menjadi bahan acuan penelitian yang relevan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi tentang tuntunan Islam yang ada dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan tafsir Ibnu Katsir terkait pengasuhan anak. Pemahaman yang komprehensif bagi umat muslim tentang pelimpahan pengasuhan anak dapat membantu individu dalam mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan meminimalisir terjadinya penurunan kualitas generasi muslim disebabkan pola asuh yang salah.³⁷
 - b. Menambah formulasi dalam menuntun umat manusia menuju kehidupan yang hakiki, duniawi maupun ukhrawi
 - c. Penelitian ini dapat dijadikan acuan kurikulum bagi Lembaga-lembaga jasa pengasuhan anak. Dengan memahami perspektif Al- Quran dalam mengambil alih asuh anak.

³⁶Djumriah Lina Johan, *Islam, Solusi Untuk Negeriku Indonesia*, Bogor: Guepedia, 2020, hal. 16.

³⁷Nurkholis, *Internalisasi Nilai Pendidikan Islam Pada Anak Terlantar*, Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2021, hal. 72.

- d. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan kurikulum bagi sekolah-sekolah dan pondok karena kegiatannya terkait pengasuhan anak.

F. Kerangka Teori

Untuk menyusun kerangka teoritis, penulis melakukan penelitian pendahuluan untuk mengidentifikasi dan memahami ayat 35-37 Surah Ali Imran. Langkah ini penting untuk membangun dasar teoritis yang kuat sebelum melanjutkan ke tahap analisis yang lebih mendalam. Kerangka teori akan dijelaskan secara rinci di bawah ini:

1. Pelimpahan dapat diartikan sebagai penyerahan, pengalihan, atau pemindahan. Hal-hal yang terkait pelimpahan dapat berupa sebuah tanggungjawab, tugas, wilayah kekuasaan dan lain-lain. Pelimpahan dalam konteks pengasuhan adalah proses penyerahan tanggung jawab pengasuhan anak dari orang tua atau wali kepada pihak lain. Alasan pelimpahan ini bermacam-macam seperti orang tua yang bekerja penuh waktu, masalah keluarga, atau kebutuhan khusus anak.³⁸
2. Pengasuhan merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak. Interaksi dalam KBBI berarti timbal balik atau proses saling mempengaruhi.³⁹ Interaksi ini bersifat universal, multidimensional, multikompleks, multiaspek, dan multitujuan.⁴⁰ Interaksi dalam pengasuhan ini merupakan hubungan timbal balik antara orang tua dimana tindakan/perkataan orang tua mempengaruhi dan mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual dan spiritual agar anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, sehat, berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal jika pengasuhan yang diberikan mengacu pada prinsip-prinsip pengasuhan yang sesuai dengan usia dan potensi anak. Pengasuhan yang dilandasi dengan cinta kasih, saling menghargai, pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, serta hubungan yang hangat, bersahabat dan penuh kasih sayang antara anak dan orang tua dapat menstimulasi tumbuh kembang anak menjadi optimal.
3. Menurut WHO⁴¹ definisi anak adalah dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Berdasarkan kamus besar Bahasa

³⁸Ratna Sari, *Pengasuhan Anak: Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2018, hal. 145-148.

³⁹Bety Dina Serly Hetharion, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Pasaman: CV. Azka Pustaka, 2023, hal. 107.

⁴⁰Abdul Hady, *et.al.*, *Antropologi Kesehatan dan Keperawatan*, Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2024, hal. 61.

⁴¹WHO merupakan organisasi kesehatan dunia yang didirikan pada tanggal 7 April 1948. Amandio de Araujo Sarmento, *et.al.*, *Organisasi Internasional*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hal. 28.

Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat, martabat sebagai manusia seutuhnya. Sedangkan Anak menurut yang tertera dalam Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴² Dapat dipahami dengan terhitungnya bayi dalam kandungan sebagai anak, maka perkembangan dan pertumbuhannya harus diperhatikan juga dan menjadi tanggung jawab orang tuanya.

4. Konsep pengasuhan anak secara teoritis berarti pengasuhan anak. Mengasuh anak berarti merawat anak, mengurus makanan, minuman, pakaian, dan keberhasilannya di masa awal hingga dewasa.⁴³ Pengasuhan anak dapat dilakukan oleh orang tua dan guru. Dengan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pengasuhan anak yang disengaja adalah kepemimpinan dan bimbingan yang dilakukan terhadap anak dalam kaitannya dengan kepentingan hidupnya.
5. Kisah kepengasuhan Maryam oleh Nabi Zakaria⁴⁴ menjadi contoh konsep kepengasuhan anak. Maryam tinggal di bawah asuhan Nabi Zakaria sejak kecil hingga ia mencapai usia dewasa dan diberikan tugas untuk melahirkan Nabi Isa.⁴⁵ Namun, tidak ada informasi yang spesifik tentang usia pasti Maryam Ketika ia berada di bawah asuhan Nabi Zakaria.
6. Ibnu Katsir adalah seorang ulama besar ahli tafsir dan hadits, sejarawan yang hidup di abad ke delapan Hijriyah.⁴⁶ Nama lengkap beliau ialah 'Imad al-Din Isma'il ibn al-Khathib Syihab al-Din Abi Hafash 'Amr Ibnu

⁴²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bagian 1 Bab I Ketentuan Umum*.

⁴³. Quraish Shihab, M. *Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*, hal. 93

⁴⁴ Saat itu Nabi Zakaria merupakan penjaga dan pemelihara di Baitul Maqdis. Dikenal juga kenabian dan kesholehannya. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408H/1988M, hal 638. dan Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hari, 2002, hal 82.

⁴⁵ Sebagaimana ayat 37 surat ali Imran, yang mana percakapan antara Nabi Zakaria dan Siti Maryam, secara tidak langsung memaparkan penjagaan Nabi Zakaria terhadap Maryam hanya sampai Nabi Isa Lahir. Setelah kelahiran Nabi Isa tidak ada ayat yang berisi percakapan anatara Nabi Zakaria dan Siti Maryam lagi.

⁴⁶Salim Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir* Jilid II, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005, hal. xiii.

Katsir al-Qurasyiy⁴⁷ al-Başry, al-Dimasyqi, al-Faqih, al-Syafi'i.⁴⁸ Adapun dalam mendalami bidang studi Al-Quran dan tafsir, perhatian Ibnu Katsir sangat terlihat sejak masa awal kegiatan belajarnya.

Pada tahun 711 H, Ibnu Katsir berhasil menyelesaikan hafalan Al-Qur'an. Setelah itu, ia melanjutkan studinya dengan memperdalam ilmu Qiraat. Sedangkan mengenai studi ilmu tafsir, Ibnu Katsir menghadiri kuliah-kuliah para ulama yang disajikan oleh Syekh al-Islam Ibnu Taimiyyah (w. 728 H).⁴⁹

Tafsir Ibnu Katsir menggunakan metode tafsir analitis (al-Manhaj), sedangkan metode dan corak yang menjadi ciri khas tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir al-Maathur, yaitu penafsiran ayat Alquran dengan ayat Alquran lainnya, atau dengan hadis-hadis Rasulullah atau dengan riwayat-riwayat para sahabat dan tabi'in.⁵⁰ Memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan mendidik anak berdasarkan pemahaman yang bersumber dari Tafsir Ibnu Katsir merupakan upaya untuk menata pengasuhan anak berdasarkan petunjuk-petunjuk Ilahi yang dipahami dari ayat-ayat pilihan tentang mendidik anak dengan mengacu pada Tafsir Ibnu Katsir.

7. Nama lengkap Quraish Shihab adalah Muhammad Quraish Shihab bin Abdurrahman Shihab. Beliau lahir di Rabang, Sidenrung Rabang (Sidrap), Sulawesi Selatan, sekitar 185 kilometer dari Makassar pada tanggal 16 Februari 1944.⁵¹ Nasab jalur ayahnya adalah darah arab. Ayahnya adalah Habib Abdurrahman Shihab yang lahir di Makassar 1915.

Abdurrahman adalah putra dari Habib Ali bin Abdurrahman Shihab, seorang dai dan pendidik yang lahir di Hadramawt, Yaman, dan kemudian bermigrasi ke Batavia, yang sekarang disebut Jakarta. Quraish Shihab diasuh dan dimotivasi oleh ayahnya. Menurut pengakuannya, benih-benih kecintaannya pada Al-Qur'an dan bidang kajian tafsir ditanamkan sejak dini oleh sang ayah, yang sering mengajak anak-anaknya untuk duduk bersama seusai shalat Maghrib di rumahnya. Pada kesempatan tersebut, ayahnya akan memberikan nasihat-nasihat agama

⁴⁷Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Jati, 2020, hal. 16.

⁴⁸Mani Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, diterjemahkan oleh Faisal Saleh, *et.al.*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 60.

⁴⁹Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, hal. 21.

⁵⁰Abdul al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidâyah fi al Tafsîr al-Mawdhû'i*, hal. 18, 20, 34-35, dan 41.

⁵¹Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992, hal. 7.

yang kemudian ia pelajari dari Al-Qur'an, Hadis Nabi, dan perkataan para sahabat serta para ulama lainnya.⁵²

Beliau dibesarkan dalam keluarga ulama dan pedagang yang menguasai berbagai ilmu keislaman seperti tafsir dan ilmu-ilmu Alquran.⁵³ Quraish Shihab bukanlah satu-satunya pakar Alquran di Indonesia. Namun, kemampuannya menerjemahkan pesan-pesan Alquran ke dalam konteks kontemporer era postmodern membuatnya lebih dikenal daripada pakar Alquran lainnya. Dia menekankan perlunya memahami wahyu ilahi dalam konteks dan tidak hanya terpaku pada makna tekstual untuk dapat menggunakan pesan-pesannya dalam kehidupan nyata.

Tafsir Al-Mishbah didasarkan pada metode tafsir (tafsir analitis), sebuah metode penafsiran Al-Qur'an yang bertujuan untuk menjelaskan isi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari segala aspek dan mengikuti urutan ayat dan surah sebagaimana yang tersusun dalam mushaf Al-Qur'an yang ada. Beliau memulai tafsirnya dengan Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah hingga Surat An-Nas. Dengan cara ini, ia menganalisis setiap kata tunggal atau kata dari segi bahasa dan maknanya, menganalisis setiap kata tunggal atau kata dari segi bahasa dan maknanya. Analisis aspek kebahasaan meliputi keindahan susunan kalimat, ijaz, bidaya, bayan, fakta, metafora, qira'ah, doa, dan sebagainya.

8. Melalui penelitian dan analisis terhadap ayat 35-37 surat Al-Imran, proses manajemen pendidikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan kemudian menerapkannya dalam pengasuhan anak menjadi sangat penting agar tidak terjadi ketidakseimbangan dalam upaya pengasuhan anak dalam Islam dengan mempertimbangkan usia anak. Setelah anak lahir maka menjadi kewajiban orang tua sedini mungkin untuk mengorganizing proses mendidik anak sedini mungkin. Bagaimana peran ibu dan ayah dalam mendidik harus difahami dengan baik oleh para orang tua dalam menanamkan pendidikan Islam⁵⁴ sebagai contoh bagaimana kita menanamkan semangat tauhid yang benar kepada anak-anak agar mereka memiliki fondasi tauhid yang kuat. Kemudian bagaimana kita mendidik anak bagaimana menghormati orang tua, bagaimana beribadah kepada Allah, dan bagaimana memiliki kepedulian sosial dengan mempraktekkan perbuatan yang mulia dan baik.

⁵²Taufik Abdullah (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, hal. 1.

⁵³Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992, hal. 7.

⁵⁴Suprihatin, *Cara Mendidik Anak; Konsep dan Praktik Muhammad Quraish Shihab*, hal. 90-91.

Sudah barang tentu pendidik harus bekerja keras dengan menjadi contoh yang baik bagi keberhasilan pendidikan anak tersebut.⁵⁵ Hal ini paling baik dicontohkan dengan kemampuan setiap orang tua untuk mewujudkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pengasuhan anak dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkannya kepada anak-anak mereka. Tentu saja, hal ini membutuhkan kesinambungan waktu dalam menanamkan pola asuh ini. Sama pentingnya dengan langkah-langkah ini adalah upaya untuk terus *controlling*⁵⁶ seiring dengan bertambahnya usia anak dan meningkatnya kompleksitas keterlibatan mereka baik di sekolah maupun di lingkungan bermain.

Berdasarkan analisis ini, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi memberikan ide konsep ideal acuan kurikulum atau konsep tempat pelimpahan pengasuhan anak. Diharapkan tafsir Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan makna-makna teks, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal pengasuhan anak. Ini membantu umat Islam memahami dan mengimplementasikan ajaran-ajaran agama secara praktis dalam kehidupan sehari-hari mereka.

G. Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam persiapan melakukan penulisan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran akan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil temuan terdahulu pada tema tentang pengasuhan anak tentu beragam. Hal ini dikarenakan penelitian-penelitian itu mengacu pada metode dan objek penelitian yang berbeda. Berdasarkan penelusuran tersebut belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji Surah Ali Imran ayat 35-37 dan dianalisis tafsirnya secara khusus melalui dua tafsir yang telah ditentukan (*Tafsir Al-Mishbah* dan tafsir Ibnu Katsir) penulis terkait pelimpahan pengasuhan anak. Adapun penelitian terdahulu yang terkait tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Dienan Shafyah Zahrah dan Fitroh Hayati yang berjudul Implikasi Pendidikan Menurut QS Ali Imran Ayat 35-37 tentang Cara Nabi Zakariya dalam Mendidik Anak Perempuan.⁵⁷ Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini

⁵⁵Muktiali Jarbi, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak," dalam *Jurnal Pendais*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2021, hal. 5.

⁵⁶Mayyadah, *Inspirasi Parenting & Relationships dari Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016, hal. 75.

⁵⁷Dienan Shafyah Zahrah & Fitroh Hayati, "Implikasi Pendidikan Menurut QS Ali Imran Ayat 35-37 tentang Cara Nabi Zakariya dalam Mendidik Anak Perempuan," dalam *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021.

adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik studi literatur.⁵⁸

Penulis menggunakan metode pendekatan tafsir tahlili yaitu: menguraikan makna yang dikandung oleh al-Qur'an, ayat demi ayat sesuai dengan urutannya di dalam mushaf. Penelitian ini berfokus pada aspek Pendidikan anak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi pendidikan dari QS Ali Imran ayat 35-37 tentang cara Nabi Zakariya dalam mendidik anak perempuan dengan perincian berikut: (1) mengetahui pendapat para mufassir tentang cara Nabi Zakariya dalam mendidik anak perempuan dari QS Ali Imran ayat 35-37, (2) esensi yang terkandung dalam QS Ali Imran ayat 35-37, (3) pendapat para ahli pendidikan mengenai pendidikan bagi anak perempuan, dan (4) implikasi pendidikan dari QS Ali Imran ayat 35-37 tentang cara Nabi Zakariya dalam mendidik anak perempuan. Persamaan penelitian ini dengan yang akan disusun penulis adalah sama-sama mengkaji ayat 35-37 Surah ali Imran dan mengkaji. Adapun perbedaannya terdapat dari sisi garis besar tujuan penelitian yang akan dituju, jika penelitian ini tujuannya adalah pola asuh anak perempuan, sedangkan penulis akan fokus pada hal yang berkaitan dengan pengalihan pengasuhannya.

2. Tesis dengan judul Pendidikan Anak Dalam Tafsir Ibnu Katsir (Perspektif Manajemen Pendidikan Islam). Tesis ini ditulis oleh Abdul Rosyid pada tahun 2020.⁵⁹ Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode dokumentasi,⁶⁰ yaitu metode pengumpulan data yang tidak langsung menasar pada topik penelitian, melainkan melalui dokumen. Untuk menganalisis data yang terkumpul, teknik analisis data yang digunakan adalah induksi, deduksi, dan interpretasi.⁶¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pendidikan menurut Ibnu Katsir, serta sejumlah penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan dan bagaimana Ibnu Katsir menafsirkan ayat-ayat tersebut dalam perspektif Ilmu Pendidikan Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Ibnu Katsir, mendidik anak dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting, terutama pendidikan yang dilakukan oleh orang tua. Jika dikaji dari perspektif manajemen

⁵⁸Sitti Hasbiah, *et.al.*, *Pengantar Metodologi Penelitian Bisnis*, Lombok: Seval Literindo Kreasi, 2024, hal. 65.

⁵⁹Tesis yang ditulis oleh Abdul Rosyid, *Pendidikan Anak Dalam Tafsir Ibnu Katsir (Perspektif Manajemen Pendidikan Islam)*, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

⁶⁰Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta: 2019, hal. 137.

⁶¹Gustaman & Dimasti Dano, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian*, Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2023, hal. 8.

pengasuhan anak, ayat-ayat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 4 tahap, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam mengasuh anak, orang tua harus memiliki perencanaan yang matang dari proses memilih pasangan, karena pasangan hidup akan menjadi ayah atau ibu dari anak yang akan mereka miliki dari hasil pernikahannya. Orang tua harus memiliki panutan dalam mengasuh anaknya agar pengasuhan dapat berhasil. Caranya adalah dengan selalu mengontrol perilaku keseharian anak mulai dari ibadah, ketaatan pada orang tua, dan segala hal yang berhubungan dengan pengasuhan anak.

Persamaan penelitian ini dengan yang akan disusun penulis adalah sama-sama mengkaji ayat 35-37 Surah ali Imran dan mengkaji melalui tafsir Ibnu Katsir juga. Adapun perbedaannya terdapat dari sisi garis besar tujuan penelitian yang akan dituju, jika penelitian ini tujuannya adalah pendidikan anak secara umum, sedangkan penulis juga akan fokus pada hal yang berkaitan dengan pengalihan pengasuhannya.

3. Skripsi dengan judul Pelimpahan Hak Asuh Anak kepada Bapak yang ditulis oleh Ahmad Zamahsyari.⁶² Penelitian kualitatif ini bertujuan mengetahui hal-hal yang menyebabkan pelimpahan hak asuh anak kepada bapak kandung akibat perceraian dan mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim tentang perkara tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya beberapa kondisi yang membuat ibunya tidak memenuhi syarat hak asuh seperti sifat tidak amanah, sibuk bekerja, begitu juga kondisi ekonomi yang minim.⁶³

Tentunya persamaan skripsi ini dengan tesis yang penulis tulis adalah mengenai pelimpahan pengasuhan anak. Perbedaannya pada objek penelitian, yang mana Ahmad Zamahsyari memilih Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagai objeknya. Sedangkan penulis memilih analisis ayat 35-37 Ali Imran dan dua tafsir fenomenal sebagai objeknya. Yakni *Tafsir Al-Mishbah* dan tafsir Ibnu Katsir.

⁶²Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zamahsyari, *Pelimpahan Hak Asuh Anak kepada Bapak*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

⁶³Sosio Historis dibalik pendapat yang memihak pengasuhan itu lebih baik dari pihak Ibu adalah berikut. Pendapat ini dilatarbelakangi oleh konstruksi sosial di beberapa tempat tertentu dimana pengasuhan merupakan tanggungjawab ibu. Yang mana ibu dipandang dapat melakukan pekerjaan walaupun fokus terpecah. Seperti ibu yang juga bekerja dari rumah, ibu tidak begitu saja melepaskan untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan anak. Jika anak membutuhkan sesuatu ibu dapat meninggalkan sebentar pekerjaannya untuk menenangkan anak kemudian bisa Kembali bekerja. Sebagaimana penelitian yang menggunakan pendekatan semi etnografi yang ditulis oleh Lutfatulatifah, "Dominasi Ibu dalam Peran Pengasuhan Anak di Benda Kerep Cirebon", dalam *Equalita*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020.

4. Jurnal yang ditulis oleh Kristin Turney dkk dengan judul *Mental and Physical Health of Children in Foster Care*.⁶⁴ Dengan menggunakan sampel data dari survei Kesehatan Anak Nasional di Amerika Serikat sebagai objek penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa anak-anak dalam pengasuhan sementara (adopsi/diasuh pihak lain) merupakan populasi rentan dengan Kesehatan yang buruk, sebagian karena keadaan kehidupan awal mereka. Tentunya persamaan skripsi ini dengan tesis yang penulis tulis adalah mengenai pelimpahan pengasuhan anak. Jurnal ini menampilkan data Kesehatan anak yang buruk akibat pelimpahan pengasuhan berbeda dengan cerita keberhasilan pengasuhan Maryam olah Zakaria yang akan dianalisis lebih lanjut dalam tesis ini.
5. Jurnal dengan judul Pola Asuh Anak Perempuan Pada Keluarga Imran: Telaah Q.S Ali Imran Ayat 35-37 yang ditulis oleh Riki Iskandar dan Muhammad Munadi.⁶⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah pola asuh anak perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*).⁶⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Tafsir Surat Ali Imran ayat 35-37 yang ditinjau dari *Tafsir Al-Mishbah*, Tafsir Ibnu Katsir, Perkembangan Anak karya Hurlock, dan Buku Anak karya Santrock. Sumber data sekunder diperoleh dari literatur lain berupa buku, majalah, jurnal, atau artikel yang berkaitan dengan pengasuhan anak.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Selanjutnya, teknik yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah analisis isi (*content analysis*) dengan enam langkah, yaitu standarisasi, pengambilan sampel, pencatatan, reduksi, inferensi, dan narasi.⁶⁷ Hasilnya menunjukkan hal-hal berikut: 1) Pendidikan anak perempuan dalam keluarga Imran dapat dilihat dari upaya istri Imran yang mendedikasikan anaknya untuk mengabdikan di Baitul Maqdis, dan dapat dilihat dari upaya pemenuhan nazar. Dari perspektif psikologi, Q.S. Ali menjelaskan tentang Imran [3]: 35 tentang periode prenatal. Pola asuh yang diterapkan oleh Hannah pada masa ini adalah pola asuh otoriter. 2) Q.S. Ali Imran [3]: 36 Ayat ini mengungkapkan kekecewaan istri Imran atas kelahiran anaknya yang berjenis kelamin perempuan, dan berusaha menerimanya dan menamainya dengan nama yang terbaik, serta

⁶⁴Kristin Turney, *et.al.*, "Mental and Physical Health of Children in Foster Care", dalam *Pediatrics*, Vol. 138 No. 5 Tahun 2016.

⁶⁵Riki Iskandar & Muhammad Munadi, "Pola Asuh Anak Perempuan Pada Keluarga Imran: Telaah Q.S Ali Imran Ayat 35-37, " dalam *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol. 13 No. 3 Tahun 2023.

⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian*, hal. 137.

⁶⁷Sugiyono, *Metode Penelitian*, hal. 137.

memohon kepada Allah untuk melindungi anak dan keturunannya dari godaan setan yang jahat. Secara keseluruhan, ayat ini membahas tentang periode pasca melahirkan. Selama periode ini, Hannah mempraktekkan pola asuh yang demokratis, yang ditandai dengan pemberian nama yang baik dan mendoakannya.

Persamaan penelitian ini dengan yang akan disusun penulis adalah sama-sama mengkaji ayat 35-37 Surah ali Imran dan mengkaji melalui tafsir yang *Tafsir Al-Mishbah* dan Ibnu Katsir juga. Adapun perbedaannya terdapat dari sisi garis besar tujuan penelitian yang akan dituju, jika penelitian ini tujuannya adalah pola asuh anak perempuan, sedangkan penulis akan focus pada hal yang berkaitan dengan pengalihan pengasuhannya.

6. Jurnal yang ditulis oleh Cahniyo Wijaya Kuswanto, Asti Mandasari, Dona Dinda Pratiwi, dan Anggil Viyantini Kuswanto tentang pelimpahan pengasuhan kepada nenek kakek.⁶⁸ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengulas bagaimana dampak pengalihan pengasuhan orang tua pada kakek nenek terhadap perkembangan mental anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan pendekatan berspektif konstruktivisme.

Hasil penelitian mengungkap bentuk pengasuhan kakek nenek dengan mempertahankan pola asuh lama tidaklah selalu buruk, ketegasan dan proporsionalnya bahkan dapat diadopsi untuk pola asuh zaman sekarang agar tidak cenderung menjadi pola asuh yang memanjakan anak. Jurnal ini dan tesis yang penulis susun sama-sama mengangkat tema pelimpahan pengasuhan anak. Perbedaannya, objek penelitian jurnal ini adalah pelimpahan pada kakek nenek. Sedangkan penulis memilih analisis ayat 35-37 Ali Imran dan dua tafsir fenomenal sebagai objeknya. Yakni *Tafsir Al-Mishbah* dan tafsir Ibnu Katsir.

7. Jurnal berjudul Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak yang ditulis oleh Istina Rakhmawati.⁶⁹ Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peran keluarga yang harmonis dalam proses perkembangan manusia yang terdiri dari beberapa tahap. Pada tahap pertama - masa kanak-kanak - peran keluarga, terutama orang tua, dalam pengasuhan anak sangat penting karena keluarga merupakan faktor utama dalam sosialisasi. Keberhasilan pengasuhan anak ditentukan oleh gaya pengasuhan orang tua.

⁶⁸Cahniyo Wijaya Kuswanto, *et.al.*, Studi Perkembangan Mental: Pelimpahan Pengasuhan pada Kakek Nenek, dalam *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 5, No. 1 Tahun 2024.

⁶⁹Istina Rakhmawati, "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak," dalam *Jurnal Bimbingan Islam*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2015.

Oleh karena itu, tulisan ini mencoba mengulas gaya pengasuhan yang tepat untuk pembentukan kepribadian positif pada anak. Pola asuh orang tua harus diperhatikan secara serius oleh orang tua karena menentukan kepribadian atau karakter anak. Secara teoritis, ada tiga jenis pola asuh orang tua, yaitu otoriter, permisif, dan demokratis. Pola asuh otoriter cenderung bersifat memaksa dan kaku sehingga terkadang membuat anak menjadi tertekan.⁷⁰ Sedangkan gaya pola asuh permisif cenderung membuat anak menjadi egois dan tidak peka karena orang tua cenderung memenuhi kebutuhan materi.⁷¹ Gaya pengasuhan yang ideal adalah pola asuh demokratis karena pola komunikasi dua arah yang menempatkan anak pada posisi bebas namun tetap terkontrol.⁷² Penelitian ini tentu tidak sama dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, karena penulis menyinggung pengalihan pengasuhan anak. Dan juga penelitian ini rujukan utamanya bukan *Tafsir Al-Mishbah* atau tafsir Ibnu Katsir, tidak seperti penulis yang akan mengambil rujukan utamanya dari kedua tafsir tersebut.

Kesimpulannya adalah penelitian terdahulu berkontribusi dalam memberikan pemahaman dan wawasan. Wawasan intelektual mengenai pengasuhan menjadi modal untuk anak asuh di masa yang akan datang.⁷³ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus akademis tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pemahaman umat Islam tentang pelimpahan pengasuhan anak. Dalam hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman orang tua tentang pentingnya nilai-nilai Islam dan memberikan sumbangsih pedoman pada pendidik.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis ini.⁷⁴ Ini akan melibatkan analisis terperinci terhadap ayat 35-37 Surah Ali Imran yang bertemakan tentang pelimpahan pengasuhan anak, kemudian akan diikuti oleh analisis *Tafsir Al-Mishbah* dan tafsir Ibnu Katsir yang relevan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan data-data kepustakaan sebagai bahan penelitian kualitatif.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer utama penelitian ini akan berasal dari karya yang ditulis Quraish shihab yaitu *Tafsir Al-Mishbah*. *Tafsir Al-Mishbah*

⁷⁰Suprihatin, *Cara Mendidik Anak (Konsep & Praktik M. Quraish Shihab)*, hal. 97.

⁷¹Muhammad Hasbi & Rochaeni Esa Ganesha, *Pengasuhan PoSitif*, Jakarta: Direktorat Paud KEMDIKBUD, 2020, hal. 8.

⁷²Suprihatin, *Cara Mendidik Anak (Konsep & Praktik M. Quraish Shihab)*, hal. 100.

⁷³Nurkholis, *Internalisasi Nilai Pendidikan Islam Pada Anak Terlantar*, hal. 72.

⁷⁴Sitti Hasbiah, *et.al.*, *Pengantar Metodologi Penelitian Bisnis*, hal. 65.

merupakan tafsir Al-Qur'an yang terkenal di Indonesia. Analisis teks langsung dari karya-karya ini akan digunakan untuk memahami pemikiran dan pandangan Qurais shihab tentang pelimpahan pengasuhan anak. Sumber data primer lainnya akan berasal dari karya *tafsir Al-Qur'an al-'Azhim* karya Ismail bin Umar bin Katsir al-Quraishi ad-Damasyqi yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan secara tidak langsung atau didapatkan dari sumber kedua dan ketiga dan berbagai sumber data pelengkap. Data pelengkap ini dapat berupa buku-buku akademik tentang pengasuhan anak, jurnal pendidikan, jurnal Pendidikan Islam, jurnal studi Islam, skripsi, tesis, disertai terkait topik, artikel ilmiah dari situs web akademik, laporan penelitian dari Lembaga riset dan sumber lainnya.⁷⁵

Dalam penelitian ini penulis akan mengambil sumber data sekunder yang mencakup teks-teks yang terkait pelimpahan pengasuhan anak. Ini akan memberikan literatur tambahan dan pemahaman yang lebih luas tentang pandangan mereka. Kemudian sumber juga diambil dari literatur dan jurnal tentang kedua penulis tafsir yang akan dianalisis untuk digunakan sebagai bahan pendukung analisis naratif.

3. Teknis Analisis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/literatur (*library research*).⁷⁶ Studi literatur dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan berdasarkan data-data dari buku, majalah, koran, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif melalui penjelasan secara menyeluruh terkait 'pendelegasian pengasuhan anak'. Penelitian ini juga memberikan informasi dan gambaran yang jelas, sistematis, obyektif, dan reflektif mengenai analisis kronologis surah-surah Al-Qur'an yang mengandung pelimpahan pengasuhan anak.⁷⁷

Analisis teks data akan dikumpulkan melalui analisis teks langsung dari *Tafsir Al-Mishbah* dan tafsir Ibnu Katsir. Ini akan melibatkan pembacaan dan pemahaman mendalam terhadap teks-teks tersebut untuk mengidentifikasi pemikiran dan argumen mereka tentang pelimpahan pengasuhan anak.

⁷⁵Sugiyono, *Metode Penelitian*, hal. 138.

⁷⁶Sugiyono, *Metode Penelitian*, hal. 137.

⁷⁷Sitti Hasbiah, *et.al.*, *Pengantar Metodologi Penelitian Bisnis*, hal. 65.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan ini telah dirancang dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Setiap bab akan membahas topik sesuai dengan outline yang telah disusun, dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan mengikuti alur pembahasan yang terstruktur. Sistematika ini memberikan kerangka yang jelas dan terorganisir, sehingga setiap bab akan mengembangkan tema tertentu yang saling terkait dan membentuk keseluruhan argumen atau pembahasan dalam karya ini.

Bab *pertama*, yaitu pendahuluan. Hal yang dibahas mencakup latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah yang ditulis secara jelas sebagai peta awal ide penulisan tesis ini. Diperjelas juga arah penyusunan tesis ini dengan menentukan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* memaparkan diskursus tentang pengasuhan anak. Tentunya sub bab didalamnya tak luput dari definisi anak dan pengertian pengasuhan anak. Lalu, dilengkapi dengan undang-undang pelaksanaan pengasuhan anak, bentuk-bentuk pengasuhan anak, masa pengasuhan anak, prinsip pengasuhan yang baik dan penerapan pengasuhan anak yang positif.

Bab *ketiga* berisi mengenai pelimpahan pengasuhan anak. Hal yang meliputi hal tersebut adalah kewajiban dan peranan ayah ibu, dan hak anak. Dilanjutkan dengan kewajiban pengasuhan anak yang tentunya disertakan dengan undang-undang di Indonesia agar sesuai dengan hukum yang berlaku. Lalu, ditambahkan juga sub bab mengenai alasan-alasan umum terjadinya pelimpahan pengasuhan anak, dan akibat dari pelimpahan pengasuhan anak.

Bab *keempat* berisikan mengenai biografi Quraish shihab dan Ibnu Katsir. Karena mencakup keseluruhan hidup keduanya maka penulis memulai dari riwayat hidup keduanya. Setelahnya, dibahas siapa saja guru-gurunya, karya dan murid-muridnya. Hal ini dapat membantu kita memahami pandangan beliau nanti tentang pelimpahan pengasuhan anak.

Bab *kelima* berisikan mengenai interpretasi tafsir Ibnu Katsir dan *Tafsir Al-Mishbah* yakni pandangan tafsir keduanya tentang pelimpahan pengasuhan kepada orang lain. Dirunut satu-satu dimulai dari sub bab bagian Ibnu Katsir lalu dilanjutkan sub bab setelahnya bagian pandangan Muhammad Quraish Shihab. Diakhiri babnya dengan kriteria yang baik diperhatikan dalam memilih *kafeel*.

Bab *keenam*, merupakan penutup. Berisikan mengenai kesimpulan pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Setelah itu, penulis juga akan mengajukan saran-saran yang

perlu untuk penulis selanjutnya. Demikian berakhirnya kepenulisan tesis ini, semoga rentetan sistematika tesis ini dapat menghasilkan pemahaman yang baik.

BAB II

WACANA UMUM TENTANG PENGASUHAN ANAK

A. Definisi Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus senantiasa dijaga. Untuk itu, orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaga hak-hak asasi¹ tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Sepintas, terutama bagi orang yang hidup berkecukupan, anak-anak adalah orang-orang yang jauh dari masalah. Dunia mereka adalah dunia bermain dan bersenang-senang dan mereka tidak perlu memikirkan tanggung jawab seperti orang dewasa. Namun jika kita melihat lebih dalam, kita akan menemukan bahwa dunia kecil mereka sebenarnya mengandung segudang masalah.²

Menurut WHO³ definisi anak adalah dihitung sejak seseorang berada di dalam kandungan hingga usia 19 tahun. Menurut undang-undang, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Dapat dipahami dengan terhitungnya bayi dalam kandungan sebagai anak, maka perkembangan dan

¹Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia. Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, Makassar: CV. Sosial Politic Genius, 2018, hal. 2.

²Voice Justisia, "Konsep Pengertian Anak dalam Hukum PoSitif dan Hukum Adat Hanafi," dalam *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6 No 2 Tahun 2022. hal. 27.

³WHO merupakan organisasi kesehatan dunia yang didirikan pada tanggal 7 April 1948. Amandio de Araujo Sarmento, *et.al.*, *Organisasi Internasional*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hal. 28.

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bagian 1 Bab I Ketentuan Umum*.

pertumbuhannya harus diperhatikan juga dan menjadi tanggung jawab orang tuanya.

Menurut KBBI, anak adalah keturunan kedua. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Disebutkan pula bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁵ Anak berada dalam kondisi emosi yang labil dan mentalnya masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga anak harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan di setiap masa perkembangannya agar anak berada dalam tahap pertumbuhan, serta memiliki pikiran dan perilaku yang baik. Jika tumbuh kembang anak tidak berada dalam bimbingan dan pengawasan, maka tumbuh kembang anak akan mudah terpengaruh oleh berbagai perilaku negatif seperti menjadi nakal, malas, senang berkelahi, mabuk-mabukan dan berbagai macam kenakalan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.⁶

Anak dalam konteks kebangsaan adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan negara, anak merupakan aset dalam pembangunan bangsa.⁷ Anak merupakan penerus cita-cita bangsa, sehingga anak harus selalu dapat terpenuhi hak-hak dasarnya dan dilindungi dalam lingkungan terkecil yaitu keluarga.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijaga. Adapun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan.⁸

Memahami definisi anak sangat penting sebelum menerapkan pengasuhan. Anak merupakan anugerah terbesar yang diberikan oleh Maha Pencipta kepada makhluk hidup kepercayaanNya. Anak adalah

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

⁶Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemindahan, Paulus Maruli Tamba Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jurnal 18 Juni 2016 Jurnalhk 11025 E Journal Uajy hal 1

⁷Femmy Silaswaty Faried, "Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri," dalam *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2017, hal 42.

⁸H.M. Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Sirri*, Bandung: P.T. Alumni, 2012, hal. 63-64.

titipan dan amanah dari Sang Maha Pencipta, sehingga setiap manusia yang telah dikaruniai keturunan dan diberikan keturunan tentunya sangat bersyukur dan sangat menjaga amanah tersebut dan tidak ingin ada yang merampasnya.⁹ Anak harus dipahami secara manusiawi, sosok individual yang istimewa. Dimana fitrah keistimewaan inilah yang menjadikan anak tidak layak dibesarkan tanpa pelayanan dan pengasuhan yang tepat.

Sedangkan Anak terlantar dalam UU no. 35 tahun 2014 adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak juga mengalami ancaman dengan bentuk eksploitasi, peperangan, kelaparan dan kekerasan, baik kekerasan fisik, psikologis maupun structural.¹⁰ Perlu adanya aturan hukum, lingkungan, masyarakat sekitar terutama keluarga yang dapat menjamin kehidupan anak terlantar.

Adapun Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga. Asuhan ini diperuntukkan memberi bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini terjadi karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Alasan apapun tentunya baik untuk perkembangan dan pertumbuhan anak.

B. Pengertian Pengasuhan Anak

Secara etimologi pengertian pengasuhan berasal dari kata “asuh” artinya pemimpin, pengelola, membimbing, maka dapat dipahami bahwa arti pengasuh adalah orang yang melaksanakan tugas membimbing, memimpin atau mengelola. Proses mengasuh itu mencakup kegiatan mendidik, merawat, membimbing serta melindungi anak dalam proses kedewasaan demi kepentingan hidup anak, agar anak menjadi anak yang baik, memiliki tujuan hidup yang jelas dan bermakna.¹¹ Pengasuhan berarti bentuk ketulusan, keikhlasan yang diberikan kepada anak sehingga muncul kasih sayang dari seorang ibu ataupun pengasuh selain ibu kepada anaknya.

Dalam Bahasa Arab pengasuhan anak berarti *hadhanah*. Menurut Sayyid Sabiq (2000 M.),¹² *hadhonah* adalah pemeliharaan anak-anak yang

⁹Femmy Silaswaty Faried, “*Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri*,” hal. 41.

¹⁰Mohammad, “Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islamvis-A-Vis Hukum PoSitif Di Indonesia),” dalam *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 6 No 2 Tahun 2011, hal. 278.

¹¹Wa Ode Yahyu Herliany Yusuf, *et.al.*, “Pengasuhan Ideal Bagi Generasi Alpha”, dalam *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negri*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2024, hal. 36.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Mohammad Thalib dari judul *Fiqh Assunnah*, Bandung: PT. al-Ma’arif, 1980, hal. 173.

masih kecil laki-laki atau perempuan yang sudah besar, tapi belum tamyiz tanpa perintah padanya, menjadikan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya, dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Dan menurut Abdul Azis Dahlan,¹³ *hadhanah* merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik seorang yang belum mumayyiz atau orang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikirnya).

Pengasuhan anak dalam bahasa Inggris disebut *parenting*. Menurut Gottman (1997),¹⁴ *parenting* adalah sebuah tugas orang tua yang tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, melainkan juga perlu menyentuh emosi. Sependapat dengan itu, Bornstein (2017)¹⁵ mendukung pengasuhan yang baik adalah yang memberikan kehangatan pada anak. Begitupun Jones 2015¹⁶ yang berpendapat pengasuhan yang berhasil adalah yang menghasilkan keterikatan yang baik pada anak dan orang tua.

Definisi selanjutnya dari Jane¹⁷, *parenting* adalah proses interaksi berkelanjutan antara orang tua dan anak-anak mereka yang meliputi aktivitas aktivitas seperti memberi makan, memberi petunjuk, dan melindungi kepada anak-anak ketika mereka bertumbuh. Sama dengan Brooks (2011)¹⁸ yang menjelaskan *parenting* adalah sebuah proses yang marujuk pada serangkaian aksi dan interaksi yang dilakukan orang tua untuk mendukung perkembangan anak. Begitu juga dengan Hoghugh dan Long (2004),¹⁹ *parenting* merupakan beragam aktivitas yang bertujuan agar anak dapat berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik.

Terangkum definisi-definisi diatas dalam teori Baumrind (1991),²⁰

¹³Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hal. 415.

¹⁴Denny Erica, "Penerapan Parenting Pada Perkembangan Anak Usia Dini Menurut Sudut Pandang Islam", dalam *e-journal. bsi.ac.id*, hal. 2.

¹⁵Indrawati dan Muthmainah, "Dampak Gaya Pengasuhan Budaya Barat dan Timur Terhadap Perkembangan Anak", dalam *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Vol. 6 (4) Tahun 2022, hal. 3148.

¹⁶Indrawati dan Muthmainah, "Dampak Gaya Pengasuhan Budaya Barat dan Timur Terhadap Perkembangan Anak", hal. 3148.

¹⁷Denny Erica, "Penerapan Parenting Pada Perkembangan Anak Usia Dini Menurut Sudut Pandang Islam", hal. 2.

¹⁸Nurussakinah Daulay, *Psikologi Pengasuhan Bagi Orang Tua Dari Anak-Anak Dengan Gangguan Perkembangan Saraf*, Jakarta: Kencana, 2020, hal. 2.

¹⁹Nurussakinah Daulay, *Psikologi Pengasuhan Bagi Orang Tua Dari Anak-Anak Dengan Gangguan Perkembangan Saraf*, hal. 2.

²⁰Denny Erica, "Penerapan Parenting Pada Perkembangan Anak Usia Dini Menurut Sudut Pandang Islam", hal. 2.

parenting adalah control dari orang tua dalam membimbing dan terlibat dalam aktivitas anak untuk mendukung tugas perkembangan anak menuju proses kedewasaan secara fisik dan psikologis. Dengan kata lain, *parenting* cara orang dalam memperlakukan, berkomunikasi, mendisiplinkan, memonitor dan mendukung anak.²¹ Baumrind membagi gaya pengasuhan menjadi tiga yakni otoriter, permisif dan otoritatif. Yang akan dijabarkan dalam sub bab setelah ini.

Pengasuhan merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak. Interaksi dalam KBBI berarti timbal balik atau proses saling mempengaruhi.²² Interaksi ini bersifat universal, multidimensional, multikompleks, multiaspek, dan multitujuan.²³ Interaksi dalam pengasuhan ini merupakan hubungan timbal balik antara orang tua dimana tindakan/perkataan orang tua mempengaruhi dan mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual dan spiritual agar anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, sehat, berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal jika pengasuhan yang diberikan mengacu pada prinsip-prinsip pengasuhan yang sesuai dengan usia dan potensi anak. Pengasuhan yang dilandasi dengan cinta kasih, saling menghargai, pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, serta hubungan yang hangat, bersahabat dan penuh kasih sayang antara anak dan orang tua dapat menstimulasi tumbuh kembang anak secara optimal.

Kegiatan mengasuh anak yang dimaksud adalah seperti memelihara anak itu, mengurus makan, minumnya, pakaiannya dan keberhasilannya dalam periode yang pertama sampai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴ Pengasuhan dapat dilakukan oleh orangtua, keluarga, pihak pengasuh lain dan guru. Dengan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengasuhan anak yang dimaksud adalah bimbingan yang dilakukan terhadap anak berkaitan dengan kepentingan hidupnya

Pengasuhan anak berkaitan erat dengan kemampuan sebuah keluarga atau komunitas untuk memberikan perhatian, waktu dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Orang tua yang berperan dalam pengasuhan anak dalam hal ini dapat terdiri dari beberapa orang, yaitu

²¹Nurussakinah Daulay, *Psikologi Pengasuhan Bagi Orang Tua Dari Anak-Anak Dengan Gangguan Perkembangan Saraf*, hal. 2.

²²Bety Dina Serly Hetharion, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Pasaman: CV. Azka Pustaka, 2023, hal. 107.

²³Abdul Hady, *et.al.*, *Antropologi Kesehatan dan Keperawatan*, hal. 61.

²⁴Nuzulul Chikmi, *et.al.*, *Bimbingan dan Penyuluhan (Dinamika Dewasa dan Lansia)*, Sukabumi: CV. Jejak, 2023, hal. 249.

ibu, ayah atau orang yang berkewajiban membimbing atau melindungi. Orang tua adalah orang yang mendampingi dan membimbing anak melewati beberapa tahap perkembangan, mulai dari merawat, melindungi, mengajari dan membimbing anak dalam kehidupan barunya di setiap tahap perkembangan ke tahap perkembangan berikutnya.

Jadi pengasuhan secara rinci adalah tugas membimbing, memimpin atau mengelola. Pendidikan berarti mengajar dan membesarkan anak, mengurus makanan, minuman, pakaian, dan keberhasilannya pada masa awal hingga dewasa. Pengasuhan anak adalah proses mendidik anak sejak lahir hingga dewasa. Tugas ini umumnya dilakukan oleh ibu dan ayah (orang tua kandung). Namun, jika orang tua kandung tidak dapat memberikan pengasuhan, kerabat dekat termasuk saudara kandung, kakek, nenek, buyut, orang tua angkat, atau lembaga seperti panti asuhan (panti jompo) dapat melakukan tugas tersebut. Selain itu, pengasuhan mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan agar anak dapat berkembang secara optimal demi kelangsungan hidup di masa depan, penerimaan teman sebaya, dan penerimaan masyarakat.²⁵ Kemudian bekerja dan selanjutnya melakukan pernikahan melahirkan generasi baru yang baik.

Pola asuh yang tidak tepat akan berdampak pada pola perilaku anak. Apalagi jika anak meniru perilaku orang di luar rumah yang mungkin cenderung negatif. Pola asuh yang intensif akan membentuk hubungan yang kuat antara anak yang dibimbing dengan orang yang melakukan bimbingan. Akibatnya, anak yang benar-benar mengidentifikasi diri dengan pembimbing akan cenderung mencari kepribadian yang dapat diterima dan sesuai dengan proses pembentukan dirinya. Mereka yang telah terbebas dari beban dan tekanan diri dan lingkungannya akan dengan mudah mengidentifikasi diri dengan kemampuan dan potensinya.

Dari paragraf di atas, dapat dipahami bahwa pengasuhan anak merupakan hal yang krusial dalam membentuk kepribadian, moral, pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan hidup yang tepat bagi anak. Oleh karena itu, kerja sama dari semua faktor sosialisasi keluarga, sekolah dan masyarakat adalah kunci keberhasilan anak. Khususnya bagi keluarga, tugas dan tanggung jawab dalam keberhasilan pengasuhan anak usia dini sangatlah besar, karena anak lahir dan tumbuh dari keluarga. Pola asuh dan lingkungan keluarga lah yang menentukan pola pikir, kebiasaan, dan kemampuan anak dalam menghadapi dunia yang penuh dengan persaingan, realistis, dan dinamis.

²⁵Istina Rakhmawati, "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak", dalam *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2015, hal. 14-15.

Pola asuh adalah segala bentuk dan proses interaksi yang terjadi antara orang tua dan anak yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Menurut Djiwandono, jika orang tua dapat menanggapi secara rileks dan penuh kepercayaan, anak akan mempunyai kesempatan besar untuk percaya kepada diri sendiri, orang tua dan masa depannya.²⁶ Fokus perhatian orang tua berupa bimbingan membantu anak tumbuh dengan segala tantangan, bukan dengan mendikte.

Interaksi orang tua dalam suatu pembelajaran menentukan karakter anak nantinya. Karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan penggerak, dan pembeda dari individu lainnya.²⁷ Karakter memang dapat diturunkan oleh gen, tapi karakter dapat dibentuk oleh lingkungan melalui interaksi, pengamatan dan pengalaman.

Sejalan dengan hal tersebut, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menaruh perhatian yang besar terhadap perkembangan anak ketika masih kecil, baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus yang berusia antara 0-5 tahun.²⁸ Rasulullah menyuruh para orang tua pada khususnya untuk memberikan bimbingan dan pendampingan dalam setiap harinya, misalnya dengan memberi bimbingan tentang akhlak, etika, budi pekerti serta teladan agar anak mewarisi sikap terpuji dan santun. Bimbingan ini tidak dimaksudkan bimbingan kaku layaknya murid dan guru di kelas, tapi yang dimaksud adalah adanya interaksi intens. Interaksi yang menjalin dekatnya hubungan, sepemahaman, dan menyamakan pemikiran. Sehingga proses pengasuhan dapat berjalan searah dengan kebaikan, searah dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri.

Adapun pemaparan diatas tentang pengasuhan anak merupakan proses interaksi yang berkesinambungan antara orang tua dan anak yang bertujuan untuk mendorong tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam hal ini, kita harus ingat bahwa proses interaksi dan sosialisasi tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial dan budaya tempat anak dibesarkan.

C. Undang-Undang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Beberapa ketentuan formal, seperti pada bab VIII tentang Pengasuhan Dan Pengangkatan Anak Bagian Kesatu Pengasuhan Anak Pasal 37 ayat 1. Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

²⁶Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Konseling dan Terapi dengan Anak dan Orang Tua*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, hal. 2.

²⁷Hidayatullah Furqon, *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa*, Surakarta: Yuma Pustaka, 2012. Hal. 32.

²⁸Istina Rakhmawati, "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak," hal. 5.

37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental²⁹. Pendekatan ini sangat penting dalam rangka pemerintah menciptakan generasi yang menghargai perbedaan dan mampu hidup harmonis di tengah masyarakat multicultural. Pendidikan multicultural meliputi penanaman nilai-nilai anak-anak untuk memahami dan menghormati keberagaman melalui cerita, buku, atau permainan yang mencerminkan berbagai latar belakang budaya. Karena sejatinya anak-anak akan mengikuti perlakuan orang dewasa di sekitarnya. Akan menjadi nilai tambah dari proses asuh dalam menumbuhkan karakter dan menyehatkan mental mereka dengan mendapat penerimaan dan perlakuan yang sama.

Peraturannya berisi tentang kondisi anak yang berhak mendapat pengasuhan selain dari orang tuanya. Spesifiknya pengasuhan yang dimaksud ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.³⁰ Karena kita hidup di negara yang mendukung hidup taat beragama maka dibawah pengasuhan menurut peraturan perundang-undangan ada syarat mengenai agama. Tepatnya pada bab VIII tentang Pengasuhan dan Pengangkatan Anak Bagian Kesatu Pengasuhan Anak Pasal 37 ayat 3 dan 4. Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan. Anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.

Dalam pasal yang sama ayat 5 dan 6 juga dijelaskan bahwa pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial. Jadi, perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga- lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).³¹ Kegiatan pengasuhan dijelaskan dalam pasal 38 yakni Pengasuhan anak diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan yang berkesinambungan,

²⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bab VIII tentang Pengasuhan Dan Pengangkatan Anak Bagian Kesatu Pengasuhan Anak.*

³⁰Perkembangan anak yang tidak wajar dapat dilihat dari sisi Gerakan yang lambat, sulit berjalan, terlambat berbicara, dan lain-lain. Iffah Indri Kusmawati, *et.al., Pola Asuh Orang Tua dan Tumbuh Kembang Balita*, Sukabumi: VC. Jejak, 2023, hal 76.

³¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bab VIII tentang Pengasuhan Dan Pengangkatan Anak Bagian Kesatu Pengasuhan Anak.*

serta melalui pemberian bantuan keuangan dan/atau fasilitas lainnya, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, dengan tidak mempengaruhi agama yang dianut anak.

Kegiatan kategori untuk perkembangan fisik dapat berupa olahraga ringan seperti bermain bola dan bersepeda bersama. Dapat juga berbentuk kegiatan *outdoor* seperti hiking pendek. Kegiatan fisik ini dapat meningkatkan kekuatan dan ketahanan tubuh, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi, meningkatkan kemampuan motorik halus dan kasar, meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru dan meningkatkan kemampuan kognitif dan emosi.³²

Adapun kegiatan untuk perkembangan emosional dapat berupa *quality time* seperti membaca cerita sebelum tidur atau bermain permainan papan. Dapat juga diskusi perasaan yang mana dengan kegiatan ini dilatih untuk bisa mengungkapkan emosi mereka melalui kata-kata, menggambar, atau menulis. Memberikan pujian juga salah satu kegiatan yang dapat diterapkan.

Adapun kegiatan untuk perkembangan sosial dapat berupa membersihkan lingkungan. Kegiatan ini bersama-sama tetangga komplek. Melalui kegiatan ini egosentrismenya semakin berkurang dan secara bertahap anak dapat bergaul dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan baik.³³ Anak dilatih melalui interaksi dengan orang lain disekelilingnya. Tentunya anak dapat mengenal berbagai karakter yang berbeda-beda. Tak jarang anak mengalami dulu fase kesulitan beradaptasi dulu, tapi perlahan anak terstimulasi untuk lebih fleksibel dalam menghadapi berbagai kondisi sosial di sekitarnya.

Kemudian. Kegiatan untuk perkembangan intelektual berupa kegiatan membaca buku, eksperimen sederhana atau bermain permainan edukatif seperti *puzzle*. Begitu juga dengan kegiatan untuk nilai atau karakter dapat berupa kegiatan keagamaan seperti berdoa bersama atau mengajarkan nilai kejujuran. Lalu pengembangan keterampilan hidup seperti mengajarkan tugas rumah, merapikan tempat tidur, menabung, atau latihan mandiri mencuci pakaian.

D. Bentuk-Bentuk Pengasuhan Anak

Pengasuhan atau pola asuh merupakan cara terbaik bagi orang tua untuk merawat anaknya sebagai perwujudan rasa tanggung jawab

³²Kurnia Puspita, *Menemukan Keseimbangan Diri di Tengah Keadaan*, Yogyakarta: Victory Pustaka Media, 2024, hal. 20.

³³Khadijah & Nurul Zahriani, *Perkembangan Sosial Anak Usia Dini Teori dan Strateginya*, Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021, hal. 129.

terhadap anaknya, yang disebut sebagai tanggung jawab pertama. Pada hakikatnya anak adalah amanah yang harus dijaga, dan keberadaan seorang anak merupakan buah cinta kasih antara seorang ibu dan ayah yang diikat oleh tali pernikahan dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam memandang keluarga sebagai lingkungan pertama di mana individu berinteraksi dan memperoleh karakteristik dasar kepribadiannya.

Pola asuh orang tua sangat erat kaitannya dengan kemampuan keluarga atau masyarakat dalam memberikan perhatian, waktu dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial anak yang sedang dalam masa pertumbuhan.³⁴ Pola pengasuhan anak dalam garis besarnya, didefinisikan menjadi tiga macam, antara lain sebagai berikut.

1. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter adalah ketika orang tua menerapkan aturan dan batasan yang harus dipatuhi secara mutlak, tanpa memberikan kesempatan kepada anak untuk berdiskusi, dan jika anak tidak mematuhi, mereka akan diancam dan dihukum. Pola asuh otoriter dapat menyebabkan hilangnya kebebasan, kurangnya inisiatif dan aktivitas, dan anak-anak menjadi tidak percaya diri dengan kemampuan mereka.³⁵

Pola asuh otoriter merupakan pengasuhan yang dilakukan dengan cara memaksa, mengatur, dan bersifat keras. Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang ditandai dengan cara mengasuh anak-anaknya dengan aturan-aturan ketat, dan tegas menjaga anak agar selalu mematuhi aturan dan tuntutan yang diberikan.³⁶ Anak-anak sering kali dipaksa untuk berperilaku seperti mereka (orang tua), dan kebebasan untuk bertindak atas nama mereka sendiri dibatasi. Orang tua menuntut anak-anak mereka untuk mengikuti semua keinginan dan perintah mereka. Jika anak tidak patuh, hasilnya adalah hukuman atau pembalasan.

Pola asuh otoriter dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis anak. Di masa depan, anak cenderung tidak dapat mengendalikan diri dan emosinya ketika berinteraksi dengan orang lain. Mereka tidak kreatif, tidak percaya diri, dan tidak mandiri. Pola asuh seperti ini akan membuat anak menjadi stres, depresi dan trauma. Oleh karena itu, pola asuh otoriter sangat tidak dianjurkan.

³⁴Lilis Karwati, *et.al.*, *Pendidikan Keluarga*, Madiun: Bayfa Cendekia Indonesia, 2024, hal. 197.

³⁵Muhammad Hasbi & Rochaeni Esa Ganesha, *Pengasuhan PoSitif*, Jakarta: Direktorat Paud KEMDIKBUD, 2020, hal. 8.

³⁶Tridhonanto & Beranda Agency, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014, hal. 7.

Pola asuh seperti ini sering kali mematahkan kemauan anak. Harapan dan keinginan anak tidak boleh dipatahkan. Anak yang tidak memiliki kemauan ibarat tentara yang sudah kalah sebelum berperang. Orang tua harus membantu anak-anak mereka untuk memiliki keinginan, kemauan dan harapan. Kembangkan keterampilan dan seni mendengarkan dan memahami kebutuhan dan minat anak.

Orang tua berkewajiban untuk membantu anak memenuhi kebutuhannya, tetapi tidak boleh berlebihan agar anak tidak kehilangan kemampuan untuk mandiri di kemudian hari. Dengan demikian, sampai mereka mencapai usia dewasa, mereka cenderung memiliki sifat bimbang dan karakter yang lemah dan tidak akan dapat membuat keputusan tentang apa pun dalam hidup mereka, kehilangan kemampuan mereka untuk mandiri di masa depan.

2. Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif dapat didefinisikan sebagai gaya pengasuhan yang mengizinkan anak melakukan apa yang ingin mereka lakukan tanpa pertanggungjawaban. Gaya pengasuhan ini tidak menggunakan aturan yang ketat, melainkan lebih sedikit panduan yang diberikan sehingga tidak ada sensor, kontrol dan tuntutan pada anak.³⁷ Pola asuh permisif dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada anak.

Kebebasan penuh diberikan dan anak dibiarkan mengambil keputusan sendiri. Anak bertindak sesuai dengan keinginannya tanpa ada kontrol dari orang tua. Anak bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan. Gaya pengasuhan ini adalah gaya pengasuhan dimana orang tua secara bebas mendidik anak, anak dianggap sebagai orang dewasa atau remaja, dan diberi kebebasan penuh untuk melakukan apa yang mereka inginkan.³⁸ Orang tua hanya memiliki sedikit kontrol terhadap anak dan tidak memberikan bimbingan kepada anak. Semua yang dilakukan anak dianggap benar dan tidak perlu ditegur, dibimbing, atau dinasihati. Pada saat yang sama, orang tua kurang tertarik dengan perkembangan anak-anak mereka.

Seringkali, orang tua perlu menyadari kesalahan yang mereka lakukan secara tidak sengaja dan tidak sadar. Kesalahan-kesalahan ini sering kali dilakukan untuk mengimbangi ketidakhadiran orang tua dalam tumbuh kembang anak. Kesalahan yang dilakukan karena rasa sayang pada anak, padahal sebenarnya kesalahan tersebut berbahaya bagi jiwa anak.

Beberapa kesalahan yang sering dilakukan adalah sebagai

³⁷Muhammad Hasbi & Rochaeni Esa Ganesha, *Pengasuhan PoSitif*, hal. 8.

³⁸Nonik Ayu Wantini, et.al., *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Bayi, Balita, dan Anak Pra Sekolah*, Yogyakarta: ANDI, 2024, hal. 103.

berikut; menuruti semua kemauan anak.³⁹ Anak yang selalu menuruti setiap kemauannya akan menjadi anak yang manja. Setelah dewasa, mereka akan sulit mengendalikan diri karena setiap keinginannya selalu dituruti. Anak-anak ini akan mudah kecewa atau frustrasi jika rencananya gagal. Mereka juga tidak memiliki ketabahan dan cenderung tidak sabar dalam menghadapi tantangan hidup.

Hal lainnya adalah tidak melatih anak untuk bekerja. Karena kasih sayang yang berlebihan kepada anak, orang tua tidak tega melihat anak bekerja, takut anak terlalu lelah, kulitnya menjadi kasar, dan sebagainya. Anak yang tidak dilatih untuk bekerja, selain menjadi pemalas, akan menjadi orang yang tidak tahu pantangan dalam melakukan pekerjaan. Maka mereka akan mengalami kesulitan saat dewasa nanti. Mereka tidak akan terbiasa dengan tanggung jawab. Anak yang terbiasa bertanggung jawab di lingkungan rumah akan mampu bertanggung jawab di luar rumah.

Pola asuh seperti ini dapat menyebabkan anak menjadi egois karena orang tua cenderung memanjakan anak dengan materi. Keegoisan ini akan menjadi penghalang hubungan anak dengan orang lain..⁴⁰ Pola pengasuhan anak yang seperti ini akan menghasilkan anak-anak yang kurang memiliki kompetensi sosial karena adanya kontrol diri yang kurang.

Begitu pun hubungan dengan orang tua, pola asuh ini mengantarkan anak menjadi tidak segan terhadap orang tuanya. Orang tua akan sulit mengontrol perilaku anak sesuai dengan visi hidupnya. Contoh yang terjadi anak kurang peduli dengan hal-hal rohani, cenderung malas saat diajak beribadah oleh orang tuanya.⁴¹ Jika hubungan dengan orang tua sudah retak, tidak ada kesadaran untuk mendengarkan arahan orang tua maka kebaikan-kebaikan akan sulit ditanamkan.

3. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis adalah menanamkan kedisiplinan pada anak, menghargai kebebasan yang tidak bersifat mutlak, dengan bimbingan timbal balik antara anak dan orang tua, serta memberikan penjelasan yang logis dan obyektif jika keinginan dan pendapat anak tidak sesuai. Pada pola asuh ini, anak mengembangkan rasa tanggung jawab, dan pada akhirnya anak mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang

³⁹John Gray, *Children Are From Heaven*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006, hal. 296.

⁴⁰M. Sahlan Syafie, *Bagaimana Anda Mendidik Anak*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, hal. 24.

⁴¹Ernida Marbun & Elisabeth Sitepu, *Pola Asuh Yudaisme Dan Kerohanian Anak*, Tasikmalaya: Edu Publisher, 2023, hal. 101.

ada.⁴² Pola asuh ini, orangtua memberikan kebebasan serta bimbingan kepada anak.

Pola asuh ini ditandai dengan pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak, sehingga anak diberi kesempatan untuk tidak selalu bergantung pada orang tua, dan anak dapat berkembang secara alamiah serta dapat berkomunikasi secara harmonis dengan orang tuanya. Pada pola asuh jenis ini, orang tua lebih memberikan kebebasan kepada anak untuk memiliki apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka inginkan adalah yang terbaik untuk mereka, dan anak diamati dan didengarkan ketika anak berbicara, dan ketika anak berpendapat, orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk mendengarkan pendapatnya, dan ikut serta dalam diskusi, terutama yang berkaitan dengan kehidupan anak. Diskusi, terutama yang berkaitan dengan kehidupan anak itu sendiri. Anak diberi kesempatan dan secara bertahap dilatih untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Hasilnya, anak berpikiran terbuka dan bijaksana karena adanya komunikasi dua arah. Pada saat yang sama, orang tua bersikap obyektif, peduli, dan memberikan dorongan positif kepada anak. Pola asuh demokratis ini mendorong anak untuk mandiri,⁴³ bisa mengatasi masalahnya, tidak tertekan, berperilaku baik terhadap lingkungan, dan mampu berprestasi dengan baik. Pola pengasuhan ini ideal yang dianjurkan bagi orang tua.⁴⁴ Hal ini dikarenakan harapan kedepannya anak dapat bertahan hidup dengan baik.

Contoh pengasuhan demokratis yang dapat diterapkan oleh orang tua selama masa belajar dari rumah antara lain:

- a. Menciptakan lingkungan rumah yang aman, nyaman dan menyenangkan.⁴⁵
- b. Menciptakan suasana positif yang mendukung proses pembelajaran.
- c. Melaksanakan proses belajar di rumah dengan disiplin yang positif.
- d. Memberikan ekspresi yang realistis ketika anak sedang belajar.
- e. Orang tua bersikap tenang dan rileks.
- f. Orang tua menyiapkan berbagai kegiatan selain yang disiapkan oleh guru. Kegiatan-kegiatan ini harus mengarah pada perolehan keterampilan hidup dasar, termasuk keterampilan menolong diri sendiri, membiasakan perilaku hidup bersih, sehat, dan aman, dan membiasakan

⁴²Muhammad Hasbi & Rochaeni Esa Ganesha, *Pengasuhan Positif*, hal. 8.

⁴³Ernida Marbun & Elisabeth Sitepu, *Pola Asuh Yudaisme Dan Kerohanian Anak*, hal. 101.

⁴⁴Ilham Andika Putra, *et.al.*, "Pola Asuh Demokratis dalam Menanamkan Pendidikan Anti Korupsi", dalam *Jurnal Societas*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2018, hal. 487.

⁴⁵Gunarti Dwi Lestari, *Pengasuhan Anak: Teori dan Praktik Baik*, Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia, 2023, hal. 83.

keterampilan mengatasi pandemi COVID-19. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak boleh membuat anak-anak stres, harus diintegrasikan ke dalam kegiatan sehari-hari di rumah, dan harus menyenangkan dan bermakna bagi anak-anak.

- g. Libatkan anak dalam berbagai kegiatan di rumah, misalnya merapikan tempat tidur, mengatur peralatan dan bahan bermain, memilih menu, memasak di dapur, mencuci buah, dll. Sesuaikan kegiatan-kegiatan ini dengan usia dan tahap perkembangan anak.
- h. Ajak bermain dengan mainan edukatif sesuai dengan alat dan bahan yang tersedia di rumah.
- i. Orang tua dapat membacakan buku atau mengajak anak membaca bersama atau mendongeng.

E. Masa Pengasuhan Anak

Pola asuh atau pengasuhan anak usia dini dimulai sejak anak berada dalam kandungan ibu hingga remaja. Orang tua bertanggung jawab untuk melindungi, mengasuh, dan mendidik anak-anak mereka, termasuk spiritualitas, cinta kasih, dan pengetahuan tentang kehidupan. Pembagian masa pengasuhan dapat dibagi menjadi 3 bagian.

1. Masa Kehamilan

Al Qur'an Surah Al A'raf ayat 189, dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari jiwa yang satu, lalu Dia menciptakan istrinya dari jiwa yang satu itu, dan menjadikannya merasa senang kepadanya. Ketika dia menggaulinya, istrinya mengandung dan hamil, maka keduanya berdoa kepada Allah dan berkata, "Sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang bersyukur." Kemudian Allah berfirman dalam Surat Luqman ayat 14: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun..."

Ayat-ayat di atas menunjukkan betapa sulitnya bagi seorang ibu hamil, terutama jika ia menderita anemia. Oleh karena itu, suami harus menjaga kesehatan istrinya yang sedang hamil dan berusaha menjaga kesehatannya. Peduli akan gizi, asupan, bahkan pada aspek kenyamanan lingkungan akan menjadi hal yang sangat dibutuhkan seorang istri⁴⁶ dari suaminya. Seorang suami harus mendukung istri untuk mendengarkan tubuhnya. Harus memprioritaskan kenyamanan dan keselamatan, tidak memaksakan diri.

Aspek fisik diatas sangat butuh dipenuhi karena akan berdampak

⁴⁶Laras Putri Gamagitta, et.al., *Panduan Olahraga Bagi Ibu Hamil*, Malang: Kramantara JS, 2024, hal. 45.

juga kepada aspek kejiwaan ibu. Ibu yang sedang hamil hendaklah terhindar dari ketegangan, kecemasan, dan ketakutan, karena hal tersebut akan mempengaruhi kondisi janin dalam kandungan.⁴⁷ Oleh karena itu, perlu juga dukungan moral berupa menciptakan pergaulan yang mesra dan harmonis serta menciptakan suasana rumah tangga yang tenang, tenteram, dan menyenangkan sehingga memberikan pengaruh positif terhadap kehamilannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perawatan dan pengasuhan janin yang masih dalam kandungan akan melahirkan seorang anak sesuai harapan orang tuanya.

2. Masa Menyambut Kelahiran

Keberadaan suami di samping istrinya, akan menambah kesiapan mental istri yang akan melahirkan dan agar suami dapat segera membacakan adzan di telinga kanan atau iqamat di telinga kiri. Selanjutnya, dalam mengasuh anak ada beberapa hal yang perlu dilakukan, terutama pada saat 7 (tujuh) hari usia bayi,⁴⁸ yaitu:

- a. Memberi nama dengan nama yang baik. Sabda Rasulullah SAW, “Kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memberi nama yang baik dan mendidiknya sopan santun”.
- b. Bersamaan pemberian nama dilakukan aqiqah dengan penyembelihan kambing.⁴⁹
- c. Juga mencukur rambutnya pada hari ketujuh.⁵⁰

Dianjurkan agar orang tua anak memberikan sedekah kepada orang miskin.⁵¹ Hal inilah yang dapat dilakukan orang tua dalam menyambut kelahiran bayinya sebagai tanda syukur kepada Allah SWT yang dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mengasuh anak dalam usia dini.

⁴⁷Mita Fani Tri Mutya, “Hubungan Kecerdasan Emosi dan Kecemasan Pada Ibu Hamil di Kota Yogyakarta”, dalam *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2022, hal. 1.

⁴⁸Mukhtiar Latif, *et.al.*, *Adat Bersendi Syara Syara Bersendi Kitabullah (Syara Mengato Adat Memakai)*, Jambi: Salim Media Indonesia, 2019, hal. 128.

⁴⁹Isnan Ansory, *Fiqh Qurban & Aqiqah Menurut 4 Mazhab*, Serang: A-Empat ANGGOTA IKAPI, 2024, hal. 8-10.

⁵⁰Muhammad Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari dari Kandungan hingga Kematian*, Yogyakarta: Laksana, 2017, hal. 364.

⁵¹Mukhtiar Latif, *et.al.*, *Adat Bersendi Syara Syara Bersendi Kitabullah (Syara Mengato Adat Memakai)*, hal. 121.

3. Masa Perawatan

Pemeliharaan kelangsungan hidup anak berpangkal pada hasrat dan keinginan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam rangka menjaga kelangsungan hidup anak yang lahir berhak untuk hidup tanpa menyia-nyiakannya. Menjaga keberlangsungan hidup anak ditegaskan dalam Surah Al-Isra'/17:31 sebagai berikut,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا

كَبِيرًا

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.

Dalam merawat anak sejak usia dini sehari-hari dapat dilakukan dengan:

- a. Memandikan bayi setiap hari agar kebersihan tubuhnya terjaga (mencuci rambut dan kepala, membersihkan mata, telinga, hidung, merawat tali pusat, membersihkan gigi dan gusi, menggunting kuku, membersihkan alat kelamin, dan lain-lain)
- b. Memberi susu pada bayi
- c. Menidurkan bayi⁵²
- d. Memperdengarkan lantunan Al-Qur'an. Al-Quran dapat mnenangkan bayi dan merangsang otak bayi.⁵³
- e. Bermain dan memberi perlindungan.⁵⁴
- f. Mengeluarkan zakat fitrah saat Ramadhan tiba.
- g. Memberi hak warisan⁵⁵
- h. Menjaga Kesehatan.⁵⁶

4. Pengalaman Pertama Masa Kanak-Kanak

Di dalam keluarga anak mulai belajar tentang kehidupannya, dan inilah yang harus disadari dan dipahami oleh setiap orang tua: anak

⁵²Ahmad. Husin Ritonga, *Fungsi Keluarga dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Daerah Sumatera Utara*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, hal. 75.

⁵³Bunda Fathi, *Mendidik Anak dengan Al-Quran Sejak Dini*, Jakarta: Grasindo, 2011, hal. 108.

⁵⁴Tri Budiardjo, *Pelayanan Anak Yang Holistik*, Yogyakarta: ANDI, 2011, hal. 68.

⁵⁵Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic Parenting; Cara Nabi Saw Mendidik Anak*, diterjemahkan oleh Farid Abdul Aziz Qurusy dari *Manhaj At-Tarbiyyah An-Nabawiyah Lil Thifl*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2010, hal. 99-100.

⁵⁶Bunda Novi, *Cara-Cara Mengasuh Anak Yang Sering Diabaikan Orang Tua*, Jakarta: Flashbooks, 2015, hal. 58.

dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang berkembang hingga anak berpisah dengan ikatan keluarga. Lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan kepribadian anak.

Orang tua harus sadar akan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan anak, seperti tempat tinggal yang layak, makanan yang bergizi, pakaian yang layak, kesehatan, obat-obatan, pendidikan dan hal-hal lain yang mendukung tumbuh kembang anak.⁵⁷

5. Menjamin Kehidupan Emosial Anak

Suasana dalam keluarga harus dipenuhi dengan perasaan yang wajar dan penuh empati, suasana yang aman dan tenang serta suasana saling percaya, melalui kehidupan emosional atau kasih sayang keluarga, kebutuhan-kebutuhan dapat terpuaskan atau dapat berkembang dengan baik, karena ada hubungan darah antara orang tua dengan anak dan hubungan tersebut dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang yang murni, maka kehidupan emosional merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam membentuk kepribadian manusia.

6. Menanamkan Pendidikan Moral Dalam Keluarga

Keluarga merupakan peletak dasar-dasar moral pertama bagi anak-anak, yang biasanya tercermin dari sikap dan perilaku orang tua yang menjadi panutan bagi anak-anak untuk ditiru, dan biasanya perilaku orang tua dalam bersikap dan bertutur kata akan ditiru oleh anak-anak, dan keteladanan ini akan menimbulkan gejala identifikasi positif, yaitu menyamakan diri sendiri dengan orang yang ditiru, yang merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak.⁵⁸

7. Memberikan Dasar Pendidikan Sosial

Keluarga pada dasarnya merupakan institusi sosial formal yang terdiri dari setidaknya ayah, ibu, dan anak. Benih-benih kepedulian sosial dapat dipupuk dalam diri anak sedini mungkin, terutama melalui kehidupan keluarga yang penuh dengan rasa saling tolong menolong dan kerja sama dalam keluarga serta menolong saudara atau anggota keluarga yang sedang sakit.

8. Peletakan Dasar-Dasar Keagamaan

Masa kanak-kanak adalah masa yang paling tepat untuk menanamkan dasar-dasar kehidupan beragama.⁵⁹ Dalam hal ini, tentu

⁵⁷Depdiknas, *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 200, Tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2005.

⁵⁸Muktiali Jarbi, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak," dalam *Jurnal Pendidis*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2021, hal. 5.

⁵⁹Dayun Riadi, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2018, hal. 68.

saja terjadi di dalam keluarga, misalnya dengan mengajak anak ikut beribadah di masjid dan mendengarkan khotbah atau ceramah agama. Kegiatan semacam ini memiliki dampak yang besar terhadap kepribadian anak. Oleh karena itu, kehidupan keluarga harus memberikan kondisi yang baik bagi anak untuk merasakan suasana kehidupan beragama.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa orang tua adalah kunci pendidikan dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, sandang, pangan, dan kesehatan. Orang tua sebagai pendidik utama dalam keluarga senantiasa menjaga hubungan baik dengan anak-anaknya agar tidak terjadi kesenjangan di antara keduanya, sehingga pendidikan dapat terwujud dengan baik.

Menurut Zakiah Daradjat, dalam penelitian Firda,⁶⁰ mengatakan bahwa tanggung jawab pendidikan Islam yang dipikul oleh orang tua setidaknya adalah sebagai berikut:

- a. Membesarkan dan mendidik anak. Ini adalah bentuk tanggung jawab yang paling mendasar yang dipikul oleh setiap orang tua, dan merupakan salah satu dorongan alamiah yang dituntut oleh fitrah manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.
- b. Melindungi anak dari berbagai penyakit dan penyimpangan dari kehidupan dan tujuan hidup sesuai dengan falsafah hidup dan agama yang dianutnya, baik secara jasmani maupun rohani.
- c. Membahagiakan anak di dunia dan akhirat sesuai dengan pandangan hidup dan tujuan hidup Islam.
- d. Memberikan pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya agar anak memperoleh kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang seluas-luasnya dan setinggi-tingginya.⁶¹

F. Prinsip Pengasuhan yang Baik

Anak adalah amanah terbesar yang dipercayakan kepada orang tua oleh Sang Pencipta. Mengasuh anak adalah upaya seumur hidup bagi orang tua.⁶² Artinya, pengasuhan berlangsung tanpa batas waktu, sejak anak masih dalam kandungan, masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Sudah menjadi tanggung jawab penuh orang tua untuk membimbing, mengawasi, dan melindungi anak-anaknya agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap anak sehingga kelak siap hidup di tengah masyarakat dengan kepribadian yang luhur.

⁶⁰Firda Pratiwi, *et.al.*, “Pendidikan Anak Menurut Zakiah Dradjat”, dalam *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2018, hal. 52.

⁶¹Wahidin, “Peran Orang Tua dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar pada Anak Sekolah Dasar,” dalam *Jurnal Pancar*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2019, hal. 240.

⁶²Dayun Riadi, *Dasar-Dasar Pendidikan*, hal. 68.

Setiap orang tua harus melakukan pola asuh yang baik dalam memberikan dukungan untuk kesuksesan anak di masa depan karena hal ini dapat meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua. Orang tua dan anak dapat saling berkomunikasi secara efektif, membangun kerjasama yang baik, serta saling mendukung dan menghargai satu sama lain.⁶³ Interaksi yang baik dapat meningkatkan tumbuh kembang anak. Anak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mengembangkan potensi, rasa percaya diri, disiplin, dan tumbuh kembangnya sesuai dengan usianya tanpa tekanan, tanpa intimidasi, dan tanpa rasa takut.

Jika rasa percaya diri dan disiplin terbentuk, maka dapat mencegah perilaku menyimpang. Pola asuh yang baik memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan karakter mulia di bawah bimbingan orang tua, sehingga terhindar dari berbagai perilaku menyimpang baik di masa sekarang maupun di masa depan. Anak akan dapat membedakan mana perilaku yang baik dan mana yang buruk.

Pengasuhan yang baik juga dapat mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak. Pengasuhan yang baik memungkinkan untuk tumbuhnya kepekaan pada orang tua terhadap setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Sehingga apabila terjadi penyimpangan atau gangguan, dapat dideteksi atau diketahui oleh orang tua sedini mungkin, yang kemudian sangat memungkinkan untuk intervensi sendiri mungkin.⁶⁴

Pengasuhan anak menekankan pada sikap positif dan menerapkan disiplin dengan cinta. Prinsip dasarnya adalah menghargai anak-anak sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, pola asuh yang berhasil untuk satu anak belum tentu berhasil untuk anak yang lain. Pada prinsipnya, semua anak itu unik dan berbeda satu sama lain. Perbedaan bisa disebabkan oleh usia, jenis kelamin, pola asuh, latar belakang keluarga, kondisi lingkungan, termasuk sosial budaya di masyarakat, temperamen, gaya belajar, atau berbagai perbedaan lainnya, mulai dari saat anak dalam kandungan, proses kelahiran, bahkan setelah lahir. Namun demikian, ada beberapa prinsip yang dapat digunakan dalam pengasuhan anak untuk setiap anak di setiap waktu.

Suasana di dalam keluarga merupakan salah satu bentuk cara prinsip pengasuhan yang baik. Suasana yang dimaksud adalah suasana yang diliputi rasa cinta, dan simpati yang sewajarnya/ suasana yang aman dan tentram, suasana percaya mempercayai. Rasa cinta, dan simpati yang

⁶³Ulfa Maria, *et.al.*, *Komunikasi Pengasuhan*, Makassar: UNM, 2024, hal. 43.

⁶⁴Asjun Thea dan Mr, Bram, *Pola Asuh dan Bullying*, Banung: Guepedia, 2023, hal. 12.

sewajarnya dapat membantu tumbuh kembang emosional anak.⁶⁵ Namun, yang terpenting dalam hubungan orang tua, guru ataupun anak bukan hanya banyaknya cinta yang diberikan, tetapi bagaimana di antara mereka bisa saling mencintai dan menyayangi dengan lebih baik.

Ada beberapa prinsip pengasuhan yang dapat dijadikan opsi untuk diterapkan orang tua dalam pengasuhan anak, sebagai berikut:⁶⁶

1. Pahami Bahwa Setiap Anak Itu Unik dan Memiliki Mimpi

Setiap anak itu unik dan memiliki kelebihan yang berbeda dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Kepercayaan orang tua dan guru merupakan modal utama bagi anak untuk menjadi percaya diri, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Modal ini merupakan fondasi untuk mewujudkan cita-cita atau impian anak di masa depan. Untuk itu, orang tua dan guru harus percaya bahwa pada dasarnya anak mampu bahkan sebelum anak membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia berhasil melakukan sesuatu.

2. Selalu Mencari Cara

Tantangan yang dihadapi orang tua dan guru berbeda pada setiap tahap perkembangan anak. Demikian pula, kondisi lingkungan berdampak pada perubahan pada anak, sehingga diperlukan cara yang berbeda untuk mengasuh setiap anak. Sebagai contoh, ketika anak belum bersekolah, menanamkan disiplin dan komunikasi biasanya mudah dilakukan. Namun, ketika anak sudah bisa bersosialisasi dengan banyak teman di rumah dan sekolah, perilaku anak pun berubah, sehingga penerapan disiplin dan komunikasi harus disesuaikan dengan perubahan perilaku anak. Tantangan juga berubah seiring dengan perkembangan sistem informasi teknologi internet.⁶⁷ Orang tua dan guru harus menemukan cara-cara baru atau strategi yang tepat untuk merespon perubahan tersebut.

3. Menerima Anak Apa Adanya

Orang tua dan guru harus menerima anak apa adanya, baik ketika anak melakukan hal yang benar maupun yang salah. Ketika anak menerima hadiah atau piala karena memenangkan kompetisi, orang tua dan guru harus merasa bangga, senang, dan bersikap baik kepada anak. Ketika anak kalah dan melakukan kesalahan, orang tua dan guru juga harus tetap bersikap wajar, tidak memarahi anak dan mampu mengendalikan amarah. Di sinilah anak membutuhkan dukungan dan motivasi, anak membutuhkan guru dan orang tua yang

⁶⁵Dayun Riadi, *Dasar-Dasar Pendidikan*, hal. 66.

⁶⁶Maria Yuni Megarini Cahyono, *Pendidikan yang Memanusiakan*, Yogyakarta: Zahir Publishig, 2024, hal. 234.

⁶⁷Tina Afiatin, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*, Depok: PT. Kanisius, 2018, hal. 140.

dapat mengoreksi mereka dan membantu mereka memperbaiki kesalahan dan menjadi lebih baik.

4. Dukung Anak dan Fasilitasi Tumbuh Kembangnya

Orang tua dan guru harus terus belajar untuk mendukung anak-anak. Dorong anak-anak untuk mencoba lagi jika mereka gagal dalam suatu kegiatan. Dorong anak untuk terus mencoba dan tidak takut melakukan kesalahan. Kesempatan kedua tidak pernah sia-sia, selalu ada pelajaran yang bisa diambil dan diadaptasi. Seperti halnya saat anak belajar berjalan, berapa kali ia terjatuh hingga akhirnya bisa berjalan sendiri tanpa bantuan orang tua.

5. Bermain dan Bersenang-Senang Bersama

Interaksi yang hangat dan penuh humor antara orang tua dan guru dengan anak akan menjadi hal yang mengasyikkan, menyenangkan, dan menyenangkan jika dilakukan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kehadiran dan keterlibatan orang tua dan guru dalam proses belajar anak harus menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak.

Prinsip pengasuhan juga didukung dengan pengkonndisian lingkungan (eksternal) mencakup tiga hal. *Pertama*, menciptakan lingkungan yang aman. Semua anak membutuhkan lingkungan yang aman bagi proses tumbuh kembangnya⁶⁸. Untuk itu, orang tua dan guru harus memastikan lingkungan fisik anak bebas dari benda tajam dan berbahaya, berada dalam jarak yang dapat dilihat dan diawasi. Keamanan juga harus terjadi di lingkungan non fisik anak. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga lingkungan belajar anak bebas dari kekerasan (verbal, emosi dan seksual).

Kedua, menciptakan lingkungan yang nyaman, ramah dan menyenangkan. Ini berarti menyediakan ruang yang aman, nyaman, dan tidak diskriminatif, di mana semua anak merasa dihargai dan diterima.⁶⁹ Lingkungan yang santai dan bersahabat tercipta ketika guru atau orang tua hadir ketika anak-anak membutuhkan bantuan, dukungan atau perhatian. Ketika guru atau orang tua memberikan perhatian dan pujian atas perilaku baik anak, anak akan merasa bahwa hal tersebut bermakna, sehingga anak akan mengulanginya. Dengan demikian, perkembangan anak dapat tumbuh secara optimal.

Ketiga, ciptakan lingkungan yang interaktif. Setiap anak harus dilibatkan dalam pengasuhan. Hal ini dapat dilakukan dengan meminta

⁶⁸Irene Hendrika Ramopoly, *et.al.*, *Pendidikan Karakter: Penerapan Pendidikan Ramah Anak di Lingkungan Sekolah*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, Hal. 127.

⁶⁹Sindy Anugerah Wati, *et.al.*, *Pendidikan Inklusif Anak Usia Dini: Menyusun Kurikulum yang Responsif terhadap Keberagaman*, Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia, 2025, hal. 24.

pendapat, ide, dan cerita anak dalam berbagai kesempatan. Pengasuhan partisipatif juga bisa dilakukan dengan menciptakan kesempatan yang menantang bagi anak untuk bereksplorasi, menemukan, dan mengembangkan ide serta keterampilannya. Seperti pengalaman yang dilakukan Richard Lauricella, Kristen Field, dan Virginia Holmes dalam mengatur kelas dengan menciptakan suasana mengajar yang tidak monoton, tentunya dengan melibatkan usulan-usulan ide menarik dari anak.⁷⁰ Tentunya, kesempatan yang menantang tersebut disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan anak, serta tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak.

G. Penerapan Pengasuhan yang Positif

Hal yang perlu dipahami orang tua dalam penerapan pengasuhan yang positif.

1. Memahami Tahap Perkembangan Anak

Masa anak usia dini merupakan masa perkembangan yang sangat pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya.⁷¹ Dalam usia anak 1-6 tahun, anak memasuki masa keemasannya karena pada masa ini anak bisa berkembang secara optimal. Pertumbuhan dan perkembangan fisik sangat pesat seperti tinggi badan, berat badan dan pertumbuhan gigi maupun rambut. Hal biologis ini terjadi karena sel-sel tubuh anak tumbuh dan berkembang dengan cepat. Orang tua perlu memahami hal ini agar bisa memenuhi gizi yang tepat dalam membantu pertumbuhan.

Tahapan selanjutnya anak-anak mulai timbul rasa penasaran akan dunia yang ditinggali. Anak memiliki dunia dan karakteristik tersendiri yang jauh berbeda dari dunia dan karakteristik orang dewasa.⁷² Anak sangat aktif, dinamis, antusias dan hampir selalu ingin tahu terhadap apa yang dilihat dan didengarnya. Orang tua perlu memahami setiap perkembangan anak agar dapat memberikan stimulasi yang sesuai dengan tahapan usianya sehingga pertumbuhan anak bisa maksimal baik secara fisik maupun secara psikologi. Sangat penting bagi orang tua memberikan keterampilan-keterampilan yang bermanfaat untuk masa depan anak.

⁷⁰Thomas Lickona, *Menciptakan Lingkungan Kelas Yang Demokratis*, Yogyakarta: Nusa Media, 2021, hal. 16.

⁷¹ Sakerani, *et.al.*, *Pengembangan Nilai Agama dan Moral Pada Anak Usia Dini (Antologi NAM)*, Grobogan : Sarnu Untung, 2023, hal. 169.

⁷²Lilis Madyawati, *Strategi Pengembangan Bahasa Pada Anak*, Jakarta: Kencana, 2017, hal. 16.

2. Memahami Komunikasi Efektif

Komunikasi merupakan sebuah media untuk menyampaikan pesan.⁷³ Kegiatan ini sangat penting dan dilakukan rutin serta tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. Komunikasi juga sangat penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis serta mendukung perkembangan intelektual dan emosional anak.⁷⁴ Komunikasi bukan hanya menyampaikan pesan atau informasi, tetapi juga pengungkapan perasaan, suasana hati, maupun ide. Komunikasi merupakan sebuah proses yang tersusun, terancang dan terorganisir.

Komunikasi harus dikuasai oleh orang tua dan guru dalam pengasuhan anak. Melalui komunikasi verbal dan non verbal, orang tua dan guru dapat mengetahui maksud apa yang akan disampaikan anak atau memberikan arahan kepada anak. Komunikasi yang efektif adalah ketika orang tua atau guru memberikan arahan kepada anak dan anak menyampaikan gagasannya dalam suasana yang nyaman dan saling pengertian. Komunikasi yang optimal adalah ketika makna pesan dapat dipahami dengan baik oleh penerima. Proses ini membutuhkan partisipasi dan kerjasama antara pengirim dan penerima pesan.

Contoh komunikasi yang efektif dan tidak efektif sebagai berikut. Komunikasi yang tidak efektif seperti "Makanya jangan sambil main-main bawanya", dengan nada enasehati. Akan lebih efektif jika menggunakan refleksi pengalaman seperti "Ibu juga pernah memecahin ibu selalu berhati-hati kalau membawanya". Contoh lainnya pada kalimat "Kok, makannya ga dihabiskan? Kenyang? Nggak suka?", kalimat ini lebih bermakna Interogasi. Efektifnya menyampaikannya dengan menyatakan observasi seperti "Ibu lihat makanan kamu masih agak banyak".

Jika mengkomunikasikan perasaan baiknya dengan menunjukkan empati seperti "Ngantuk ya rasanya habis main di luar?". Alih-alih menolak/mengalihkan perasaan "Masa sih kamu capek?". Untuk menenangkan anak dan mengasah kemampuan anak dalam mengambil keputusan maka komunikasi efektifnya dapat berupa pilihan seperti "Ibu akan membacakan cerita mengenai binatang, mana yang akan kamu pilih: ibu bercerita tentang sapi atau ayam? daripada bentuk perintah seperti "Tenang! Ibu akan membacakan buku tentang sapi"

3. Memahami Disiplin Positif

Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, ancaman, dan hukuman, yang dalam praktiknya melibatkan

⁷³Putri Mutiara Rakista, *et.al.*, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Bali: Penerbit Intelektual Manifes Media, 2024, hal. 1.

⁷⁴Muhammad Khalil Gunawan, *et.al.*, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jambi: Sonpedia Publishig Indonesia, 2025, hal. 22.

komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Karena disiplin dengan motif kesadaran diri bukan karena paksaan ini lebih baik dan kuat.⁷⁵ Dalam penerapan disiplin positif, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Karena mendidik disiplin tetap butuh ketegasan. Ketegasan yang baik adalah yang membangun dan batasan yang jelas.⁷⁶ Disiplin positif membuat anak mengerti bahwa ketika ia merapikan kamar tidurnya, ia akan merasa nyaman, bukan karena akan dihukum oleh mama jika tidak melakukannya atau karena ingin mendapatkan pujian atau hadiah.

Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kondisi lingkungan sekitar terutama orang tua yang tenang, tertib, saling menghargai dapat mempermudah anak untuk memahami dan mengaplikasikan kedisiplinan.⁷⁷ Pembentukan karakter disiplin memang paling efektif dengan pengkondisian lingkungan terlebih dahulu.

Beberapa perilaku anak yang menandakan pola asuh orangtua yang masih keliru⁷⁸ yaitu sering menangis dan mudah tersinggung, kebohongan berulang, rendah diri, ketakutan yang berulang, cemburu, tidak bisa bangun sendiri dan kurangnya empati.⁷⁹

Beberapa tips yang dapat dilakukan orang tua agar dapat memberikan pola asuh yang positif antara lain sebagai berikut:⁸⁰

1. Menjalani komunikasi yang positif dengan anak.
2. Memberikan kepercayaan kepada anak, karena setiap anak pada dasarnya memiliki kompetensi (kemampuan), dan kompetensi ini berkembang ketika anak diberikan kepercayaan.
3. Jangan membandingkan anak dengan anak lain karena setiap anak itu unik.
4. Orang tua dapat mengelola emosi dengan baik.
5. Mendekatkan anak pada Tuhan melalui keteladanan, inisiasi dan pengkondisian dalam keluarga.
6. Membangun empati anak terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitarnya

⁷⁵Imam Musbikin, *Pendidikan Karakter Disiplin*, Yogyakarta: Nusa Media, 2021, hal. 9.

⁷⁶Rahmad Salim Nugroho, *Cara mendidik anak dengan cinta*, t.t: Media Pramono Press, t.t., hal 6.

⁷⁷Imam Musbikin, *Pendidikan Karakter Disiplin*, hal.10.

⁷⁸Nina Rina Suprono, *et.al.*, *Merawat Masa Depan: Memahami Parenting Selama Masa Emas Tumbuh Kebang Anak*, Malang: Kramantara JS, 2024, hal. 7

⁷⁹Sidjabat, *Mebesarkan Anak dengan Kreatif, Panduan Menanamkan Iman dan Moral Kepada Anak Sejak Dini*, Yogyakarta: ANDI, 2008, hal. 82.

⁸⁰Muhammad Hasbi & Rochaeni Esa Ganesha, *Pengasuhan Positif*, hal. 16.

BAB III

PELIMPAHAN PENGASUHAN ANAK

A. Kewajiban dan Peranan Ayah Ibu

Bagian 1 bab I Ketentuan Umum pasal 1 menyatakan pengertian orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.¹ Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, merupakan hasil dari ikatan pernikahan yang sah sehingga dapat membentuk sebuah keluarga. Definisi orang tua diatas tidak terlepas dari pengertian keluarga, menurut ahmadi, keluarga merupakan suatu sistem kesatuan yang terdiri dari anggota-anggota yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain.² Orang tua merupakan bagian dari keluarga besar yang kemudian tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

Orang tua merupakan dua sosok yang dipandang seorang anak sebagai orang yang mengetahui segala hal atau pemberi contoh yang baik dalam menggunakan hak dan kewajiban agar tercapai keharmonisan keluarga yang diimpikan.³ Seorang anak selalu menyandarkan semua harapannya kepada orang tua, Ketika anak mengalami kesulitan ia selalu meminta bantuannya kepada orang tuanya. Dengan begitu dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan ibu yang

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

²Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 60.

³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hal. 22.

merupakan hasil dari perkawinan yang sah dan membentuk satu keluarga serta bertanggungjawab penuh terhadap lingkungan keluarga terutama terhadap anak-anaknya.

Adapun Bagian Keempat menjelaskan tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua tepatnya tertera di pasal 26.⁴ Didalamnya tertera bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, begitu juga berusaha menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Orang tua memiliki tugas-tugas yang telah disebutkan dan juga tak lupa tusan mengasuh dan membimbing anak-anak untuk menghantarkan mereka agar siap dalam kehidupan bermasyarakat.⁵ Menurut yasin mustofa,⁶ orang tua merupakan pihak yang paling berhak terhadap keadaan sang anak dan yang paling bertanggungjawab terhadap kehidupan anak di segenap aspeknya.

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas Pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya adalah Pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang tulus.⁷ Orang tua sebagai pendidik anak memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mendapatkan anak shaleh dengan memberikan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, “Dari Abi Rafi’: Kewajiban orang tua terhadap anaknya, mengajarnya tulis baca, mengajarnya berenang dan memanah, tidak memberinya rezeki kecuali yang baik” (HR. Baihaqi).

Selain pendidikan di atas, ada pendidikan yang lebih penting, yaitu pembentukan kepribadian anak melalui pendidikan adab sopan santun. Menurut pendidikan adalah proses pendidikan yang berorientasi pembentukan pribadi anak didik yang beradab, taat hukum, menjunjung tinggi etika atau sopan santun.⁸ Adab adalah disiplin tubuh, jiwa dan ruh,

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bagian Keempat Pasal 26*.

⁵Ernie Martsiswati & Yoyon Suryono, “Peran Orang Tua dan Pendidik dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini, ”dalam *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2014, hal. 190.

⁶Yasin Musthofa, *EQ Untuk Anak Usia Dini dalam Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Sketsa, 2007, hal. 73.

⁷M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009, hal. 80.

⁸Budi Harjo, *The Civilized School: Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Sekolah Beradab*, Gowa: CV Ruang Tentor, 2023, hal. 6.

disiplin yang menegaskan pengenalan dan pengakuan tempat yang tepat dalam hubungannya dengan kemampuan dan potensi jasmaniah, intelektual, dan ruhaniah, pengenalan dan pengakuan akan kenyataan bahwa ilmu dan wujud ditata secara hirarkis sesuai dengan berbagai tingkat dan derajatnya.⁹ Dalam pendidikan sopan santun ini perlu ditanamkan kebiasaan anak untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, tutur kata yang baik, mandi secara teratur, menggosok gigi setiap bangun dan menjelang tidur, berpakaian bersih dan rapi, berdo'a sebelum dan ketika bangun tidur, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, membuang sampah pada tempatnya, dll.

Orang tua mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam mendidik anak-anaknya dengan kebaikan dan dasar-dasar moral. Orang tua bertanggung jawab mendidik anak sejak kecil untuk berlaku benar, dapat dipercaya, istiqamah,¹⁰ menolong orang yang membutuhkan bantuan, menghargai orang lain, menghormati tamu, berbuat baik kepada tetangga, dan mencintai sesama. Mendidik generasi penerus adalah tugas mulia yang merupakan pekerjaan terpenting yang pernah diamanatkan kepada umat manusia.

Salah satu kewajiban orang tua juga adalah menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Hal ini tertera pada pasal 45 pada bab yang sama pada bagian keempat yakni tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua. Orang tua harus menjadi pengasuh yang waspada terhadap anak-anak mereka. Waspada dalam artian harus selalu waspada terhadap lingkungan sekitar anak, mulai dari apa yang dimakan atau diminumnya, mainan apa yang dimainkannya, benda-benda apa saja yang ada di sekitar anak, yang suatu saat pasti akan disentuh oleh anak karena anak selalu ingin tahu terhadap hal-hal yang baru dan menarik baginya, hingga pengaruh lingkungan yang dapat membahayakan kondisi kesehatan anak.

Ketika anak mengalami gangguan kesehatan, orang tua juga harus memberikan penanganan yang tepat dan cepat sebelum memeriksakannya ke dokter. Ketika mengunjungi dokter, orang tua harus dapat memilih hal yang tepat untuk kesehatan anak. Hal yang paling penting adalah mengunjungi dokter spesialis anak karena semua dokter spesialis anak dapat menangani penyakit anak. Namun, hal yang perlu diingat adalah tidak semua dokter anak mampu mendalami bidang-bidang masalah kesehatan yang terjadi pada anak. Oleh karena itu, dokter spesialis anak dibedakan menjadi dua, yaitu dokter spesialis anak umum dan dokter

⁹Budi Harjo, *The Civilized School: Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Sekolah Beradab*, hal. 7.

¹⁰Penjelasan Abdullah Nashih Ulwan terhadap hadis-hadis tentang ta'dib. Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, Bandung: Al-Andalus, 2015, hal. 198.

spesialis anak yang memiliki keahlian di bidang tertentu atau memiliki sub-spesialisasi tertentu. Jadi, mengetahui berbagai spesialisasi tambahan dari seorang dokter spesialis anak mutlak untuk diketahui oleh setiap orang tua, agar anak dapat ditangani dengan tepat sesuai dengan spesialisasi dokter anak tersebut.

Masalah kesehatan pada anak sangat kompleks, karena kondisi pikiran dan pemikiran anak yang belum memahami hakikat dari masalah tersebut. Selain itu, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak. Bahkan, bisa dipastikan bahwa faktor lingkungan adalah faktor terbesar yang mempengaruhi kesehatan anak.¹¹ Oleh karena itu, peran orang tua dalam merawat dan mengawasi anak-anak mereka dalam kaitannya dengan faktor lingkungan ini sangat penting agar anak-anak dapat terlindungi dari bahaya penyakit berbahaya yang didapat dari lingkungan seperti adanya bakteri, nyamuk, infeksi atau zat-zat beracun.

Di negara kita, penyebaran penyakit yang disebabkan oleh lingkungan pada anak-anak masih sangat tinggi. Infeksi seperti demam berdarah dengue, diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, dan reaksi makanan yang merugikan akibat sanitasi dan keamanan makanan yang buruk berisiko tinggi di kalangan anak-anak. Selain itu, ada juga peningkatan risiko masalah kesehatan pada anak-anak akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh berbagai kegiatan pembangunan. Pembangunan di segala bidang yang tidak ramah lingkungan akan menyebabkan meningkatnya masalah kesehatan pada anak. Anak-anak akan sangat mudah terpapar asap, emisi gas buang dari sarana transportasi, kebisingan, limbah industri dan rumah tangga, serta gangguan kesehatan akibat bencana.

Selain itu, segala sesuatu yang ada di sekitar rumah juga berkontribusi terhadap kesehatan anak. Lingkungan rumah yang tidak bersih, bobrok, tidak terawat, dengan sampah di mana-mana, atau di dekat kolam yang tidak dikeringkan juga dapat berkontribusi pada masalah kesehatan anak. Selain itu, air yang dikonsumsi, makanan yang dikonsumsi, dan nutrisi yang tidak memadai juga berkontribusi pada kesehatan anak yang buruk. Singkatnya, ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan anak, dan hal ini membutuhkan perhatian yang cermat dari orang tua. Semakin tinggi kualitas asupan makanan, semakin tinggi pula status kesehatan anak, dan semakin tinggi kualitas asupan makanan, semakin tinggi pula status kesehatan anak yang akan mempengaruhi tumbuh kembangnya.¹²

¹¹Hadriani, *et.al.*, *Ilmu Kesehatan Anak*, Cilacap: Media Pustaka Indo, 2024, hal.163.

¹²Depdiknas, *Pedoman Pembelajaran Permainan Berhitung Permulaan di Taman Kanak-Kanak*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2007.

Pasal 13 memaparkan setiap orang tua bertanggungjawab untuk melindungi setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Bagi orang tua, wali atau pengasuh anak yang melakukan segala bentuk perlakuan tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Bagi anak yang sudah tidak memiliki orang tua karena suatu sebab, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sebuah hadits, yang memiliki arti berikut. “Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, mendidik dan mengajarnya membaca Al-Kitab (Al-Qur’an), berenang, memanah dan memberi nafkah dengan rizki yang baik serta mengawinkannya apabila dia telah mendapatkan jodoh.” (H.R. Hakim).¹³ Kewajiban orang tua itu dapat diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu sebagai berikut:

- a. Memberi nama yang baik
- b. Mendidik, mengasuh, dan mengajarkan anak-anaknya Al-Qur’an (agama) maupun skill kehidupan seperti memanah dan berenang. Jika dirinya tidak mampu memenuhi hal ini, maka dapat diganti dengan memberikannya fasilitas guru /sekolah yang sesuai.
- c. Memberi nafkah
- d. Menikahkannya.

Dapat kita ambil kesimpulan bahwa tugas orang tua adalah membimbing dan mengajarkan anak dalam hal yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam pengasuhan anak, orang tua berkewajiban untuk merawat dan membesarkan anak-anaknya yang berarti memenuhi kebutuhan fisik anak, menjaga, dan melindungi Kesehatan anak, memberikan Pendidikan atau pemahaman agama kepada anak-anak, menyekolahkan dan memabahagiakan anak di dunia dan akhirat.

Peranan memiliki arti sebagai fungsi maupun kedudukan (status).¹⁴ Orang tua menempati posisi utama dalam keluarga karena orang tua adalah pendidik utama bagi anak-anak mereka dalam hal pengetahuan umum dan khusus. Pada intinya, semua orang tua mengharapkan anak-

¹³Departemen Agama, *Gema Departemen Agama*, 1983, hal. 32.

¹⁴Pius A. Partoto & M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994, hal. 585.

anaknya sukses ketika dewasa. Hal ini dapat tercapai jika orang tua selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam segala hal, seperti perhatian, kebutuhan gizi, dan pendidikan anak. Terkadang orang tua perlu bersikap baik, penuh kasih sayang dan perhatian, namun orang tua juga perlu bersikap tegas bila diperlukan.

Menurut Hamalik, peran adalah “pola tingkah laku tertentu yang ditunjukkan oleh semua pejabat dalam suatu pekerjaan atau jabatan tertentu”.¹⁵ Menurut Slameto sebagaimana dikutip oleh Novrinda bahwa peran merupakan "seperangkat perilaku antar pribadi, sifat yang dimiliki manusia, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dan situasi tertentu".¹⁶ Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak adalah tugas utama yang harus dilakukan oleh seorang ayah dan ibu untuk anak-anaknya dalam segala aspek kehidupan. Peran orang tua sangat penting dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Karena orang tua merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Peran orang tua dapat menentukan keberhasilan pendidikan anaknya. Peran dan tanggung jawab orang tua dapat dipenuhi dengan membimbing keberlangsungan belajar anak di rumah.

Menurut K. Hajar Dewantara (w.1959), hakikat pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, sedangkan sekolah hanya sebagai pelengkap. Peran orang tua dalam proses tumbuh kembang anak antara lain:¹⁷

1. Pendidik

Peran orang tua sebagai pendidik utama anak dalam keluarga. Orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, dan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk mewujudkan anak yang belajar dan tumbuh menjadi manusia yang beriman, bertakwa dan bermoral di masa depan.¹⁸

2. Pendamping

Mendampingi setiap anak membutuhkan perhatian orang tua. Sebagian orang tua bekerja dan pulang ke rumah dalam keadaan lelah, sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk bertemu dan bersosialisasi dengan keluarga. Bagi orang tua yang menghabiskan sebagian waktunya untuk bekerja di luar rumah, bukan berarti mereka tidak berkewajiban

¹⁵Lim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam, "dalam *Jurnal Hawa*, Vol. I No. 1 Tahun 2019, hal. 37.

¹⁶Novrinda, *et.al.*, "Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini Ditinjau dari Latar Belakang Pendidikan, "dalam *Jurnal Potensia PG-Paud FKIP UNIB*, Vol. 2 No.1 Tahun 2017, hal. 41.

¹⁷Yuli Kurniawati Sugiyono Pranoto, *et.al.*, *Dinamika Emosi Anak Usia Dini*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022, hal. 112-113.

¹⁸Adrian & Muhammad Irfan Syaifuddin, "Peran Orang Tua Sebagai Pendidik Anak Dalam Keluarga, "dalam *Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2017, hal.147-167.

mendampingi anak saat di rumah. Meskipun waktu yang dimiliki tidak banyak, orang tua dapat memberikan perhatian yang berkualitas dengan fokus menemani anak seperti mendengarkan cerita, bercanda, bersenda gurau, bermain bersama, dan lain-lain.

3. Menjalin Komunikasi

Komunikasi menjadi hal penting dalam hubungan orang tua dan anak karena komunikasi merupakan jembatan yang menghubungkan keinginan, harapan dan respon masing-masing pihak.¹⁹ Melalui komunikasi, orang tua dapat menyampaikan harapan, masukan dan dukungan pada anak. Begitu pula sebaliknya, anak dapat bercerita dan menyampaikan pendapatnya.

4. Memberikan Kesempatan

Orang tua perlu memberikan kesempatan pada anak. Kesempatan pada anak dapat dimaknai sebagai suatu kepercayaan.²⁰ Tentunya kesempatan ini tidak hanya sekedar diberikan tanpa adanya pengarahan dan pengawasan. Anak akan tumbuh menjadi sosok yang percaya diri apabila diberikan kesempatan untuk mencoba, mengekspresikan, mengeksplorasi dan mengambil keputusan.

5. Mengawasi

Pengawasan mutlak diberikan pada anak agar anak tetap dapat dikontrol dan diarahkan. Tentunya pengawasan yang dimaksud bukan berarti dengan memata-matai dan main curiga. Tetapi pengawasan yang dibangun dengan dasar komunikasi dan keterbukaan.²¹ Orang tua perlu secara langsung dan tidak langsung untuk mengamati dengan siapa dan apa yang dilakukan oleh anak, sehingga dapat meminimalisir dampak pengaruh negatif pada anak.

6. Memberi Motivasi

Motivasi merupakan dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku.²² Motivasi lebih dekat pada mau melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Motivasi bisa muncul dari diri individu (internal) maupun dari luar individu (eksternal). Setiap individu merasa senang apabila diberikan penghargaan dan dukungan atau motivasi.

¹⁹Yuli Kurniawati Sugiyono Pranoto, *et.al.*, *Dinamika Emosi Anak Usia Dini: Kajian Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi COVID-19*, Bojong: PT. Nasya Expanding Management, 2022, hal. 114.

²⁰Rita Mariyana, *et.al.*, *Pengelolaan Lingkungan Belajar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal. 129.

²¹Yuli Kurniawati Sugiyono Pranoto, *et.al.*, *Dinamika Emosi Anak Usia Dini: Kajian Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi COVID-19*, hal. 115.

²²Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi & Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, hal 1.

Motivasi menjadikan individu menjadi semangat dalam mencapai tujuan belajar.

7. Sebagai Pengarah

Orang tua memiliki posisi strategis dalam membantu agar anak memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri.²³ Di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, berbeda dengan masa kecil orang tua kita, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi tidak berkembang dengan cepat. Di zaman ini, orang tua tidak boleh lalai dalam mendidik anak, dan hal ini harus dilakukan sejak dini. Berikut ini adalah fungsi orang tua dalam mendidik anak:

- a. Orang tua sebagai teladan. Anak selalu bercermin dan bersandar pada lingkungan terdekatnya. Dalam hal ini tentu saja adalah lingkungan keluarga, yaitu orang tua.
- b. Orang tua sebagai motivator. Anak termotivasi untuk bertindak dan berperilaku ketika ada dorongan dari orang lain, terutama dari orang tua.
- c. Orang tua sebagai cerminan utama anak. Orang tua adalah orang yang dibutuhkan dan diharapkan oleh anak. Selain itu, orang tua juga harus memiliki sifat terbuka terhadap anak sehingga dapat terjalin hubungan yang dekat dan harmonis dan sebaliknya.
- d. Orang tua sebagai Fasilitator Pendidikan anak akan berhasil dan berjalan dengan baik jika ada fasilitas yang memadai.²⁴

B. Hak Anak

Memahami hak anak dapat kita telusuri terlebih dahulu melalui pasal 1²⁵ yang didefinisikan didalamnya bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Bahkan dari awal terbenaknya anak dalam kandungan, sudah berhak dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Adapun hak anak yang pertama adalah hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁶ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk

²³Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004, hal. 21.

²⁴Abdul Hamid, *Memakai Kehidupan*, Banten: Makmood Publishing, 2020. hal. 37-49.

²⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Anak*.

²⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab III Hak dan Kewajiban Anak Pasal 4*.

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sudah menjadi hal yang pasti bagi tiap makhluk hidup di alam semesta ini, bahwa semuanya memiliki hak yang sama untuk hidup, tidak terkecuali juga anak-anak. Bila anak tidak dilahirkan ke dunia, tentunya tidak terlaksana pula hak-haknya yang lain.²⁷ Oleh karena itu, praktik aborsi atau pengguguran kandungan dilarang di banyak negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk juga negara kita Indonesia.

Tidak berhenti di kelahiran, setelah lahir tiap anak berhak untuk bertahan hidup di dunia. Dengan terus bertahan hidup, dengan begitu hak dan kewajiban terlaksana karena pada dasarnya bertahan hidup adalah implikasi dari terpenuhinya hak dan pelaksanaan kewajiban. Apabila kewajiban dan hak berjalan dengan baik dan seimbang, tentunya akan menjamin kehidupan itu sendiri.

Dijelaskan lebih lanjut tujuan perlindungan anak dalam Bab II tentang Asas dan Tujuan Pasal 3 yang berbunyi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Karena itu tidak heran jika negara melarang tiap usaha untuk mencegah seseorang bertahan hidup. Baik dalam bentuk melenyapkan nyawa atau penelantaran. Sudah tersedia pula hukuman bagi mereka yang berani melakukan hal tersebut dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kecelakaan. Ini juga suatu bentuk perlindungan hak yang dilakukan negara untuk warganya.

Hak anak agar dapat hidup juga meliputi hak pangan, sandang, dan tempat tinggal. Sebagai makhluk hidup, maka hal pertama yang dibutuhkan untuk bertahan hidup adalah kebutuhan akan makanan untuk dapat beraktivitas dengan baik. Makanan yang dibutuhkan tentu makanan dengan kualitas dan jumlah yang baik dan sesuai. Jika kurang atau tidak sesuai tentu menghambat anak untuk beraktivitas produktif. Bahkan sejak dalam kandungan pun anak berhak untuk mendapatkan makanan bergizi, terlebih setelah lahir.

Lalu, kebutuhan akan sandang atau pakaian yang rapi dan bersih. Selain itu, sopan dan pantas. Pakaian juga yang layak dan sesuai dengan kebutuhan. Hal yang tidak kalah pentingnya juga hak untuk memilih dan menentukan pakaian yang diinginkan. Seperti juga baju, tempat tinggal

²⁷Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, Semarang: Alprin, 2020, hal. 4.

yang layak juga dibutuhkan sebagai tempat untuk berlindung dari berbagai cuaca, tempat beristirahat, berkumpul dengan keluarga.

Adapun hak kedua menyesuaikan urutan pasal yakni pada pasal 5 adalah setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Norma-norma HAM tersebut kemudian dinyakan dalam satu deklarasi dan berlaku sebagai standar pelaksanaan HAM yang tercantum di semua bangsa dan semua negara.²⁸ Norma-norma yang tercantum dalam DUHAM mencakup banyak hal, termasuk diantaranya hak atas status kewarganegaraan bagi individu. Pasal 15 DUHAM mencantumkan bahwa “Setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan”.

Pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan, mengubah, dan mempertahankan kewarganegaraan miliknya. Hukum hak asasi itu mengatur hak-hak negara, termasuk dimana negara harus memenuhi kewajiban hak asasi manusia mereka mengenai pemberian dan hilangnya kewarganegaraan seseorang.

Pemenuhan atas status kewarganegaraan merupakan hal yang sangat mendasar karena status kewarganegaraan akan menimbulkan berbagai hak bagi seseorang, di antaranya adalah hak untuk melakukan perbuatan hukum, hak untuk menentukan penundukan diri terhadap yurisdiksi suatu negara, dan hak sosial seseorang. Negara harus memperkenalkan perlindungan untuk mencegah negara tanpa kewarganegaraan dengan memberikan kewarganegaraan mereka kepada orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan dilahirkan di wilayah mereka atau dilahirkan di luar negeri untuk salah satu warga negara.²⁹

Hak ketiga, terdapat di pasal 6 yakni setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Jaminan hak atas kebebasan beragama tersebut penting dilakukan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan secara harmonis yang dipersatukan dibawah UUD.³⁰

Anak berhak untuk memilih, mempraktikkan, dan menjalankan keyakinan agamanya sesuai dengan bimbingan keluarganya dan keyakinan pribadinya. Orang tua selaku pengasuh memiliki peran penting dalam mendampingi anak memahami agama sesuai nilai-nilai keluarga tanpa

²⁸Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Penerapan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia, Penerapan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran HAM, ”dalam *Indonesia Journal Of Internasional Law*, Vol. 1 No. 4 Jakarta: Universitas Indonesia, 2004, hal. 755-756.

²⁹Herlin Wijayati, *et.al.*, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Perkembangan Isu-Isu Terkini*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022, hal. 134.

³⁰Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi, Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama di Indonesia*, Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015, hal. 3.

paksaan atau diskriminasi. Negara atau pihak lain tidak boleh melarang atau memaksa anak untuk beribadah sesuai agama tertentu. Kebebasan beragama memberi anak kesempatan untuk mengenal nilai-nilai spiritual, membangun hubungan dengan tuhan, dan memahami tradisi agama yang menjadi bagian dari identitasnya.

Anak juga berhak mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisa, dan membentuk pendapatnya sendiri tanpa takut akan hukuman atau diskriminasi. Orang tua memberikan ruang diskusi dan tidak membatasi anak untuk bertanya atau mengeksplorasi ide-ide baru. Kebebasan berpikir mencakup akses pada informasi yang tepat untuk usianya, yang dapat mendukung pertumbuhan intelektualnya. Karena anak sebagai generasi penerus harus mempersiapkan diri mengambil peranan besar dalam mengelola apa yang ada di masanya nanti dan juga agar kesalahan generasi sebelumnya tidak terulang lagi.³¹ Anak yang diberi kebebasan berpikir akan tumbuh menjadi individu yang percaya diri, dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal.

Selain itu, anak juga berhak menyampaikan pendapat, perasaan, dan ide-idenya dalam berbagai bentuk (bicara, tulisan, seni, atau kegiatan lainnya) selama tidak melanggar hukum atau hak orang lain. Orang tua harus memberikan dukungan untuk kebebasan ini sambil mengajarkan tanggungjawab atas ekspresi tersebut. Kebebasan berekspresi mencakup memberikan anak ruang untuk berbicara dalam keluarga, sekolah, atau komunitas tanpa takut diremehkan atau dihukum. Ekspresi adalah cara anak memahami dan menyesuaikan diri dengan dunia. Ini membantu mereka membangun identitas, kreativitas, dan kemampuan komunikasi.

Hak keempat di Pasal 7 yakni setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dilanjutkan lagi keterangan mengenai hak anak dalam pengasuhan orang tuanya, bagi yang tidak dapat merealisasikan hal tersebut. Apabila karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak untuk diasuh atau diserahkan kepada orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak kelima dalam Pasal 8 adalah setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Kesehatan adalah suatu keadaan dinamis dari kesempurnaan dalam siklus kehidupan, dimana manusia mampu berfungsi dan beradaptasi secara konstan terhadap perubahan yang terjadi, untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari. Kesehatan adalah

³¹Ali Samil H, *Panduan Praktis bagi Orang Tua: Mendampingi Remaja Meraih Sukses*. Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2020, hal. 54.

sesuatu yang bersih dan alamiah, baik fisik maupun non fisik, dan merupakan modal yang sangat penting untuk menciptakan generasi manusia yang mampu menatap masa depan dengan penuh semangat, tenaga dan moral yang mengarah pada kemajuan dan keberhasilan.³² Dunia kesehatan anak dalam dunia kedokteran biasa disebut sebagai pediatri. Pediatri adalah spesialisasi kedokteran yang menangani bayi dan anak-anak. Kata ‘pediatri’ berasal dari dua kata Yunani kuno, yaitu ‘paidei’ yang berarti ‘anak’ dan ‘iatros’ yang berarti ‘dokter’. Sebagian besar dokter anak adalah anggota badan nasional, seperti Ikatan Dokter Anak Indonesia, Akademi Pediatri Amerika atau Ikatan Dokter Anak Kanada, dan Abraham Jacoby adalah bapak pediatri global.

Dokter anak bertugas memantau perkembangan dan pertumbuhan normal seorang anak dari catatan motorik dan intelektual mereka. Mereka harus mampu mengidentifikasi keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi, zat-zat beracun dari lingkungan seperti timbal, timah, atau bahan kimia beracun lainnya, dan perilaku hiperaktif. Selain itu, dokter anak juga harus mewaspadaikan gangguan yang pertama kali muncul pada masa kanak-kanak, seperti alergi, penyakit defisiensi imun, dan epilepsi.

Masa kanak-kanak merupakan masa pertumbuhan, perkembangan, dan pematangan berbagai bagian tubuh anak. Pada masa balita, pertumbuhan dan perkembangan anak sangat pesat. Pertumbuhan dan perkembangan yang cepat harus diimbangi dengan perawatan kesehatan yang memadai. Tidak hanya dokter yang harus berperan aktif dalam upaya kesehatan anak, namun orang tua juga harus dapat memahami, mengenali, dan memberikan tindakan dan penanganan yang tepat apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada kesehatan anak.

Salah satu penunjang kesehatan anak adalah tercukupinya gizi. Gizi merupakan makanan yang halal dan baik (*thoyyib*).³³ Artinya setiap yang dimakan diketahui datangnya darimana, cara memperolehnya dengan cara benar atau tidak. Tidak hanya dari cara memperolehnya, akan tetapi gizi yang menunjang kesehatan itu juga tercukupinya gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang adalah asupan makanan yang cukup secara kuantitas dan kualitas, serta mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan tubuh.³⁴ Gizi yang seimbang sangat membantu pertumbuhan sempurna pada anak-anak.

³²Zaenab, *et.al.*, *Modul Kewirausahaan*, Makassar: Poltekkes Kemenkes Makassa, 2020, hal. 21.

³³Putri Rahmah Alamsyah, *et.al.*, *Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023, hal. 21.

³⁴Yosi Meidiawati, *et.al.*, *Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, Sumatera Barat: CV. Gita Lentera, 2024, hal. 9.

Keadaan gizi seseorang merupakan gambaran apa yang dikonsumsi dalam jangka waktu cukup lama. Keadaan gizi dapat bermanifestasi kurang atau lebih. Tingkatan gizi yang kurang dapat dalam bentuk ringan, sedang, atau berat. Kondisi seseorang menurut zat gizi yang dikonsumsi dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu gizi buruk, baik, dan lebih kemudian disebut dengan status gizi perorangan.³⁵ Makanan yang dikonsumsi berperan besar dalam pembentukan anak yang sehat dan cerdas. Oleh karena itu, seorang ibu perlu membekali diri dengan pengetahuan tentang makanan sehat dan bergizi.

Dalam hal makan, anak-anak sangat bergantung pada orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus membiasakan anak untuk mengonsumsi makanan bergizi sejak dini agar terhindar dari berbagai gangguan fisik dan anak dapat tumbuh kembang secara optimal baik secara fisik maupun mental. Orang tua harus menjadi contoh yang baik dengan mengonsumsi makanan bergizi sendiri. Orang tua juga dianjurkan jika mampu memberikan makanan bergizi yang bervariasi, menarik dan menyenangkan untuk anak.

Pada anak usia dini, lima tahun pertama kehidupan anak merupakan masa paling penting bagi proses pertumbuhan fisiknya. Oleh karena itu, makanan yang dikonsumsi anak seyogianya bukanlah sekadar untuk memenuhi kebutuhannya, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhannya untuk tumbuh kembang, memelihara daya tahan tubuh dari serangan berbagai infeksi dan membangun persediaan zat gizi yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan kelak.

Makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung nilai gizi cukup. Artinya makanan yang disajikan harus mencakup tiga kelompok utama, yaitu kelompok bahan makanan sumber zat tenaga (karbohidrat sebagai sumber energi), zat pembangun (protein dalam tubuh sebagai sumber amino untuk pertumbuhan dan pembentukan sel tubuh), dan zat pengatur (vitamin dan mineral).³⁶ Khusus untuk anak-anak, termasuk anak usia dini, bisa ditambahkan kelompok makanan yang berasal dari susu (dairy food) yang memiliki kandungan protein yang tinggi, karbohidrat, lemak, beberapa vitamin, dan lebih dari 14 jenis mineral.

Selain bergizi, makanan yang dimakan anak kecil harus seimbang. Hal ini dikarenakan tidak ada satu jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi secara lengkap. Untuk itu, setiap ibu perlu memasukkan bahan makanan dari masing-masing kelompok tersebut dalam penyusunan menu anak setiap harinya, dan untuk itu, anak dikenalkan sejak dini dan dibiasakan untuk mengonsumsi sebanyak mungkin jenis makanan dengan

³⁵Yosi Meidiawati, *et.al.*, *Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, hal. 6.

³⁶Susi Kusumawati, *Gizi untuk Kecerdasan Otak*, Semarang: Alprin, 2020, hal. 28.

memperhatikan kebersihan dan cara pembuatannya agar anak lebih sehat seiring dengan tumbuh kembangnya.

Kekurangan gizi dapat mengganggu perkembangan mental anak, terutama pada beberapa bulan pertama dalam kandungan. Sebagai contoh, janin (embrio) membutuhkan vitamin dan mineral, dan kebutuhan ini meningkat pada akhir bulan ketiga sesuai dengan pertumbuhan janin yang cepat.. Kekurangan vitamin sangat mempengaruhi pertumbuhan bayi, misalnya kekurangan vitamin A akan menimbulkan kerusakan pada mata³⁷, kekurangan vitamin B dapat menyebabkan kemampuan mental rendah. Kekurangan vitamin C dan D akan menimbulkan fisik tidak normal.

Berdasarkan WHO (2012), angka kejadian anemia di dunia pada anak usia kurang dari 5 tahun sebesar 47,4%.³⁸ Anemia dapat menyebabkan gangguan perkembangan fisik dan mental anak. Beberapa ciri anemia antara lain kesulitan bernafas, kelelahan, lidah yang pucat, begitu juga kondisi tangan dan bibir bagian dalam. Anemia yang terjadi dalam waktu yang lama juga dapat merusak perkembangan intelektual.

Penelitian yang dilakukan oleh Harrel menyimpulkan bahwa ibu-ibu yang tercukupi asupan vitamin sewaktu hamil akan melahirkan anak yang mempunyai IQ lebih tinggi daripada anak yang dilahirkan oleh ibu yang kekurangan vitamin.³⁹ Seperti ibu hamil yang kekurangan yodium beresiko melahirkan anak yang ber-IQ rendah. Dengan demikian, ada hubungan antara nutrisi yang diterima anak dalam kandungan dan emosi.

Anak yang kekurangan gizi kurang mampu berinteraksi dengan teman sebayanya, bergantung pada orang dewasa, menunjukkan wajah yang lebih sedih dan kurang bersahabat, menunjukkan perilaku mengasingkan diri, serta pengabaian atau penolakan dari orang tua. Di sini, anak mencoba mengatasi tekanan psikologis yang disebabkan oleh kekurangan gizi atau kesehatan yang buruk dengan mengembangkan perilaku untuk menghindari lingkungan dan berbagai rintangan. Perilaku-perilaku ini membentuk pola interaksi sosial mereka.

Pada usia dini, bahkan sejak dalam kandungan, terjadi perkembangan yang signifikan pada otak, kecerdasan, dan kemampuan belajar anak. Sementara itu, para ahli gizi telah menyimpulkan bahwa pembentukan kecerdasan di dalam kandungan dan masa kanak-kanak sangat bergantung pada asupan gizi yang diterima anak.

Hal selanjutnya yakni hak anak yang keenam. Dijelaskan dalam pasal 9 setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

³⁷Diah Ayu Hartini, *et.al.*, *Gizi Kesehatan Pada Masa Reproduksi*, Makassar: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022, hal. 72.

³⁸Diah Ayu Hartini, *et.al.*, *Gizi Kesehatan Pada Masa Reproduksi*, hal. 73.

³⁹Srinur Nilawati & Sapnita, *Buku Ajar Gizi dan Diet*, Malang: Penerbit Rena Cipta Mandiri, 2023, hal. 108.

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Prinsip-prinsip yang seharusnya ada dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Berorientasi pada kebutuhan anak.⁴¹ Kegiatan pembelajaran harus selalu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan setiap anak.
2. Kegiatan belajar terjadi melalui bermain. Bermain yang menyenangkan dapat memotivasi anak untuk bereksplorasi menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya, sehingga anak menemukan pengetahuan dari benda-benda yang dimainkannya.
3. Merangsang munculnya kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi tercermin melalui kegiatan yang membuat anak tertarik, fokus, serius dan konsentrasi.
4. Menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar.⁴² Lingkungan yang dibutuhkan lingkungan yang menarik dan menyenangkan bagi anak selama mereka bermain. Hal ini juga untuk menghindari kecemasan dan stress pada anak.
5. Mengembangkan keterampilan hidup anak-anak. Keterampilan hidup bertujuan untuk membantu anak-anak menjadi mandiri, disiplin, bersosialisasi, dan memiliki keterampilan dasar yang berguna untuk kehidupan mereka di masa depan.
6. Memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media yang tersedia di lingkungan sekitar.
7. Dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang dengan mengacu pada prinsip-prinsip perkembangan anak.
8. Stimulasi pendidikan bersifat holistik, mencakup seluruh aspek perkembangan. Setiap anak dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan/kecerdasannya melalui kegiatan yang dilakukannya. Tugas pendidik (guru/instruktur/pembimbing/pemandu/konselor) adalah memfasilitasi agar seluruh aspek perkembangan anak berkembang secara optimal.

Anak juga berhak mendapatkan pendidikan pembentukan kepribadian yakni pendidikan adab sopan santun. Dalam pendidikan

⁴⁰Depdiknas, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk Sekolah Dasar/MI*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2005.

⁴¹Sri Nurhayati Selian, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, Aceh: Syiah Kulala University Press, 2024, hal. 62.

⁴²Feri Faila Sufa, *et.al.*, *Mengenal Deteksi Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, Surakarta: UNISRI Press, 2023, hal. 19.

akhlak, perlu ditanamkan kepada anak kebiasaan menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, bertutur kata yang baik, mandi secara teratur, menggosok gigi saat bangun tidur dan sebelum tidur, memakai pakaian yang bersih dan rapi, berdoa sebelum bangun tidur dan sesudah bangun tidur, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Mempelajari kebaikan, moralitas, kebenaran, kejujuran, menolong orang yang membutuhkan pertolongan, memuliakan tamu, berbuat baik kepada tetangga, dan mengasihi sesama.

Hak ketujuh dalam Pasal 10 adalah setiap anak berhak menyatakan, mendengar, menerima, meminta, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan.. Anak juga mempunyai hak berpendapat atau berbicara tanpa ada rasa malu atau takut.⁴³ Anak yang mendapat kebebasan berpendapat dapat meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, membentuk pemahaman tentang hak dan tanggung jawab. Mendorong partisipasi aktif.

Hak kedelapan dalam pasal 11 yakni setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Anak juga memerlukan istirahat yang cukup untuk membantunya berkonsentrasi.⁴⁴ Pentingnya hak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang juga untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental, mendorong kreativitas dan imajinasi, membangun hubungan sosial dan menghindari burnout.

Penelitian di The University Hospital di Newark, New Jersey, menemukan bahwa game boy membantu meredakan kegelisahan secara lebih baik dibandingkan obat penenang yang sedang menunggu operasi. Menurut para ahli, permainan game dapat meningkatkan pelepasan dopamine, zat kimia otak yang dikaitkan dengan perasaan positif.⁴⁵ Sesekali biarkan anak melepaskan ketegangannya setelah menjalani hari yang padat atau membuat stress.

Hak kesembilan dalam pasal 12 yakni setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Anak dengan disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan, terapi fisik, terapi psikologis, terapi sosial, dan dukungan lainnya

⁴³Suryanto Rukmono, *et.al.*, *Sukses Ulangan SD KELAS 1*, Jakarta: Wahyumedial, 2009, hal. 69.

⁴⁴Devi Delia, *Serba Serbi Pengasuhan Anak*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021, hal. 57.

⁴⁵Femi Olivia, *Membantu Anak Punya Ingatan Super*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008, hal. 184.

untuk mengembangkan potensi terbaik.⁴⁶ Anak harus mendapatkan layanan rehabilitasi yang setara tanpa diskriminasi, termasuk akses ke fasilitas, peralatan, dan tenaga profesional yang memadai. Layanan rehabilitasi bertujuan membantu anak menjadi lebih mandiri dan mampu berkontribusi di masyarakat sesuai kemampuan mereka.

Hak kesepuluh dalam pasal 14 yakni setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Anak-anak memiliki hak untuk diasuh dan dibimbing langsung oleh orang tuanya dengan bijak tanpa memaksakan kehendak orang tuanya.⁴⁷

Hak kesebelas dalam pasal 13 yakni setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Spesifik lagi perlindungan ranah politik dalam pasal 15 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.

Masih dalam hak perlindungan pasal 16, Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Perlakuan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berbeda dengan perlakuan terhadap tindak pidana dewasa. Hal ini dikarenakan tingkat kematangan anak yang belum sempurna. Haskel dan Yablonsky memaparkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan, anak yang berhadapan dengan hukum dibedakan dengan pelaku dewasa karena ada beberapa faktor:⁴⁸

1. Dibedakan oleh usia, biasanya 18 tahun
2. Anak belum mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukan
3. Fokus pada kepribadian anak dan faktor-faktor penyebab tindak

⁴⁶Sri Nurhayati Selian, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, hal. 171-195.

⁴⁷Bunda Novi, *Bacaan Wajib Orang Tua*, Yogyakarta: Diva Press, 2017, hal. 55.

⁴⁸Budi Handayani, *et.al.*, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Di Indonesia," dalam *Jurnal Legisla*, Vol. 12 No.02 Tahun 2022, hal. 110.

pidana

4. Tindakan atau pembinaan lebih kepada terapi daripada penghukuman

Perlindungan terhadap anak bukan hanya tugas orang tua semata, akan tetapi tugas semua pihak termasuk masyarakat dan pemerintah. Semua harus bekerja sama menciptakan ruang aman untuk anak. Ada beberapa prinsip yang harus dicapai untuk terpenuhinya perlindungan anak menurut konvensi yaitu:⁴⁹

1. Prinsip nondiskriminasi yaitu pemenuhan hak anak harus dilakukan tanpa memandang perbedaan latar belakang, seperti suku, ras, agama, jenis kelamin, dan lain-lain.
2. Mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan pilihan terbaik bagi anak sebagai skala prioritas dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.
3. Hak untuk hidup yaitu hal yang harus terpenuhi lebih dahulu. Tidak hanya hak hidup tapi juga hak keberlangsungan hidup.
4. Penghargaan terhadap anak yaitu apresiasi setiap kemampuan positif yang dimiliki anak dengan tujuan agar anak mampu mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya dengan baik.

Perlindungan anak dapat dilakukan dengan dua bentuk berikut:⁵⁰

1. Perlindungan anak secara langsung. Dalam hal ini, contoh perlindungannya seperti pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan anak yang disertai dengan pengawasan agar anak dapat berkembang dengan baik.
2. Perlindungan tidak langsung dengan cara meningkatkan pengertian mengenai hak dan kewajiban anak, serta turut andil dalam pembinaan mental, fisik, sosial partisipan lain demi tercapainya perlindungan anak.

Perlindungan anak mencakup perlindungan fisik dan non fisik, perlindungan mental dan non spiritual, perlindungan hukum serta perlindungan non hukum. Perlindungan ini harus komprehensif, sehingga tidak bisa terpisah dan terus berkelanjutan karena perlindungan bagi anak merupakan sesuatu yang penting dan juga sacral bagi mereka, dengan tetap memperhatikan empat yang termasuk dalam hak setiap anak yang diatur oleh hukum, salah satunya ialah prinsip nondiskriminasi.⁵¹

⁴⁹Sri Rahayu Amri, *et.al.*, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung: Widina Media Utama, 2024, hal. 43.

⁵⁰Sri Rahayu Amri, *et.al.*, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, hal. 37.

⁵¹Salma Nisrina Nurhanifah, "Kewajiban Orang Tua Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkoba," dalam *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 04 No. 01 Tahun 2021, hal. 69-80.

Semua anak berhak memperoleh perlakuan yang sama. Benuk perlakuan yang sama seperti pemberian jaminan berhubungan dengan keluarga. Anak yang berhadapan dengan hukum selama proses pembinaan berhak mendapat kunjungan dari keluarga.⁵² Konsep perlindungan anak tidak hanya perlindungan terhadap jiwa dan raga anak, tetapi juga perlindungan terhadap semua hak dan kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Hak kesembilan dalam Pasal 17 adalah setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk diperlakukan secara manusiawi, diadili secara terpisah dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak atas kerahasiaan. Pasal 18 melanjutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

C. Kewajiban Pengasuhan Anak

Kewajiban mengasuh anak sebenarnya mutlak jatuh kepada tanggungjawab orang tua sebagaimana tertera dalam Pasal 26 no 1.⁵³ Definisi selanjutnya dari kuasa asuh adalah kewenangan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama, kemampuan, bakat, dan minatnya. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 13 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, yang merupakan pertimbangan terakhir.⁵⁴ Asuhan dan didikan anak harus dilandasi dan ditunjang dengan pembinaan keluarga

⁵²Sri Rahayu Amri, *et.al.*, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung: Widina Media Utama, 2024, hal. 74.

⁵³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bagian Keempat Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua Pasal 26*.

⁵⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bagian Bab III Hak dan Kewajiban Anak*.

secara keseluruhan, landasan kasih sayang, penuh kehati-hatian sehingga diri dan keluarga senantiasa dilindungi Allah SWT.

Status dalam pengasuhan anak dapat tercapai berkat adanya hubungan sosial yang saling mempengaruhi satu sama lain antara orang tua dan anak. Orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam membantu anak-anaknya untuk tumbuh dan berkembang karena orang tua mengasuh anaknya sehingga anak dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yang berpengaruh pada pertumbuhan kepribadian dan kecerdasan anak.

Sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mengasuh anak-anak mereka. Pengasuhan di sini memiliki banyak arti, tidak hanya sekedar menjaga, karena orang tua memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak mereka dengan cara yang baik. Tugas orang tua yang tak kalah penting adalah menanamkan jiwa keagamaan pada anak-anaknya, dan penanaman jiwa keagamaan ini tidak hanya terbatas di lingkungan rumah (keluarga), tetapi juga di masyarakat.

Pemberian kasih sayang orang tua dalam mengasuh anak sangat berpengaruh terhadap psikologi anak, karena kasih sayang tidak dapat berperan dengan baik untuk membuat anak merasa aman jika anak merasa tidak diterima dalam keluarga. Semakin harmonis hubungan antar anggota keluarga, maka semakin stabil pula perkembangan anak. Sebaliknya, jika lingkungan pengasuhan kurang harmonis dan nilai-nilai moral yang lemah, maka perkembangan anak juga akan goyah.⁵⁵ Seperti yang termaktub dalam Al-Quran yang berbunyi:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Ketahuiilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. (Al Anfal/8:28)

Dari ayat tersebut, kita dapat memahami bahwa anak akan tumbuh dan membawa kebaikan, keburukan atau kejahatan, atau menjadi anak yang baik atau jahat, semua tergantung dari perilaku yang ditanamkan oleh orang tua. Selain dituntut untuk dapat membimbing anaknya dan menjadi pemimpin bagi anak-anaknya, orang tua juga harus dapat menjadi teman yang penuh kasih sayang. Peran orang tua sebagai teman misalnya dengan mengajak bermain, bersenda gurau, dan bercanda sebagai bentuk kasih

⁵⁵Eny Fatimatuszuhro Pahlawati, "Peranan Orang Tua terhadap Akhlak Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam," dalam *Jurnal Sumbula*, Vol. 05 No. 1 Tahun 2020, hal. 159.

sayang.⁵⁶ Sikap tegas orang tua dalam mendidik anak juga diperlukan ketika anak melanggar ketentuan syariat. Ketegasan di sini tidak dimaksudkan dengan kekerasan dan kekejaman, tetapi lebih kepada memberikan cara-cara mendidik anak yang akan memberikan efek jera kepada anak.

Di dalam keluarga, ketika anak masih kecil dan dalam asuhan kedua orang tua, maupun ketika memasuki usia belajar. Orang tua harus memiliki metode untuk mengoreksi dan meluruskan kesalahan serta membimbing sikap dan perilaku mereka.⁵⁷ Selain sekolah, lingkungan keluarga memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam menentukan perkembangan dan kualitas pendidikan anak, dan terutama dalam menentukan kemajuan suatu bangsa dan negara.⁵⁸ Beberapa fakta di lapangan menunjukkan bahwa orang tua mengharapkan anaknya menjadi anak yang cerdas, pintar dan berbakti kepada kedua orang tua di masa depan. Namun saat ini, orang tua pada umumnya kurang memperhatikan pengasuhan anak.

Orang tua bertugas untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anak mereka untuk mencapai tonggak-tonggak tertentu yang mengarah pada kesiapan anak untuk hidup bermasyarakat. Selain itu, dalam hal pendidikan, orang tua adalah fasilitator yang memenuhi semua kebutuhan yang mendukung pendidikan anak.

D. Alasan-Alasan Melimpahkan Pengasuhan Anak

Alasan melimpahkan pengasuhan anak pastinya beragam. Kita coba lihat dalam undang-undang kita alasan diperbolehkannya melimpahkan pengasuhan adalah untuk perlindungan dan melalui pertimbangan yang matang. Pasal 13 memperjelas bahwa pengasuhan dapat didelegasikan dan setiap anak berhak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, yang merupakan pertimbangan terakhir.

Sedangkan tujuan perlindungan terdapat pada Bab II Asas dan Tujuan Pasal 3 Perlindungan Anak, Pasal 3 Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak

⁵⁶Azizah Maulina Erzad, "Peran Orag Tua dalam Mendidik Anak Sejak Dini di Lingkungan Keluarga," dalam *Jurnal Thufula*, Vol. 5 No.2 Tahun 2017, hal. 425.

⁵⁷Sariwandi Syahroni, "Peranan Orang Tua dan Sekolah dalam Pengembangan Karakter Anak Didik," dalam *Jurnal Intelektualita*, Vol. 6 No.1 Tahun 2017, hal. 22.

⁵⁸Muslim, *Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Anak Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020, hal. 5.

mulia, dan sejahtera, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.. Pelimpahan pengasuhan anak adalah keputusan yang biasanya diambil dengan penuh pertimbangan dan didasarkan pada kebutuhan terbaik bagi anak. Alasan yang mendasari keputusan ini, dan biasanya alasan tersebut terkait dengan kondisi khusus yang dialami oleh orang tua, anak, atau lingkungan keluarga secara keseluruhan. Berikut penjelasan lebih rinci berbagai Kondisi yang mendesak, sebagai berikut:

1. Ketidakstabilan Ekonomi

Ketidakstabilan ekonomi dapat menjadi salah satu alasan utama pelimpahan pengasuhan. Orang tua yang mengalami kesulitan ekonomi mungkin merasa tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar anak, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Orang tua yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup kemungkinan memiliki lebih sedikit waktu, energi, dan sumber daya untuk memberikan pengawasan, dukungan, dan bimbingan yang memadai kepada anak-anak mereka sehingga meningkatkan kemungkinan perilaku nakal pada anak.⁵⁹ Dalam situasi ini, pengasuhan sering dilimpahkan kepada keluarga besar, seperti kakek-nenek, paman, atau bibi yang lebih mapan secara finansial.

2. Kesehatan Fisik dan Mental Orang Tua

Orang tua yang menderita penyakit kronis, gangguan mental, atau kondisi fisik yang serius mungkin tidak mampu mengurus anak mereka secara memadai. Dalam beberapa kasus, pelimpahan pengasuhan dilakukan untuk memastikan anak mendapatkan perawatan yang stabil dan mendukung pertumbuhan mereka secara fisik dan emosional.

Terkadang kurangnya kesiapan untuk merawat dan membesarkan anak menjadi alasan mengapa beberapa pasangan menunda untuk hamil dan memiliki anak. Banyak orang dewasa percaya bahwa mengasuh anak adalah keterampilan yang akan muncul secara alami ketika saatnya tiba.⁶⁰ Ini bisa berarti bahwa mengasuh anak bukanlah keterampilan yang perlu dipelajari secara sengaja.

3. Tuntutan Pekerjaan atau Migrasi

Orang tua yang bekerja jauh dari rumah, misalnya sebagai tenaga kerja di luar negeri atau di daerah yang tidak memungkinkan membawa keluarga, sering kali menyerahkan pengasuhan anak kepada anggota keluarga lain. Ini juga berlaku untuk orang tua dengan pekerjaan yang

⁵⁹Clara Rusa Pudjiyogyanti Ajisuksmo, *Anak Berkonflik degan Hukum dalam Perspektif Psikologi*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2024, hal. 3.

⁶⁰Euis Sunarti, *Mengasuh dengan Hati Tantangan yang Menyenangkan*, Jakarta: PT Elex Media Komputido, 2004, hal. I-II.

membutuhkan waktu dan komitmen tinggi, seperti pekerja medis atau profesional di sektor lain yang memiliki jam kerja panjang.

Bisa juga terjadi kepada ibu yang merangkap jadi tulang punggung keluarga. Dalam konteks pengasuhan anak pekerja migran perempuan, studi terdahulu merekomendasikan pentingnya peran ibu pengganti. Secara umum pengasuhan anak yang ditinggal ibunya menjadi pekerja sangat tergantung pada ketepatan memilih ibu pengganti, baik dari lingkungan keluarga, atau pihak lain di luar keluarga maupun masyarakat atau institusi sosial.⁶¹

4. Perceraian dan Konflik Rumah Tangga

Ketika perceraian terjadi, hak asuh anak sering kali menjadi isu utama. Jika salah satu orang tua dianggap tidak mampu mengasuh anak, maka pengasuhan dapat dilimpahkan kepada orang tua yang lebih stabil. Dalam beberapa kasus ekstrem, ketika kedua orang tua dianggap tidak layak,⁶² pengasuhan dapat diberikan kepada pihak ketiga, seperti keluarga dekat atau bahkan lembaga sosial. Dalam beberapa kasus ekstrem, ketika kedua orang tua dianggap tidak layak, pengasuhan dapat diberikan kepada pihak ketiga, seperti keluarga dekat atau bahkan lembaga sosial.

5. Kematian atau Ketidakhadiran Orang Tua

Ketiadaan orang tua akibat kematian, penahanan, atau keadaan lain yang membuat mereka tidak bisa hadir secara langsung dapat menyebabkan pelimpahan pengasuhan. Dalam kondisi ini, anak biasanya diasuh oleh kerabat terdekat atau wali yang ditunjuk, baik secara informal maupun melalui proses hukum.

6. Kebutuhan Pendidikan yang Lebih Baik

Orang tua mungkin melimpahkan pengasuhan kepada pihak lain untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik kepada anak. Misalnya, anak mungkin tinggal bersama kerabat di kota lain yang memiliki fasilitas pendidikan yang lebih unggul dibandingkan tempat tinggal orang tua.

7. Kasus Kekerasan atau Kelalaian Orang Tua

Jika orang tua terbukti melakukan kekerasan, pelecehan, atau kelalaian serius terhadap anak, pemerintah atau lembaga sosial dapat campur tangan dan mengambil alih hak asuh. Dalam situasi seperti ini,

⁶¹Maria Ulfah Anshor, *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP)*, Jakarta: Putaka Obor Indonesia, 2017, hal. 7.

⁶²Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan OBOR, 2004, hal. 161. Dalam buku ini dijabarkan beberapa penelitian dan pendapat yang mengemukakan bahwa anak-anak yang orang tuanya bercerai sering hidup menderita, khususnya dalam hal keuangan serta secara emosional kehilangan rasa aman.

anak biasanya ditempatkan di bawah pengasuhan kerabat yang memenuhi syarat atau di lembaga perlindungan anak.

8. Masalah Hukum atau Kehilangan Hak Asuh

Beberapa orang tua kehilangan hak asuh anak karena pelanggaran hukum, seperti kasus narkoba, tindak kriminal, atau pengabaian anak. Pengadilan dapat memutuskan untuk melimpahkan pengasuhan kepada pihak lain yang dianggap lebih layak.

9. Kebutuhan Khusus Anak

Anak-anak dengan kebutuhan khusus, seperti gangguan perkembangan atau disabilitas tertentu, mungkin memerlukan perawatan intensif yang tidak bisa diberikan orang tua secara langsung. Dalam hal ini, pengasuhan dapat dilimpahkan kepada profesional, fasilitas perawatan khusus,⁶³ atau anggota keluarga yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

10. Kultur dan Tradisi

Dalam beberapa budaya, pelimpahan pengasuhan adalah praktik yang umum. Misalnya, anak-anak mungkin tinggal bersama kakek-nenek atau kerabat lain sebagai bagian dari tradisi keluarga yang bertujuan untuk mempererat hubungan antargenerasi atau untuk memberikan pengalaman hidup yang lebih luas.

Ada juga kultur yang menganggap bahwa pemberian ASI dianggap sebagai suatu siksaan dan keterpaksaan. Akibatnya, banyak bayi yang berusia kurang dari 6 bulan sudah diberikan susu formula dan makanan tambahan lainnya.⁶⁴

Pelimpahan pengasuhan sering kali dilakukan dengan pertimbangan hukum untuk melindungi kepentingan anak. Proses ini biasanya melibatkan dokumen formal, seperti Surah kuasa atau keputusan pengadilan, terutama jika pengasuhan dialihkan kepada pihak di luar keluarga inti. Hal ini memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dan mereka mendapatkan perlakuan yang layak.

Dalam setiap kasus, keputusan melimpahkan pengasuhan anak harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best*

⁶³Miftakhul Cahyati, *et.al.*, *Panduan Dasar dan Strategi Komunikasi Pasien Tuli dan Disabilitas Pendengaran Pada Kedokteran Gigi Klinis*, Malang: UB Press, 2023, hal. 21-23. Anak-anak yang lahir dengan ketulian sebagai cacat atau mereka yang mendapatkannya pada suatu periode waktu mengalami serangkaian episode traumatis yang membuat aspek kebersihan mulut menjadi bagian yang terlupakan atau dikesampingkan. Dalam penelitian Goud, *et.al.* ada 49, 3% anak tuli memiliki karies gigi dan 87,4 % menderita penyakit periodontal, dengan 24,7% memiliki indeks kebersihan mulut yang buruk. Kondisi-kondisi khusus seperti inilah yang mengharuskan anak disabilitas mendapat perawatan dan pengasuhan khusus terutama dari ahlinya.

⁶⁴Bunda Novi, *Cara-Cara Mengasuh Anak Yang Sering Diabaikan Orang Tua*, Jakarta: Flashbooks, 2015, hal. 32.

interests of the child). Artinya, kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan pendidikan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan terkait pengasuhan. Semua pihak juga berkewajiban memprioritaskan anak dalam segala keputusan baik itu orang tua, pihak pengasuh, lembaga atau pemerintah.

E. Akibat dari Pelimpahan Pengasuhan Anak

Terlepas akibat yang ditimbulkan dari pelimpahan pengasuhan anak, perlu diketahui bahwa anak merupakan titipan Allah SWT yang perlu dijaga dan dirawat dengan kasih sayang. Pemeliharaan anak tidak hanya meliputi pertumbuhan fisik dan materi saja, akan tetapi meliputi psikologi dan meta anak tersebut. Maka dari itu, Islam memberikan istilah *Hadhanah* dalam hal ini yang berarti berhimpun, tinggal dan memelihara anak itu sendiri.⁶⁵

Berikut adalah beberapa akibat yang ditimbulkan dari pelimpahan hak asuh anak, baik dikarenakan perceraian orang tua, atau orang tua yang sibuk untuk bekerja:

1. Kehilangan Figur Orang Tua.

Seorang ayah sangat penting dalam mengontrol kedisiplinan seorang anak. Keterlibatan ayah juga akan mengembangkan kemampuan anak baik dalam bersikap, kedisiplinan, dan kemampuan menunda pemuasan keinginan serta penyesuaian sosial anak tersebut.⁶⁶

Peran ibu juga demikian pentingnya sebagai sumber cinta dan kehangatan, Hal ini sangat mempengaruhi tumbuh kembang psikis, karakter empati anak dan sumber dukungan emosional. Sehingga anak dapat terbantu dalam menghadapi tantangan, mengelola perasaan, dan membangun rasa percaya diri. Ibu juga pendidik pertama yang mengajarkan nilai moral, etika dan kebiasaan sehari-hari. Peran ibu selama masa perkembangan anak merupakan faktor inti dan penting dalam membentuk perilaku anak.⁶⁷

Dalam al-Qur'an sudah menjelaskan bagaimana orang tua dalam berinteraksi dengan anak. Hal ini sulit didapatkan jika kedua orang tua tersebut bercerai. Sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat berikut:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

⁶⁵Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, Semarang: Asy-Syifa, 1986, hal. 450.

⁶⁶Andayani & Koentjoro, *Psikologi Keluarga: Peran Ayah Menuju Coparenting*, Yogyakarta: Citra Media, 2004, hal. 45.

⁶⁷Yunias Setiawati, *Modul Pelatihan: Penanganan Gangguan Belajar, Emosi, dan Perilaku Pada Anak dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder*, Surabaya: Airlangga University Press, 2020, hal. 3.

(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”

Melihat dari ayat diatas dalam kalimat *بيني*, Luqman memanggil anaknya tidak dengan Namanya langsung, akan tetapi dengan kalimat “wahai anakku”. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya figur orang tua sangatlah penting bagi seorang anak, banyak anak-anak yang tatakramanya tidak baik diakibatkan oleh lingkungan orang tua yang kurang harmonis, sehingga hal tersebut sangat fatal akibatnya bagi seorang anak.

Orang tua bercerai ataupun tidak bercerai, seharusnya tetap bersaha melindungi anak sebaik mungkin, sehingga perlu bekerjasama dalam proses pengasuhan.⁶⁸ Baik ayah maupun ibu harus membagi waktu untuk perhatian kepada anaknya. Sebab kurang waktu Bersama anak dapat membuat kedekatan orangtua dan anak menjadi renggang. Padahal sebagaimana kita pahami sebelumnya, anak membutuhkan sosok ayah dan ibu sekaligus dalam proses tumbuh kembang mereka.⁶⁹

2. Tidak Terpenuhi Nafkah

Meskipun nafkah anak sudah diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Dimana pada hakikatnya yang mempunyai kewajiban memberi nafkah adalah bapak. Hal ini juga selaras dengan apa yang ada dalam ayat berikut:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

⁶⁸Devi Delia, *Serba Serbi Pengasuhan Anak*, hal. 133.

⁶⁹Devi Delia, *Serba Serbi Pengasuhan Anak*, hal. 134.

*Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*⁷⁰ (Q.S al-Baqarah/2:233)

Dalam menafsiri ayat diatas Ibnu Katsir dalam kitabnya menjelaskan, bahwa bagi suami istri yang sudah bercerai dan istrinya mempunyai anak, maka wajib bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah dan pakaian sepatutnya.⁷¹ Karena kewajiban ayah terhadap anak tidak akan hilang hanya karena perceraian.

Hal ini akan berbeda jika kedua orangtua anak mengalami perceraian, dampak negatif inilah yang biasanya cenderung diabaikan oleh ayah berkaitan dengan hal pokok bagi anak tersebut sehingga banyak anak yang terlantar akibat perceraian orangtuanya.⁷² Seorang suami setelah putusan perceraian agar tetap taat kepada kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anak karena merupakan darah dagingnya sendiri. Biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah kandungnya.⁷³ Kewajiban itu bersambung sampai anaknya dewasa. Sedangkan istri berkewajiban mengingatkan mantan suaminya untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya, bila perlu jalur hukum ditempuh jika mantan suaminya melalaikan kewajibannya.⁷⁴

3. Pendidikan Karakter Anak

Keharmonisan dalam keluarga merupakan suatu yang tidak bisa disepelekan. Keharmonisan dalam keluarga dapat membentuk kebahagiaan

⁷⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: Asy-Syifa', 1984, hal. 37.

⁷¹Ibnu Katsir, *Al-Qur'an Al-Azhim*, Jilid 1, Jizah: Maktabah Aulad Al-Syaikh Li Al-Turats, 1373, hal. 234.

⁷²Lutfi Yana & Ali Trigiyanoto, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian, "dalam *Journal Of Islamic Family Law Al Hukkam*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022, hal. 115.

⁷³Muhammad Natsir Asnawi, *Hukum Hak Asuh Anak Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*, Jakarta: Kencana, 2022, hal. 25.

⁷⁴Rahma Pramudya Nawangsari, *et.al.*, "Perspektif Hukum Islam dalam Pelaksanaan Nafkah Anak setelah Perceraian di Desa Nanga, "dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Ulumudin*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2024, hal. 10.

bagi setiap individu dalam keluarga. Jika tidak ada keharmonisan dalam keluarga sampai berujung perceraian, maka yang terkena dampaknya tidak hanya suami dan istri, anak juga terkena dampak dari hal tersebut. Dalam sebuah artikel disebutkan bahwa anak di keluarga yang hanya memiliki orang tua Tunggal, rata-rata memiliki kecenderungan kurang mampu mengerjakan sesuatu dengan baik daripada anak yang berasal dari keluarga yang harmonis.⁷⁵

Dalam Al-Qur'an sendiri sudah diatur mengenai cara mendidik karakter anak, mulai dari cara berpakaian samapai memberikan makanan dan minuman yang halal.⁷⁶ Hal ini terdapat pada Surah Al-isra'/17:23 yang berbunyi:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

Ibnu Katsir dalam kitabnya⁷⁷ dijelaskan bahwa وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا⁷⁷ iyalah merupakan perintah seorang anak untuk berbuat baik kepada orangtuanya sebagaimana hal ini juga berkaitan dengan ayat berikut,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي شَامِئِينَ أَنْ
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.598) (Wasiat

⁷⁵Dyah Ayu Nidyansari, “Ketidakharmonisan Komunikasi dalam Keluarga pada Pembentukan Pribadi Anak (Pendekatan Humanistik), ”dalam *Jurnal Riset Komunikasi*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2018, hal. 265.

⁷⁶Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: As-Syifa, 1984, hal. 284.

⁷⁷Ibnu Katsir, *Tasir Al-Quran Al-Adhim*, hal. 64.

Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali. (Luqman/31:14)

Dari penjabar ayat diatas yang didukung dengan pendapat ulama, bahwa sebagai seorang anak wajib untuk berbakti kepada orangtuanya, tentu hal ini bisa dilakukan oleh anak jika orang tuanya mampu untuk mendidik anaknya sesuai dengan tuntunan al-Qur’an. Begitu juga sebaliknya jika orangtua tidak berada pada posisi yang semestinya, lantas bagaimana mereka (orangtua) bisa memberikan pendidikan karakter yang baik untuk anak.

Setiap manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk membentuk karakter yang baik. Tentu penerapan karakter yang baik sejak dini akan membawa dampak positif dan kebiasaan sehingga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam hidupnya. Karakter anak dapat berubah menjadi tidak baik seperti mudah marah, rendah diri, depresi, karena mengalami kesepian, kurangnya perhatian ayah ibunya atau mengalami kekerasan psikis atau fisik dari pengasuh pengganti.⁷⁸

4. Stigma

Akibat lain yang akan dihadapi anak yang mengalami pelimpahan pengasuhan baik karena perseraian ataupun tidak.⁷⁹ Apabila melakukan kesalahan biasanya anak-anak dicap dilingkungannya dengan stigma-stigma negatif. Dimana stigma-stigma negatif itu seringkali menghambat anak berubah menjadi lebih baik. Tak jarang juga stigma broken home, diterlantarkan orang tua juga mengakibatkan kebencian anak terhadap orang tuanya.⁸⁰

5. Berkurangnya Gizi dan Tingkat Kecerdasan

Ada juga kultur yang menganggap bahwa pemberian ASI dianggap sebagai suatu siksaan dan keterpaksaan. Akibatnya, banyak bayi yang berusia kurang dari 6 bulan sudah diberikan susu formula dan makanan tambahan lainnya. Pertumbuhan bayi dapat terhambat dan kemungkinan besar bayi menjadi tidak sehat. Padahal pemberian ASI eksklusif merupakan faktor penunjang gizi yang berakibat pada kecerdasan bayi.⁸¹

⁷⁸Maria Ulfah Anshor, *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan*, hal. 9.

⁷⁹Devi Delia, *Serba Serbi Pengasuhan Anak*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021, hal. 135.

⁸⁰Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Gono-Gini, dan Hak Asuh Anak*, Jakarta: Pustaka Yustisia. 2016, hal. 156.

⁸¹Bunda Novi, *Cara-Cara Mengasuh Anak yang Sering Diabaikan Orang Tua*, hal. 33.

BAB IV

BIOGRAFI IBNU KATSIR DAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB

A. Biografi Ibnu Katsir

1. Riwayat Hidup Ibnu Katsir

Ibnu Katsir adalah seorang ulama besar ahli tafsir dan hadits, sejarawan yang hidup di abad ke delapan Hijriyah.¹ Nama lengkap beliau ialah ‘Imad al-Din Isma’il ibn al-Khathib Syihab al-Din Abi Hafash ‘Amr Ibnu Katsir al-Qurasyiy² al-Baṣry, al-Dimasyqi, al-Faqih, al-Syafi’i.³ Ia biasa dipanggil dengan sebutan Abū al-Fida.⁴ Gelar nama al-Dimasyqī sering menghiasi namanya karena hal ini berkaitan dengan kedudukan kota Bashrah yang menjadi bagian kawasan Damaskus, atau mungkin disebabkan kepindahannya semenjak anak-anak ke sana. Ibnu Katsir, sejak masa kanak-kanak atau remaja telah berpindah tempat, setelah itu menetap di Damaskus. Sedangkan gelar nama Al-Baṣry berkaitan dengan pertumbuhan dan pendidikannya.

¹Salim Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsīr Ibnu Katsīr* Jilid II, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005, hal. xiii.

²Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Jati, 2020, hal. 16.

³Mani Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, diterjemahkan oleh Faisal Saleh, *et.al.*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 60.

⁴Dadi Nurhaedi, “Tafsir al-Qur`an al-‘Aẓīm karya Ibnu Katsīr, ”dalam *Hamim Ilyas (ed.). Studi Kitab Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2004, hal. 132.

Adapun gelar Al-Syafi'i berkaitan dengan mazhabnya.⁵ Ia dilahirkan di sebuah desa Mijdal di Syam, tepatnya kawasan Damaskus. Dia dilahirkan pada tahun 701 H. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Ibnu Katsir dalam karyanya, *Al-Bidayah wa An-Nihayah*.⁶ Sedangkan Ibnu 'Imad memastikan tahun 700H sebagai tahun kelahiran Ibnu Katsir. Menurut Lewis, tahun kelahiran Masehi Ibnu Katsir pada tahun 1300 M.⁷ Pendapat ini diikuti oleh Sebagian besar penulis biografi Ibnu Katsir.

Perbedaan pendapat dalam tahun kelahirannya sepertinya berasal dari ketidakpastian informasi yang diberikan oleh Ibnu Katsir sendiri, Ketika ia mengupas biografi ayahnya dengan kata-kata:

تَوَفِّيَ وَالِدِي فِي شَهْرِ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِمِائَةٍ وَكُنْتُ إِذَا ذَاكَ صَغِيرًا ابْنِ ثَلَاثِ
سُنِينَ أَوْ نَحْوَهَا لَا أُدْرِكُهَا إِلَّا كَالْحُلْمِ⁸

Dari keterangan Ibnu Katsir diatas, Ahmad Muhammad Syakir memilihnya sebagai pendapat kuat bahwa tahun kelahiran Ibnu Katsir yaitu pada 700 H atau bahkan sebelum itu, karena jika kelahiran Ibnu Katsir terjadi pada tahun 701 H, berarti usia Ibnu Katsir Ketika ayahnya wafat belum mencapai tiga tahun, sedangkan usia anak yang bekum mencapai tiga tahun akan sulit untuk mengingat dan mengenang suatu peristiwa sebagai dalam mimpi.⁹ Untuk masalah tahun kelahirannya tepatnya angka berapa memang ada perbedaan, tapi itu hal yang pasti dapat disepakati semua pihak adalah Ibnu Katsir lahir sekitar akhir abad ke tujuh hijriyah dan awal abad ke delapan hijriyah.

Sebagaimana tegas yang tertera diatas, dalam biografi kitab *Mukhtasar Al-Bidayah wa An-Nihayah*,¹⁰ Ibnu Katsir menceritakan kisah hidupnya, bahwa ayahnya meninggal pada bulan Jumadil Ula tahun 703 Hijriyah di desa Majidal Al Qaryah dan dimakamkan ditempat bernama Az-Zaitunah, di sebelah utara. Saat itu, ia berusia kira-kira berumur 3 tahun. Ibnu Katsir tidak sempat melihatnya, melainkan hanya dalam mimpi. Sepeninggal ayahnya, ia dan keluarganya pindah ke Damaskus bersama

⁵Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-unsur Israiliyyat dalam Tafsir Al-Tabari dan Tafsir Ibnu Katsir*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hal. 69.

⁶Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004, hal. xv.

⁷Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, hal. 17.

⁸ Artinya: "ayahku berpulang ke rahmatullah pada bulan Jumadil Awal tahun 703 H, saat itu aku masih berusia sekitar tiga tahun atau lebih, sehingga kenangan itu hanya seperti sebuah mimpi belaka".

⁹Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, XIV, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, hal. 32, dan A.M. Syakir, *'Umdah al-Tafsir 'an Hafidh ibn Katsir*, hal. 23.

¹⁰Ibnu Katsir, *Mukhtasar Al-Bidayah wa An-Nihayah*, diterjemahkan oleh Asmuni, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hal. 15.

Kamaluddin ‘Abdul Wahhab. Dia adalah saudara kandungnya yang selalu mendampingi kami dengan penuh kasih sayang. Dia wafat kira-kira 50 tahun sesudah ayah Ibnu Katsir. Ia bekerja di bidang ilmiah pada saudaranya tersebut.

Latar belakang pemberian nama beliau dengan nama Ismail diceritakan dalam *al-Bidayah wa al-Nihayah*.¹¹ Beliau menceritakan bahwa ayahnya telah menikah dua kali. Ia memiliki saudara tiri dari istri pertama ayahnya yakni Isma’il, Yunus dan Idris. Kemudian setelah istri pertama meninggal, ayahnya menikah lagi dengan istri kedua lahirnya beberapa putra dan putri. Putra tertua bernama ‘Abd al-Wahab dan yang paling bungsu adalah Ibnu Katsir sendiri.

Nama Ibnu Katsir ia dapatkan dari ayahnya, karena ayahnya ingin mengenang dan mencari pengganti putra tertua yang sangat disayanginya. Ismail, kakaknya, meninggal akibat kecelakaan di Damaskus pada saat Ismail telah menunjukkan kebolehan, kemampuannya dalam menguasai ilmu-ilmu agama. Kepergian ismail putra tertuanya menjadi pukulan berat untuk ayahnya. Kemudian Ibnu Katsir menulis tentang akibat kematian itu dengan kata-kata:¹²

فَوَجَدَ الْوَالِدَ عَلَيْهِ وَجِدًّا كَثِيرًا وَرِثَاهُ بِأَبْيَاتٍ كَثِيرَةٍ، فَلَمَّا وَلَدَتْ لَهُ أَنَا بَعْدَ ذَلِكَ سَمَانِي
بِاسْمِهِ، فَأَكْبَرَ أَوْلَادَهُ إِسْمَاعِيلَ وَآخِرَهُمْ وَأَصْغَرَهُمْ إِسْمَاعِيلَ، فَرَجِمَ اللَّهُ مِنْ سَلْفٍ وَخْتَمَ
بِحَيْرٍ لِمَنْ بَقِيَ¹³

Berkaitan dengan ayahnya, Ibnu Katsir menceritakan bahwa ayahnya berasal dari keturunan keluarga terhormat, dan seorang ulama terkemuka pada masanya yang pernah mendalami fikih madzhab Hanafi. Walaupun pada akhirnya Ayah Ibnu Katsir menganut madzhab Syafi’i. tepatnya setelah menjadi khatib di Bushra. Kemudian al-Hafizh al-Mizzi, salah seorang gurunya, yang kelak menjadi mertuanya, memperlihatkan kekagumannya setelah mengetahui Sebagian daftar garis keturunan Ibnu Katsir, sehingga ia tuliskan gelar dibelkang nama Ibnu Katsir dengan *al-Qurasyiy*.

Masa kecil Ibnu Katsir bisa dibilang kurang berbahagia, sebab pada usia 3 tahun¹⁴, kira-kira tahun 703 H ayahnya meninggal dunia. Sejak saat

¹¹Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, XIV, hal. 33.

¹²Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, hal. 19.

¹³Artinya: “meninggalnya dia (kakak sulung Ibnu Katsir) membuat ayah sangat terpukul, dan ayah mengungkapkan kesediahan itu dalam banyak syair. Ketika aku lahir setelah itu, ayah memberi nama aku dengan nama ayahnya, sehingga jadilah anak pertama dan anak terakhir bernama Ismail. Semoga Allah merahmati mereka yang telah tiada dan memberikan keberkahan bagi yang masih hidup”.

itu ia diasuh oleh kakeknya di Damaskus. Di kota inilah ia pertama kali mengenyam pendidikan. Guru pertama yang membimbingnya ialah Burhānuddīn al-Fazari (seorang ulama penganut Mazhab Syafi'i). Selama bertahun-tahun, Ibnu Katsir tinggal di Damaskus. Bersama kakeknya, ia hidup sangat sederhana. Meskipun demikian, tekadnya untuk menuntut ilmu berkobar-kobar. Memiliki kecerdasan dan daya hafal yang kuat menjadi modal utama baginya untuk mengkaji, memahami dan menelaah berbagai disiplin ilmu. Nama Ibnu Katsir mulai diperhitungkan di jagat intelektual Damaskus, Suriah, ketika terlihat dalam sebuah penelitian untuk menetapkan hukum terhadap seorang zindik yang didakwa menganut paham hulul, yakni suatu paham yang berkeyakinan bahwa Allah bersemayam dalam diri hamba. Penelitian itu dipelopori oleh Gubernur Suriah, yakni Altunbuga an-Nasiri.¹⁵

2. Perjalanan Pendidikan dan Guru Ibnu Katsir

Sebagaimana telah diceritakan sebelumnya, bahwa Ibnu Katsir telah ditinggal wafat sang ayah saat usia beliau masih balita. Hal ini menjelaskan bahwa walaupun sang ayah seorang khatib, pendakwah, keturunan ulama fikih, tapi belum sempat mengajarkan secara langsung kepada Ibnu Katsir. Kondisi Ibnu Katsir yang masih berumur sangat kecil, belum siap untuk menerima didikan keilmuan langsung dari ayahnya, sebagaimana umumnya dialami oleh pura-pura ulama pada masanya. Kendati demikian, peran yang tak sempat dimainkan oleh sang ayah ini, ternyata telah dapat dimainkan oleh kakak kandungnya. Nama lengkapnya kakaknya yaitu Kamal al-Din al-Wahhab. Di bawah bimbingan kakak kandungnya inilah, ia mulai meniti tangga karir keilmuan untuk pertama kalinya, menyusul kepindahan mereka ke Damaskus pada tahun 707 H.¹⁶

Perjalanan keilmuan Ibnu Katsir kemudian dilakukannya dengan lebih serius dan intens di bawah pembinaan dan Pendidikan ulama terkemuka pada masanya. Pada masa itu, di masa-masa pemerintahan Dinasti Mamluk di mana Ibnu Katsir hidup, pusat-pusat studi Islam seperti masjid-masjid, madrasah-madrasah, dan maktab-maktab berkembang pesat. Perhatian pemerintah terhadap keilmuan di Mesir maupun di Damaskus saat itu sangat besar. Terlepas dari apakah perhatian dan bantuan tersebut memang ditujukan kerana kecintaannya terhadap ilmu atau karena motif lain.

¹⁴Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2013, hal. 75. Pendapat lain ada yang mengatakan sekitar 7 tahun, Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-unsur Israiliyyat dalam Tafsir Al-Ṭabarī dan Tafsir Ibnu Katsir*, hal. 69.

¹⁵Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008, hal. 106.

¹⁶Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, hal. 20.

Ibnu Katsir pertama kali mengenyam Pendidikan kepada guru pertama yaitu Burhānuddīn al-Fazari (seorang ulama penganut Mazhab Syafi'i). Sebagai sosok yang haus akan ilmu, reputasinya mulai meroket dalam intelektual tidak menyurutkan semangat belajarnya. Selain Syekh Burhan al-Din al-Fazari, Ibnu Katsir mendalami ilmu fikih juga kepada Kamal al-Din ibn Qadl Syuhbah. Ia berhasil menghafal kitab *al-Tanbih* karya al-Syairazi, sebuah kitab furu' madzhab al-Syafi'I dan Mukhtashar ibn al-Hajib dalam bidang studi ushul fikih.

Ia pun mendalami ilmu hadits dengan antusias, dan sangat serius. Di usia yang relatif muda, ia menghafal banyak matan, mengenali sanad, menilai kualitas perawi, biografi tokoh dan sejarah. Tak tanggung-tanggung, ia juga sempat mendengar hadits langsung dari ulama Hijaz serta memperoleh ijazah dari al-Wani. Ia dapat meriwayatkan hadits secara langsung dari para huffadz terkemuka di masanya, seperti al-Syekh Najm al-Din in al-'asqalani dan Syihab al-Din al-Hjar yang lebih dikenal dengan panggilan Ibn al-Syahnah. Ibn al-Syahnah merupakan seorang ahli hadits dari Dar al-Hadits al-Asyrafiiyah. Ia juga mendalami bidang rijal al-Hadits di bawah bimbingan al-Hafidz al-Kabir Abu al-Hajjaj al-Mizzi. Al-Mizzi dengan nama lain al-Hafidz abu al-Hajjaj Jamaluddin Yusuf bin Abdurrahman al-Mizzi (seorang ulama terkemuka Suriah) merupakan penulis kitab *Tahdzib al-Kamal*, sebuah kitab standar dalam bidang rijal al-Hadits.¹⁷ Jamaluddin al Mizi selain berperan sebagai guru Ibnu Katsir. Ia juga kelak menjadi mertuanya. Ibnu Katsir berhasil mempersunting Zainab, kesayangan al-Mizzi sebagai istrinya.

Dua bidang keilmuan yang justru paling besar dalam mengangkat pamor Ibnu Katsir sebagai ilmuwan yang terkenal di seluruh dunia Islam. Kedua bidang studi itu adalah sejarah dan tafsir Al-Qur'an. Dalam bidang sejarah, Ibnu Katsir berpegangan pada kitab Tarikh karya al-Birzali. Peran al-Hafidz al-Birzali (wafat pada 739 H) dalam mengupas sejarah Syam cukup besar. Ia mengupas peristiwa-peristiwa besar yang terjadi sampai tahun 738 H. Ibnu Katsir menyebut al-Birzali dengan sebutan Muarrikh al Syam.¹⁸

Adapun dalam mendalami bidang studi Al-Quran dan tafsir, perhatian Ibnu Katsir sangat terlihat sejak masa awal kegiatan belajarnya. Pada tahun 711 H, Ibnu Katsir berhasil menyelesaikan hafalan Al-Qur'an. Setelah itu, ia melanjutkan studinya dengan memperdalam ilmu Qiraat. Sedangkan mengenai studi ilmu tafsir, Ibnu Katsir menghadiri kuliah-kuliah para ulama yang disajikan oleh Syekh al-Islam Ibnu Taimiyyah (w.

¹⁷Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, hal. 21.

¹⁸Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, XIV, hal. 25 dan 185.

728 H).¹⁹ Hal ini disimpulkan karena Sebagian besar materi muqaddimah tafsir Ibnu Katsir yang mengupas prinsip-prinsip penafsiran. Secara jelas itu merupakan kutipan langsung dan utuh dari tulisan Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya, *Muqaddimah Fii Ushul At-Tafsir*, walaupun nama Ibnu Taimiyyah secara jelas. Ibnu Katsir belajar dan mengikuti dalam sejumlah besar pendapatnya. Ibnu Katsir juga mendapatkan bekal Ilmu Tafsir dari kuliah-kuliah ulama lain.

Ibnu Katsir tampaknya memiliki kekaguman kepada Ibnu Taimiyyah sebagai salah satu gurunya. Terlihat pada penjelasan Ibnu Katsir pada awal penafsiran Surah al-Baqarah, sesungguhnya telah terdapat isyarat-isyarat penghormatannya terhadap Ibnu Taymiyyah. Ketika menjelaskan tentang fawatih al-suwar, ia menyebutkan nama Ibnu Taymiyyah dengan sebutan al-Syaykh al-Imam al-‘Allamah.²⁰ Dugaan ini dapat lebih dipercaya saat melakukan telaah terhadap kitab Tarikh Ibnu Katsir. Pada jilid ke empat belas dari kitab tarikhnya ini, terlihat jelas perhatian Ibnu Katsir terhadap Ibnu Taymiyyah. Dalam daftar isi dari jilid ke empat belas itu terdapat lima belas topik bahasan tentang seluk beluk kehidupan dan perjuangan Ibnu Taymiyyah.²¹

Kehebatan Ibnu Taymiyyah diperlihatkan secara jelas dan detail. Diceritakan bagaimana usaha-usah Ibnu Taymiyyah dalam memberantas tradisi masyarakat yang tidak selaras dengan sunnah Nabi. Hal yang diberantas adalah takhayul, bid’ah dan khurafat yang menyebar di Sebagian masyarakat Islam. Sebagai contohnya, Ibnu Katsir memaparkan dengan penuh kekaguman bagaimana keberhasilan Ibnu Taymiyyah dalam menghapus kebiasaan Shalat Nishf Sya’ban di masjid Damaskus. Kemudian Sebagian besar umat Islam melakukannya lagi pada tahun 706 H, tetapi pada tahun berikutnya dapat diberhentikan Kembali, karena itu Ibnu Katsir berkata:

وَفِي لَيْلَةِ التَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ أَبْطَلْتُ صَلَاةَ لَيْلَةِ التَّصْفِ لِكَوْنِهَا بِدْعَةً وَصَيَّرَ الْجَامِعَ
مِنَ الْعَوَاغَاءِ، وَحَصَلَ بِذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ وَاللَّهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ²²

Dalam menanggapi cerita Ibnu Taymiyyah, Ibnu Katsir beranggapan bahwa pertentangan ulama lain pada masa Ibnu Taymiyyah terhadap

¹⁹Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, hal. 21.

²⁰Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim*, Jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987 M, hal. 60.

²¹Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, hal. 23.

²²Pada malam nisfu Sya’ban, aku memutuskan untuk tidak melaksanakan shalat nisfu Sya’ban karena dianggap sebagai bid’ah, dan aku melarang kerumunan di masjid. Keputusan ini membawa banyak kebaikan. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah”.

seruannya hanyalah sebuah manifestasi rasa iri dan dengki sekelompok orang terhadap keberhasilan dan prestasi keilmuan Ibnu Taymiyyah.²³ Kekagumannya tidak berhenti disitu saja, ia juga kagum kepada murid-murid Ibnu Taymiyyah. Penghargaan tinggi selalu diberikan pada teman atau murid Ibnu Taymiyyah secara khusus.

Ibnu Taymiyyah merupakan salah satu murid Ibnu Taymiyyah yang termasuk ulama Syafi'iyah. Ulama Safi'iyah pada masa itu relative lebih jarang terlibat dalam permusuhan dengan Ibnu Taymiyyah, dibandingkan dengan ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah. Bahkan tidak jarang, ulama Syafi'iyah justru berperan sebagai pihak yang tampil memadamkan api permusuhan yang dinyalakan oleh ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah terhadap Ibnu Taymiyyah. Hal ini mungkin terjadi karena pada dasarnya Ibnu Taymiyyah adalah pengikut mazhab Hanabilah. Sedangkan Hanabilah di Syam dikeal begitu dekat dengan kalangan Syafi'iyah.²⁴ Tak lupa akan sejarah bahwa Imam Ahmad ibn Hanbal adalah salah seorang murid Imam al-Syafi'i, sehingga Imam Ahmad Ibnu Hanbal dicantumkan oleh Imam al-subki dalam Thabaqat al-Syaffi'iyah.

Berikut beberapa ulama juga yang sama dengan Ibnu Katsir yang mengakui kebesaran Ibnu Taymiyyah:

1. Ibn Daqiq al-'id (w. 702), seorang Qadhi yang bermazhab Syafi'i. usianya jauh lebih tua dari Ibnu Taymiyyah, dikatakan cocok jika menjadi gurunya. Ia mengatakan:

لَمَّا اجْتَمَعْتُ بِابْنِ تَيْمِيَّةَ، رَأَيْتُ رَجُلًا الْعُلُومُ كُنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، يَأْخُذُ مِنْهَا مَا يُرِيدُ، وَيَدْعُ مَا يُرِيدُ.^{٢٥}

Pada kesempatan lain setelah ia melihat keluasan Ibnu Taymiyyah, ia berkata kepada Ibnu Taymiyyah:

مَا أَظُنُّ بَقِيَّ يُخْلَقُ مِثْلَكَ^{٢٦}

2. Al-Syeikh Kamal al-Din ibn Zamalkani (w. 727 H), seorang tokoh Syafi'iyah di Syria (Syam) berkata:

²³Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, hal. 24.

²⁴Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, hal. 25.

²⁵Artinya: "Ketika aku bertemu dengan Ibnu Taimiyah, aku melihat seorang ulama yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Dia dapat memilih dan memilah mana yang penting dan mana yang tidak, menunjukkan kedalaman ilmunya."

²⁶Artinya: "Aku rasa tidak ada lagi orang seperti kamu."

اجْتَمَعَتْ فِيهِ شُرُوطُ الاجْتِهَادِ عَلَى وَجْهِهَا، وَأَنَّ لَهُ الْبَيْدَ الطُّوْلَى فِي حُسْنِ التَّصْنِيفِ، وَجَوْدَةَ الْعِبَادَةِ، وَالترْتِيبِ، وَالتَّقْسِيمِ، وَالتَّدْيِينَ²⁷

3. Ibn al-Jazari al-Syafi'I (w. 833 H), ahli qiraat penulis kitab *al-Nasyr fi Qiraat al-'Asyr* juga menyebut Ibnu Taymiyyah sebagai:

الشَّيْخُ الْإِمَامُ، مُجْتَهِدٌ ذَلِكَ الْعَصْرِ²⁸

4. Jalal al-Din al-Suyuthi (w. 911 H), merupakan penulis berbagai kitab yang sangat akrab dengan dunia pesantren, juga telah mengutip beberapa prinsip penafsiran Alquran dari *Muqaddimah fi Ushul al-Tafsir Ibnu Taymiyyah*, dengan jujur menyatakan:

انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ مُلَخَّصًا، وَهُوَ نَفِيسٌ جِدًّا²⁹

Ia juga berguru kepada Kamaluddin bin Qadi Syuhbab. Karena keahlian itulah, beberapa waktu kemudian, ia mendapat kepercayaan menduduki jabatan yang sesuai ilmunya. Para ulama juga mengakui keluasan ilmu Ibnu Katsir terutama dalam bidang tafsir, hadits dan sejarah.³⁰

Mani' Abd Halim Mahmud mengungkapkan bahwa banyak dari para ulama yang mengomentari keluasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Ibnu Katsir, di antaranya sebagai berikut. *Pertama*, Adz-Dzahabi di dalam al-Mu'jam sebagaimana diungkapkan Oleh Adz-Dzahabi menyatakan bahwa Ibnu Katsir adalah seorang imam, mufti, pakar hadits, spesialis fiqih, ahli hadits dan mufassir yang kritis. *Kedua*, Ibnu Hubaib, sebagaimana dikutip Mani' menyatakan bahwa Ibnu Katsir merupakan pemimpin para ahli tafsir, penghimpun dan penulis banyak buku, dan juga merupakan pakar dalam bidang sejarah, hadits dan tafsir. *Ketiga*, Al-Hafidz Syihabudin bin Haji, yang merupakan salah seorang santri Ibnu Katsir, mengungkapkan bahwa Ibnu Katsir merupakan seseorang yang memiliki kekuatan memori dengan matan-matan hadits, mengenali tokoh-tokohnya, serta menyatakan keshahihan dan ketidak shahihannya.³¹

²⁷Artinya: "Dia telah memenuhi semua syarat untuk menjadi seorang mujtahid dan dia memiliki keunggulan dalam menulis dengan baik, beribadah dengan khidmat, Menyusun dengan sistematis, dan memiliki ketakwaan yang tinggi."

²⁸Artinya: "Syekh Imam, seorang imam yang sangat berkompeten dan memiliki kemampuan berijtihad pada masanya."

²⁹Artinya: "Demikianlah ringkasan dari perkataan Ibnu Taimiyah, yang sungguh sangat berharga dan bermanfaat."

³⁰Mannā' Khalīl al-Qattān, *Mabāhis fi 'Ulūm al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Mudzakir, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011, hal. 505.

³¹Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 65.

Di antara guru-guru Ibnu Katsir yang banyak memberi pengaruh besar pada dirinya adalah³² sebagai berikut.

- a) Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Ghailan Al Ba‘labaki, gurunya dalam bidang al-Qur`an.
- b) Muhammad bin Ja‘far bin Far‘usy, gurunya dalam ilmu qiraat.
- c) Dhiya`uddin Abdullâh Az-Zarbandy An Nahwy, gurunya dalam ilmu nahwu.
- d) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Pada banyak masalah Ibnu Katsir banyak mengeluarkan pendapat gurunya yang satu ini, antara lain dalam masalah talak.
- e) Ibrâhîm bin Abdurrahman Al-Gazzary, gurunya dalam Mazhab³³ Syafi‘i.
- f) Najmuddin Al-Asqalani, gurunya dalam bidang hadis Şahih Muslim.
- g) Yûsuf bin Abdurrahman Al-Mazzy. Banyak hal yang dipelajari Ibnu Katsir dari gurunya ini hingga ia menikahi putrinya.
- h) Al-Hâfiz Al-Zahabî, gurunya dalam ilmu hadits dan tafsir.
- i) Al-Qâsim bin Muḥammad Al-Barazily, gurunya dalam ilmu sejarah.
- j) Syeikh Syamsuddin al-Zahabî Muhammad ibnu Ahmad Qaimas, seorang sejarawan dari Syam.
- k) Syeikh Jamaluddin Ibnu al-Zakkiy al-Mizziy, gurunya dalam bidang hadis dan sekaligus pengarang kitab Tahzîbul Kamâl.

Tahun 748 H/1348 M, Ibnu Katsir menggantikan gurunya, Az-Zahabî, di Turba Umm Salih (Lembaga Pendidikan). Selanjutnya ia diangkat menjadi kepala Dar al-Hadits al-Asyrafiyah (Lembaga Pendidikan Hadits) setelah wafatnya Hâkim Taqiyyuddin As-Subkî tahun 756 H/1355 M. Para ahli meletakkan beberapa gelar keilmuan kepada Ibnu Katsir sebagai kesaksian atas kepiawaiannya dalam beberapa bidang keilmuaan yang ia geluti yaitu:

- a) Al-Hafidzh, orang yang mempunyai kapasitas hafal 100.000 hadits, matan maupun sanad. Gelar ini teruntuk orang yang dapat menshahihkan sanad serta matan hadits dan dapat men-*ta’dil*-kan dan me-*jarh*-kan para perawi hadits.³⁴

³²Ibnu Katsir, *Tafsir Juz ‘Amma*, diterjemahkan oleh Farizal Tirmizi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hal. xvi.

³³Mazhab merupakan bentuk mashdar dari *dzahaba* yang berarti telah lalu, sudah lewat, dan mati. Dapat juga diartikan sebagai jalan dan keyakinan yang diikuti. Menurut para filsuf, mazhab berarti pemikiran-pemikiran, teori-teori ilmiah, dan filsafat yang saling berkaitan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Pakar-pakar syari‘at mendefinisikan mazhab sebagai sekumpulan pemikiran-pemikiran mujtahid di bidang hukum-hukum syari‘at yang digali dengan menggunakan dalil-dalil secara terperinci (*tafshil*), kaidah-kaidah dan ushul, serta memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya, lalu dijadikan sebagai satu kesatuan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mazhab adalah ushul dan fiqihnya. Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi‘i*, Jakarta: Penerbit Hikmah (PT. Mizan Publika), 2008, hal 169.

³⁴Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Jakarta: AMZAH, 2012, hal. 117.

- b) Al-Muhaddits, orang yang ahli mengenai hadits riwayat dan dirayah, dapat membedakan cacat atau sehat, mengambilnya dari imam-imamnya, serta dapat menshahehkan dalam mempelajari dan mengambil faedahnya.
- c) Al-faqih, gelar bagi ulama yang ahli dalam Ilmu Hukum Islam namun tidak sampai pada mujtahid.³⁵
- d) Al-Mu'arrikh, seorang yang ahli dalam bidang sejarah atau sejarawan.
- e) Al-Mufasssir, seorang yang ahli dalam bidang Tafsir yang menguasai beberapa peringkat berupa Ulum al-Qur'an dan memenuhi syarat-syarat mufasssir.

3. Karya-Karya Ibnu Katsir

Selama hayatnya, Ibnu Katsir telah menghasilkan banyak karya tulis dalam berbagai bidang, di antaranya:³⁶

a) Bidang Hadits

- 1) *Al-Takmil fi Ma'rifah al-Tsiqât wa al-Dhu'afâ wa al-Majâhil*. Kitab yang terdiri dari 5 jilid ini, merupakan perpaduan antara kitab *Tahdzîb al-Kamâl* karya al-Mizzi dan *Mizân al-Itidâl* karya al-Dzahabi dengan berbagai tambahan yang bermanfaat dalam masalah *al-Jarb wat ta'diil*.
- 2) *Al-Hâdi wa al-Sunan fi Ahâdits al-Masânid wa Sunan*, yang lebih dikenal dengan *Jâmi al-Masânid wa al-Sunan al-Hâdi li Aqwâm al-Sunan*. Kitab ini memuat hadis-hadis yang dikumpulkan dari kitab-kitab hadis *al-Ushûl al-Sittah*, kitab *Musnad Ahmad ibnu Hanbal*, *al-Bazzâr*, *Abû Ya'la* dan *al-Mu'jam al-Kabîr*. Kitab ini disusun berdasarkan tertib huruf mu'jam dalam kaitannya dengan penyebutan nama masing-masing sahabat;
- 3) *Ikhtishâr 'Ulûm al-Hadîts*. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Muqaddimah karya Ibnu al-Shalah dalam bidang musthalah hadis. Kitab ini telah diterbitkan beberapa kali, antara lain lewat suntingan A.R. Hamzah, seorang ulama terkemuka di Mekkah dan dua kali disyaraskan oleh Ahmad Muhammad Syakir;
- 4) *Musnad al-Syaikhain* (Abî Bakr wa 'Umar);
- 5) *Ikhtishâr Kitâb al-Madkhal ilâ Kitâb al-Sunan li al-Bayhaqi*;
- 6) *Takhrîj al-Ahâdits Adillah al-Tanbîh*. Kitab ini merupakan takhrij terhadap hadis-hadis yang digunakan sebagai dalil oleh al-Syairazi dalam kitab fikihnya, *al-Tanbîh*;
- 7) *Takhrîj Ahâdits Mukhtashar ibnu Hâjib*. Kitab ini merupakan takhrij terhadap hadis-hadis yang dibawakan Ibnu al-Hâjib dalam kitab usul

³⁵Salamah Muhammad Al-Harafi, *Buku Pintar Sejarah & Peradaban Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016, hal. 878

³⁶Imam Al-Hafiz, *et.al.*, *Tafsir Ibnu Katsir Surah Yasin*, Jakarta: Shahih! Referensi Terpercaya, 2015, hal. 202-203.

fikihnya, *al-Mukhtashar*;

- 8) *Syarh Shahih al-Bukhâri*. Kitab ini walaupun tidak sempat dirampungkan, tetapi dalam berbagai kesempatan, kitab ini berulang kali dijadikan sebagai rujukan.
- 9) *Al-Hadyu was Sunan FII Ahaadiitsil Masaaniid was Sunan* yang dikenal dengan nama *Jaami' al-masaaniid*. Di dalamnya merangkum *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, al-Bazaar, Abu Ya'la al-Mushili, Ibnu Abi Syaibah*, beserta *Kutubus-Sittah*, yaitu Shahih Bukhari dan Shahih Muslim serta Kitab sunan yang empat. Beliau menyusunnya berdasarkan bab-bab fikih, dan baru-baru ini telah dicetak beberapa juz darinya.
- b) Bidang Tafsir
*Tafsir al-Qur'an al-'Azim*³⁷. Kitab ini adalah sebaik-baik kitab tafsir dengan Riwayat, telah diterbitkan berulang kali dan telah diringkas oleh banyak ulama.
- c) Bidang Sejarah
 - 1) *Qaṣās al-Anbiyā* (Kisah-kisah Para Nabi).
 - 2) *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*³⁸ (Permulaan dan Akhir). Di dalamnya disebutkan tentang kisah para Nabi dan umat-umat terdahulu, sirah Nabawiyah, sejarah Islam hingga jamannya, ditambah dengan pembahasan tentang fitnah dan tanda-tanda hari kiamat serta keadaan pada hari akhir dan pertumpahan darah dan telah ditahqiq oleh banyak ulama.
 - 3) *Al-Kawākib al-Darāri* (Merupakan cuplikan pilihan dari *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*).³⁹
 - 4) *Al-Fuṣūl fī Sirah al-Rasūl* (Uraian Mengenai Sejarah Rasul).
 - 5) *Ṭabaqāt al-Syāfi'iyah* (Pengelompokan Ulama Mazhab Syāfi'ī) dengan disertai biorafi Imam Syāfi'ī.
 - 6) *Manāqib al-Imām al-Syāfi'ī* (Biografi Imam Syāfi'ī).

Karya Ibnu Katsīr lainnya adalah *Tafsīrul Qur'an: al-Ijtihād fī Ṭalabil Jihād, Jamī'ul Masānid: as-Sunanul Hādi li Aqwami Sunan dan Al-Wādihun Nafis fī Manāqibil Imām Muhammad Ibnu Idrīs*.⁴⁰

³⁷Kitab ini terdiri dari 4 jilid. Kitab ini terkenal dengan sebutan Tafsir Ibnu Katsīr yang ditulis setelah beliau diangkat menjadi guru besar oleh Gubernur Mankali Bugha di Masjid Ummayah Damaskus pada tahun 1366. Hingga saat ini, Tafsir Ibnu Katsīr masih menjadi bahan rujukan karena pengaruhnya begitu besar dalam bidang keagamaan.

³⁸Kitab ini merupakan kitab sejarah yang sangat penting. Dalam buku ini, sejarah dibagi menjadi dua bagian besar: pertama, sejarah kuno mulai dari penciptaan sampai masa kenabian Muhammad saw. Kedua, sejarah Islam mulai dari periode Nabi saw di Makkah sampai pertengahan abad ke-8 H. Kitab ini sering dijadikan rujukan utama dalam penulisan sejarah Islam, terutama sejarah dinasti Mamluk di Mesir.

³⁹Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥis fī 'Ulūm al-Qur'an*, hal. 527.

⁴⁰Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥis fī 'Ulūm al-Qur'an*, hal. 528.

Di akhir hayatnya, dalam usia 74 tahun tepatnya pada bulan Sya‘ban 774 H/1373 M, mufasir ini wafat di Damaskus. Jenazahnya dimakamkan di samping makam Ibnu Taimiyah, di Sufiah Damaskus.

4. Pengenalan Kitab Ibnu Katsir

a. Latar Belakang Kitab Ibnu Katsir

Keberadaan kitab Tafsir Ibnu Katsir ini sudah tidak asing lagi bagi para pengkaji studi Al-Quran dan tafsirnya. Di Indonesia, kitab ini telah menjadi rujukan sejumlah ulama atau para penulis tafsir sejak dahulu hingga saat ini. Tak heran kita yang telah disusun pada abad pertengahan ini menjadi materi kajian di berbagai pondok pesantren, perguruan tinggi islam dan ormas-ormas Islam.

Pengarang kitab ini yaitu Ibnu Katsir nampaknya tidak pernah menyebut secara khusus nama kitab tafsirnya. Berbeda dengan para penulis kitab dahulu yang selalu mencantumkan nama kitab dalam muqaddimahnyanya, yang pada umumnya dipilih dari rangkaian dan kalimat bersajak. Namun pada umumnya, para penulis sejarah tafsir menyebut Tafsir Ibnu Katsir dengan nama *Tafsir Al-Qur`an Al-‘Azim*. Muhammad Husain Al-Zahabi (w. 1915 M.) dalam salah satu karyanya menulis *Tafsir Al- Hafiz Ibnu Katsir Al-Musamma Tafsir Al-Qur`an Al-‘Azim*. Namun, nama tersebut belum mengandung ketegasan tentang siapakah yang memberi nama itu, sedangkan ‘Ali al-Şabuni (w. 2021 M.) dalam mukhtaşarnya dengan tegas mengatakan bahwa nama itu sebagai pemberian Ibnu Katsir sendiri.⁴¹ Perbedaan nama atau judul tersebut hanyalah pada namanya, sedangkan isinya sama. Berdasarkan pernyataan dua tokoh tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sebutan *Tafsir Al-Qur`an al-‘Azim* diberikan oleh Ibnu Katsir. Akan tetapi, sangat disayangkan, baik al-Dzahabi maupun al-Shabuni tidak mencantumkan sumber-sumber utama yang otentik sebagai rujukan, sehingga memunculkan keraguan di kalangan pengamat tafsir.

Dari masa hidup penulisnya, diketahui bahwa kitab tafsir ini muncul pada abad ke-8 H/ 14 M. Dan kitab ini pertama kali diterbitkan di Kairo pada tahun 134 H/ 1923 M, yang terdiri dari empat jilid.⁴² Sistematika Tafsir Ibnu Katsir menganut sistem tradisional yakni sistematika tartib mushāfi dengan merampungkan penafsiran seluruh ayat Al-Qur`an dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri oleh surah Al-Nas. Rinciannya ialah: jilid I berisi tafsir surah al-Fatihah s/d surah al- Nisa’, jilid II berisi tafsir surah al-Ma`idah s/d surah al-Nahl, jilid III berisi tafsir surah al-Isra` s/d surah Yasin dan jilid IV berisi tafsir surah al-Şaffat s/d surah al- Nas. Metodologi tafsir yang digunakan Ibnu Katsir ini ternyata ditempuh pula oleh beberapa penulis tafsir terkenal

⁴¹Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-unsur Israiliyyat dalam Tafsir Al-Tabari dan Tafsir Ibnu Katsir*, hal. 71.

⁴²Dadi Nurhaedi, “*Tafsir al-Qur`an al-‘Azim karya Ibnu Katsir*, ” hal. 135.

abad dua puluh seperti Rasyid Riḍa (w. 1935 M.), Aḥmad Muṣṭafa Al-Maraghy (w. 1952 M.) dan Jamāl al-Din al-Qasimy (w. 1914 M.). Cara penyajian tafsir seperti ini, menurut Quraish Shihab adalah penggabungan antara metode tahlili dan mauḍu'i (tematik).

Kitab tafsir Ibnu Katsir ini telah diringkas dan diteliti ulang oleh Muhammad 'Ali al-Ṣabuni guru besar tafsir pada Fakultas Hukum dan Studi Islam Universitas King 'Abdul 'Aziz, Makkah. Ringkasan kitab ini berjudul Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir yang terdiri tiga jilid. Jilid I memuat tafsir surah al-Fatihah s/d surah al-An'am, jilid II memuat tafsir surah al-A'raf s/d surah al-Naml dan jilid III memuat tafsir surah al-Qaṣas s/d surah al-Nas. Kitab ringkasan ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy dengan judul Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir (8 jilid).⁴³

5. Sistematika Penyusunan Tafsir Ibnu Katsir

Sistematika penyusunan tafsir yang dikenal di kalangan ahli tafsir ada tiga macam, yaitu: (1) penyusunan kitab tafsir Alqur'an sesuai dengan tartib susunan ayat-ayat dalam mushhaf, ayat demi ayat dan Surah demi Surah. Sistematika yang banyak ditempuh dalam kitab-kitab tafsir ini disebut juga sistematika tartib mushhafi (2), sistematika penafsiran Alqur'an berdasarkan urutan kronologis penurunan ayat-ayat Al-Qur'an, seperti yang dilakukan oleh Muhammad 'Izzah Darwazah (w. 1984 M.) dalam kitabnya, al-Tafsir al-Hadits. Sistematika semacam ini disebut tartib nuzuli. (3), sistematika penafsiran Al-Qur'an berdasarkan tema-tema pokok permasalahan yang dibahas, dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Alqur'an yang membicarakan sesuatu tema tertentu dan menempatkan dalam suatu judul tertentu pula yang kemudian ditafsirkan dengan penafsiran yang mengikuti manhaj mauḍu'i. Sistematika ini disebut sistematika mauḍu'i.⁴⁴

Dari penjelasan di atas mengenai pengertian masing-masing sistematika di atas, jelaslah bagi kita bahwa tafsir Ibnu Katsir didasarkan pada sistematika mushhafi. Dalam hal ini, Ibnu Katsir telah menyelesaikan penafsiran seluruh ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan urutan ayat-ayat al-Qur'an di dalam al-Qur'an, yang dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas. Selain itu, seperti yang telah disebutkan di atas, sebelum menafsirkan al-Qur'an, Ibnu Katsir menjelaskan prinsip-prinsip tafsir pada bagian pendahuluan yang sebagian besar diambil dari karya-karya Ibnu Taimiyah. Dalam menafsirkan Al-Qur'an menurut tafsir mutashabih ini, Ibnu Katsir menggunakan metode menghimpun ayat-ayat yang berada di tempat yang sama dalam satu konteks dalam penafsiran Al-Qur'an. Metode ini telah

⁴³Dadi Nurhaedi, "*Tafsir al-Qur'an al-'Azim karya Ibnu Katsir*," hal. 136-137.

⁴⁴Abdul al-Hayy al-Farmawi, *al-Bid'ayah fi al-Tafsir al-Mawdu'i*, Kairo: Dâr al Kutub al-'Arabiyyah, 1976, hal. 41.

digunakan oleh para penafsir sebelumnya seperti Al-Qurtubi (wafat 671 H) dalam tafsirnya *Al-Jami'ah al-Quran*. Hal ini berbeda dengan al-Tabari yang tidak mengenal pengelompokan ayat. Menurut penulis, metode yang dipilih oleh Ibnu Katsir di atas lebih memudahkan pembaca. Menurut hemat penulis, cara yang dipilih Ibnu Katsir di atas lebih baik dalam memberikan kemudahan bagi para pembacanya. Karena itu, wajar bila cara ini dipilih oleh mufassir-mufassir lain, seperti al-Sayyid Muhammad Ridha, Ahmad Musthafa al-Maraghi dan Jamal al-Din al-Qasimi.

6. Corak dan Metode Tafsir Ibnu Katsir⁴⁵

Untuk mengetahui metode penafsiran yang digunakan oleh Ibnu Katsir, pertama-tama perlu disebutkan pendapat al-Firmawi (w. 2017 M.), yang mengatakan: Metode penafsiran yang digunakan oleh penafsir terbagi menjadi empat macam: Pertama, metode tahlili. Ini adalah metode yang digunakan mufassir untuk menafsirkan seluruh aspek al-Qur'an secara tartib mushhafi dan mengungkapkan seluruh pengertian yang ditujunya dengan meneliti kata per kata, kalimat per kalimat, menyingkap munasabah ayat dan memanfaatkan bantuan sabab al-nuzul, hadis-hadis Nabi, riwayat-riwayat dari sahabat dan tabi'in dalam mengungkap petunjuk ayat tersebut.

Manhaj tahlili ini memiliki kelebihan antara lain keluasan dan keutuhannya dalam memahami Al-Qur'an.⁴⁶ Melalui manhaj ini, pembaca diajak memahami Al-Qur'an dari Surah al-Fatihah hingga Surah An-Nas, yakni memahami secara utuh dan keseluruhan. Metode ini terkesan memunculkan sikap yang sangat hati-hati dan penuh tanggung jawab dalam memahami pesan moral Al Quran. Keluasan metode tahlili ini juga meliputi pembahasan tentang kebahasaan, sejarah, dan hukum.

Selain memiliki kelebihan di atas, metode tahlili juga memiliki kelemahan karena metode ini bersifat nisbi yakni karya-karya manusia. Kelemahannya adalah kajiannya kurang mendalam, tidak detil, dan tidak tuntas pembahasan dan penyelesaian topik-topik yang dibicarakan. Sebagaimana dikritik oleh Rasyid Ridha bahwa metode ini itu terseok-seok yakni tida sistematis.⁴⁷ Manhaj tahlili ini memiliki corak dan orientasi yang berbeda-beda, sesuai dengan pemikiran dan keahlian para mufassir. al-Firmawi memilah corak dan orientasi ini ke dalam tujuh kategori, yaitu: tafsir bi al-ma'tsur, tafsir bi al-ra'y, tafsir al-shufi, tafsir al-fiqhi, tafsir al-falsafi, tafsir al-'ilmi dan tafsir adab al-ijtima'i. Terlihat dari macam-macam coraknya terlihat bahwa metode tahlili ini, memerlukan waktu yang sangat Panjang dan menuntut ketekunan-ketekunan yang tinggi.

⁴⁵Deni Albar et.al., *Variasi Metode Tafsir Al-Qur'an*, Bandung: Prodi S2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, hal. 7.

⁴⁶Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Bandung: Tafakur, 2011, hal. 104.

⁴⁷Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, hal. 105.

Kedua, manhaj ijmalî. Ijmalî secara Bahasa berarti ringkasan, ikhtisar, global, dan penjumlah. Dengan manhaj ini, mufassir menjelaskan ayat-ayat Alqur'an dengan mengupas makna ayat-ayat secara global dengan mengikuti sistematika mushhafî, yang dalam penjelasannya disertai pula dengan sabab al-nuzûl, hadits Nabi dan riwayat ulama salaf yang ringkas, seperti *Tafsir al-Qur'ân al-Karim*, karya Muhammad Farid Wajdi (w. 1954 M.), *Tafsir al-Wajiz*, karya Wahbah al-Zuhayli (w. 2015 M.), dan *Tafsir al-Jalalayn* karya al-Jalal al-Mahalli (w. 1445 M.) dan al-Jalal al-Suyuthi (w. 1505 M.).

Menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan metode ijmalî tampak sederhana, mudah, praktis, dan cepat, sehingga pesan-pesan Al-Qur'an yang disampaikan mudah ditangkap. Inilah bentuk kelebihan metode ijmalî. Adapun kelemahannya terletak pada sifatnya yang simplisitis sehingga telaah dan kajiannya terlalu dangkal, berwawasan sempit, dan parsial (tidak komprehensif).⁴⁸

Ketiga, manhaj muqaran. Dengan manhaj ini, mufassir mengambil beberapa ayat di satu tempat dalam Al-Qur'an, kemudian mengulas pendapat para mufassir tentang ayat tersebut. Pendapat-pendapat tersebut kemudian dibandingkan sedemikian rupa sehingga terlihat jelas persamaan dan perbedaannya, serta latar belakang pemikiran dan kecenderungan masing-masing mufassir.⁴⁹ Ayat-ayat yang diperbandingkan biasanya adalah ayat-ayat yang berbeda redaksi, padahal isinya sama, atau antara ayat-ayat yang memiliki redaksi yang sama, padahal isinya berbeda. Bisa juga menafsirkan ayat-ayat yang sekilas terlihat bertentangan dengan Hadis, padahal tidak bertentangan sama sekali. Tafsir muqaran juga bisa dilakukan dengan membandingkan antara aliran tafsir atau antar mufassir. Perbandingan juga bisa dalam hal metode.

Keempat, manhaj mawdhû'i, yang merupakan kelanjutan dari pendekatan metodologis yang telah disebutkan di atas. Dalam pendekatan ini, penafsir mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu topik tertentu secara kronologis, dengan memperhatikan sabab al-nuzul masing-masing ayat, kemudian dilakukan kajian dari berbagai aspek secara utuh, sehingga diperoleh pandangan Al-Qur'an yang sempurna mengenai tema itu. Mahmud Syaltut memandang manhaj ini sebagai al-Thariqah al-Mutsala.⁵⁰

Akan menjadi jelas bagi setiap pembaca Tafsir Ibnu Katsir bahwa Tafsir Ibnu Katsir menggunakan metodologi tafsir analitis, sedangkan metode dan panduan yang menjadi ciri khas metodologi tafsir analitis Ibnu Katsir adalah Tafsir al-Ma'thur, penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran

⁴⁸Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, hal. 106.

⁴⁹Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998, hal. 1-8.

⁵⁰Abdul al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidâyah fî al Tafsîr al-Mawdhû'i*, hal. 18, 20, 34-35, dan 41.

yang lain, atau dengan peninggalan-peninggalan Nabi, atau dengan riwayat-riwayat para sahabat dan pengikut Nabi. Dalam hal ini, perlu diluruskan bahwa mengkategorikan sebuah kitab tafsir dalam kelompok tafsir riwayat bukan berarti semua tafsir didasarkan pada riwayat dan menutup kemungkinan bagi para penulis tafsir untuk memasukkan unsur lain selain riwayat, seperti penafsiran bahasa dan hukum ke dalam kitab tafsirnya. Hal ini sulit dihindari, bahkan Tafsir al-Tabari sendiri, yang kitab tafsirnya diakui oleh para mufassir sebagai kitab tafsir terbaik, tidak dapat menghindarkan diri dari penggunaan kekuatan ijtihad dalam penafsirannya, terutama ketika melakukan istinbath hukum dan tarjih di antara berbagai pendapat. Demikian pula dengan Ibnu Katsir, yang dilekatkan pada tafsirnya sebagai tafsir bi al-ma'tsur ternyata tidak menghalanginya untuk melakukan penalaran semacam itu. Jika memang demikian masalahnya, maka penamaan suatu kitab sebagai kitab tafsir bi al-ma'tsur, menurut Husayin al-Dzahabi hanyalah didasarkan atas pertimbangan dominasi riwayat dalam kitab tafsir itu yang sangat menonjol, atau dengan meminjam ungkapannya, pengelompokan semacam itu hanyalah min bab al-taghlîb.⁵¹

Corak bi al-ma'tsur⁵² yang digunakan dalam kitab tafsir ini, Pendekatan Ibnu Katsir terhadap tafsir terlihat jelas ketika kita mencatat bahwa ia tidak hanya bertindak sebagai pengumpul riwayat, tetapi juga sebagai pengkritik beberapa riwayat, bahkan terkadang menolaknya, baik dengan alasan bahwa riwayat-riwayat tersebut tidak dapat diserap oleh akal atau karena alasan lain. Posisi Ibnu Katsir ini terlihat jelas ketika membaca pendahuluan tafsirnya, yang merupakan penjelasan tentang prinsip-prinsip penafsiran yang ia pegang dan gunakan ketika menafsirkan Al-Qur'an. Berikut ini adalah pendahuluan dari *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* karya Ibnu Katsir.

Jika ada orang yang bertanya cara manakah yang paling baik untuk menafsirkan al-Qur'an? Maka jawabannya adalah cara yang terbaik dalam hal ini adalah menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an. Sebab, sesuatu yang dikemukakan secara global pada suatu ayat adakalanya diperinci atau diperjelas di ayat lain, tetapi jika ternyata pada ayat lain tidak dijumpai, maka penjelasannya akan dijumpai pada sunnah Rasulullah sebagai penjelas al-Qur'an. Jika di sana tidak dijumpainya, kembalilah kepada perkataan sahabat, sebab mereka lebih mengetahui secara rinci tentang sebab diturunkannya ayat al-Qur'an. Di samping pemahamannya yang sempurna serta ilmu sahîh yang

⁵¹Husayn al-Dzahabi menggunakan istilah al-lawn al-fiqhi, al-lawn al-falsafi dan seterusnya. kitab *al-Dzahabi, al-Tafsir wa al-Mufassirun*, II, hal. 432, dan bandingkan dengan 'Abd al-Sattar Fath Allâh Sa'id, al-Madkhal ilâ Tafsir al-Mawdu'î, t.t.p: Dâr al-Thabaâh al-Nasyr al-Islâmiyah, 1987, hal. 40-67. Husayin al-Dzahabi, al-Tafsîr wa al-Mufassirûn, I, hal. 246.

⁵²Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hal. 41.

dimilikinya. Jika di sana pun tidak dijumpai, kembalilah kepada perkataan *tabi'in*.⁵³

Tafsir yang muncul bersamaan dengan tafsir *bil ma'sur* ada tafsir dengan corak fikih. Secara historis dalam membina komunitas Islam di Madinah, Nabi menerima banyak pertanyaan dari para sahabat mengenai masalah hukum. Jawaban-jawaban Nabi kemudian disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Para sahabat sering melakukan ijtihad setelah wafatnya Nabi untuk menentukan hukum yang berkaitan dengan isu-isu baru. Ijtihad yang kami maksud adalah ijtihad dalam berbagai masalah yang tidak muncul pada masa hidup Nabi Muhammad saw. Namun demikian, tafsir Ibnu Katsir bukanlah tafsir fiqih.

Tafsir ini merupakan salah satu tafsir yang paling agung dan mengandung manfaat yang besar. Tafsir ini lebih mementingkan penafsiran metodologis yang benar dibandingkan tafsir-tafsir yang lain, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir sendiri dalam kata pengantarnya. Tafsir ini ditulis pada saat umat Islam sangat tertarik untuk belajar, mengajar, berkarya, menuliskan dan melestarikan ilmu-ilmu syariah.⁵⁴

Adapun langkah-langkah penafsirannya adalah sebagai berikut:

1) Menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an

Metode penafsiran yang paling *ṣaḥīḥ* ialah penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an. Ayat yang di-mujmal-kan pada suatu tempat, akan diperjelas pada ayat yang lain. Apabila metode ini tidak dapat anda lakukan, maka tafsirlah dengan as-Sunnah karena ia merupakan penjelas bagi al-Qur'an.⁵⁵ Imam Al-Syafi'i r.a berkata, "Semua perkara yang ditetapkan Rasulullah saw merupakan bagian dari apa yang dipahaminya dari al-Qur'an." Rasulullah saw juga pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal saat beliau mengutusnyanya ke Yaman, "Dengan apa kau menulis perkara?" Mu'adz menjawab, "Dengan Kitabullah." Beliau bertanya, "Jika kamu tidak mendapatkannya?" Ia menjawab, "Dengan Sunnah Rasulullah." Beliau bertanya, "Jika kamu tidak mendapatkannya?" Ia menjawab, "Saya akan berijtihad dengan pendapat saya." Rasulullah saw lalu menepuk dada Mu'adz dan bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah dengan apa yang diridhai Rasulullah."⁵⁶

⁵³Imām al-Jalīl al-Hāfīz, *et.al.*, *Tafsīr Al-Qur`ān Al-'Azīm*, Juz I, Semarang: Toha Putra, tt, hal. 3.

⁵⁴Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005, hal. 1-2.

⁵⁵Muhammad Nasib ar-Rifā'ī, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Syihabuddin, Jilid I, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, di Ringkasan Kata Pengantar Tafsir Ibnu Katsir

⁵⁶Al-Hāfīz Imād al-Dīn Abu Al-Fidā' Ismā'īl Ibnu Katsīr, *Tafsir Juz 'Amma*, diterjemahkan oleh Farizal Tirmizi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hal. xvii.

Adapun metode beliau dalam menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an adalah dengan menyebutkan satu ayat kemudian menafsirkannya dengan redaksi yang mudah dipahami dan ringan, dan jika beliau dapat menjelaskan suatu ayat dengan menyebutkan ayat lain kemudian membandingkan kedua ayat tersebut hingga masalahnya menjadi jelas. Beliau sangat tertarik dengan karakteristik tafsir yang disebut Tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an, beliau sangat tertarik dengan karakteristik tafsir yang disebut Tafsir al-Qur'an bil al-Qur'an. Karena prioritas utamanya adalah menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an.⁵⁷

2) Menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Sunnah

Ibnu Katsir menggunakan langkah ini ketika tidak ada penjelasan dari ayat-ayat lain, atau jika ada ayat-ayat lain, penyajian hadis melengkapi penjelasannya. Ini adalah ciri khas tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya, beliau banyak mencantumkan hadits-hadits yang dianggap relevan atau dapat menjelaskan makna ayat yang ditafsirkannya.⁵⁸ Contohnya adalah ketika beliau mengutip banyak hadits untuk menjelaskan kisah isra' Mi'raj⁵⁹ dalam Q.S al-Isra' ayat 1.

3) Menafsirkan Al-Qur'an dengan Pendapat Sahabat dan Tabi'in

Ibnu Katsir berpendapat, "apabila kamu tidak menemukan penjelasan terhadap suatu makna dalam Al-Qur'an, baik dari Al-Qur'an maupun hadits, maka lihatlah kepada perkataan sahabat. Pendapat ini didasarkan pada asumsi bahwa sahabat terutama tokoh-tokohnya adalah orang yang lebih mengetahui penafsiran al-Qur'an karena mereka mengalami dan menyaksikan langsung proses turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Di antara pendapat para sahabat yang paling sering ia kutip adalah Ibnu 'Abbās dan Qatādah.⁶⁰ Ibnu Katsir menambahkan apabila kamu tidak menemukan penjelasan makna ayat dalam al-Qur'an, hadits dan dalam perkataan sahabat, maka lihatlah penjelasan dari para Tabi'in seperti Mujahid.

4) Menafsirkan Al-Qur'an dengan Pendapat Para Ulama

Selain menggunakan langkah-langkah di atas, Ibnu Katsir juga sering mengutip berbagai pendapat dari para ulama atau ahli tafsir terdahulu ketika menafsirkan ayat. Pendapat-pendapat yang ia kutip berkaitan dengan berbagai aspek termasuk ilmu kalam, fikih, kisah-kisah, dan banyak lagi. Dari sekian banyak pendapat yang beliau kutip, yang paling sering beliau kutip adalah pendapat Ibnu Jarir Al-Ṭabari.⁶¹

⁵⁷Hasan Basri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, Bandung: LP2M UIN SGD, 2020, hal. 52-53.

⁵⁸Dadi Nurhaedi, "*Tafsir al-Qur'an al-'Azīm karya Ibnu Katsir*," hal. 139-140.

⁵⁹Imām al-Jalīl al-Hāfīz, *et.al.*, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm*, Juz I, hal. 2-24.

⁶⁰Dadi Nurhaedi, "*Tafsir al-Qur'an al-'Azīm karya Ibnu Katsir*," hal. 140-141.

⁶¹Dadi Nurhaedi, "*Tafsir al-Qur'an al-'Azīm karya Ibnu Katsir*," hal. 141.

5) Menafsirkan Al-Qur`an dengan Pendapatnya Sendiri

Langkah ini biasanya ditempuh setelah ia melakukan keempat langkah di atas. Tahap ini hendaknya mufassir memiliki sejumlah kriteria. Kriteria tersebut adalah memiliki pengetahuan tentang Bahasa Arab dan seluk beluknya, menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur`an seperti ulumul hadits dan ushul fikih, berakidah benar, mengetahui prinsip-prinsip pokok agama Islam dan menguasai ilmu yang berhubungan dengan pokok bahasan ayat yang ditafsirkan. Pendekatan yang dilakukan berupa pendekatan dari sisi kebahasaan, maqashid Syariah, dan tarjih.⁶²

Setelah menganalisis dan membandingkan berbagai data atau penafsiran, ia seringkali mengemukakan kesimpulan ataupun pendapatnya sendiri pada bagian akhir penafsiran ayat. Namun langkah ini tidak ia terapkan pada semua ayat. Dan untuk membedakannya dengan pendapat ulama lainnya dapat diketahui dari pernyataannya: “Menurut pendapatku.”(qultu...) yang secara eksplisit banyak dijumpai dalam kitab ini.⁶³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tafsir Ibnu Katsir memiliki ciri khas antar lain: perhatiannya yang cukup besar terhadap apa yang dinamakan “Tafsir Qur`an dengan Qur`an”. Selain itu, tafsir Ibnu Katsir merupakan tafsir yang paling banyak memuat atau memaparkan ayat-ayat yang bersesuaian maknanya. Kemudian diikuti dengan penafsiran ayat dengan hadits yang marfu’ yang ada relevansinya dengan ayat yang sedang ditafsirkan serta menjelaskan apa yang dijadikan hujjah dari ayat tersebut. Kemudian diikuti pula dengan atsar para sahabat dan pendapat tabi’in serta ulama salaf sesudahnya.⁶⁴

Pendapat yang ia kutip menyangkut berbagai aspek di antaranya, teologi, hukum, kisah dan lain-lain. Dari sekian banyak pendapat yang dikutip, beliau paling sering mengutip pendapat Ibnu Jarir Al-Ṭabari.

6) Menafsirkan Al-Qur`an dengan Pendapatnya Sendiri

Langkah ini biasanya ditempuh setelah ia melakukan keempat langkah di atas. Setelah menganalisis dan membandingkan berbagai data atau penafsiran, ia seringkali mengemukakan kesimpulan ataupun pendapatnya sendiri pada bagian akhir penafsiran ayat. Namun langkah ini tidak ia terapkan pada semua ayat. Dan untuk membedakannya dengan pendapat ulama lainnya dapat diketahui dari pernyataannya: “Menurut pendapatku.”(qultu...) yang secara eksplisit banyak dijumpai dalam kitab ini.

⁶²Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*, hal. 14-15.

⁶³Dadi Nurhaedi, “*Tafsir al-Qur`an al-‘Azīm karya Ibnu Katsir*,” hal. 142.

⁶⁴Muhammad al-Sayyid Jibril, *Maskhal Ila Manahij al-Mufassirin*, Kairo: al- Risalah, 1987, hal. 104.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tafsir Ibnu Katsir memiliki ciri khas antar lain: perhatiannya yang cukup besar terhadap apa yang dinamakan “Tafsir Qur’an dengan Qur’an”. Selain itu, tafsir Ibnu Katsir merupakan tafsir yang paling banyak memuat atau memaparkan ayat-ayat yang bersesuaian maknanya. Kemudian diikuti dengan penafsiran ayat dengan hadits yang marfu’ yang ada relevansinya dengan ayat yang sedang ditafsirkan serta menjelaskan apa yang dijadikan hujjah dari ayat tersebut. Kemudian diikuti pula dengan atsar para sahabat dan pendapat tabi’in serta ulama salaf sesudahnya.

B. Biografi Quraish Shihab

1. Riwayat Hidup M. Quraish Shihab

Quraish Shihab memiliki nama lengkap Muhammad Quraish Shihab bin Abdurrahman Shihab. Lahir di Rappang, Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, yang berjarak sekitar 185 km dari kota Makassar pada tanggal 16 Februari 1944.⁶⁵ Tepatnya, hari rabu 22 Safar 1363 H⁶⁶ beliau terlahir sebelum bidan datang. Proses kelahirannya sangat cepat. Sebagai bayi tangguh yang menjadi harapan orang tuanya, beliau di beri nama Quraish, nama suku terhormat di kota mekkah. Suku dimana Nabi Muhammad saw berasal. Yang dalam Bahasa Arab Quraish bermakna ikan hiu kecil.

Setelah kelahirannya, Quraih Shihab hanya menetap sampai 5 tahun di Rappang. Karena hawa sejuk kota Rappang ia berkata “ Ini Swisnya Sulawesi”.⁶⁷ Kabupaten Sidrap menjadi sentra penghasil beras di Sulawesi Selatan, dan Indonesia Timur. Lokasi strategisnya mendukung karena terletak di persimpangan jalur ke Palopo dan Toraja. Terdapat sungai Salo disana yang dijadikan tempat untuk mandi dan mencuci pakaian. Airnya jernih dan mengalir deras. Sungai Salo⁶⁸ menorehkan pengalaman buruk dalam kehidupan Quraish, saat ia mengikuti Zahrah, Neneknya yang akan mencuci pakaian di pinggir sungai. Quraish kecil terpeleset, saat neneknya fokus membilas pakaian helia demi helai pakaian. Tubuhnya yang masih kecil terseret arus yang saat itu masih berumur kira-kira antara 3 atau 4 tahun. Kenangan yang tak terlupakan sampai beliau dapat menceritakannya saat penulisan biografinya.

⁶⁵Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992, hal. 7.

⁶⁶Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, Tangerang: Lentera Hati, 2015, hal. 3.

⁶⁷Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 4.

⁶⁸Sungai ini sekarang menjadi Kawasan wisata lumpue yang menawarkan pengalaman unik dengan kuliner terapung.

Darah bangsawan Bugis Quraish Shihab mengalir dari ibunya. Ibunya yang dipanggil dengan panggilan Emma', panggilan yang sangat terhormat dalam dialek bugis. Nama asli ibunya Asma, yang biasa disapa Puang Asma aau dalam dialek lokalnya Puc Cemma'.⁶⁹ Puang adalah sapaan yang diberikan kepada anggota keluarga bangsawan. Karena ternyata, nenek Asma merupakan adik kandung sultan Rappang. Kesultanan Rappang kemudian melebur menjadi bagian Indonesia, setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan RI pada 27 Desember 1949.

Adapun nasab jalur ayahnya adalah darah Arab. Ayahnya adalah Habib Abdurrahman Shihab yang lahir di Makassar 1915. Abdurrahman adalah putera Habib Ali bin Abdurrahman Shihab, seorang juru dakwah dan tokoh Pendidikan kelahiran Hadramaut Yaman, yang kemudian hijrah ke Batavia yang kini disebut dengan Jakarta.

Kisah merantaunya Habib Ali ke Indonesia berawal dari keikutsertaan beliau aktif di Jamiat Khair Bersama rekan seperjuangannya sesama keturunan Arab pada 1901 di Batavia. Jamiat Khair adalah Lembaga Pendidikan modern Islam pertama di tanah air, yang awalnya dikhususkan bagi para pemuda Arab. Kemudian pada tahun 1919 para aktivisnya mendirikan Madrasah Jamiat Khair. Pemerintah Hindia Belanda baru mengakui eksistensi Jamiat Khair pada Desember 1928, dan mengukuhkannya secara resmi pada November 1929.⁷⁰

Jamiat Khair terdengar seperti lembaga yang hanya mempelajari agama saja. tapi pada kenyataannya kurikulum disana tidak sebatas ilmu-ilmu agama, tetapi juga umum, seperti matematika, sejarah, dan ilmu bumi. Tentunya semangat nasionalisme⁷¹ digelorkan para pendiri madrasah ini antara lain dengan menerapkan penggunaan Bahasa Melayu/Indonesia sebagai pengantar, bukan Bahasa Belanda. Murid-muridnya juga diajarkan Bahasa Inggris, sebagai pengganti Bahasa belanda. Sedangkan Bahasa Arab hanya digunakan sebagai pengantar materi keislaman saja.

Selain kurikulum di atas, para murid Jamiat Khair ini juga diajarkan tentang gagasan pembaruan pemikiran dan Gerakan Islam. Tidak heran hal ini dapat ditegakkan karena pemimpin Lembaga ini memiliki hubungan erat dengan sumber pembaruan di Timur Tengah, seperti Mesir, Haramain (kota

⁶⁹Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 5.

⁷⁰Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 6.

⁷¹ Nasionalisme merupakan pandangan, perasaan, wawasan, sikap, sekaligus perilaku suatu bangsa yang terjalin karena persamaan sejarah, nasib, dan tanggung jawab untuk hidup Bersama-sama secara merdeka dan mandiri. Artinya, nasionalisme mengandung tujuan perjuangan suatu bangsa dan negara. Wildan, *Nasionalisme dan Sastra: Doktrin, Misi, dan Teknik Penyampaian Nasionalisme dalam Novel A. Hasjmy*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2011, hal. 11.

Mekkah dan Madinah), dan Hadramaut. Visi kuat tersebut tercerminkan dengan kedatangan tokoh-tokoh terkemuka untuk mengajar di Jamiat Khair, seperti Syaikh Ahmad Soorkati asal Sudan, Afrika, pendiri Jam'iyat al-Ishlah wa al-Irsyad al-Arabiyah.⁷² Yang kemudian berganti nama menjadi Jam'iyat al-Ishlah wa al-Irsyad al-Islamiyyah, atau dikenal dengan al-Irsyad. Kelak, organisasi ini (Jam'iyat al-Ishlah) turut melahirkan tokoh pergerakan nasional, seperti KH. Ahmad Dahlan yang menjadi pendiri Muhammadiyah dan HOS Tjokroaminoto yang menjadi pendiri Sarekat Islam. Karena itu, meski Jamiat Khair bukan Gerakan politik, tapi tokoh-tokohnya terlibat dalam aktivitas politik, termasuk Habib Ali.

Habib Ali dengan kegiatan yang dijalannya sebagai juru dakwah dan tokoh Gerakan membuatnya harus berpindah-pindah tempat. Mobilitas yang tinggi ini menjadi salah satu alasan beliau berpoligami. Habib Ali memiliki 3 istri, yakni di Batavia, Madura, dan Makassar. Habib Abdurrahman merupakan putra tunggal Habib Ali dari istrinya di Makassar. Habib Ali wafat di Makassar pada tahun 1333 H dalam usia 52 tahun.

Sebagai anak pendakwah, Habib Abdurrahman juga mengenyam Pendidikan di Jamiat Khair di Batavia saat usia remaja. Ditanamkan rasa nasionalisme untuk Indonesia sejak dini. Ajaran Habib Abdurrahman kepada anak-anaknya agar menyatu dengan Indonesia bahkan mengajarkan untuk tidak memakai peci putih khas orang arab, melainkan peci hitam, khas Indonesia. Diajarkan mengenakan celana bukan jubah. Begitu juga memakai dasi dan jas saat ke pesta. Habib Abdurrahman selalu menegaskan ke anak-anaknya bahwa mereka adalah bagian dari Indonesia.

Habib Abdurrahman juga enggan menyandang gelar apapun, baik gelar sayyidnya, gelar haji atau kiai, dan bahkan gelar Akademis. Padahal secara akademis beliau meraih penghargaan tertinggi sebagai guru besar alias profesor, yang pada masanya masih sangat langka. Ungkapan beliau "Biarlah orang mengenali kita dari akhlak dan karya kita", demikian ungkapannya yang sering Quraish dengar.⁷³

Sikap kesederhanaan beliau patut diteladani, padahal keluarganya keturunan orang terpandang. Shihab adalah marga keluarga ayahnya yang merujuk pada dua 'ulama besar. Keduanya adalah Habib Ahmad Syahabuddin al-Akbar (wafat di kota Tarim, Yaman pada 946 H) dan cucunya Habib Ahmad Syahabuddin al-Ashgar (wafat 1036 H).⁷⁴

⁷²Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 6.

⁷³Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 7.

⁷⁴Kata Syahabuddin kemudian disingkat menjadi Syahab. Di negeri Yaman, Syahabuddin bukan sekedar nama tapi juga gelar ulama yang terkenal dengan keluasan ilmunya, Hampir seluruh keturunan Ahmad Shahabuddin al-Ashgar disebut bin Syahab. Tapi

Kisah kehebatan keluarga Syihab salah satunya tuanku Imam Bonjol sebagai sosok yang mengobarkan perang paderi (1821-1837) di Sumatera Barat. Saat remaja, imam Bonjol disapa Peto Syarif, yang mendapat gelar Malim Basya setelah bergurau di daerah Aceh. Kenyataannya yang banyak orang tidak tahu bahwa nama asli pahlawan nasional ini adalah Muhammad Syahab keturunan marga Syahab. Bagi Habib Abdurrahman kisah leluhur hebat ini bukan untuk disombongkan tapi untuk diteladani keturunannya. Agar memotivasi generasi selanjutnya untuk mengikuti jejak keistimewaan dan semangat juangnya, menjadi suluh api atau bintang bersinar yang memberi petunjuk arah dan tidak menyimpang dari ajaran leluhur.

Habib Abdurrahman menuliskan namanya Sjihab menggunakan ejaan lama. Begitupun juga pada nama Quraish saat ia didaftarkan di SD Lompobattang, Makassar dan SMP Muhammadiyah Malang. Tapi, Ketika mengenyam Pendidikan di Kairo, Mesir, Quraish mengganti namanya dari Sjihab menjadi Shihab, sesuai ejaan Bahasa Inggris.

Habib Abdurrahman yang dipanggil dengan panggilan Aba Abdurrahman tinggal di Rappang selama 10 tahun sejak menikah dengan Ibu Kandung Quraish yang dipanggil Emma'. Quraish Shihab merupakan anak keempat. Tiga kakaknya bernama Nur, Ali, Umar. Lalu Adiknya wardah dan Alwi yang juga lahir di Rappang. Tujuh Adik lainnya lahir setelah boyong ke Makassar, persisnya di jalan Sulawesi Lorong 194 nomor 7 atau yang lebih dikenal sebagai Kampung Buton. Nama ke tujuh adinya adalah Nina, Sida, Nizar, Abdul Muthalib, Salwa, dan si kembar Ulfa dan Latifah. Adik-adiknya memanggil Quraish dengan panggilan Odes. Berawal dari Quraish kecil yang tak bisa melafalkan namanya dengan benar. Mulut kecilnya yang masih cadel hanya bisa mengucapkan "Odes".⁷⁵

Beliau dibesarkan di tengah keluarga ulama yang cendikia dan saudagar yang sangat kental dengan beragam ilmu-ilmu ke-Islaman seperti tafsir dan ilmu-ilmu Al-Qur'an.⁷⁶ Kesuksesan Quraish Shihab baik secara akademisi profesional di bagian pendidikan maupun instansi pemerintahan adalah berkat hasil jerih payah dan tempaan pendidikan ayahnya yaitu, Abdurrahman Shihab (1905-1986) yang merupakan salah seorang guru besar dan ulama di bidang tafsir yang sangat berpengaruh serta berkharismatik di Ujung Pandang,

belakangan, Sebagian mereka memilih menggunakan kata syihab termasuk keluarga Quraish. Hal ini karena syihab lah pengucapan yang benar, sedangkan syahab pengucapan yang populer tapi tidak tepat tutur Ayah Quraish. Syihab memiliki mana "suluh api" atau "bintang" sebagaimana dalam surat al-Hijr ayat 18 dan ash-shaffat ayat 10. Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 8.

⁷⁵ Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 9-10.

⁷⁶ Taufik Abdullah (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. 2, 2003, hal. 55-56.

Makassar dan Masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Profesi ayahnya hanyalah wiraswasta tetapi pada masa mudanya, beliau sangat aktif dengan kegiatan berdakwah serta urusan mengajar, khususnya di bidang kajian tafsir Al-Qur'an.⁷⁷

Dikisahkan dalam biografinya,⁷⁸ suatu hari dari ruang keluarga lantai 2 sebuah rumah di jalan Sulawsi, Makassar, al-Fatihah terdengar serempak dari mulut Quraish dan saudara-saudaranya. Berlanjut juga dengan bacaan Surah al-Baqarah ayat 255, yakni ayat kursi. Dilanjut juga dengan Surah al-Baqarah ayat 285-286. Di sela bacaan itu, dua bocah asik bersenda gurau. Tak ada teguran kata, yang ada tatapan mata sang kepala rumah (Habib Abdurrahman). Hal itu sudah cukup membuat mereka segera Kembali rapi duduk bersila, melanjutkan bacaan Bersama yang lain. Cerita pengalaman yang dirasakan Quraish ini membuat kita paham bagaimana Quraish dididik dari kecil disiplindalam belajar yang benar, terutama dalam interaksinya dengan Al-Qur'an.

Mendengar kisah diatas, Quraish Shihab mendapat perhatian dan motivasi dari ayahnya. Menurut pengakuannya, benih-benih kecintaannya pada Alquran dan studi tafsir ditanamkan sejak dini oleh ayahnya, yang sering mengajak anak-anaknya untuk duduk bersama seusai salat magrib di rumahnya. Dalam kesempatan tersebut, ayahnya akan memberikan nasihat-nasihat agama, yang kemudian ia pelajari dari Alquran, Hadis Nabi, serta perkataan para sahabat dan ulama lainnya.⁷⁹ Ada banyak perkataan atau pesan ayahnya tentang Al-Qur'an yang membekas dalam hati dan ingatan Quraish Shihab, antara lain:

- a. "Aku tidak akan memberikan ayat-ayatKu kepada mereka yang bersikap angkuh di permukaan bumi ini." (Qs. Al-A'raf, 7: 146).
- b. "Al-Qur'an adalah jamuan Allah. Rugilah orang yang tidak menghadiri jamuanNya. Namun lebih rugi lagi orang yang hadir dalam jamuan tersebut, tapi tidak menyantapnya." (Hadis Nabi saw).
- c. "Biarlah Al-Qur'an berbicara (istant iq al-Qur'an)." Ini adalah perkataan Ali bin Abi Thalib.
- d. "Rasakanlah keagungan Al-Qur'an sebelum engkau menyentuhnya dengan nalarmu." Perkataan Muhammad Abduh.⁸⁰

Jadi sejak berusia enam atau tujuh tahun, Quraish sudah terbiasa berinteraksi dan bergelut dengan Al-Quran. Ayahnya akan memintanya untuk menghadiri pengajian yang diadakannya. Selain membaca Al-Qur'an, ayahnya

⁷⁷Taufik Abdullah (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, hal. 55-56.

⁷⁸Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 11.

⁷⁹Taufik Abdullah (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, hal. 1.

⁸⁰Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, hal. 14.

juga akan menjelaskan kisah-kisah dalam Al-Qur'an kepadanya dan menjelaskannya secara singkat.

Disini akan disertakan beberapa cerita kehidupan Quraish lainnya, agar kita yang akan menelaah pemikirannya menjadi paham kenapa beliau dapat memiliki pemikiran tertentu. Hal itu karena tidak aspek sosial apalagi aspek lingkungan keluarga sangat berpengaruh dalam pembentukan pemikiran. Dalam hal Pendidikan ayah dan Ibu Quraish tidak pernah menghambat anak-anak lelakinya pergi belajar keujung dunia sekalipun.⁸¹ Quraish dibolehkan pindah menyantri ke Malang walaupun baru hanya setahun mengenyam Pendidikan di SMP Muhammadiyah Makassar. Motivasi Quraish pindah adalah karena ia melihat dan terpicat pada kepiawaian Ali, Kakaknya, dalam Bahasa Arab setelah menjadi santri di pesnatren Dar al-Hadits al-Faqihyah Malang, Jawa Timur.

Alwi, adik Quraish bahkan lebih dulu dilepas untuk mengenyam pendidikan di pesantren Dar an-Nasyi'in, Lawang, Malang. Saat itu Alwi berusia 9 tahun. Setelah dua tahun mondok sekaligus menempuh jenjang SMP, Quraish dan Alwi meninggalkan tanah air, merantau ke Mesir. Saat itu Quraish berusia 14 dan Alwi 12 tahun.

Berbeda dengan menyikapi anak perempuan, ayah Quraish terpengaruh pemikiran ibu Quraish. Anak perempuan tidak dianjurkan menempuh Pendidikan tinggi. Hanya cukup sampai SMA, yang mengajarkan Pendidikan kesejahteraan keluarga. Anak perempuan hanya dipandang sebagai anak yang pada akhirnya hanya berkhidmah kembali ke rumah, mengurus keluarga, setinggi apapun pendididkannya. Jadi, tujuh saudara perempuan Quraish tidak ada yang bekerja, selain menjadi ibu rumah tangga.⁸²

Semangat belajar dan perhatian terhadap pendidikan ayah dan ibu Quraish tidak hanya dicurahkan ke putra-putranya. Mereka juga menampung pelajar dan mahasiswa yang merantau ke Makassar di rumah mereka yang bertingkat 3. Mereka diperlakukan seperti anak sendiri. Mereka diberikan makan dan minum gratis, asalkan mereka ikut membantu urusan bersih-bersih ruman. Zain Badjeber (salah satu yang pernah hidup bersama disana), yang sudah menjadi anggota DPR dari fraksi PPP sejak 1967. Dr. Hamid Oemar, yang dikemudian hari menjadi spesialis jantung di Malaysia, tak hanya ditampung di rumah. Tapi, ayah Quraish menjodohkannya dan menikahkannya.

⁸¹Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 14.

⁸²Adik bungsu Quraish, si kembar Ulfah dan Latifah dikeluarkan paksa dari sekolah. Saat itu mereka duduk di kelas 2 SMA. Alasan dikeluarkannya karena Ulfah dan Latifah berenang Bersama kawan-kawannya, mengikuti pelajaran renang dari sekolah. Keesokan harinya, ibu Quraish tidak mengizinkan keduanya melanjutkan sekolah karena prinsip beliau adalah anak perempuan Muslimah tidak boleh berenang di depan umum.

Dalam mendidik putra-putranya maupun pelajar yang ditampungnya, ayah Quraish tidak pernah mempersoalkan pilihan disiplin ilmu mereka. Demikian pula dengan pilihan Quraish pada bidang tafsir merupakan pilihannya sendiri. Tapi, tidak dipungkiri itu semua didapat karena benih-benih cinta terhadap Al-Qur'an sudah ditanamkan sejak kecil. Quraish selalu mengingat pesan ayahnya pada pengajian setelah shalat Maghrib "Rasakan keagungan al-Qur'an sebelum engkau menyentuhnya dengan nalarmu".⁸³ Pesan ini belakangan diketahui merupakan petuah Syekh Muhammad Abduh, Pembaru Ajaran Islam (1849-1905).⁸⁴

Tidak hanya Pendidikan dari sisi keilmuan yang didapatkan Quraish dan saudara-saudaranya dari orang tuanya. Ayah dan Ibunya juga tak lupa mendidik karakter anak, termasuk kedisiplinan. Hal ini diceritakan Quraish melalui kisah hidupnya saat di meja makan. Quraish mengatakan, meja makan adalah tempat favorit ia dan saudara-saudaranya selain ruang keluarga. Disitulah ritual yang memupuk keakraban keluarga Shihab berlangsung, diramaikan dengan perbincangan yang mencuat dari mulut-mulut yang lahap. Momentum di meja makan merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh Quraish dan kakak-adinya, karena disitulah juga petuah-petuah Ayahnya mengalir.

Hal yang dilarang dalam meja makan adalah tidak ada tawar menawar saat jam makan atau apapun tentang makan. Bahkan jika belum lapar tetap harus makan saat jam makan. "Kenyang atau lapar, makanlah pada waktu makan", demikian pesan yang kerap dilontarkan Ibu Quraish.⁸⁵ Karena selesai jam makan, meja pun segera dibersihkan. Tidak ada ampun dan tidak ada kesempatan bagi yang menunda-nunda.

Menu makanan yang sering disajikan adalah makanan khas Makassar. Menunya antara lain sayur, ikan, olahan daging ayam (2-3 kali dalam seminggu).

Masing-masing sudah memiliki porsinya. Quraish biasanya bagian empela atau paha, Umar bagian dada, Nur selalu mendapat leher dan kepala, adik-adik Quraish kebagian sayap. Setelahnya barulah ayah dan ibunya mengambil nasi dan lauk sesudah semua anaknya menerima jatah.

Peraturannya juga adalah nasi dan sayur boleh nambah, tapi daging ayam atau lauk tidak diperbolehkan nambah. Dan aturan keras lainnya dari Ibu Quraish adalah jangan pernah menyisakan nasi atau lauk di piring masing-

⁸³Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 15-16.

⁸⁴Seorang tokoh yang lahir di Mesir, Negeri Piramid, negeri dimana Quraish dikemudian hari mendalami ilmu tafsir disana.

⁸⁵Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 19.

masing. “Ukur kau punya kemampuan. Kalau masih mau nambah nambah, silahkan. Tapi, harus dihabiskan!” Quraish menirukan perintah Ibunya.⁸⁶

Ayah dan Ibu Quraish tak bosan-bosan menjelaskan, nasi dan makanan akan mendoakan kita ke surga jika dihabiskan. Tapi jika tersisa, akan menangis dan mendoakan kita ke neraka. Jika terpaksa tak habis juga, Ibu mengumpulkan dan menjemurnya, lalu mengolahnya menjadi kerupuk. Dengan mulut yang menyisakan omelan, tentu saja.

Kedisiplinan juga diajarkan dari sejak 6 tahun, setiap anak wajib mencuci pakaian dan menyetrika sendiri jika sudah duduk di kelas tiga SD. Mereka juga diberi tugas harian untuk membersihkan bagian-bagian rumah 3 lantai yang cukup besar. Quraish biasanya kebagian tuga mengepel lantai, setiap pagi dan sore. Keterampilan hidup yang harus dikuasai setiap orang sudah diajarkan sejak dini.

Ketegasan Ibu Quraish dalam melatih kedisiplinan diceritakan saat Quraish bolos sekolah tanpa alasan jelas. Quraish dihukum Ibunya berdiri di atas meja, dengan satu kaki diangkat. Tangan kanannya digantung pada ikatan kain. Adat rumah di Makassar itu memang terdapat kain yang digantung di langit-langit, untuk ayunan bayi, itulah yang dipakai untuk mengikat Quraish.⁸⁷

Meskipun Ibunya hanya tamat sekolah rakyat, tapi ia satu visi dengan Ayah Quraish dalam memperhatikan Pendidikan putra-putrinya. Ia siap mengobarkan apa saja untuk Pendidikan. Tapi jangan pernah bermalas-malasan atau melakukan kesalahan, akan ada omelan dan suara yang melengking. Tidak ada yang dapat membantah apalagi melawan. Didikannya yang berbentuk amarah adalah kasih sayang darinya untuk anak-anaknya. “Jika saya marah kepada anak, saya tidak mengutuknya. Saya hanya berucap semoga Allah memberinya petunjuk” ujar Ibunya saat ditanya tentang sikap kerasnya.⁸⁸ Teladan yang baik dalam mendidik, mengelola emosi, dan adab marah. Tetap menajalani ajaran-ajaran islam dengan mengatakan kata-kata yang baik walaupun sedang dalam emosi.

⁸⁶Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 20.

⁸⁷Terdapat juga adat Mattojang. Mattojang adalah upacara adat untuk bayi yang baru lahir. Prosesi ini melibatkan pengayunan bayi dengan hati-hati di atas tempat tidur yang dihias. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk mendoakan keselamatan dan keberkhan bagi sang bayi serta berharap ia tumbuh menjadi anak yang kuat dan berani. Biasanya tradisi Mattojang dilakukan Ketika bayi berusia 40 hari. Para orang tua dan keluarga besar berkumpul untuk memanjatkan doa, mengiringi pengayunan bayi dengan irama yang lembut dan penuh harapan. Tradisi ini juga menjadi momen kebersamaan keluarga besar dan bentuk rasa syukur atas kelahiran seorang anak. Rudi Hartono, “Mengenal Tradisi Bugis: Dari Ritual Bayi hingga Pertarungan Kehormatan”, dalam News *Kabar Bugis*, 23 Oktober 2024.

⁸⁸Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 21.

Sangat kontras dengan perangai sang ayah. Ayah Quraish berperangai lembut. Ia jarang menegur secara langsung kalau anak-anaknya melakukan kesalahan, apalagi menimpakan hukuman fisik. Ia akan menunggu saat yang tepat untuk memanggil anak yang melakukan kesalahan dan menegurnya dengan lemah lembut. Ia juga piawai untuk mengobarkan semangat dan membesarkan hati anak-anaknya saat menghadapi “jalan buntu”, atau mengalami kegagalan.

Suatu Ketika, Nizar, adik Quraish, merasa gagal melanjutkan studi di fakultas kedokteran. Untuk memotivasi anaknya, ayahnya mengajaknya jalan-jalan ke pantai Losari. Di sana, Nizar menyaksikan anak-anak gelandangan yang tengah bermain. Lalu ayahnya juga membawa Nizar mengelilingi kota Makassar dan pelosok, sambil menghitung jumlah papan nama dokter yang terpampang di depan rumah atau tempat praktik mereka. Sedikit sekali jumlah dokter di sana saat itu.

“Mereka berhasil bukan karena bermain tanpa henti seperti anak-anak di pantai itu. Mereka berhasil karena berjuang, menyambung siang dengan malam demi belajar dan belajar. Kegagalan sekali atau dua kali tidak melemahkan tekad mereka sehingga akhirnya mereka berhasil”.⁸⁹ Begitulah cara ayahnya menanamkan tekad kepada anak-anaknya, dengan wajah yang optimis dan menampakkan senyum.

Pinsip mendidik Ayah dengan kelembutan juga tercermin saat Ali, kakaknya Quraish kerap berkelahi dengan adik Ibunya, yang kebetulan duduk di satu kelas. Sang guru bukannya meleraikan, malah meminta Ali dan pamannya saling tampar. Maka, ayah Quraish meminta seorang camat memecat guru yang membiarkan kekerasan di ruang kelas tersebut.

Belakangan Quraish memahami perpaduan ayahnya yang lembut dan ibunya yang keras merupakan perpaduan yang pas. Dengan begitu bahtera rumah tangga dapat dengan mudah dibina, saling melengkapi, saling mendukung dalam mendidik anak. Ajaran keras ibunya tentang disiplin, hidup bersih, dan mandiri, sangat membekas dan membuat karakter baik itu melekat pada Quraish. Ia tak pernah menyisakan sebutir nasi pun di piring dalam setiap jamuan, khususnya Bersama keluarga. Jemarinya dengan cekatan membersihkan setiap sisa makanan dan menyantapnya. Sungguh ajaran yang sangat islami sesuai dengan ajaran Allah dan sunnah Rasulullah saw.⁹⁰

Di tengah istri dan anak-anak, Quraish tak segan mencuci sendiri piring atau gelas, meski sejumlah pembantu rumah tangganya berlalu lalang. Kepada tamu yang menyambangi rumahnya, ia juga kerap mengambil sendiri dan

⁸⁹Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 22-23.

⁹⁰Abdul Basith Muhammad as-Sayyid, *Pola Makan Rasulullah*, Jakarta: Almahira, 2007, hal. 92.

menghidangkan minuman. Dan satu hal yang masih dilakukan, Quraish menyeduh sendiri teh manis kesukaannya. “Itu ritual wajib saya” ujarnya.⁹¹

Dalam keseharian keluarganya, implementai Al-Qur’an dalam kehidupan dan kesehariannya tidak diragukan lagi. kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan dan dirawat ayahnya dalam mendidik anak sesuai dengan al-Qur’an. Contoh perihal kebiasaan keluarganya masuk masjid. Ayahnya selalu mengajak anaknya-anaknya berjalan beriringan. Terutama untuk anak-anak lakinya yang diwajibkan untuk ke masjid. Biasanya Sebagian orang tua saat itu berjalan tidak beriringan dengan anaknya, mereka lebih memilih berjalan lebih dulu ke masjid. Saat di gerbang masjid, Ayahnya meminta anak-anaknya masuk ke masjid dari pintu yang berbeda-beda. “seperti pesan ayah Nabi Yusuf yang memerintahkan anak-anaknya masuk ke Mesir dari berbagai penjuru”, kata Nizar Shihab, Adik Quraish.⁹²

Begitulah cara ayahnya mengajarkan anak-anaknya untuk melihat segala sesuatu secara seksama, tidak hanya dari satu sisi, tidak sepotong-potong. Untuk mengambil suatu keputusan ataupun bertindak, ayahnya memperimbangankan banyak hal. Dipertimbangkanlah baik buruknya dengan matang. Dipertimbangkan pula maslahat umat dan dampak terhadap kesatuan umat.

Kesatuan umat yang dijunjungnya selalu ditugaskan dalam dakwahnya. Ia menegaskan pentingnya sikap toleran dan menjauhi fanatisme.⁹³ Bagi ayahnya, kebenaran dalam rincian ajaran agama bisa beragam dan satu-satunya cara untuk hidup harmonis adalah mengedepankan toleransi, tanpa melunturkan keyakinan dan tradisi yang kita anut.

Karena itulah walaupun dalam amaliyah beribadahnya ayahnya mengikuti cara beribadah NU, namun ia mengizinkan anak-anaknya belajar di Lembaga Pendidikan yang mengajarkan tradisi berbeda. Quraish menempuh Pendidikan SMP di SMP Muhammadiyah Makassar dan kemudian SMP Muhammadiyah Malang. Abdul Muthalib, salah satu adik Quraish diijinkan ayahnya untuk belajar agama di Qum, Iran, yang bermazhab Syiah Itsna Asyariyah. Rujukan ayahnya adalah universitas idolanya di Mesir yakni Al-Azhar, yang mengakui Syiah Itsna Asyariyah sebagai salah satu mazhab yang tak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.⁹⁴

⁹¹Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 23.

⁹²Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 25.

⁹³Fanatisme adalah membela sesuatu dengan cara ekstrim dan melampaui batas normalitas/berlebihan. Kadar Risman, *Fanatisme: Mahasiswa Islam*, Malang: Rena Cipta Mnadiri, 2022, hal. 16.

⁹⁴Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 26.

Ayah Quraish juga selalu menegaskan pentingnya bersikap moderat, tanpa maksud menggampangkan, dan selalu mencari titik temu. Moderat yang dimaksud adalah antar kelompok muslim maupun antar kelompok non muslim. Sahabat ayahnya banyak sekali dan beragam latar belakang, termasuk orang Cina yang sering ke rumah untuk belajar Bahasa Arab. Karena sikapnya ini, ia tidak tercatat sebagai anggota organisasi yang memiliki warna tertentu seperti NU atau Muhammadiyah. Ia aktif di organisasi yang mengarah kepada kesatuan dalam keragaman.

Kepiawannya dalam bersosial, ia gemar berorganisasi. Ia mendirikan *Jam'iyat al-Ittihad wa al-Mu'awanah* (JIWA), yang menghimpun warga berdarah Arab yang bergerak di bidang Pendidikan dan sosial. Dengan didirikannya organisasi ini, kesatuan masyarakat Arab dapat terwujud dan berhasil menghindari perpecahan antara kelompok *sayyid* dan *non sayyid* di Sulawesi, bahkan di Indonesia Timur. *Sayyid* adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad melalui cucunya, Hasan dan Husein bin Ali.

Ayah Quraish juga aktif di politik, dan bahkan dipercaya menjadi ketua Partai Masyumi se-Sulawesi. Saat itu, Pratai Masyumi saat itu masih menyatukan kelompok-kelompok Islam, sebelum NU memisahkan dari pada tahun 1952. Partai Masyumi pula yang mengantarkan ia menjadi anggota DPRD kotamadya Makassar. Kemudian tahun 1955, ia terpilih sebagai anggota konstituante.⁹⁵

Setelah dua tahun, karena konstituante belum berhasil Menyusun konstitusi baru, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan salah satu dekritnya yang membubarkan majelis Konstituante. Sejak saat itu, Ayah Quraish mundur dari aktivitas politik. Kegiatan selanjutnya, ia lebih mencurahkan diri pada kegiatan pendidikan sambil mempertahankan aktivitas bisnisnya di tengah resesi ekonomi yang kian mengimpit. Alasan kuat ia berhenti dari politik adalah karena mimpinya bertemu Nabi Muhammad saw, yang mengingatkan: “*anta ‘ala khatar!*”. Yang artinya engkau dalam bahaya, jika lanjut terlibat kegiatan politik praktis.⁹⁶

Contoh sikap moderat dan menghormati inilah yang ditanamkan kepada Quraish dan saudara-saudaranya, terutama yang laki. Mereka bebas memilih profesi dan pilihan politik yang beragam, tanpa melepaskan aktivitas dakwah dan Pendidikan. Misalnya Ali, berprofesi sebagai pengusaha, Umar menjadi dosen, mantan polisi juga dari partai GOLKAR dan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat. Alwi menjadi pengusaha, diplomat, politisi Partai

⁹⁵Konstituante adalah Lembaga negara yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi baru, untuk menggantikan UUDS 1950.

⁹⁶Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 27.

Kebangkitan Bangsa (PKB), sedangkan Abdul Muthalib menjadi pengusaha dan politisi (partai Demokrat).

Sedangkan Quraish memilih jalan tengah, ditegaskan dalam ucapannya, “Sayalah yang paling konsisten di antara kakak-adik. Berada di tengah, dan memilih organisasi yang lebih menyatukan umat. Saya bukan NU, Muhammadiyah, Sunni, atau Syiah,” kata Quraish. Untuk jabatannya, beliau pernah menjadi pengurus MUI, kemudian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Quraish pernah menjadi anggota MPR dari Golkar. “Itun karena kebetulan saya PNS” ujarnya.⁹⁷

“Prinsip mempertemukan. Itulah yang mewarnai hidup saya. Usahakanlah mempertemukan dua hal yang berbeda atau bahkan bertolak belakang. Usahakan mempertemukan paham Jabariah (fatalisme) dengan Qadariyah (*free will*). Mempertemukan hati dengan akal, iman, dan ilmu.” Begitulah pemikiran yang membuat Quraish terdorong untuk menulis buku dengan judul “Sunnah Syiah Bergandengan Tangan, Mungkinkah?” yang diterbitkan tahun 2007. “hati saya puas dengan terbitnya buku itu, nalar saya pun tidak keberatan dengan sanggahan atau tuduhan orang. Sekali waktu bahwa saya Syiah di kali lain Sunni, terkadang Asy’ari di kesempatan lain muktazili, bahkan kalau ada yang berkata lebih dari itu, silahkan saja.”

Sejak kecil, Quraish memang selalu memilih jadi penengah, apabila ada perseteruan saudara-saudaranya. “Dia tidak suka marah, tidak pernah tersinggung. Kalau saudara berkelahi, dia menjadi pendamai.” Kata Nur, kakak Quraish.

“Bang Odes selalu menang. Kalau ada anggota keluarga yang tidak cocok, dia carikan jalan supaya bisa ketemu, bisa berpelukan lagi. Pembawaannya selalu ceria. Sering bercanda dan menghadirkan humor-humor segar. Kalau tidak ada bang Odes, pertemuan keluarga pasti sepi, kalau ada dia, pasti rame.” Kata Nizar, Adik Quraish.

Dari ayahnya, Quraish Shihab juga mendapat teladan dalam berniaga. Ayahnya memang sosok yang komplet. Ayahnya berperan sebagai pendidik, juru dakwah, politik, dan pengusaha. Ayahnya merupakan pemilik toko. Tepatnya di pasar Butung, dekat Pelabuhan Makassar, menjadi salah satu sentra bisnis di awal tahun 1950-an. Tokonya bernama toko Raya. Terletak di antara impitan toko lain, di pinggir jalan yang cukup ramai.⁹⁸ Toko raya

⁹⁷Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 28.

⁹⁸Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 31.

menjadi bukti kesuksesannya sebagai seorang pengusaha, setidaknya usaha tersebut untuk menghidupi keluarga besarnya.⁹⁹

Ayahnya merintis usahanya dari nol, menjajakan barang dagangannya, khususnya kain batik, sarung plekat, dan sandal. Di sela aktivitasnya dalam mendidik dan dakwah, berniaga menjadi rutinitas wajibnya. Kegiatan berniaga memang sudah dijalannya sejak sebelum menikah. Dorongan untuk berniaga semakin meningkat setelah menyunting Asma (Ibu Kandung Quraish) di Rappang. Bisnis terus berkembang, karena itu usahanya dibantu seorang asisten bernama La Saleh, membawanya berbelanja kain batik hingga ke solo, Pekolangan, dan kota-kota lain di Jawa.

Setelah berpindah ke Makassar, bisnis Ayah Quraish makin pesat, Jarak tokonya sekitar 1 kilometer dari rumah di Jl. Sulawesi. Perkembangan bisnisnya ditandai dengan pembuatan merek dagang untuk kain batiknya. Nama mereknya yaitu cap Beras dan cap Mesjid Raya. “menyaingi kain batik cap kijang yang saat itu terkenal di Makassar” kata Umar Shihab, Kakak Quraish.¹⁰⁰ Umar merupakan anak yang dapat dipercaya menjadi *co-bisnis* dalam menjalankan toko raya. Terutama saat ayahnya berhalangan untuk menjalankan bisnisnya. Padahal umur Umar hanya terpaut dua tahun di atas Quraish.

Quraish juga kebagian tugas menjaga toko, terutama sore atau malam hari, sejak di bangku SD Lompobattang hingga SMP Muhammadiyah Makassar. Itu menjadi pengalaman yang menyenangkan baginya. Tentunya tetap pendidikan adalah yang nomor satu. Tidak ada kesempatan bolos sekolah atau bolos mengaji dengan alasan menjaga toko. Menjaga toko hanya menjadi selingan yang menghibur, sambil menyaksikan hiruk pikuk perniagaan di pasar Buntung, sambil melayani pelanggan yang datang.

Suatu hari Quraish menjual barang dagangannya dengan harga yang terlalu mahal. Ia beralasan ingin membantu ayahnya memperoleh keuntungan dengan cepat. Setelah ayahnya mendengar itu, ia marah besar.

Di kesempatan lain, Quraish juga ditegur saat bilang “tidak ada barang” pada pembeli yang datang. “jangan katakan tidak ada, tapi sampaikan barang itu sudah habis. Esok insya allah sudah ada, dan dipersilahkan datang lagi,” petuah ayahnya dalam menjalankan bisnis. Sedikit demi sedikit Quraish mulai mengenal etika bisnis dan arti kerja keras.

Toko raya bukan satu-satunya pusat bisnis kain batik ayahnya. Ia juga mengirimkan barang dagangannya dalam jumlah besar ke berbagai wilayah, khususnya kota-kota besar pulau Sulawesi dan Kawasan Indonesia Timur.

⁹⁹Darah arab yang mengalir dalam darahnya memiliki jiwa bisnis yang kuat. Ras Arab memang secara turun temurun sudah sangat terlatih menjadikan perniagaan sebagai mata pencarian.

¹⁰⁰Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 32.

Namun perjalanan bisnisnya tidak selalu berjalan mulus. Suatu saat barang dagangannya sebanyak 24 kodi jatuh ke laut, saat dipindahkan dari kapal motor kecil ke kapal besar untuk dikirim ke Gorontalo. Pernah juga barang kirimannya hangus Bersama kapal yang terbakar. Tapi, ayahnya Quraish pantang menyerah, tetap melanjutkan bisnisnya meskipun rugi besar.¹⁰¹

Bisnis Ayah Quraish baru limbung saat badai besar menerjang, yaitu Ketika pemerintahan Presiden Soekarno memotong nilai rupiah, yang lebih dikenal sebagai kebijakan sanering. Pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri keuangan Syafruddin Prawiranegara dari kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) memotong nilai uang Rp 2,50 ke atas hingga tinggal setengahnya. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp 5,1 milyar. Tapi, dampak kebijakan yang dikenal dengan sebutan “Gunting Syafruddin” ini justru membuat harga-harga kian meroket.¹⁰²

Meski keadaan belum stabil, berat untuk dijalani, ayah Quraish mencoba bertahan. Tentu saja jumlah pembeli yang biasa menjunjung toko Raya makin berkurang. Di sela aktivitas bisnisnya yang menurun, ia mencurakan konsentrasinya ke Masjid Raya, yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Ia menjadi ketua ta'mir masjid terbesar di Makassar saat itu, yang turut dibangunnya.

Krisis ekonomi yang tidak kunjung membaik, bahkan semakin menjadi-jadi.¹⁰³ Pada bulan Agustus 1959, Presiden Soekarno (w. 1970) memerintahkan Maladi, Menteri Muda Penerangan untuk mengumumkan kebijakan sanering kedua. Ditambah lagi, simpanan giro dan deposito milik masyarakat dibekukan dan diubah menjadi simpanan berjangka. Kekayaan rakyat yang dikumpulkan bertahun-tahun sudah tidak bernilai. Habis dalam sekejap. Posisi rupiah terhadap mata uang asing semakin terpuruk, rendah. Dan di akhir masa kekuasaannya, Presiden Soekarno Kembali melakukan sanering ketiga pada Desember 1965. Uang lama Rp 1000, diganti uang baru senilai Rp 1.

Kerugian yang kian hari semakin meningkat memaksa Ayah Quraish berhenti total berbisnis. Setelah beberapa tahun tidak aktif di jalur politik, sekarang ia juga harus melepaskan aktivitas perniagaannya, yang selama belasan tahun menjadi mata pencahariannya untuk menopang keluarga besarnya. Kemudian ia memusatkan konsentrasinya di jalur Pendidikan dan

¹⁰¹Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 32-33.

¹⁰²Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 34.

¹⁰³Penyebab krisis ada dua, karena pengaruh perubahan dunia luar dan dinamika politik dalam negeri. Hendaru Tri Hanggoro, “Krisis Ekoomi Masa Sukarno”, artikel dalam *HistoriA*, 9 April 2020.

dakwah, jalur yang sudah ditekuninya sejak lama, yakni sejak masih berusia remaja.

2. Pendidikan M. Quraish Shihab

Quraish Shihab tamat SD dan SMP di Ujung Pandang Makassar hingga kelas dua. Setelah itu pada tahun 1956, beliau berangkat ke Malang untuk melanjutkan kembali karier pendidikannya yang belum selesai di sekolah menengah pertama sambil menyantri di Pesantren Darul Hadits al-Fiqhiyyah, yang terletak di jalan Aris Munandar. Wajahnya sumringah saat menginjakkan kaki di kota Malang nan sejuk. Akhirnya mimpi akan Lembaga Pendidikan dambaannya ini yang sering kali mendatangnya terwujud menjadi kenyataan. Hatinya telah lama tertambat ke al-Faqihiyah walaupun ia tahu banyak pondok pesantren lain yang lebih terkenal.¹⁰⁴ Antara lain yang terletak di Jawa ada Pondok Modern Gontor, Ponorogo, atau pesantren Tebuireng, Jombang. Padahal, saat itu Quraish baru saja naik kelas 2 SMP Muhammadiyah Makassar.

Kecintaannya terhadap Lembaga Pendidikan al-Faqihiyah semakin menjadi karena melihat kakaknya Ali, sangat mahir berbahasa Arab.¹⁰⁵ Ali memang lebih dahulu mondok di al-Faqihiyah. Setiap setahun sekali Ali pulang ke Makassar. Di rumah Ali diajak berbicara Bahasa Arab oleh ayahnya. Ayahnya dapat berbahasa Arab karena pernah mengenyam Pendidikan di Madrasah Jamiat Khair, Jakarta.

Pada tahun 1958, beliau yang saat itu berumur 14 tahun melakukan ekspedisi ilmiahnya dengan cara merantau ke Kairo, Mesir. Di sana ia diterima di kelas dua Tsanawiyah Al-Azhar. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan S1-nya ke Universitas al-Azhar, pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Studi ilmu-ilmu Al-Qur'an. Dan berhasil lulus meraih gelar Lc pada tahun 1967.¹⁰⁶

Kemudian di tahun yang sama ia kembali mengambil pendidikan S2-nya di Al-Azhar pada Fakultas dan jurusan yang sama. Hanya dalam waktu dua tahun beliau berhasil memperoleh gelar MA (Master of Art) pada tahun 1969, dengan judul tesis al-I'jāz at-Tasyrī'ī li al-Qurān al-Karīm (Kemukjizatan Al-Qur'an ditinjau dari segi hukum).¹⁰⁷

¹⁰⁴Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 41.

¹⁰⁵Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 42.

¹⁰⁶Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 363.

¹⁰⁷Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qurani Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Kekuasaan*, Medan: IAIN Raden Gema Insani, 2005, hal. 2-16.

Enam tahun kemudian, pada tahun 1973, ayahnya, yang saat itu menjabat sebagai Rektor, meminta putranya untuk segera pulang kampung, tepatnya ke Ujung Pandang untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin Ujung Pandang dengan bertugas di fakultas sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan sebelumnya sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di IAIN Alauddin Ujung Pandang hingga tahun 1980.

Selain memegang jabatan resmi ini, beliau mewakili ayahnya yang sudah mulai tua dalam menjalankan beberapa tugas penting. Setelah itu, beliau juga dipercaya untuk mengemban berbagai jabatan penting lainnya, seperti Pembantu Komandan Kepolisian Indonesia Timur bidang pembinaan mental, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertais) Wilayah VII Indonesia Timur dan sederet jabatan penting lainnya. Bahkan di sela-sela kesibukannya, beliau masih sempat menyelesaikan beberapa tugas penelitian diantaranya tentang pelaksanaan kerukunan hidup beragama di Indonesia pada tahun 1975 dan masalah Wakaf di Sulawesi Selatan pada tahun 1978.¹⁰⁸

Pada tahun 1980, ia pergi ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya. Dua tahun kemudian, ia berhasil menyelesaikan program doktoral dalam bidang Tafsir al-Qur'an dengan predikat Summa Cum Laude atau *Mumtāz ma'a Martabat as-Syaraf al-Ulā* (penghargaan tingkat 1) dengan judul Disertasinya "*Nazm ad-Durar li al-Biqā'ī: Tah qīq wa Dirāsah* (suatu kajian dan analisa terhadap keotentikan kitab *Nazm ad-Durar karya al-Biqā'ī*). Ia termasuk orang Asia Tenggara pertama yang berhasil meraih gelar Doktor dengan nilai istimewa seperti itu.¹⁰⁹

3. Perjalanan Karir M. Quraish Shihab

Setelah kembali dari Kairo pada tahun 1983, Quraish ditugaskan sebagai dosen pada Fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sana ia aktif mengajar bidang tafsir dan Ilmu-ilmu Al-Qur'an (ulūm al-Qurān) sampai pada tahun 1998. Masyarakat menyambut hangat dan baik kehadiran Quraish Shihab untuk membawa angin segar perubahan. Hal ini ditandai dengan adanya beragam aktifitas beliau yang ada di tengah-tengah masyarakat kala itu. Sehingga beliau pernah diberikan beberapa jabatan penting dan strategis lainnya di antaranya yaitu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat sejak tahun 1984, anggota Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama sejak tahun 1989, dan anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional di tahun 1989.

¹⁰⁸Harun Nasution, *et.al.*, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Jembatan Merah, 1988, hal. 111.

¹⁰⁹Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996, hal. 5

Beliau juga aktif di beberapa organisasi lain seperti Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syariah, Pengurus Konsorium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Kegiatan lain yang pernah ia ikuti antara lain sebagai dewan redaksi *Studia Islamika: Jurnal Studi Islam Indonesia*, dan *Jurnal Ilmu-ilmu Alquran*. Kemudian dewan redaksi *Membar Ulama* dan *Refleksi Jurnal Studi Agama dan Filsafat*. Semua publikasi ini berbasis di Jakarta.¹¹⁰ Selain kegiatannya sebagai pengajar, pada tahun 1992 ia dipercaya untuk menjabat sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, selama dua periode, 1992-1996 dan 1997-1998, setelah sebelumnya menjabat sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik.

Kemudian, pada tahun 1998, Presiden Soeharto juga menunjuk Quraish Shihab sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan VII. Namun, jabatan penting tersebut tidak berlangsung lama, hanya dua bulan, karena pemerintahan Soeharto saat itu dituntut untuk segera turun dari kekuasaan akibat kuatnya revolusi politik yang menentanginya, sehingga pada bulan Mei 1998, gerakan reformasi yang dimotori oleh tokoh-tokoh politik seperti Muhammad Amin Rais bersama para mahasiswanya berhasil menumbangkan rezim Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Hal ini menyebabkan pemerintahan Presiden yang baru dibentuk dibubarkan. Termasuk posisi Menteri Agama yang baru dijabat oleh Quraish Shihab.¹¹¹

Setelah Soeharto lengser pada tahun 1998, kepemimpinan Presiden Republik Indonesia digantikan oleh B. G. Habibie, yang pernah menjadi wakil Presiden Suharto. Pada masa kepemimpinannya, Quraish Shihab ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Republik Arab Mesir, sekaligus merangkap sebagai Duta Besar Indonesia untuk Republik Somalia dan Republik Djibouti yang berkedudukan di Kairo. Selama menjadi duta besar, Quraish menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menulis karya-karya monumentalnya seperti *Tafsir Al-Mishbah*, sebuah tafsir yang terdiri dari 30 jilid dan 15 volume. Ini adalah karya lengkap yang ditulisnya setelah lebih dari 30 tahun menjauh dari dunia kepenulisan. Kemunculan *Tafsir al-Mishbah* mengukuhkan posisi Quraish sebagai mufassir yang paling terkemuka di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara.

Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai duta besar, Quraish Shihab kembali ke tanah air dan kembali aktif dalam berbagai kegiatan. Pada masa inilah ia mendirikan Pusat Studi Al-Qur'an, sebuah lembaga pendidikan di bidang tafsir yang menjadikan Al-Qur'an sebagai mercusuarinya. Selain itu, ia juga mendirikan sebuah penerbit, *Lanter Hati*, untuk melancarkan penerbitan

¹¹⁰Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, hal. 364.

¹¹¹Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qurani Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Kekuasaan*, hal. 18.

karya-karyanya pada fase berikutnya. Nama penerbit ini diambil dari salah satu judul bukunya.

Menurut Muchlis M. Hanafi, Manager Program PSQ, di antara program yang digelar lembaganya adalah pelatihan bagi para dai, guru, dan dosen. Sasarannya diutamakan di wilayah-wilayah yang berpotensi konflik bernuansa keagamaan. “Prinsipnya kami ingin sedini mungkin dan semaksimal mungkin mencegah sebab meredam akibat”, ujar Muchlis.¹¹²

Diantara program PSQ adalah Pendidikan Kader Mufasir (PKM) bagi mahasiswa Pascasarjana S2 dan S3 yang sedang melakukan penelitian di bidang kajian tafsir al-Quran. Para peserta yang terpilih akan mendapatkan beasiswa selama 6 bulan. Mereka akan mendapatkan sejumlah kegiatan perkuliahan terjadwal dalam bentuk tutorial. Mereka juga mendapatkan bimbingan penulisan tesis dan disertasi dari dewan pakar PSQ. Diantara mereka, bagi peserta yang berprestasi diberikan kesempatan menyelesaikan penelitian di Mesir, dibimbing langsung oleh guru Besar terkemuka Universitas al-Azhar atau perguruan tinggi lain yang menjadi mitra PSQ.

Quraish Shihab juga mendirikan Digital Library of al-Quran.¹¹³ Ide ini muncul karena keberadaan buku cetakan belum dirasa cukup. Kondisi ini mendorong Quraish untuk meleak kepada perkembangan teknologi informasi dan perangkat digital. Perpustakaan digital menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan koleksi dan layanan perpustakaan PSQ. PSQ menggandeng Yayasan Paguyuban Ikhlas pimpinan pengusaha Rossano Barack untuk menyokong pembiayaannya. Digital Library PSQ menjadi perpustakaan al-Quran dan Tafsir pertama dan terlengkap di Indonesia. Mencakup didalamnya juga referensi dalam bentuk audio visual.

Dengan mendirikan PSQ, salah satu kegiatan utamanya adalah pengembangan kurikulum dan Pendidikan alternatif Agama Islam pada siswa usia dini hingga SMA. Kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum living Qur’an. Kurikulum Living Qur’an adalah kurikulum yang didukung konsep disiplin ilmu maupun pedagogis yang sangat kuat dan sudah diujicobakan di disiplin ilmu maupun pedagogis yang sangat kuat dan sudah diujicobakan di berbagai sekolah. Untuk memberikan pengaruh signifikan terhadap kesiapan generasi masa depan yang bertakwa dan memahami Islam secara utuh dengan meode yang tidak konvensional, diadakan pelatihan guru-guru agama dari berbagai daerah dan ratusan sekolah.

¹¹²Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 297.

¹¹³Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 298.

Menurut Muchlis M. Hanafi,¹¹⁴ apa yang sudah dicapai PSQ dalam 10 tahun, merupakan Sebagian kecil dari cita-cita dan misi besar Quraish Shihab untuk membumikan al-Qur'an di tengah masyarakat Plural. Ribuan alumni prodgram PSQ, yang bergabung dalam masyarakat Qur'ani Nusantara adalah lentera-lentera baru. "Pak Quraish sudah menyiapkan landasannya, kami yang muda-muda harus andil mewujudkan misi besar itu. Keberadaan pak Quraish tentu tidak akan selamanya disini, tapi semangatnya melalui PSQ akan berlanjut dari generasi ke generasi" ujar Muchlis M. Hanafi.¹¹⁵

Di sela-sela kesibukannya, Quraish Shihab juga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam dan luar negeri. Beliau memiliki peran dan kiprah di dunia pendidikan dan dakwah kepada Allah SWT, karena beliau merupakan penceramah yang handal di dunia pendidikan dan dakwah, serta kegiatan di bidang pengajian dan pengajian di sejumlah media televisi. Ceramah dan pengajian beliau di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid Remaja dan Masjid Istiqlal, dan di lingkungan pejabat pemerintahan, bahkan diundang di sejumlah stasiun televisi swasta atau media elektronik seperti RCTI, Metro TV, dan lain-lain.

4. Karya-Karya M. Qurasy Shihab

Di media elektronik, beliau tampil selama satu bulan penuh di bulan Ramadhan di saluran Metro TV dalam acara *Tafsir Al-Mishbah*, sebuah karya besar yang beliau persembahkan untuk masyarakat Indonesia. Di sela-sela berbagai kesibukannya, beliau masih sempat mengikuti berbagai kegiatan ilmiah di dalam dan luar negeri, serta aktif dalam kegiatan kepenulisan. Berbagai buku yang telah beliau terbitkan antara lain:

- 1) *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i Berbagai Persoalan Umat.*
- 2) *Hidangan Ilahi Ayat-Ayat Tahlil.*
- 3) *Tafsir al-Qur'an al-Karim, Tafsir Atas Surah-Surah Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu.*
- 4) *Membumikan al-Qur'an.*
- 5) *Lentera Hati.*
- 6) *Fatwa-Fatwa Muhammad Quraish Shihab Seputar Tafsir al-Qur'an.*
- 7) *Fatwa-Fatwa Muhammad Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdhah.*
- 8) *Fatwa-Fatwa Muhammad Quraish Shihab Seputar Muamalah.*
- 9) *Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya.*
- 10) *Menyingkap Tabir Ilahi Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an.*
- 11) *Tafsir Al-Mishbah*, pesan, kesan dan keserasian al-qur'an buku ini adalah

¹¹⁴Manager Program PSQ, Direktur dan dewan pakar PSQ. Tahun 2025, ia dilantik sebagai direktur pelayanan haji luar negeri.

¹¹⁵Mauluddin Anwar, et.al., *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*, hal. 298.

sebuah tafsir al-qur'an lengkap 30 juz. Kitab yang terdiri dari 15 volume, dengan mengulas tuntas ayat-ayat al-Qur'an.

5. Profil *Tafsir Al-Mishbah*

a. Latar Belakang Penulisan *Tafsir Al-Mishbah*

Salah satu alasan di balik penulisan *Tafsir al-Mishbah* adalah karena Quraish Shihab ingin memiliki sebuah karya nyata dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang komprehensif dan diperuntukkan bagi mereka yang ingin mengetahui lebih banyak tentang al-Qur'an,¹¹⁶ dan ia ingin mengikuti jejak para ulama terdahulu seperti Nawawi al-Bantani dengan *Tafsir al-Marah Labid*, dan Hamka dengan *Tafsir al-Azhar*. Meskipun Shihab al-Qurashi memiliki banyak sekali kegiatan dan usaha. Namun, semangatnya untuk menghasilkan karya-karya monumental sangat menggebu-gebu dan tak kenal lelah.

Tafsir ini ditulisnya pada hari Jum'at, 4 Rabiul Awwal 1420 H/ 18 Juni 1999 M, tepatnya di Jakarta, di mana saat itu beliau masih menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk Kairo, dan kitab ini selesai ditulis di Jakarta pada hari Jum'at, 5 September 2003 M. Menurutnya, ia menyelesaikan tafsir tersebut dalam waktu empat tahun. Beliau menghabiskan waktu rata-rata tujuh jam sehari untuk menyelesaikan tafsir tersebut.¹¹⁷ Meskipun beliau diangkat sebagai duta besar untuk Mesir, namun pekerjaan ini tidak menyibukkan beliau, sehingga beliau memiliki banyak waktu untuk menulis. Di Negeri Seribu Menara itu, Quraish menulis *Tafsir al-Mishbah*.¹¹⁸

b. Sistematika Penulisan *Tafsir Al-Mishbah*

Quraish Shihab memulai dengan menjelaskan makna-makna firman Allah sesuai dengan kemampuan dan penafsiran manusia sesuai dengan eksistensi manusia dalam lingkungan budaya dan kondisi sosialnya serta perkembangan pengetahuannya dalam menangkap makna-makna Al-Qur'an. Keagungan firman Allah mengakomodir semua kemampuan, tingkatan, kecenderungan dan kondisi yang berbeda ini. Beliau dituntut untuk merefleksikan nilai-nilai tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakatnya sehingga Al-Qur'an benar-benar dapat menjadi petunjuk, pemisah antara yang hak dan yang batil, dan jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan, dan

¹¹⁶Hal ini beliau ungkapkan pada sebuah pengantar dalam buku Al-Lubab. Muhammad Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, cet. 1, 2012, hal. XII.

¹¹⁷Muhammad Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi Alquran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, hal. 310.

¹¹⁸Muhammad Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi Alquran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, hal. 309. Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 15, Jakarta: Lentera Hati, 2004, hal. 645.

penafsir juga dituntut untuk menghilangkan kesalahpahaman terhadap Al-Qur'an atau kandungan ayat-ayat.

Beliau juga memasukkan pendapat kaum Orientalis yang mengkritik tajam sistematika urutan ayat dan Surah-Surah Al-Qur'an, sambil melemparkan kesalahan kepada para penulis wahyu. Kaum orientalis berpendapat bahwa ada bagian-bagian Al-Qur'an yang ditulis pada masa awal karir Nabi Muhammad saw. Contoh bukti yang dikemukakannya antara lain adalah: QS. Al-Ghasyiyah. Di sana gambaran mengenai hari kiamat dan nasib orang-orang durhaka, kemudian dilanjutkan dengan gambaran orang-orang yang taat. Kemudian beliau juga mengambil tokoh-tokoh para ulama tafsir, tokoh-tokohnya seperti: Fakhruddīn ar-Rāzī (606 H/1210 M), Abū Ishāq asy-Syātibī (w.790 H/1388 M), Ibrāhīm Ibnu 'Umar al-Biqā'ī (809-885 H/1406-1480 M), Badruddīn Muḥ ammad Ibnu Abdullāh Az-Zarkasyī (w.794 H) dan lain-lain yang menekuni ilmu Munasabat Al-Qur'an/keserasian hubungan bagian-bagian Al-Qur'an.

Ada beberapa prinsip yang dipegang oleh Muhammad Quraish Shihab dalam karya tafsirnya, baik *tahlīlī* maupun *maudū'ī*, di antaranya bahwa Al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam Al-Mishbah, beliau tidak pernah luput dari pembahasan ilmu *al-munāsabāt*¹¹⁹ yang tercermin dalam enam hal:

- 1) Konsistensi kata demi kata dalam surah yang sama
- 2) Keselarasan isi ayat dengan ayat penutup (koma)
- 3) Keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya
- 4) Keserasian antara pembukaan/pendahuluan surat dengan penutupnya
- 5) Keserasian kesimpulan surah dengan uraian awal/pendahuluan surah yang mengikutinya
- 6) Keserasian tema surah dengan nama surah

Tafsir Al-Mishbah telah menyertakan banyak uraian tafsir dari sejumlah mufassir ternama sehingga menjadikannya sebagai referensi tafsir polemik yang bermanfaat. Tafsir ini disajikan dengan gaya penulisan yang mudah dicerna oleh semua kalangan, mulai dari akademisi hingga masyarakat umum. Makna suatu ayat dijelaskan dengan urutan yang membuatnya lebih menarik untuk dicermati oleh para pembaca.

Uraian-uraian dalam beberapa karyanya sangat menarik sehingga seorang pengamat karya tafsir di nusantara, Howard M. Federspiel merekomendasikan bahwa karya-karya tafsir Muhammad Quraish Shihab

¹¹⁹Ilmu Munasabah adalah ilmu yang mengaitkan pada bagian-bagian permulaan ayat dan akhirnya, mengaitkan lafal-lafal umum dan lafal-lafal khusus atau hubungan antar ayat yang terkait dengan sebab akibat, illat dan ma'lul, kemiripan ayat pertentangan (ta'arudh) Badruddin az-Zarkasyi, *al-Burhan fī Ulum al-Quran*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1972, hal. 35-36 Bandingkan dengan Hasbi Ash-Shiddiqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965, hal 95

layak dan harus dibaca oleh setiap Muslim di Indonesia saat ini. Dari segi bahasa, *al-Mishbah* berarti “lampu, saraj, atau lentera”, yang merujuk pada makna kehidupan dan berbagai persoalan manusia yang diterangi oleh cahaya Al-Qur'an. Penulisnya ingin agar Al-Qur'an menjadi lebih rendah hati dan mudah dipahami. *Tafsir al-Mishbah* adalah tafsir Al-Qur'an lengkap 30 juz pertama dalam 30 tahun terakhir. Keindonesiaan penulisnya memberikan warna yang menarik dan khas serta relevan untuk memperkaya pemahaman dan penghayatan kita terhadap makna-makna rahasia ayat-ayat Allah.

Dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran dalam *Tafsir al-Mishbah*, Quraish mengikuti pola para ulama tafsir pada umumnya. Ia menyisipkan komentarnya di antara terjemahan ayat yang ditafsirkannya. Untuk membedakan antara terjemahan ayat dan penafsirannya, Quraish juga menggunakan huruf miring pada kalimat yang diterjemahkan. Dalam tafsirnya, ia memasukkan pendapat para ulama, juga pendapatnya sendiri dan hasil ijtihadnya. Namun, metode ini memiliki kekurangan. Pembaca akan menemukan kalimat-kalimat Quraish yang sangat panjang dan membosankan, sehingga terkadang sulit untuk dipahami, terutama bagi pembaca awam.¹²⁰

Metodologi penulisan yang digunakan oleh Quraish Shihab dalam penulisan kitab *Tafsir Al-Mishbah* adalah sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan Nama Surah.
Sebelum membahas lebih dalam tentang nama surah, Quraish Shihab mengawalinya dengan menjelaskan nama surah dan mengkategorikan ayat-ayatnya ke dalam surah Makkiyah dan Madaniyah.
- 2) Menjelaskan Isi Kandungan Surat.
Setelah menjelaskan nama surah, ia kemudian mengulas kandungan surah secara umum disertai dengan riwayat dan pendapat para mufassir yang berkaitan dengan ayat tersebut.
- 3) Memperkenalkan Ayat-Ayat Tersebut di Awal Pembahasan.
Setiap kali memulai pembahasan, ia mengutip satu, dua atau lebih ayat-ayat Al Qur'an yang merujuk pada satu tujuan yang sama.¹²¹
- 4) Menjelaskan Konsep Umum dari Ayat-Ayat Tersebut.
Ia kemudian menyebutkan ayat-ayat tersebut secara garis besar, sehingga sebelum masuk ke dalam tafsir yang menjadi topik utama, pembaca terlebih dahulu mengetahui makna ayat-ayat tersebut secara garis besar.
- 5) Menerangkan Kosa Kata.
Kemudian menjelaskan arti kata-kata dalam bahasa pada kata-kata yang sulit dipahami oleh pembaca, dan kemudian menjelaskan arti kata-kata dalam bahasa pada kata-kata yang sulit dipahami oleh pembaca.

¹²⁰Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 6, hal. 24.

¹²¹Suheri Mukti, *Pendidikan Moral Kebangsaan dalam Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Publica Indonesia, 2023, hal. 104.

- 6) Menjelaskan Sebab-sebab Turunnya Ayat.
Terhadap ayat yang mempunyai asbāb an-nuzūl dari riwayat sahih yang menjadi pegangan para ahli tafsir, maka Quraish Shihab Menjelaskan lebih dahulu.
- 7) Memandang Satu Surah Sebagai Satu Kesatuan Ayat-ayat yang Serasi.
Al-Qur'an merupakan kumpulan ayat-ayat yang pada hakikatnya adalah simbol atau tanda yang tampak. Tapi simbol tersebut tidak dapat dipisahkan dari sesuatu yang lain yang tidak terSurah, tapi tersirat. Hubungan keduanya terjalin begitu rupa, sehingga bila tanda dan simbol itu dipahami oleh pikiran maka makna tersirat akan dapat dipahami pula oleh seseorang.¹²² Dalam penafsirannya, ia sedikit banyak terpengaruh terhadap pola penafsiran Ibrāhīm al-Biqā'ī, yaitu seorang ahli tafsir, pengarang buku *Nazm ad-Durar fī Tanāsib al-Āyāt wa as-Suwar* yang berisi tentang keserasian susunan ayat-ayat Al-Qur'an.
- 8) Gaya Bahasa.
Shihab mengakui bahwa penulisan tafsir Al-Qur'an selalu dipengaruhi oleh tempat dan waktu di mana para penafsir berada. Perkembangan sebuah era penafsiran selalu ditandai dengan ciri khas tertentu, baik dalam sikap maupun kerangka pemikiran. Oleh karena itu, ia merasa terdorong untuk memikirkan munculnya sebuah karya tafsir yang sesuai dengan kondisi pemikiran saat itu. Keahlian dalam bidang bahasa dapat dimanifestasikan melalui penafsiran seorang mufassir.

Tafsir Al-Mishbah adalah tafsir Al-Qur'an lengkap tiga puluh juz pertama dalam tiga puluh tahun terakhir yang ditulis oleh salah satu mufassir terkemuka di Indonesia: Muhammad Quraish Shihab, yang terdiri dari 15 jilid buku melalui tinjauan komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. *Tafsir Al-Mishbah* merupakan karya besar bagi masyarakat Indonesia yang penafsirannya jelas, lugas dan mudah dicerna, sehingga Al-Qur'an benar-benar dapat menjadi petunjuk dan pemisah antara kebenaran dan kebatilan, serta jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi dalam kehidupan.

Adapun spesifikasi buku tersebut adalah:

- 1) *Tafsir Al-Mishbah* Vol 1 Surah al-Fatihah s/d al-Baqarah
- 2) *Tafsir Al-Mishbah* Vol 2 Surah ali-Imran s/d an-Nisa'
- 3) *Tafsir Al-Mishbah* Vol 3 Surah al-Maidah
- 4) *Tafsir Al-Mishbah* Vol 4 Surah al-An'am
- 5) *Tafsir Al-Mishbah* Vol 5 Surah al-A'raf s/d at-Taubah
- 6) *Tafsir Al-Mishbah* Vol 6 Surah Yunus s/d ar-Ra'd
- 7) *Tafsir Al-Mishbah* Vol 7 Surah Ibrahim s/d al-Isra'
- 8) *Tafsir Al-Mishbah* Vol 8 Surah al-Kahfi s/d al-Anbiya

¹²²Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. V, Ciputat: Lentera Hati, 2007, hal. 3.

- 9) *Tafsir Al-Mishbah* Vol 9 Surah al-Hajj s/d al-Furqan
- 10) *Tafsir Al-Mishbah* Vol 10 Surah asy-syu'ara s/d al-Ankabut
- 11) *Tafsir Al-Mishbah* Vol 11 Surah ar-rum s/d Yaasin
- 12) *Tafsir Al-Mishbah* Vol 12 Surah ash-Shaffat s/d az-Zukhruf
- 13) *Tafsir Al-Mishbah* Vol 13 Surah ad-Dukhan s/d al-Walqi'ah
- 14) *Tafsir Al-Mishbah* Vol 14 Surah al-Hadid s/d al-Mursalat
- 15) *Tafsir Al-Mishbah* Vol 15 Juz Amma

c. Metode dan Corak Penafsirannya

Quraish Shihab bukanlah satu-satunya pakar Alquran di Indonesia. Namun, kemampuannya menerjemahkan pesan-pesan Alquran ke dalam konteks kontemporer di era postmodern membuatnya lebih dikenal dibandingkan pakar Alquran lainnya. Beliau menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi dalam konteks dan bukan hanya makna tekstualnya saja, sehingga pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan dalam kehidupan nyata. Beliau juga memotivasi banyak mahasiswa, terutama di tingkat pascasarjana, untuk berani menafsirkan Al-Quran, namun dengan tetap berpegang teguh pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah baku.

Menurut Quraish Shihab, penafsiran Al-Quran tidak akan pernah berakhir. Dari waktu ke waktu, tafsir-tafsir baru selalu bermunculan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan kemajuan. Meski demikian, ia tetap mengingatkan agar kita ekstra hati-hati dan waspada dalam menafsirkan Al-Qur'an sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat Al-Qur'an. Bahkan dapat dikatakan bahwa memaksakan pendapat atas nama Al Qur'an adalah dosa besar.

Tafsir Al-Mishbah didasarkan pada metode tafsir (tafsir analitis), sebuah metode penafsiran Al-Qur'an yang bertujuan untuk menjelaskan isi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari segala aspek dan mengikuti urutan ayat dan surah sebagaimana yang tersusun dalam mushaf Al-Qur'an yang ada. Beliau memulai tafsirnya dengan Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah hingga Surat An-Nas.¹²³

Dengan cara ini, ia menganalisis setiap kata tunggal atau kata dari segi bahasa dan maknanya, menganalisis setiap kata tunggal atau kata dari segi bahasa dan maknanya. Analisis dari segi bahasa meliputi keindahan struktur kalimat, *tjāz*, *badī'*, *ma'ānī*, *bayān*, *haqīqat*, *majāz*, *kināyah*, *isti'ārah*, dan lain sebagainya. Dari segi makna, meliputi sasaran ayat, hukum, doktrin, etika, perintah, larangan, relevansi ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya, hikmah, dan sebagainya.¹²⁴

¹²³Suryan A. Jamrah, *Pengantar Ilmu Tafsir Maudhui*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 12.

¹²⁴Kadar Muhammad Yusuf, *Studi Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2009, hal.143-144.

d. Kelebihan dan Kekurangan *Tafsir Al-Mishbah*

Tidak ada satu kitab tafsir pun yang sempurna dalam semua aspek metodologis, metodologis, dan aspek-aspek lain yang dapat menyajikan pesan Tuhan secara utuh. Pada umumnya, kelebihan dan kekurangan sebuah kitab tafsir pada satu aspek membuat kitab tafsir tersebut memiliki kekurangan pada aspek lainnya.

Tafsir ini menggunakan corak sastra-budaya yang membahas fenomena-fenomena kontemporer seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dikarenakan penafsiran mufassir sangat dipengaruhi oleh sudut pandang dan kecenderungan mufassir. Di samping kelebihan, sebuah kitab tafsir secara tradisi tidak bisa terhindar dari kekurangan yang dikandungnya. Beberapa kelebihan *Tafsir Al-Mishbah* antara lain sebagai berikut:

- 1) Penggunaan bahasa Indonesia memudahkan pembaca untuk memahami makna-makna Al Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Hal ini memberikan warna yang menarik, khas dan relevan untuk memperkaya khazanah pemahaman dan penghayatan kita terhadap makna-makna rahasia Al Qur'an.
- 2) Tafsir ini merupakan tafsir yang mudah dipahami tidak hanya bagi mereka yang berkecimpung dalam kajian keislaman secara khusus, tetapi sangat penting untuk dibaca oleh semua kalangan, baik dari kalangan akademisi, penuntut ilmu, kyai, atau pun penceramah, karena tafsir ini memberikan corak yang berbeda dengan tafsir-tafsir al-Qur'an lainnya.
- 3) Mengungkap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang telah ditafsirkan sebelumnya dalam menafsirkan suatu ayat, yang dimaksud Muhammad Quraish Shihab adalah kaitan ayat sebelumnya dengan ayat yang akan ditafsirkan, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi kandungan ayat tersebut dan hubungannya dengan ayat-ayat yang lain. Dengan demikian, terbentuklah pemahaman yang utuh terhadap kandungan Al-Qur'an.
- 4) Dalam menafsirkan setiap ayat Al Qur'an, Muhammad Quraish Shihab menguraikan dan mengaitkannya dengan fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu dengan realitas sosial dengan sistem budaya yang ada.¹²⁵

¹²⁵Iffah Qanita Nailiya, *Poligami, Berkah Ataukah Musibah*, Yogyakarta: Diva Press, 2016, hal. 34. Disebutkan sebuah Riwayat dari Aisyah Ra. Bahwa ayat 3 surat An-Nisa turun berkaitan dengan orang yang ingin mengawini anak-anak yantim yang kaya, cantik, dan berada dalam pemeliharaannya. Tetapi, ia tidak ingin memberinya maskawin yang sesuai, dan tidak memperlakukannya dengan adil.

Lebih lanjut, Quraish Shihab memaparkan bahwa pembahasan poligami tidak hanya dikaji dari sudut pandang ideal atau baik dan buruknya. Poligami juga harus ditinjau dari sudut pandang pengaturan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Sehingga sebagai agama yang berlaku setiap waktu dan kondisi, agama islam wajar mempersiapkan ketetapan hukum yang bisa diterapkan pada suatu kejadian tertentu, meskipun kejadian tersebut hanya sebuah kemungkinan.

Sebagai contoh, dalam Q.S. An-Nisa ayat 4, terdapat ayat yang menjelaskan tentang poligami, karena isu poligami sedang marak di masyarakat.¹²⁶ Selanjutnya, ada ayat yang menjelaskan tentang akal, agar

¹²⁶Muhammad Quraish Shihab, *Muhammad Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, Tangerang: Lentera Hati, 2010, hal. 74-77. Quraish Shihab menanggapi isu poligami yang dikaitkan dengan perselingkuhan. Adanya persepsi masyarakat bahwa poligami selalu diawali oleh perselingkuhan diawal, membuat M. Quraish Shihab ikut andil menjawab tantangan kehidupan bermasyarakat ini. Beliau menegaskan bahwa tidak ada kaitan apapun secara langsung antara poligami dengan perselingkuhan atau pengkhianatan. Sebagaimana praktik poligami yang benar dicontohkan dalam kehidupan beberapa nabi, dan sebagian sahabat.

Dengan kendala dalam kehidupan pasangan suami istri, yang bisa terjadi dimanapun dan kapanpun baik berbentuk sakit parah, kemandulan atau kebutuhan biologis suami yang tidak tersalurkan, Quraish Shihab membenarkan praktik poligami didalamnya untuk menghindari perselingkuhan itu sendiri. Beliau memberikan penegasan lagi, poligami merupakan solusi yang tepat untuk hal ini. Tentunya setelah menjelaskan hal diatas, Quraish Shihab mengingatkan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat berpoligami. Beliau meluruskan lagi, walaupun syarat-syarat dapat terpenuhi jalan ini bukanlah anjuran apalagi kewajiban.

Gambaran yang diberikan Quraish Shihab terkait sedarurat apa kebolehan poligami dengan pintu darurat di pesawat. Tidak boleh dibuka kecuali atas kendali izin pilot. Tentunya syaratnya ada situasi gawat darurat yang sedang dihadapi. Yang duduk di kursi pintu darurat haruslah memenuhi syarat juga. Yakni yang mampu dan mengetahui cara-cara membukanya.

Kemudian, Quraish Shihab menyertakan penjelasan ayat tentang poligami agar lebih dipahami dan membenarkan bahwa Alquran dan islam tidak sedikitpun ingin mencelakakan pasangan suami istri dengan adanya poligami. Bahkan asbabun nuzulnya sudah jelas, ayat poligami datang untuk membatasi jumlah istri yang pada masanya jumlah istri tidak ada batasnya dan tak ada syarat-syarat yang melindungi istri di saat itu.

Ayat yang dijelaskan merupakan ayat 3 surah An-Nisa yang artinya; “Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan (yatim), maka kawinilah apa yang kamu senangi dari perempuan-perempuan (lain): dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat. Lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja”.

Berikut penjelasan Quraish Shihab: Dan firman Allah: Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka janganlah kamu berlaku tidak adil... ayat: Ayat ini mensyaratkan adanya rasa takut, yaitu dalam arti pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa barangsiapa yang yakin, atau memiliki dugaan atau keyakinan yang kuat bahwa dia tidak akan mampu berbuat adil dalam berpoligami, maka dia tidak boleh berpoligami. Akan tetapi, bagi orang yang yakin atau sangat yakin bahwa ia tidak akan mampu berbuat adil, maka ia dibolehkan berpoligami. Jika ia meragukan kemampuannya untuk berbuat adil atau jika ia merasa tidak mampu melakukannya, ia tidak diperbolehkan untuk berpoligami.

Al-Qur'an memberi kita penjelasan yang harus kita pahami dan sadari bahwa makna keadilan dalam ayat ini jelas bukan keadilan dalam cinta. Keadilan di sini adalah keadilan secara fisik. Namun setidaknya hal ini membuktikan bahwa Islam mengizinkan poligami dengan syarat-syarat yang ketat. Agar orang-orang yang beritikad baik berpikir matang-matang sebelum melakukan poligami. Jadi jika ada yang melakukan poligami, tapi tidak mengikuti panduan ayat ini, merekalah yang harus dikritik, bukan izin poligaminya yang harus dilarang.

manusia dapat memperkuat akalnya dengan baik. Akal yang tidak diasah akan membuat manusia lupa diri, lupa akan keberadaan Allah, dan menimbulkan banyak masalah di dunia ini.

- 5) Tafsir ini memuat tujuan atau tema utama dari surah tersebut. Dengan demikian, pembaca akan lebih mudah memahami isi kandungan Al Qur'an, karena telah dijelaskan tujuan utama dari setiap surah.

Muhammad Quraish Shihab adalah seorang penafsir yang bukannya tanpa keterbatasan. Kondisi manusia dalam lingkungan budaya atau kondisi sosial dan evolusi pengetahuan sangat berpengaruh terhadap asimilasi pesan-pesan Al-Qur'an. Keagungan firman Allah dapat mengakomodir semua kemampuan dalam berbagai tingkatan, kecenderungan dan kondisi. Meskipun Muhammad Quraish Shihab merupakan salah satu mufassir yang penafsirannya bukan tanpa kekurangan, namun beliau selalu berusaha memberikan penafsiran baru yang membuat para pembacanya dapat memahaminya dan membuat mereka mengerti apa yang ada di dalamnya. Al-Qur'an diturunkan sedikit demi sedikit, sekitar 22 tahun lebih yang lalu. Ayat-ayatnya berinteraksi dengan budaya dan perkembangan masyarakat yang ditemuinya. Namun, nilai-nilainya berlaku untuk setiap situasi.¹²⁷

Mufassir Penafsir dituntut untuk menjelaskan nilai-nilai tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga Al-Qur'an benar-benar dapat menjadi petunjuk, pemisah antara yang hak dan yang batil, dan jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan. Penafsir juga dituntut untuk menghilangkan kesalahpahaman terhadap Al Qur'an atau kandungan ayat-ayatnya, sehingga pesan-pesan Al Qur'an dapat diamalkan dengan baik dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Kekurangan dari tafsir Al-Qur'an adalah

- 1) Penggunaan bahasa Indonesia dalam menafsirkan Al Qur'an mengindikasikan bahwa kitab ini merupakan tafsir lokal yang hanya memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia. Sedang bagi orang non- Indonesia tetap akan mengalami kesulitan karena bahasa Indonesia bukan merupakan bahasa Internasional.
- 2) Dapat menimbulkan penafsiran tumpang tindih dan pengulangan-pengulangan yang dapat menimbulkan kejenuhan. misaalnya kaitannya dengan surah sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya terjadi penafsiran yang sebelumnya sudah dijelaskan secara menyeluruh di ayat yang berikutnya dijelaskan lagi.
- 3) Di dalam menafsirkan suatu ayat ia tidak memberikan informasi tentang halaman dan nomer volume buku yang dinukil sehingga menyulitkan pembaca untuk mengetahui penjelasan tersebut secara lengkap dari sumber aslinya.

¹²⁷Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 13. hal. 24.

- 4) Muhammad Quraish Shihab dalam menafsirkan al-Qur'an kurang adil, karena ada ayat yang dijelaskan secara tuntas tapi ada juga yang hanya sekedarnya. Hal ini barangkali disebabkan oleh kemampuan yang terbatas dalam ilmu-ilmu eksata. Dan keluasannya dalam ilmu-ilmu sosial keagamaan.

BAB V
KONSEP PELIMPAHAN PENGASUHAN
ANAKPERBANDINGAN TELAAH TAFSIR IBNU KATSIR DAN
TAFSIR AL-MISHBAH (QS. ALI IMRAN AYAT 35-37)

A. Surah Ali Imran

Surah Ali Imran merupakan Surah ketiga dalam susunan Surah Surah Al-Qur`an, terletak setelah Surah Al-Baqarah dan sebelum Surah An-Nisa. Surah ini berada pada juz 3 dan 4, dengan pembagian ayat 1-91 berada pada juz 3, dan ayat 92-200 berada pada juz 4. Surah ini terdiri dari 200 ayat. Surah Ali Imran merupakan Surah madaniyah yang diturunkan setelah nabi hijrah ke kota Madinah.¹ Memiliki nama lain *Al-Thayyibah* (yang suci) dan *Al-Zahrawan* (dua Surah yang cemerlang) bersama dengan Surah Al-Baqarah. Disebut dengan Al-Zahrawan karena kedua Surah ini mengungkap hal yang menurut Al-Qur`an disembunyikan oleh para ahli kitab seperti kejadian kelahiran nabi Isa tanpa ayah dan kehadiran nabi Muhammad saw sebagai penutup para nabi dan hadir setelah nabi Isa as, serta membalas tuduhan keji kaum Kristen tentang konsep tiga tuhan serta tuhan memiliki anak.²

¹ Latifatul Umamah, *Misteri di Balik Penamaan Ayat-ayat dan Surat dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: DIVA Press, 2017, hal. 21.

² Abil Fidaa' Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408H/1988M, hal 644 dan. Ferki Ahmad Marlion dan Tri Yulianan Wijayanti "Makna Ayat-Ayat Perumpamaan di dalam Surat Ali Imran", *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 43, No. 2, 2019, hal. 10.

Surah Ali Imran memiliki nama lain seperti *Al-Amaan* (keamanan), *Al-Kanz* dan *Thibah*³. Namun populer dengan nama Surah Ali Imran, sebab mengandung kisah keluarga Imran, yakni kisah istrinya Hanna, putrinya Siti Maryam dan cucunya Nabi Isa, dan sepupu dari cucunya yakni Nabi Yahya, putra dari saudara istrinya dan suaminya Nabi Zakariya, atau menurut Riwayat cucu Imran dari putrinya dan Nabi Zakariya.

Tujuan Utama dari Surah Ali Imran adalah pembuktian tentang tauhid, Aqidah, keesaan dan kekuasaan Allah swt, serta penegasan bahwa dunia, kekuasaan, harta, dan anak-anak yang terlepas dari nilai-nilai Ilahiyah kesemuanya tidak akan memberi manfaat di akhirat. Nabi Isa merupakan hamba Allah dan bukan lah anak tuhan, sebab ia lahir dari rahim manusia sebagaimana manusia lainnya diciptakan, yang kemudian penjelasan dari Surah Ali Imran ini juga dirincikan dalam Surah Maryam dan Al-Anbiya⁴.

Kandungan Surah Ali Imran termasuk mengandung mukjizat dari segi bahasa, karena mengandung ayat ayat perumpamaan yang bisa di ambil hikmah dan pelajaran, serta perumpamaan yang mengungkap fakta menakjubkan misalnya fakta penciptaan nabi adam yang hadir tanpa ayah dan ibu. Keusaan Allah yang menciptakan nabi Isa tanpa ayah, nabi Adam tanpa ayah dan ibu sebagai manusia pertama, dan kisah lahirnya nabi Yahya putra nabi Zakariya sebagai bentuk nyata kuasa Allah yang luar biasa setelah lama diketahui bahwa istri nabi Zakariya mandul atau tidak dapat melahirkan anak⁵.

Keistimewaan dan keutamaan yang didapat dari membaca Surah Ali Imran adalah Surah ini dapat menjadi pembela bagi pembacanya di hari kiamat, dikabulkannya doa, terkandung nama nama Allah yang agung sehingga menjadi dzikir, pahala membacanya setara sholat malam, mendapatkan doa malaikat, dapat menjadi amalan doa untuk fakir miskin untuk memohon rezeki dan doa pelunas hutang, yang rajin membacanya disifati sebagai orang kaya, diberikan kebahagiaan, terbebas dari kemunafikan, mengandung ayat yang sering dibaca oleh Rasulullah saw saat sholat fajar, dan perantara memohon kekuasaan, serta menyadarkan dan mengenal penciptaan langit dan bumi. Hal ini disebabkan oleh

³ Ferki Ahmad Marlion dan Tri Yulianan Wijayanti “Makna Ayat-Ayat Perumpamaan di dalam Surat Ali Imran”, *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 43, No. 2, 2019, hal. 10.

⁴ Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408 H/ 1988 M, hal. 644.

⁵ Ferki Ahmad Marlion dan Tri Yulianan Wijayanti “Makna Ayat-Ayat Perumpamaan di dalam Surat Ali Imran”, *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 43, No. 2, 2019, hal. 125-144.

kandungan Surah Ali Imran menunjuk pada Sebaik baik pembendaharaan dan membuktikan ketauhidan pada Allah swt.⁶

B. Kisah Pengasuhan Siti Maryam dan Anugerah Keistimewaan dari Allah

Siti Maryam merupakan salah satu anggota keluarga Imran, seorang ahli ibadah dari kaum Bani Israil pada masa nabi Zakariya. Nabi Zakariya sendiri adalah kerabat dari Imran sebagai menantu atau ipar Imran. Keluarga Imran ini beserta Nabi Zakariya, Siti Maryam, Nabi Isa dan Nabi Yahya menjadi teladan secara khusus bagi umat Islam sebab Allah telah menyebutkan bahwa keluarga Imran memiliki derajat dan keberkahan tersendiri, keunggulan budi pekerti, dan panutan dalam membangun keluarga dan membangun generasi orang-orang Sholeh yang patut dipelajari oleh umat manusia. Hal ini Allah sebutkan dalam Surah Ali Imran ayat 33-34 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً
بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۳۳ ۝۳۴ ﴾

“Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing). (sebagai) satu keturunan yang sebagiannya (keturunan) dari yang lain. Dan Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui”. (QS. Ali Imran/3:33-34)

Allah memberitahukan kepada umat bahwa sudah menjadi sunnatullah adanya manusia manusia pilihan yang lebih unggul dari kebanyakan manusia khususnya ditengah tengah kaumnya, dan diantara mereka pun memiliki perbedaan tingkat keunggulan derajat yang berbeda-beda dan pada zaman zaman tertentu sepanjang sejarah manusia, diantaranya adalah para nabi dan keluarga orang orang sholeh. Allah saw secara khusus menyebut keluarga dan keturunan Imran sebab diantara mereka terkandung kisah kisah utama seperti kelahiran Nabi Isa dari rahim wanita suci tanpa pernikahan yang kemudian justru disembunyikan kebenarannya dan dijadikan tuduhan terhadap Allah saw sebagai Tuhan yang memiliki anak dengan manusia dan menjadi paham yang

⁶ Rindang Krisnawati “8 keutamaan surat ali Imran, surat dengan sebutan az-zahrawaani” <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6978749/8-keutamaan-surat-ali-imran-surat-dengan-sebutan-az-zahrawaani#:~:text=Dikutip%20melalui%20buku%20berjudul%20Al,qiyamul%20lail%20atau%20ibadah%20malam.%22>. Diakses pada 10 mei 2025.

menyesatkan lagi keliru⁷.

Imran adalah ayah Siti Maryam. Nama panjang Imran disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq, ahli sejarah dan hadist nabi atau ahli *Sirah Nabawiyah*, adalah Imron bin Basyim, bin Amuun, bin Miisya bin Hazqiya bin Ahriiq bin Mutism bin Azaziya bin Amshiya bin Yawisy bin Ahrihu bin Yazim bin Yahfasyath bin Iiisya bin Iyaaan bin Rahba`am bin Daud *alihissholatu wasalam*. Terdapat versi lain mengenai silsilah Imran yang sambung kepada nabi sulaiman bin daud as, namun tidak ada perbedaan bahwa jumbuh ulama sepakat bahwa Imran masih keturunan nabi Daud as⁸.

Imran adalah orang yang sholih dan tokoh masyarakat dan panutan dalam ibadah sholat umatnya. Istrinya bernama Hannah binti Faqudz bin Qubail juga termasuk Wanita sholehah. Keduanya hidup pada zaman Nabi Zakariya sekaligus pemimpin dari para pemimpin masjid kaum israil pada masa itu, yang menikah dengan putri Imran, sebagian pendapat menjelaskan lagi menikah dengan saudari dari hannah binti Faqudz. Hannah kemudian ibu dari Siti Maryam dan nenek dari Nabi Isa as⁹.

Hannah binti Faqudz adalah seorang wanita yang sebelum dikaruniai Siti Maryam belum pernah mengalami kehamilan menurut beberapa Riwayat. Hingga suatu ketika ia melihat seekor burung memberi makan anak-anaknya, ia pun berkeinginan untuk memiliki anak atau keturunan. Hannah juga merupakan wanita yang sangat dekat dengan Tuhannya, Allah swt sehingga diksi doa yang dipanjatkan menunjukkan untuk meminta keturunan kepada Allah menggunakan kata *Rabbku* (tuhanku) seolah olah berbicara langsung dan selalu dekat dengan Allah swt. Allah mengabulkan keinginan Hannah sehingga ia

⁷ Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hari, 2002, hal. 45-46.

⁸ Riwayat lain menyebut silsilah Imran dengan versi lebih Panjang Abu qosim bin asaakir menyebutkan imron bin mastan bin al `aazir bin al yuod bin akhnaz bin shaduuq bin `ayaazuur bin al yaaqiim bin ayybuud bin zaryaabiil bin syaltaal bin yuhiinaa bin barsya bin amuun bin misya bin hazqiya bin ahaz bin mutsaam bin `azwiya bin yarawim bin yusyafath bin iisyya bin ibiit bin rahba`am bin sulaimaan bin dawuud. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408 H/ 1988 M, hal. 645.

⁹ Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hari, 2002, hal. 45-46 dan Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408 H/ 1988 M, hal. 645-646 dan Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir: Tafsir Ibnu Katsir jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi`I, 1436 H/ 2015 M, hal. 77.

bisa mengandung setelah berhubungan badan dengan suaminya.¹⁰

Setelah memastikan kenyataan bahwa dirinya benar-benar hamil, ia bernadzar agar anak yang dilahirkan kelak menjadi anak yang ia khusushkan hidupnya untuk selalu beribadah kepada Allah swt di masjidil Aqso dan penuh pengabdian kepada Allah swt, sejak kecil hingga usia dewasa sebagaimana terjadi di umat Bani Israil pada masa itu, dengan harapan Allah menerima nadzar tersebut. Kalimat nadzar tersebut allah sebutkan dalam QS ali Imran ayat 35 sebagai berikut:¹¹.

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“(Ingatlah) Ketika istri imaran berkata: Tuhanku sesungguhnya aku menadzarkan kepadamu, apa (anak) yang dalam kandunganku kiranya menjadi seorang yang dibebaskan (dari segala ikatan denga makhluk). Karena itu terimalah (nazar itu) dariku. Sesungguhnya engkaulah yang Maha Mendengar lagi maha mengetahui” (QS Ali Imran/3: 35)¹²

Pendapat Ibnu Katsir sedikit berbeda dengan penjelasan dalam kitab *Tafsir Al-Mishbah* bahwa Hannah sedang tidak mengandung ketika bernadzar. Namun keduanya sepakat bahwa selama hamil, Hannah tidak mengetahui jenis kelamin anak dalam kandungannya apakah laki-laki maupun perempuan. Fakta sosial saat itu anak laki-laki lebih lumrah memiliki peluang pada untuk mengabdikan/berkhidmah dan beribadah di dalam Baitul Maqdis dan masjid masjid lainnya. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa Hannah mengharap anak laki-laki, dimana

¹⁰ Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hari, 2002, hal. 48.

¹¹ Nazdar adalah kebajikan yang diwajibkan oleh seseorang atas dirinya sendiri dari hal yang sebelumnya tidak wajib, dan termasuk dalam hal yang sesuai dengan tuntunan agama (tidak pada hal yang dilarang agama) dengan niat yang diperbolehkan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir: Tafsir ibnu katsir jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi`I, 1436 H/ 2015 M, hal. 77.

¹² Makna *muharraran* adalah Merdeka atau bebas, sehingga Hannah menggunakan kalimat *muharraran* agar anaknya secara penuh ia pasrahkan kepada kepentingan identitas sebagai hamba Allah swt, pelayan Allah swt, dan anaknya bebas dari kewajiban atas dirinya ataupun kepada manusia lainnya. Ketundukkan mutlak kepada Allah dan tidak terikat atau merdeka dari urusan dunia, dapat memilih tunduk pada sifat *Qahhar* Allah (Maha Memaksa) dalam mencapai tujuan dan kehendak Allah terhadap manusia selama mereka hidup di dunia. Kemerdekaan tersebut adalah kemerdekaan untuk konteks taat mengesakan Allah swt. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir: Tafsir ibnu katsir jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi`I, 1436 H/ 2015 M, hal. 79-80

laki-laki tentu berbeda dengan perempuan secara fisiologis dan biologisnya terutama dalam urusan haid dan larangan sholat saat haid. Masyarakat tentu memahami perbedaan laki-laki dengan perempuan dalam peran sosial dan kekuatan ibadah, namun Allah ingin menunjukkan bahwa kekuatan dan keuletan beribadah di Baital Maqdis atau Masjidil Aqsa tidak selamanya lebih unggul laki-laki dan Allah swt berencana untuk membuktikan atau memukjizatkan hal tersebut dari keturunan Imran.¹³

Hannah tentu terkejut ketika setelah melahirkan karena ia mendapatkan anaknya adalah anak perempuan dan kecewa mengira ia bisa mendapatkan anak laki-laki dan nazdarnya bisa ia laksanakan sesuai dengan kebiasaan. Kebebasan untuk mengabdikan sepenuhnya di jalan Allah swt tidak mudah bagi seorang anak perempuan apabila ditempatkan di dalam masjid atau rumah suci Allah yang mayoritas dipenuhi ahli ibadah dan dilayani oleh laki-laki. Namun Allah swt sungguh yang paling mengetahui kekuatan putri Hannah sebagai perempuan yang akan menjadi Perempuan paling mulia dan justru menjadi panutan dalam hal Ibadah dan pengabdian kepada Allah swt¹⁴

Hannah langsung mengungkapkan isi hatinya kepada Allah dan mengutarakan bahwa anak yang lahir adalah perempuan dan segera memberinya nama Maryam lalu segera mendoakannya dengan doa "*Aku mohon perlindungan untuknya serta anak keturunannya kepada pemeliharaanMu (Allah) dari syaitanyang terkutuk*".¹⁵ Pada masa itu, sudah menjadi kebiasaan bayi yang baru lahir atau anak kecil yang ingin dijadikan pelayan Baitul Maqdis akan diserahkan orangtuanya langsung

¹³ Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408 H/ 1988 M, hal. 646 dan Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hari, 2002, hal. 48 dan Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir: Tafsir ibnu katsir jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi`I, 1436 H/ 2015 M, hal. 78.

¹⁴ Sebab kecewa sebab harapannya dan husnudzonnya yang akan dilahirkan adalah anak laki-laki. Sebab pada masa itu, anak laki dan orang laki laki dewasa yang melayahi rumah suci Allah dan mengisi mihrab dan belum pernah ada yang berjenis kelamin perempuan, Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir: Tafsir ibnu katsir jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi`I, 1436 H/2015 M, hal. 78- 81

¹⁵ Siti Maryam diberi nama pada hari kelahirannya Siti Maryam dibekali doa perlindungan oleh ibunya begitu pula untuk keturunannya dan Allah kabulkan berupa keSitimewaan Siti Maryam dan putranya nabi isa tidak pernah ditepuk syetan pada saat lahir sebagaimana pada dahinya para bayi manusia lainnya. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408 H/ 1988 M, hal. 646. Dan Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hari, 2002, hal. 50.

pada para ahli ibadah yang tinggal di Baitul Maqdis dan pengasuhannya serta tanggungjawab perawatannya diserahkan pada mereka.¹⁶

Doa ibu Hannah Allah swt kabulkan, selain karena doa orangtua adalah doa yang Allah mudah kabulkan juga sebab hal ini menjadi kemuliaan tersendiri bagi putrinya Siti Maryam dan cucunya Nabi Isa as. Siti Maryam dan Nabi Isa ada adalah dua hamab Allah yang tidak pernah ditusuk oleh setan dan tidak menangis sebab tusukan tersebut tatkala mereka dilahirkan. Hal ini dikukuhkan dalam sabda Rasulullah saw bahwa tiada seorang anak yang dilahirkan, melainkan disentuh oleh syaitan ketika ia dilahirkan, sehingga dia menangis kencang akibat sentuhannya itu, kecuali Maryam dan Putranya Isa as.¹⁷

Penyerahan Siti Maryam kepada para ahli Ibadah di Baitaul Maqdis memunculkan perebutan dan perdebatan tentang siapa yang akan bertanggung jawab atas putri Imran yang dikenal sebagai ahli ibadah mereka (bani israil). Ayah Siti Maryam, yakni Imran, disebutnya meninggal sebelum lahirnya Siti Maryam. Takdir ini tentu tidak keluar dari kehendak Allah untuk dalam menumbuhkembangkan Siti Maryam dalam Pendidikan terbaik dibawah asuhan nabi Zakaria sekaligus rasul Allah pada zaman itu. Nabi Zakariya turut menginginkan hal yang sama agar Siti Maryam tetap dalam lindungan dan tanggung jawab kerabat Siti Maryam termasuk dirinya dan istrinya. Allah swt menghendaki pendidikan Siti Maryam sebagai orang yang dinadzarkan dengan

¹⁶ Ibnu katsir mengilustrasikan secara rinci bahwa setelah Siti maryam dilahirkan, ia di selimuti lalu segera diserahkan oleh Hannah kepada orang orang yang ibadah dan tinggal di masjid al aqsa, namun terdapat pula pendapat bahwa Siti Maryam dibawa ke Baitul maqdis setelah selesai masa menyusui. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408 H/ 1988 M, hal. 638. Menurut Riki Iskandar pada penelitiannya mengenai pola asuh Hannah pada Siti Maryam putrinya, menggunakan tipe otoriter pada masa kehamilan, sebab ia akan menentukan visi hidup anak dalam kandungannya. Namun pada fase post-natal atau setelah melahirkan, hannah berubah menjadi demokratis dan Islami, dengan ditandai ia memberi nama, mendoakan kebaikan dan perlindungan untuk anak yang termasuk pada upaya pemenuhan kebutuhan utama anak di awal kehidupannya. Putri Hannah yakni Siti Maryam, kemudian dibesarkan secara demokratis oleh wali asuhnya yakni Nabi Zakariya yang ditunjukkan dalam Al-Quran interaksi mereka dalam bentuk dialog dialog dan pengawasan yang baik dan sesuai bagi anak Perempuan. Riki Iskandar "Pola Asuh Anak Perempuan Pada Keluarga Imran: Telaah Q.S Ali Imran Ayat 35-37", Pusat jurnal uin ar-raniry, Vol 13 no 3, 2023, hal. 1.

¹⁷ Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408 H/ 1988 M, hal. 647-648 dan Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hari, 2002, hal. 50.

pendidikan yang baik dibawah bimbingan Nabi Zakariya dan membuatnya menjadi kenyataan ditengah tengah perebutan kaum Israil.¹⁸

Allah menjelaskan dalam Al-Qur`an bahwa Allah terima nadzar Hannah dan menjadikan Siti Maryam tumbuh dewasa dan menjadi sosok yang enak dipandang, ahli ibadah, menerima pendidikan dan perlindungan yang baik sebagai pelayan Allah di Baitul Maqdis serta Allah menyertakan di dalam dirinya unsur unsur kebaikan/kesholehan sehingga ia bisa di terima di sisi Allah swt kelak, dan diterima masyarakat sebagai panutan. Hikmah Allah memberinya lingkungan dan pertemanan orang orang sholih adalah supaya Siti Maryam mendapatkan ilmu, kebaikan dan agama dari orang orang sholih tersebut dan ditetapkannya nabi Zakariya sebagai penanggung jawab Siti Maryam adalah agar menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Siti Maryam karena bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari beliau, serta suri tealadan amal sholih yang masyhur dan menjadi panutan dari nabi Zakaria, serta sebab kekerabatan Nabi Zakariya secara nasab dengan Siti Maryam. sehingga kelak ketika Nabi Zakariya mendapatkan keturunan, para ulama mengatakan putranya menjadi sepupu dari Nabi Isa bin Siti Maryam¹⁹.

¹⁸ Kemenangan nabi Zakariya as Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 44 sebagai hal ghaib yang Nabi Muhammad belum pernah ketahui sebelumnya bagaimana situasi tersebut cukup bersejarah dan penuh misteri. Nabi Zakariya memenangkan taruhan melawan para ahli ibadah dan pemimpin masjid yang ingin mengasuh Siti Maryam melalui tiga kali undian. Ibnu katsir menjelaskan bahwa mereka bertaruh dengan pena atau tongkat mereka, yang kemudian dikumpulkan di satu tempat, dan mereka meminta pada seorang anak kecil yang belum baligh untuk memilih salah satu tongkat dari kumpulan tongkat-tongkat tersebut, dan hasil yang muncul adalah tongkat atau pena nabi Zakariya. Sebab tidak puas mereka para ahli ibadah ingin tetap diadakan undian kembali, maka yang dilakukan adalah melempar tongkat ke sungai, barang siapa yang tongkat berjalan melawan arus sungai maka dialah pemenangnya. Hasil nyata Kembali dimenangkan oleh tongkat nabi Zakariya sebab tongkat tersebut satu-satunya berjalan melawan arus, sedangkan tongkat tongkat lainnya mengikuti arus sungai. Mereka kembali meminta undian ketiga kalinya, dengan melempar tongkat kembali ke dalam air, dan barang siapa yang tongkatnya ikut arus air maka dia pemenangnya. Ternyata hanya tongkat nabi Zakariya yang mengikuti arus air dan menjadi pemenang undian. Maka perlimphanan pengasuhan dan pertanggungjawaban serta perlindungan anak Hannah yaitu Siti Maryam menjadi tanggung jawan nabi Zakariya yang terjadi atas kehendak Allah serta lebih berhak sebab secara syariat beliau memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Siti Maryam dari istrinya, dan oleh kuatnya faktor lain seperti kenabian dan Kesholehan Nabi Zakariya. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408 H/ 1988 M, hal. 638.

¹⁹ Ibnu Abbas pernah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya: "Yang membenarkan kalimat (firman) dari Allah." (Ali Imran: 39). Yahya dan Isa adalah saudara sepupu. Tersebutlah bahwa ibu Yahya pernah berkata kepada Maryam, "Sesungguhnya aku merasakan anak yang ada di dalam perutku ini bersujud kepada anak yang berada di dalam perutmu." Itu merupakan pembenaran yang dilakukan oleh Yahya kepada Isa ketika Isa masih berada di dalam perut ibunya. Yahya adalah orang yang paling awal dari bani israil

Nabi Zakariya mengasuh Siti Maryam di usia sepuh kala itu, dan beliau menempatkan Siti Maryam dalam mihrab khusus yang tidak dapat dimasuki oleh orang lain kecuali Nabi Zakariya sendiri yang berperan sebagai orangtua angkat dan pelindung bagi Siti Maryam. Siti Maryam pun melaksanakan kewajibannya beribadah kepada Allah swt siang dan malam dan masyhur keagungan ibadahnya dikalangan umat bani Israil. Selain itu, Siti Maryam sudah dapat berdakwah dan berbicara mengenai agama sejak usia belia.²⁰

Kelebihan dan keutamaan Siti Maryam selama beribadah dalam mihrab menjadi keteladanan dalam ibadah, serta munculnya banyak karomah atau keajaiban disekitar Siti Maryam yang nampak pada kaum bani Israil. Keistimewaan Siti Maryam menurut para ulama dan ahli sejarah hampir setara dengan keutamaan keutamaan para nabi namun ia bukanlah nabi sebab ia berjenis kelamin perempuan, melainkan wanita yang Allah muliakan diatas seluruh alam semesta bahkan diatas istri-istri Rasulullah saw dan putrinya, Siti Fatimah yang akan menjadi pemimpin para wanita ahli surga, disebabkan kemuliaannya Siti Maryam menyongsong kalimat Allah “Isa bin Maryam” yang menjadi anugerah sekaligus ujian yang berat bagi Siti Maryam yang tidak bisa dipikul oleh wanita lain.²¹

beriman kepada Isa bahkan sejak dalam kandungan. Isa diciptakan melalui kalimat (perintah) Allah sehingga disebut dalam ciri nabi yahya adalah orang yang membenarkan kalimat Allah swt alias Nabi Isa as. Hal inilah yang kemudian menjadi rujukan nabi Muhammad saw dan para sahabat dalam memutuskan perkara pelimpahan pengasuhan anak pada situasi yang diperlukan, dan akan didahulukan kerabat seperti bibi dan paman dari ibu sebab sabda nabi *بِمَنْزِلَةِ أَلْخَالَةِ الْأُمِّ*. Bibi kedudukannya sebagai ibu. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408 H/ 1988 M, hal. 638, Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hari, 2002, hal. 54-56. Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pmbina KonsultasiSyariah.com) “Bibi itu seperti ibu” dalam <https://konsultasisyariah.com/26047-bibi-itu-seperti-ibu.html>. Diakses pada 21 Mei 2025.

²⁰ Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408 H/ 1988 M, hal. 649.

²¹ Kisah Siti Maryam dalam keteladanan ibadah kepada Allah swt menjadi kisah utama dalam bidang kepemimpinan perempuan dalam ibadah, sebab sejatinya laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan sebab gender dalam hak ketaatan dalam pandangan Allah swt, yang membedakan hanya sedikit atau ketentuan pelaksanaan ibadah antara perempuan dan laki-laki mengenai batas-batas aurat yang harus diperhatikan, perubahan perubahan biologis seperti siklus haid yang menjadi ciri utama wanita dan harus diperhatikan, dan tidak mempengaruhi nilai ibadah, kebaikan, dan kesholehan seorang perempuan. Kementerian agama RI, *Tafsir Al-Qur`an Tematik, Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2012, hal. 63-68. Allah meninggikan derajat ketabahan Siti Maryam di surga di atas kemuliaan dan ketabahan Siti Sarah istri nabi Ibrahim/ibu nabi Ishaq dan ibu Nabi Musa, bahkan atas putrinya Siti Fathimah yang akan menjadi ratu Wanita surga, dan akan menjadi salah satu istri Nabi

Keistimewaan Siti Maryam yang paling sering dikisahkan adalah selalu dianugerahkan buah buahan musim panas pada musim dingin dan buah buahan musim dingin pada musim panas/ kemarau di samping beliau di dalam mihrab. Nabi Zakariya yang selalu rutin mengunjungi Siti Maryam dan selalu mendapati makanan ajaib tersebut di sisi Siti Maryam, lalu bertanya kepada Siti Maryam “*Dari mana engkau mendapatkan itu?*” dan Siti Maryam menjawab beliau “*itu rezeki datang dari Allah*” sebagaimana diterangkan dalam QS. Ali Imran ayat 37, dan sesungguhnya Allah memiliki kuasa untuk memberi rezeki kepada siapa saja yang di kehendaki tanpa hisab dan dari jalan yang tidak disangka-sangka.²²

Keistimewaan Siti Maryam sebagai ahli mihrab yang berasal dari keluarga dan keturunan orang sholeh juga menjadi sebab ia terpancang dikaum Israil. Mengasuh Siti Maryam menjadi sebuah kehormatan tersendiri. Keistimewaan lainnya dari Siti Maryam adalah terbiasa berzikir dan mendekatkan diri pada Allah swt dalam mihrab yang khusus untuknya, dan senantiasa mendapat rezeki yang tidak lumrah pada masa atau musim disaat Siti Maryam memperoleh rezeki tersebut. Siti Maryam sangat akrab atau dekat sekali dengan Allah swt sehingga rahasia dibalik penganugerahan rezeki tersebut hanya Allah dan Siti Maryam yang mengetahuinya dan orang lain tidak perlu untuk mengetahuinya sebab ini merupakan pengalaman ruhani Siti Maryam selama beribadah didalam mihrab, tempat dimana Siti Maryam memfungsikannya sesuai dengan tujuan mihrab itu sendiri, yakni beribadah kepada Allah dan memerangi hawa nafsu dan setan.²³

Karomah utama Siti Maryam adalah mengandung dan melahirkan seorang Nabi dari rahimnya tanpa sentuhan laki-laki dan tidak pernah menikah atas izin dan kehendak Allah saw yang diturunkan ketentuan tersebut dan dikabarkan kepada Siti Maryam melalui malaikat Jibril.

Muhammad saw dari golongan perawan yang akan dinikahkan di surga, hal ini menunjukkan keutamaan Siti Maryam yang secara mutlak atas seluruh Wanita. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408 H/ 1988 M, hal. 650-656.

²² Keistimewaan Siti Maryam yang terjadi diluar kebiasaan ini membuat nabi Zakariya terinspirasi memohon keturunan pada usianya yang sudah sepuh sebab allah maha kuasa mengadakan sesuatu diluar waktu kebiasaannya dan allah maha kuasa atas segala sesuatu, Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hari, 2002, hal 52 dan Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408 H/ 1988 M, hal. 649.

²³ Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir: Tafsir Ibnu Katsir jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi`I, 1436 H/ 2015 M, hal. 83.

Meskipun pada awalnya Siti Maryam merasa heran atau takjub bagaimana ia akan mengandung tanpa laki-laki dan ia belum pernah menikah, kehendak Allah swt ini ia terima dengan ikhlas dan ia mengikuti perintah Allah untuk lebih memperbanyak lagi ibadah agar menjadi orang yang siap dan pantas menerima anugerah dan ujian berat ini. Ujian yang akan menghampirinya tentu tidak mudah terutama dari manusia yang menuduhnya melakukan perzinahan, namun ilmu hakikat Siti Maryam membuatnya teguh meyakini kebenaran dari kehendak Allah swt, dan Allah swt telah memberinya kabar gembira bahwa putranya akan bernama Isa binti Maryam dan akan menjadi sosok nabi yang dibekali banyak mukjizat terutama berbicara dan berdakwah kepada manusia sejak masih bayi dan termasuk golongan orang-orang yang mulia. Diriwayatkan bahwa Siti Maryam terus memperbanyak ibadahnya dan sholatnya hingga pecah-pecah kondisi kakinya.²⁴

Siti Maryam ketika menghadapi ujian didustai manusia tentang kehamilannya²⁵ yang merupakan rezeki dari dan kuasa Allah, serta dituduh melakukan hal yang keji dan fitnah yang luar biasa, lalu kemudian merasakan kontraksi persalinan, Siti Maryam pernah merasa sedih yang mendalam dan mengharapakan kematian seolah-olah ia tidak pernah ada. Hal ini menunjukkan bahwa Siti Maryam mengalami kesedihan yang lumrah dialami orang yang menghadapi ujian fitnah, namun Allah swt menguatkan Siti Maryam dengan kemampuan bicara Nabi Isa sejak dalam kandungan, yang selalu menemaninya

²⁴ Kisah pertemuan Siti Maryam dengan malaikat Jibril dan ketabahan Siti Maryam menjalani proses kehamilan dan persalinan disebutkan dalam QS. Maryam 16-37 dan anbiya 91-98. Menurut Riwayat, malaikat Jibril meniupkan ruh nabi isa ke samping Siti Maryam, kemudian ruh tersebut masuk ke dalam perut Siti Maryam hingga langsung muncul padanya tanda-tanda kehamilan. Nabi Jibril juga menjelaskan pada siri Maryam bahwa allah bisa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu sebagaimana nabi adam, dan bisa menciptakan manusia dari laki-laki saja seperti penciptaan Siti Hawa Istri nabi Adam, serta bisa menciptakan manusia dari ayah dan ibu pada manusia secara umum dan allah akan menciptakan nabi Isa sebagai manusia yang lahir dari seorang Perempuan tanpa laki-laki, dan ini adalah kehendak Allah swt untuk menunjukkan pada manusia mengenai tanda-tanda kekuasaanNya dan kebebasan kehendaknya yang Mutlak atas diri manusia. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408 H/ 1988 M, hal. 649-661. Ketabahan Siti Maryam ini justru menjadi sumber inspirasi untuk bersikap optimis atas segala ujian ekstrim sekaligus anugerah allah yang diluar kebiasaan bagi manusia lain dalam menghadapi ujian hidup, harapan yang ingin dicapai, memandang ketidakmushtahilan allah menhendaki segala sesuatu untuk terjadi dikehidupan manusia. Zulkifli, Mewujudkan Generasi Optimis Perspektif Islam, Jurnal Tarbiyah Of Teacher Training, Vol 4 no. 2, 2016, hal. 434.

²⁵ Kehamilan Siti Maryam 9 bulan atau 8 bulan menurut takwil Ibnu Abbas atau 9 jam menurut beberapa Riwayat yang lain (lemah). Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408 H/ 1988 M, hal. 662.

bercengkrama ketika Siti Maryam sedang sendirian dan sibuk bertasbih dari dalam perut jika Siti Maryam berada ditengah-tengah masyarakat. Nabi Isa dengan kemampuannya tersebut menghibur langsung Siti Maryam dengan menenangkan Siti Maryam untuk tidak lagi takut dan bersedih dan memintanya untuk bergembira, dan meminta Siti Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma sehingga dapat memakan buah kurma yang segar dari pohon tersebut. Selanjutnya Nabi Isa menyarankan Siti Maryam untuk berpuasa, sehingga Siti Maryam tidak perlu berbicara (sebagaimana syariat puasa kala itu dengan tidak makan dan tidak berbicara/diam) dan bisa menjawab dengan bahwa isyarat.²⁶

Nabi Isa as menjawab tuduhan dan debat bani Israil terhadap Siti Maryam yang membawa pulang bayi Nabi Isa dengan suara yang jelas dan penegasan yang benar bahwa ia merupakan hamba Allah yang diberi Al-kitab/kitab suci dan dijadikan Nabi bagi kaum Bani Israil, serta Allah menjadikannya penuh berkah²⁷ dimanapun ia berada dan Allah memerintahkan atas nabi Isa dengan melaksanakan sholat dan zakat sepanjang hidup, serta berbakti pada ibunya yang merupakan orangtua satu satunya dan tidak Allah jadikan dia anak yang durhaka, serta selalu diberi kesejahteraan sejak lahir hingga kematiannya dan pada hari dibangkitkan kembali. Ucapan nabi Isa as ini Allah abadikan dalam QS Maryam ayat 30-34.²⁸

Siti Maryam selalu bersikap jujur dan bertutur kata sesuai dengan kebenaran yang Allah swt bimbing padanya terkait bagaimana ia bisa mengandung tanpa seorang laki-laki, bahkan pada Nabi Zakariya yang

²⁶ QS. Maryam 16-29 dalam Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408 H/1988 M, hal. 662-664.

²⁷ Nabi Isa menjadi sebuah keberkahan bagi ibunya dan nabi Isa sendiri dan kata "Mubarakan" diambil dari makna sesuatu yang mantap, juga berarti kebajikan yang berlimpah, dan beraneka ragam dan berkesinambungan. Keberkahan Ilahi yang membersamai nabi Isa datang sering dari arah yang tidak terduga atau tidak dapat diguga secara material dan tidak bisa dapat dibatasi atau diukur. Ini bentuk keberkahan pada individu yang Allah kurniakan pada nabi Isa. Kementrian Agama RI, Tafsit Tematik, Pembangunan Ekonomi Umat, 2012, Jakarta: Lajnah Pentashhihan Mushaf Al-Qur'an, hal. 154.

²⁸ Allah telah hadirkan hidayah pada nabi isa tentang hakikat kebenaran ibunya yang mejadi orangtua satu-satunya bagi nabi Isa. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408 H/1988 M, hal. 665. Nabi isa menjadi nabi yang penuh Rahmah, kasih sayang pada ummatnya untuk kembali ke jalan Allah swt yang benar, bisa berbicara dan berdakwah kepada orang-orang yang muda maupun tua. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408H/1988M, hal. 659.

turut menanyakan perihal keajaiban tersebut pada Siti Maryam.²⁹ Nabi Zakariya termasuk orang tua asuh yang mengenal dan mempercayai kejujuran dan kesholehan Siti Maryam sehingga Nabi Zakariya tidak mendustakan justru mengambil hikmah/Pelajaran dari kondisi Siti Maryam tersebut bahwa Allah sangatlah mampu memberikan rezeki dan anugerah yang luar biasa dan diluar kekuasaan, nalar dan kebiasaan manusia, sehingga Nabi Zakariya justru berdoa memohon keturunan yang mampu Allah berikan padanya meskipun usianya sudah sangat tua.³⁰

Keistimewaan lainnya dari Siti Maryam diantaranya ialah dikelilingi cahaya yang bersinar ketika ditemui atau bertemu ummatnya setelah melahirkan Nabi Isa as³¹, kemudian ia dijuluki kaum nya dengan “*Ukhtha Harun*” atau saudara harun sebab kesholehannya atau keunggulannya yang mirip dengan Nabi Harun, saudara nabi musa, atau menurut riwayat lain mirip dengan seorang laki-laki bernama Harun yang ahli ibadah yang terbaik kala itu diantara pelayan Baituk Maqdis.³²

²⁹ Dikisahkan bahwa yang mengetahui pertama kehamilan Siti Maryam adalah salah satu ahli ibadah Baitul maqdis, dan merupakan anak dari bibi atau kerabat Siti Maryam yang bernama, Yusuf bin Yakqub An-Najjar, kemudian Yusuf membuka dialog dengan Siti Maryam, apakah bisa tanaman tumbuh tanpa bibit? Maka Siti Maryam menjawab: ia, karena pertanyaan selanjutnya adalah siapakah yang menciptakan bibit yang pertama, lalu yusuf kembali bertanya: maka apakah bisa ada anak tanpa ayah/pria? Maka Siti Maryam menjawab: ia bukankah nabi Adam diciptakan tanpa ayah danibu? Maka yusuf bertanya /: ceritakanlah kondisimu? Maka Siti Maryam menjawab: Allah telah mengabariku kabar gembira ... dan meneruskan ayat surat Maryam merupakan kalimat dari nabi Jibril...bikalimatin minhu.... Di riwayatlan bahwa nabi Zakariya juga bertanya pad aSiti Maryam perihal kehamilannya dan Siti Maryam menjawab dengan ayat tersebut sebagaimana ia menjawab yusuf bin yakqub. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408H/1988 M, hal. 662.

³⁰ Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir: Tafsir ibnu katsir jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi`I, 1436H/2015M, hal. 84-85.

³¹ Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408H/1988M, hal 664. Allah menjadikan kesholehan Siti Maryam yang utama, kemudian kesuciannya yang sepanjang masa, dan terpilih untuk mendapatkan anugerah dari Allah dengan melahirkan Nabi Isa as sebab banyaknya ia beribadah kepada Allah, kezuhudannya, atau ketidak cintaannya pada dunia, dan Allah sucikan Siti Maryam dari was-was/keragu-raguan dan perbuatan kotor. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Tafsir Al-Qur`anul Karim*, Juz`ul Tsani Riyadh: Daar Thaybah Lil Nasyr Wat Tawzii`.,hal 1420H/1999 M., hal. 39-40.

³² Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408H/1988M, hal 665. QS. Maryam/19 ayat 28 juz 16 dalam Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Tafsir Al-Qur`anul Karim jilid 6*, Riyadh: Daar Thaybah Lil Nasyr Wat Tawzii`.,hal 1420H/1999M.

Siti Maryam tidak menjadi sombong atas segala anugerah yang Allah berikan, melainkan bertambah ibadahnya dan ia termasuk orang-orang yang *Qonitin* (tunduk dan khusyuk kepada Allah) yang mirip dengan ketundukan langit dan bumi yang tidak pernah membantah³³. Anak yang Allah anugerahkan pada Siti Maryam juga merupakan anak yang luar biasa, menjadi seorang nabi, yang bisa berbicara sejak belia, memiliki posisi penting disisi Allah di dunia dan akhirat, mengikuti dan membimbing kepada syariat, termasuk golongan orang-orang Rasul Allah (utusan Allah) yang terus berdakwah, mampu menciptakan burung dari tanah, mengetahui misteri gaib yang disembunyikan ummat yahudi atau bani Israil, menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang buta dan tuli, mempercayai taurat peninggalan nabi Musa as, menetapkan hukum halal dan haram Allah, serta membawa berita gembira tentang Nabi Akhir Zaman yakni Nabi Muhammad as.³⁴

Siti Maryam akan menjadi istri Rasulullah Muhammad as di surga kelak bersama dengan Asiah binti Muzahim dan saudari Nabi Musa as. Hal ini Rasulullah sebutkan dalam beberapa Hadist. Rumah Siti Maryam akan berada di samping rumah Siti Khadijah sebagaimana rumah Siti Asiyah, sebab Rumah Khadijah akan berada diantara keduanya³⁵. Sungguh banyak sekali tanda-tanda keistimewaan pada diri Siti Maryam yang Allah tunjukkan sebab ia merupakan perempuan pilihan dan agung di sisi Allah sebab ketundukannya yang mutlak pada Allah swt.

C. Pandangan Pelimpahan Pengasuhan Anak dalam Telaah Tafsir Ibnu Katsir QS. Ali Imran Ayat 35-37.

Hikmah pelimpahan pengasuhan Siti Maryam dari ibunya, Hannah binti Daqudz, kepada Nabi Zakariya dengan sebaik-baiknya cara dan

dan "Tafsir Surat Maryam, ayat 27-33". <http://www.ibnukatsironline.com/2015/06/tafsir-surat-maryam-ayat-27-33.html>, diakses pada 20 Mei 2025.

³³ Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Tafsir Al-Qur`anul Karim*, Juz`ul Tsani Riyadh: Daar Thaybah Lil Nasyr Wat Tawzii`.,hal 1420H/1999 M., hal. 41-42.

³⁴ Penjelasan tentang mukjizat mukjizat nabi Isa as tersebutkan dalam surat Ali Imran 46-51 setelah ayat-ayat mengenai kisah ghaib perebutan Siti Maryam 40-45. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Tafsir Al-Qur`anul Karim*, Juz`ul Tsani Riyadh: Daar Thaybah Lil Nasyr Wat Tawzii`.,hal 1420H/1999M hal 41-44. Adapun penjelasan mengenai nabi Isa As membawa kabar gembira mengenai Nabi Muhammad swt terdapat pada surat As-Shof/61 ayat 6. TafsirWeb "surat As-Shaff Ayat 6". <https://tafsirweb.com/10878-surat-as-shaff-ayat-6.html>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2025.

³⁵ Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408H/1988M, hal. 653-657. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Tafsir Al-Qur`anul Karim*, Juz`ul Tsani Riyadh: Daar Thaybah Lil Nasyr Wat Tawzii`.,hal 1420H/1999M hal. 40-41.

penuh ibroh/Pelajaran yang bisa diteladani. Allah mengutamakan keluarga Imron dan keturunannya sebagai keluarga terbaik diantara manusia pada zamannya, dan dibandingkan dengan zaman sebelum dan setelah zaman keluarga Ali Imron karena Allah swt lahirkan Siti Maryam putri Imran sebagai Wanita paling mulia lagi perawan suci (*Al`Adzra` Al Batul*) dan ibu dari seorang Nabi Isa as tanpa pernikahan dan laki-laki atas izin Allah swt, dan berjuang menjalani proses kehamilan dan persalinan yang patut menjadi sumber pengetahuan bagi umat manusia sebagaimana dijelaskan kisah keluarga Ali Imran dalam QS. Ali Imran/3: 33-37, berikut³⁶:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً ۖ
بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ
لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا
قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۗ
وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا
رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۖ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا
زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَمْرِئُمَ إِنِّي لَكِ هَذَا ۗ قَالَتْ هُوَ مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ

“Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing). (sebagai) satu keturunan yang sebagiannya (keturunan) dari yang lain. Dan Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui. (Ingatlah) Ketika istri imran berkata: Tuhanku sesungguhnya aku menadzarkan kepadamu, apa (anak) yang dalam kandunganku kiranya menjadi seorang yang dibebaskan (dari segala ikatan dengan makhluk). Karena itu terimalah (nazar itu) dariku. Sesungguhnya engkau yang Maha Mendengar lagi

³⁶ Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408H/1988M, hal 644-669. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Tafsir Al-Qur`anul Karim*, juz`ul tsani, Riyadh: Daar Thaybah Lil Nasyr Wat Tawzii, 1420 H/ 1999 M, hal 33-36.

maha mengetahui” maka tatkala istri Imran melahirkannya seorang anak perempuan-dan allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak Perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta keturunannya kepada Mu dari (gangguan) setan yang terkutuk. Maka Tuhan pemeliharannya menerimanya dengan penerimaan yang baik, dan menumbuhkembangkannya (mendidiknya) dengan Pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariyya pemeliharannya. Setiap Zakariyya masuk untuk menemuinya di mihrab, dia mendapati rezeki di sisinya. Zakariyya bertanya: Wahai Maryam, dari mana Engkau memperoleh (rezeki) ini? Dia menjawab: ia dari sisi Allah, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab.” (QS. Ali Imran/3: 33-37).

Secara singkat, Siti Maryam beralih atau dilimpahkan pengasuhannya dari ibu dan ayahnya kepada Nabi Zakariya atas kehendak Allah swt, dan Nabi Zakariya menerima Amanah tersebut dan melanjutkan tanggung jawab pengasuhan dengan sebaik-baiknya pengasuhan dan pendidikan. Berikut faktor-faktor yang dapat dipetik dan diperhatikan dari pelimpahan pengasuhan Siti Maryam:

1. Faktor doa/nadzar orang tua

Siti Maryam memiliki seorang ibu yang dekat dengan Allah serta mendoakan keturunannya dengan doa yang baik serta mengharapkan keturunannya mendapatkan perlindungan Allah dan mendapatkan pendidikan terbaik yang diridhoi Allah swt. Jalan kehidupan yang diharapkan untuk anak yang di kandungnya adalah jalan pengabdian dan penghambaan penuh kepada Allah swt, kemenangan dunia akhirat disisi Allah swt. Doa tersebut bukanlah sekedar doa, melainkan sebuah nadzar. Nadzar menurut Ibnu Katsir adalah kebajikan, sesuai dengan tuntunan agama yang tidak diwajibkan oleh agama, tetapi diwajibkan diri sendiri oleh seseorang atas dirinya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt³⁷.

Ibnu Katsir menjelaskan, kontes nadzar istri Imran adalah tekad janjinya untuk menjadikan anak yang di dalam kandungnya dengan harapan berjenis kelami laki-laki, dapat berkhidmat secara penuh di Baital Maqdis yang lumrah dan menjadi tradisi diserahkan pada usia

³⁷ Kedetakan ibunda Siti Maryam dengan Allah ditunjukkan dalam ayat dengan caranya berdoa menggunakan kata ya/wahai Tuhanku, dan penutupan doa dengan kata sesungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui, yang artinya tidak ada yang dapat mendengar ucapaku ini sebaik engkau ya Allah dan tidak ada yang mengetahui ketulusan hatiku seperti pengetahuan-Mu. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi, *Lubabul Tafsir Min Ibni Katsir: Tafsir Ibnu Katsir jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi I, 1436 H/ 2015 M, hal. 78.

belia (masih bayi) dan akan bertugas penuh di sana sampai dia dewasa. Setelah ia dewasa dapat melanjutkan pengabdianya atau mencari pilihan lain. Jika dia memilih menetap dalam pengabdian itu, maka setelah itu dia tidak dibenarkan lagi melakukan pilihan lain. Hal ini tercermin dari doa ibunda Siti Maryam yang diabadikan dalam QS Ali Imran ayat 35.

Istri Imran sempat kecewa, terkejut dan berputus asa akan cita-citanya ketika ia mengetahui anak yang dilahirkannya kemudian adalah anak perempuan, sebab anak perempuan tidak bebas menjadi pelayan dan ahli ibadah di Baital Maqdis karena fitrahnya yang bisa haid dan dikhawatirkan mengotori masjid. Namun sebab adanya nadzar maka harapan anak perempuannya tetap bisa menjadi pelayan baital Maqdis justru harus terwujud yang kemudian memungkinkan putrinya yang diberi nama Maryam, kelak menjadi hamba yang taat dan fokus beribadah pada Allah tanpa terikat urusan atau hubungan duniawi dengan manusia serta terlindungi dari kedurhakaan sebab rayuan setan. Nama Maryam yang diberikan istri Imran sesuai dengan cita-citanya karena mengandung arti seorang yang taat. Istri Imran melakukan tugasnya sebagai orangtua dengan mendoakan kebaikan dan meminta perlindungan bagi putrinya Maryam dan keturunannya secara terus-menerus pada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Hal ini tercantum dalam QS Ali Imran ayat 36³⁸.

Istri Imran kemudian mengantar Maryam yang masih bayi kepada para ahli ibadah dan pemimpin Baital Maqdis yang termasuk didalamnya Nabi Zakariya as, untuk melaksanakan nadzarnya dan menemukan orang tua asuh/angkat yang bisa menerima pelimpahan pengasuhan darinya dan sanggup memperhatikan nadzar dan cita-citanya terhadap putrinya.³⁹

Hikmah dari kisah nadzar istri Imran (Hannah) adalah bahwa cita-cita orangtua terhadap orangtuanya sebaiknya bertujuan untuk menggapai ridho Allah, dan mengharapakan anaknya menjadi ahli ibadah pada Allah yang selamat dari gangguan setan dan keterikatan pada dunia sehingga menjadi hamba yang merdeka dan penuh ketundukan pada Allah swt. Apabila cita-cita tersebut menjadi sebuah nadzar maka harus dilaksanakan betul-betul dan penuh pertanggung jawaban. Memperhatikan nadzar orang tua kandung dalam proses pelimpahan pengasuhan menjadi sangat

³⁸ Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408 H/ 1988 M, hal. 646-647.

³⁹ Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir: Tafsir Ibnu Katsir jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi`I, 1436 H/ 2015 M, hal. 82-83 dan Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408 H/ 1988 M, hal. 648. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Tafsir Al-Qur`anul Karim*, Juz`ul Tsani Riyadh: Daar Thaybah Lil Nasyr Wat Tawzii`., 1420 H/ 1999 M, hal. 35-36.

penting sebab akan menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh pemilik nadzar sekaligus oleh orang tua angkat/asuh anak. Hal ini tentu sesuai dengan tuntunan agama bahwa anak merupakan amanah dari Allah swt yang wajib dijaga dan dididik serta didoakan sebaik mungkin serta nadzar yang menyertainya menjadi kewajiban yang harus ditunaikan.⁴⁰

2. Faktor Latar Belakang Keluarga dan Potensi Anak

Riwayat mengenai keadaan ayah Siti Maryam yang bernama Imran beberapa diantaranya menyebutkan bahwa beliau meninggal sebelum kelahiran Siti Maryam⁴¹. Allah swt merekayasa Siti Maryam menjadi pemakmur masjid, ahli ibadah panutan ummat yang hidup melayani Allah swt di masjid sesuai dengan harapan dan pengabulan doa ibu Siti Maryam, menjadi anita paling mulia dan Allah swt jadikan Nabi Zakariya sebagai pemelihara terbaik untuk Siti Maryam⁴².

Secara silsilah keturunan, Maryam binti Imran adalah keturunan beberapa generasi dari Nabi daud as, dan merupakan keluarga ahli ibadah dan pemimpin ummat dan memiliki sejarah keturunan orang-orang sholah. Begitu pula dengan istri Imran yang merupakan Wanita sholehah, yang kemudian salah satu putrinya atau saudarinya menikah dengan Nabi Zakariya. Putra Siti Maryam yakni Nabi Isa as kemudian memiliki

⁴⁰ Nadzar dalam bahasa berarti berjanji kepada dirinya akan sesuatu, atau mewajibkan kepada dirinya melakukan sesuatu dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah swt, setelah maksudnya atau tujuannya tercapai. Prinsip nadzar antara lain harus dilafalkan sendiri, berutujuan semata-mata karena Allah, tidak untuk melakukan sesuatu yang dilarang Allah swt, dan apabila meninggal, maka nadzar harus ditunaikan oleh keluarga pemilik nadzar. Maka ini menunjukkan betapa beratnya hukum nadzar apabila sudah wajib dilakukan sebab tujuan yang menjadi syarat nadzar tercapai. Nadzar hanya bisa dibenarkan pada seorang yang beragama Islam, berakal dan sudah baligh. Jenis nadzar antara lain nadzar mu`allaq atau yang dikaitkan dengan sesuatu, nadzar yang disandarkan pada masa yang akan datang, nadzar haji dan nadzar puasa serta jenis-jenis lainnya. Nadzar akan menjadi tidak sah atau batal apabila bersifat maksiat kepada Allah swt. Menurut mazhab syai`I nadzar apa bila tidak di tunaikan maka termasuk dosa. Jumria dan Muammar Muhammad Bakry, "Fikih Nazar Menurut Mazhab Syafi`I dan Mazhab Maliki (Studi Kasus Pelepasan Nazar di Desa Balang Lompoa Kabupaten Jeneponto)", shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, vol. 1 no. 3, 2020, hal. 354-358.

⁴¹ Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Tafsir Al-Qur`anul Karim*, Juz`ul Tsani Riyadh: Daar Thaybah Lil Nasyr Wat Tawzii`., 1420 H/ 1999 M, hal. 35. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir: Tafsir ibnu katsir jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi`I, 1436 H/ 2015 M, hal. 82.

⁴² Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Tafsir Al-Qur`anul Karim*, Juz`ul Tsani Riyadh: Daar Thaybah Lil Nasyr Wat Tawzii`., 1420 H/ 1999 M, hal. 37-40. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir: Tafsir ibnu katsir jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi`I, 1436 H/ 2015 M, hal. 82.

saudara sepupu Bernama Nabi Yahya bin Nabi Zakariya as, yang keduanya dikenal sebagai saudara sepupu yang sama sama Sholeh⁴³.

Sebagai anak yatim dari keluarga Sholeh, putri kandung seorang imam dan ahli ibadah kaum bani Israil yang butuh pelimpahan pengasuhan, menjadi faktor Istimewa yang memicu perdebatan dan perebutan termasuk oleh Nabi Zakariya. Selain itu, keSitimewaan dan potensi Siti Maryam sebagai anak yang sholehah sudah tampak sejak ia belia yang kemudian banyak sekali keistimewaan-keistimewaan lain yang menyertainya. Hal ini menunjukkan minat para calon orangtua asuh untuk mendapatkan generasi yang baik, mendapatkan anak angkat yang potensi kebaikan dan keberkahannya sangat besar serta untuk bisa membantu merawat anak dari pemimpin ibadah masyarakat. Latar belakang keluarga yang jelas dan potensi anak serta kebutuhan seorang anak terhadap wali asuh/orangtua angkat menjadi salah satu faktor penting untuk dipertimbangkan dalam proses pelaksanaan pelimpahan pengasuhan anak.⁴⁴

3. Nabi Zakariya Menjadi Orang Tua Asuh Terbaik Serta Sholeh Bagi Siti Maryam

Nabi Zakariya dikenal sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah swt pada masa Siti Maryam lahir, dan beliau menikahi salah satu bibi atau saudara Siti Maryam. Beliau sudah berusia lanjut dan belum di karuniaai anak. Beliau juga pemimpin utama diatas para pemimpin masjid-masjid atau tempat-tempat ibadah kaum Bani Israil. Garis keturunan Nabi Zakariya sama dengan Siti Maryam yakni keturunan Nabi Sulaiman bin Nabi Daud as.⁴⁵

Sebagai pribadi, Nabi Zakariya adalah termasuk nabi pilihan Allah swt ditengah-tengah kaum Yahudi yang tentu tidak dapat diingkari kesholehan beliau, amal Sholeh dan ibadah ibadah beliau, kebaikan dan

⁴³ Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408 H/ 1988 M, hal. 648-649. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Tafsir Al-Qur`anul Karim*, Juz`ul Tsani Riyadh: Daar Thaybah Lil Nasyr Wat Tawzii`., 1420 H/ 1999 M, hal. 35-36. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir: Tafsir ibnu katsir jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi`I, 1436 H/ 2015 M, hal. 82.

⁴⁴ Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir: Tafsir ibnu katsir jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi`I, 1436 H/ 2015 M, hal. 82-83. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408 H/ 1988 M, hal. 648.

⁴⁵ Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir: Tafsir ibnu katsir jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi`I, 1436 H /2015 M, hal. 82

kebijaksanaan beliau serta kedekatan beliau pada Allah swt⁴⁶. Allah jadikan Nabi Zakariya sebagai guru dan pembimbing bagi Siti Maryam demi kebaikan agama, kebaikan pertumbuhan dan keilmuan Siti Maryam⁴⁷ serta pelindung yang paling aman bagi Siti Maryam sebab strata sosialnya yang tinggi di masyarakat bani Yahudi dan lebih dekat secara kekerabatan dengan Siti Maryam khususnya dari jalur ibu.

Allah swt menetapkan takdir pelimpahan pengasuhan Siti Maryam menjadi tanggungjawab Nabi Zakariya as, tentu juga sesuai dengan harapan dan kesiapan Nabi Zakariya as. Kisah Ajaib tentang kuasa Allah mengatur Nabi Zakariya sebagai pemenang taruhan dan undian berkali-kali diantara para pemimpin masjid dan ahli ibadah yang berebut menjadi orangtua asuh Siti Maryam telah dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya *Qishashul Anbiya`*.⁴⁸

Nabi Zakariya memenuhi nadzar ibu Siti Maryam dengan baik dan tepat, dengan menempatkan Siti Maryam dalam sebuah mihrab khusus di Baital maqdis, yang aman dan tidak dapat dimasuki oleh siapapun kecuali Nabi Zakariya sebagai orangtua asuh Siti Maryam. Nabi Zakariya juga bisa menemui Siti Maryam dan melihat kebiasaannya berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah swt, mengetahui kedekatan Siti Maryam dengan Allah swt sebagaimana harapan ibu Siti Maryam/istri Imran, serta mengetahui dan melihat langsung bagaimana Siti Maryam selalu memperoleh rezeki ajaib di dalam mihrabnya yang tak disangka-sangka atau diluar kebiasaan.⁴⁹

⁴⁶ Nabi Zakariya termasuk Nabi nabi yang kesholehannya luar biasa, sebagaimana nabi Ilyas, Nabi Isa as dan Nabi Yahya, yang mana kehidupan beliau beliau hampir pada satu zaman. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408 H/ 1988 M, hal. 629. Nabi Zakariya juag memiliki mihrab, tempat kholwat beliau dan tempat beliau selalu beribadah berdoa kepada Allah swt. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Tafsir Al-Qur`anul Karim*, Juz`ul Tsani Riyadh: Daar Thaybah Lil Nasyr Wat Tawzii`., 1420 H/ 1999 M, hal. 37.

⁴⁷ Nabi Zakariya merupakan Nabi yang Sholeh dari garis keturunan Nabi Sulaiman bin Nabi Daud as. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408 H/ 1988 M, hal. 639. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Tafsir Al-Qur`anul Karim*, Juz`ul Tsani Riyadh: Daar Thaybah Lil Nasyr Wat Tawzii`., 1420 H/ 1999 M, hal. 35.

⁴⁸ Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408 H/ 1988 M, hal. 648-649. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. Allah swt memberi tahu Nabi Muhammad swt bahwa kemenangan Nabi Zakariya dalam undian perebutan hal penerima pelimpahan pengasuhan Siti Maryam adalah ketentuan dan kehendak Allah swt. Allah swt memandatkan Nabi Zakariya sebagai orangtua asuh bagi Siti Maryam. *Tafsir Al-Qur`anul Karim*, Juz`ul Tsani Riyadh: Daar Thaybah Lil Nasyr Wat Tawzii`., 1420 H/ 1999 M, hal. 35.

⁴⁹ Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir: Tafsir Ibnu Katsir jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar*, Bogor: Pustaka Imam Asy-

Nabi Zakariya senantiasa berdialog dan menghormati Siti Maryam sebagai individu yang merdeka, mulia, terhormat, mempercayainya sebagai hamba Allah yang taat dan berpengetahuan agama yang baik, yang mampu menjaga kehormatan dirinya dari segala perbuatan keji dan buruk.⁵⁰

4. Kriteria/Ketentuan Utama Tentang Orangtua Asuh Penerima Pelimpahan Pengasuhan Anak Menurut Tafsir Ibnu Katsir

Pengasuhan Siti Maryam kepada Nabi Zakariya telah Allah jadikan teladan dan sumber pengetahuan dalam pelimpahan pengasuhan anak.

1. Menyesuaikan dengan nadzar orangtua kandung. Hal ini menjadi utama sebab hukum wajib yang menyertai nadzar. Maka penting sekali orangtua yang berniat untuk melakukan nadzar mengenai anaknya untuk bernadzar dengan hal-hal yang baik lagi mulia,

Syafi'i, 1436 H/ 2015 M, hal. 83. Diketahui bahwa Siti Maryam tidak pernah keluar dari mihrabnya kecuali saat mendesak seperti memenuhi kebutuhan akan air dan pangan serta saat berada dalam kondisi haid. Abil Fidaa' Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya'*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami'i, 1408 H/ 1988 M, hal. 660.

⁵⁰ Siti Maryam mengalami kehamilan setelah ditemui Malaikat Jibril dan ditiupkan ruh sehingga ruh tersebut masuk ke dalam perut Siti Maryam. Ketika ada orang yang mempertanyakan kehamilannya, Siti Maryam akan menjawab bahwa kehamilannya adalah ketentuan dari Allah swt tanpa seorang ayah sebagaimana penciptaan manusia pertama bisa Allah wujudkan tanpa seorang ayah dan ibu. Nabi Zakariya juga mendapatkan jawaban Siti Maryam yang sama jujurnya ketika menanyakan perihal kehamilan Siti Maryam Abil Fidaa' Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya'*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami'i, 1408 H/ 1988 M, hal. 661. Nabi Zakariya dan istrinya tidak memiliki anak saat mengadopsi Siti Maryam dan berkat karunia Allah swt atas Siti Maryam sehingga bisa mengandung diluar kebiasaan manusia maka Nabi Zakariya pun menginginkan anak dengan meyakini kuasa Allah swt diusianya yang sudah sepuh, dan Allah mengabulkan doa Nabi Zakariya serta memberinya tanda bahwa ketika istrinya Hamil, Nabi Zakariya tidak bisa berbicara pada kaumnya sebanyak 3 hari dan wajib baginya memperbanyak ibadah, syukur dan dzikir tasbih pada Allah swt. Nabi Zakariya dan Siti Maryam termasuk golongan yang berlomba-lomba pada kebaikan, berdoa kepada Allah swt tidak dengan kesombongan melainkan dengan kerendahatian dan pengantungan harapan hanya kepada Allah semata, dan termasuk golongan orang-orang yang sangat khusyuk atau tulus lagi fokus dalam ibadah-ibadah mereka. Sehingga kesholehan Nabi Zakariya tentu tidak membahayakan Siti Maryam justru menjadi suri teladan terbaik baginya. Abil Fidaa' Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya'*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami'i, 1408 H/ 1988 M, hal. 628-629 dan Abil Fidaa' Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir: Tafsir Ibnu Katsir jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 1436 H/ 2015 M, hal. 84, keturunan Nabi Zakariya yang Allah swt anugerahkan juga termasuk dalam golongan nabi yang Sholeh lagi sangat menjaga diri, bahkan mengimani kebenaran Nabi Isa as yang lahir hanya dari seorang ibu, dan termasuk dari orang pertama yang menghormati Nabi Isa as dan membenarkannya. Abil Fidaa' Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Tafsir Al-Qur'anul Karim*, Juz'ul Tsani Riyadh: Daar Thaybah Lil Nasyr Wat Tawzii', 1420 H/ 1999 M, hal. 38-40.

sebagaimana dilakukan Hannah istri Imran. Penting pula bagi orang tua asuh untuk memiliki kemampuan dan tanggungjawab yang benar dalam menunaikan nadzar tersebut setelah menerima pelimpahan pengasuhan anak sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Zakariya as

2. Mengutamakan kerabat dekat dari jalur ibu anak, khususnya bibi atau saudara perempuan. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi Zakariya as, yang merupakan suami dari bibi atau saudara Siti Maryam, dalam usahanya memenangkan perebutan dan taruhan diantara ahli ibadah lain (umumnya laki-laki) dalam perebutan pelimpahan pengasuhan Siti Maryam yang sesuai dengan ridho Allah swt agar menjadi contoh bagi manusia. Hal ini juga tentu lebih aman bagi anak berjenis kelamin perempuan agar tetap terjaga kehormatannya dan keamanannya tetap dapat diawasi oleh kerabatnya.
3. Mengutamakan orang yang seagama, dan paling baik dalam pemahaman agama serta dalam berperilaku atau amal Sholeh. Hal ini disebabkan keteladanan dan ilmu agama orang tua asuh menjadi kebutuhan utama dalam pendidikan karakter dan agama anak serta untuk kebutuhannya akan pengetahuan dan ilmu agama yang baik, serta mampu mengantarkan anak dengan penuh amanah mencapai usia dewasa yang matang dengan amal sholeh dan dekat dengan Allah swt.

D. Pandangan Pelimpahan Pengasuhan Anak dalam Telaah Tafsir Al-Mishbah QS. Ali Imran Ayat 35-37.

Pandangan Muhammad Quraish Shihab mengenai pelimpahan pengasuhan Siti Maryam dari istri Imran kepada Nabi Zakariya tentu tidak lepas dari pemaknaan atau penafsiran QS. Ali Imran ayat 35-37 yang memiliki beberapa perbedaan dengan Ibnu Katsir. Faktor-faktor penting yang diperhatikan dalam kisah pelimpahan pengasuhan Siti Maryam dalam uraian Tafsir Al-Mishbah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nadzar Orang Tua

Nadzar Hannah, istri Imran, dilakukan saat ia benar-benar dalam kondisi mengandung setelah ia berhubungan dengan suaminya dan mengharapkan seorang anak. Nadzar yang diucapkannya dalam kondisi tidak mengetahui anak yang dikandungnya apakah anak laki-laki maupun perempuan. Ia bernadzar agar anaknya menjadi anak yang tulus beribadah dan khusus untuk beribadah, berkhidmah ke Baitul Maqdis⁵¹

⁵¹ Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hari, 2002, hal. 48. Baital Maqdis merupakan tempat

Nadzar tersebut terlaksana dan ditakdirkan menjadi nyata oleh Allah swt dengan kuasa Allah swt menjadikan Nabi Zakariya sebagai penanggungjawab/orangtua asuh yang bisa memenuhi nadzar tersebut dan menempatkan Siti Maryam di Baital Maqdis sehingga Siti Maryam dapat tumbuh dewasa dengan berteman dengan orang-orang Sholeh, mengambil ilmu yang banyak yang bermanfaat serta suri teladan amal sholeh dari Nabi Zakariya.

2. Nabi Zakariya: Kerabat dan Keluarga Ali Imran yang Terpilih Sebagai Orang Tua Asuh

Allah jadikan Nabi Zakariya sebagai orang tua asuh atau pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan perawatan serta pendidikan Siti Maryam, sebab beliau bisa memberikan kebahagiaan kepada Siti Maryam dari segi kemampuan beliau sebagai guru dan pembimbing agama bagi Siti Maryam, sekaligus sebab kekerabatan. Nabi Zakariya merupakan suami saudara perempuan Maryam.⁵²

Allah jadikan Nabi Zakariya sebagai guru dan pembimbing bagi Siti Maryam demi kebaikan agama, kebaikan pertumbuhan dan keilmuan Siti Maryam serta pelindung yang paling aman bagi Siti Maryam sebab strata sosialnya yang tinggi di masyarakat bani Yahudi dan lebih dekat secara kekerabatan dengan Siti Maryam khususnya dari jalur ibu. Ia tempatkan Maryam di dalam mihrab (tempat yang aman).⁵³ Lingkungan pertemanan dan strata sosial di sekitar Nabi Zakaria tidak diragukan lagi mereka semua adalah ahli ibadah. Nabi Zakariya sebagai orang yang tentu paham akan tugas-tugas orang tua asuh, beliau menghabiskan waktu dengan Maryam, mengajar dan memimpin Maryam serta mengunjungi Siti

ibadah utama kaum bani Israeil sejak zaman para nabi sebelum Nabi Muhammad. Baitul Maqdis as dibangun oleh Nabi Adam as 40 tahun setelah membangun masjidil Haram di Makkah. Sebab kesakralannya dan sejarahnya, Baital Maqdis pernah Allah jadikan kiblat pertama umat Islam sejak Rasulullah swt melakukan perjalanan isra` (dari Makkah ke Baital Maqdis) dan mi`raj (dari baitul Maqdis ke arsy Allah swt) dan tempat dimana Rasulullah melakukan perintah sholat pertama kali setelah mendapat perintah sholat 5 waktu. Baitul Maqdis diartikan sebagai Rumah Allah yang suci, berada di kota Yerusalem, dan menjadi simbol spiritualitas dan keimanan kepada Allah swt dan berada di tanah yang penuh keberkahan. Amir Sahidin, dalam Eka Susanti, "Baitul Maqdis Dalam Sejarah Peradaban Islam hingga Akhir Zaman", Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan Vol 2 No 3 2025, hal. 593.

⁵² Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadist shahih bahwa "Ternyata Yahya dan Isa itu adalah saudara sepupu" yahya adalah putra Zakariya dan istrinya Iysya` binti Hannah dan Imron menurut beberapa riwayat. Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hari, 2002, hal. 51.

⁵³ Penjelasan ini juga terdapat dalam tulisan Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 5*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014, hal. 260.

Maryam ke dalam mihrabnya sebagaimana tercantum dalam QS. Ali Imran ayat 37 dan Nabi Zakariya kemudian menemukan rezeki rezeki Allah swt yang khusus bagi Siti Maryam dan diluar kebiasaan.⁵⁴

3. Kriteria/Ketentuan Utama Tentang Orangtua Asuh Penerima Pelimpahan Pengasuhan Anak Menurut Tafsir Al-Mishab

Kriteria utama orang yang dapat menerima pelimpahan pengasuhan anak dalam *Tafsir Al-Mishbah* antara lain:

1. Orang yang mampu menunaikan nadzar orangtua kandung. Ikhtiat istri Imran menadzarkan anaknya berkhidmat di Baitul Maqdis merupakan bentuk nadzar yang baik dan tentunya akan diserahkan pendidikan agama dan tanggungjawab terhadap anaknya kepada para ahli ibadah Baitul Maqdis, dan terpilihnya Nabi Zakariya as diantara mereka tentu adalah taqdir terbaik agar nadzar yang diterima Allah swt tersebut terwujud bagi anak yang diasuh.
2. Orang yang memiliki kekerabatan dengan anak dari jalur ibu. Kriteria ini demi kebahagiaan anak agar tidak jauh dari keluarganya dan kedudukan seorang kerabat dari ibu seperti bibi atau saudara perempuan adalah seperti kedudukan ibu.⁵⁵
3. Orang yang Sholeh. Mendapatkan orang Sholeh sebagai orang tua asuh menjadi kebahagiaan bagi anak, sebagaimana Allah memberi Siti Maryam Nabi Zakariya sebagai orangtua asuh sekaligus guru, teladan yang baik dan juga memberinya teman-teman dari golongan orang orang Sholeh di sekitar Baitul Maqdis supaya Siti Maryam dapat

⁵⁴ Sosok Siti Maryam sebagai wanita yang tetap memiliki usaha mengais rezeki meskipun beberapa kali mendapatkannya dengan jalan khusus dari Allah swt. Sebagai contohnya saat Siti Maryam akan melahirkan, Allah berikan petunjuk melalui suara nabi Isa as yang sedang dalam kandungannya untuk mengonsumsi kurma dari pohon kurma yang menjadi sandaran Siti Maryam dan tempat melahirkan. Namun buah kurma tidaklah tiba-tiba jatuh dari pohonnya, melainkan Allah swt perintahkan agar Siti Maryam tetap perlu menggoyangkan pohonnya agar kurma kurma tersebut dapat jatuh dari pohonnya. Menurut Muhammad Quraish Shihab, Allah swt tetap membimbing Siti Maryam bahwa melakukan usaha dan tidak berpangku tangan tetap menjadi ikhtiar manusia dalam mencari rezeki dan upaya mencapai anugerah Allah swt. Mizan Adiliah Binti Masron “Sosok Maryam dalam Al-Quran, Studi Komparatif Antara Tafsir Ibnu Katsir Dan *Tafsir Al-Mishbah*”, At Tibyan: Journal Al-Qur`An And Hadits Studies, vol 2, no. 1, juni 2019, hal 1-18 Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hari, 2002, hal. 52.

⁵⁵ Sabda nabi Muhammad *الْأُمَّ بِمَنْزِلَةِ لُحَّالَةٍ* yang artinya bibi berkedudukan seperti ibu. Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hari, 2002, hal. 51.

belajar ilmu, kebaikan dan agama dari mereka dan berbahagia serta bersyukur kepada Allah atas karunia tersebut.⁵⁶

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa kriteria kesolehan orang tua asuh dan kriteria kekerabatan dengan anak yang akan diasuh menjadi dua kriteria yang sangat dipertimbangkan dalam memilih orang yang bisa menerima pelimpahan pengasuhan anak. Dalam kisah pengasuhan nabi Zakariya pada Siti Maryam, gabungan dari potensi orang Sholeh dan hubungan kekerabatan memungkinkan hadirnya proses pendidikan agama dan lingkungan yang baik, sehat dan aman bagi anak. Adapun hubungan kekerabatan yang paling diutamakan adalah kekerabatan dari ibu, yakni bibi, suami bibi atau saudara perempuan.

E. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Konsep Pelimpahan Pengasuhan Anak dalam Tafsir Ibnu Katsir dan *Tafsir Al-Mishbah*

1. Persamaan Pandangan Konsep Pelimpahan Pengasuhan Anak dalam Tafsir Ibnu Katsir dan *Tafsir Al-Mishbah*

Persamaan kesimpulan dalam penjelasan Ibnu Katsir dan Quraish Shihab dalam menafsirkan kisah pelimpahan pengasuhan Siti Maryam di Al-Qur`an Surah Ali Imran ayat 35-37 adalah sebagai berikut:

- a. Wajibnya menunaikan nadzar orangtua terkait anaknya semasa hidup apabila syarat nadzar terkabulkan.
- b. Pentingnya memperhatikan pemilihan orangtua asuh yang terbaik dan mengutamakan hubungan kekerabatan dari jalur ibu dengan anak, khususnya bibi atau saudara perempuan ibu atau saudara Perempuan dari anak angkat tersebut.
- c. Kesolehan dan keteladanan ibadah serta amal sholeh orangtua asuh penting sekali untuk diperhatikan dan diutamakan demi mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan dan suri tauladan dalam menjalankan kebajikan dan aturan agama serta demi kebaikan pendidikan amal sholeh bagi anak angkat/asuh.
- d. Orangtua asuh yang memiliki tanggung jawab yang baik dalam melindungi dan memberikan lingkungan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan jenis kelamin khususnya anak angkat perempuan patut dicontoh dari kisah nabi Zakariya memberikan mihrob terbaik bagi Siti Maryam di Baitul Maqdis, serta melakukan pengawasan dan perlindungan dengan selalu mengunjungi dan memeriksa keadaan anak asuh.

⁵⁶ Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hari, 2002, hal. 51.

- e. Orangtua muslim haruslah bersyukur dan menerima anak perempuan yang lahir dalam keluarganya, sekalipun harapan dan ekspektasi awal atas bayi dalam kandungan adalah laki-laki. Sebab Allah swt memberi contoh bagaimana seorang anak perempuan dapat memiliki keSitimewaan disisi Allah sawt yang sama dengan pada laki-laki, sebagaimana Siti Maryam memiliki derajat kedekatan dengan Allah swt setara dengan derajat para Nabi yang kesemuanya adalah laki-laki, dan bagaimana Allah melipatgandakan keuletan dan ketekunan ibadah Siti Maryam dan keberkahan di dalam diri dan keturunannya melebihi mayoritas laki-laki dan Wanita pada masanya.⁵⁷
- f. Kata *Kaffala* sama-sama ditafsirkan sebagai pemelihara baik dalam tafsir *al-Mishbah*⁵⁸ maupun dalam tafsir Ibnu Katsir⁵⁹. Pemelihara memiliki makna orang yang memelihara. Dalam KBBI memelihara beberapa memiliki arti. *Pertama*, menjaga dan merawat dengan baik-baik. *Kedua*, mengusahakan dan menjaga (keamanannya, ketertibannya dan sebagainya). *Ketiga*, mendidik dan membiarkan tumbuh. *Keempat*, menyelamatkan, melindungi, melepaskan dari bahaya.

2. Perbedaan Pandangan Konsep Pelimpahan Pengasuhan Anak dalam Tafsir Ibnu Katsir dan *Tafsir Al-Mishbah*

Adapun perbedaan pandangan atau telaah tafsir Ibnu Katsir dan *Tafsir Al-Mishbah* yang terletak pada penekanan faktor nadzar Siti Hannah sebagai ibu kandung dari Siti Maryam, dimana penjelasan mengenai nadzar lebih mendalam pada kitab Ibnu Katsir, sehingga menjadi penting untuk diperhatikan khususnya pada nadzar terkait pelimpahan pengasuhan anak. Siti Hannah, ibunda Siti Maryam, membuat nadzar yang mengarahkan anak kandungnya pada

⁵⁷ Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir: Tafsir ibnu katsir jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi`I, 1436 H/ 2015 M, hal. 82. Siti Maryam memiliki peran sebagai teladan dan pemimpin dalam Ibadah, dan ibunya Siti Hannah memiliki keteladanan sebagai peran ibu yang baik pada anaknya dan memberinya visi yang mulia, begitu pula keteladanan dalam peran sebagai anak perempuan yang berbakti dan jujur dari sosok Siti Maryam kepada Nabi Zakariya sebagai nabi dan orangtua angkat yang mengasuhnya di jalan agama dengan tuntunan yang benar. Kementrian Agama RI, *Tafsir Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta: Lajnah Pentashhihan Mushaf Al-Qur`an, 2012, hal. 63-68 dan hal. 146-164.

⁵⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, hal. 83.

⁵⁹ Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Tafsir Al-Qur`anul Karim*, hal. 349.

visi yang jelas yakni pelayanan masjid Baitul maqdis dan penghambaan anak yang penuh pada Allah swt. Kesadaran Nabi Zakariya dan pemahaman yang baik mengenai kandungan nadzar tersebut Allah swt ilhamkan pada Nabi Zakariya (hamba yang dijadikan objek, orangtua yang terpilih menjadi penerima pelimpahan pengasuhan Siti Maryam) supaya Siti Maryam bisa mendapatkan pendidikan yang baik menuju pembentukan pribadi yang ahli ibadah dan taat penuh kepada Allah swt dan ketentuan-ketentuanNya⁶⁰.

Secara konteks, sejak Siti Maryam dilahirkan, ia sudah harus terbebas dan tidak terikat kewajiban atau ibunya, ayahnya bahkan atas orang lain sebagaimana anak pada umumnya, dan tidak bisa berada di rumahnya sebab sudah harus ditempatkan di Baital Maqdis dan tidak bisa tinggal di rumah Ibunya, sesuai nadzar ibunya ketika mengandung⁶¹.

Nabi Zakariya yang memiliki hubungan kekerabatan dekat, tentu menginginkan pengasuhan Siti Maryam tetap dekat dengan keluarga kandung Siti Maryam dan mengajukan dirinya sebagai calon orangtua asuh Siti Maryam sesuai dengan ilham Allah swt ke dalam diri Nabi Zakariya, sebab Nabi Zakariya mampu memberikan lingkungan yang sportif dan kondusif demi tercapainya visi dalam nadzar ibunda Siti Maryam⁶².

⁶⁰ Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Tafsir Al-Qur`anul Karim*, Juz`ul Tsani Riyadh: Daar Thaybah Lil Nasyr Wat Tawzii`., 1420 H/ 1999 M, hal. 33. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir: Tafsir ibnu katsir jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi`I, 1436H/2015M, hal. 79-80. Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hari, 2002, hal. 48. Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408 H/ 1988 M, hal. 645.

⁶¹ Menurut penjelasan Tafsir At-thabari, Siti Hannah tidak membawa kembali putrinya melainkan harus ditinggal di Baital Maqdis. QS. Ali Imron ayat 35 dalam Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath- Thabari, Tafsir Ath-Thabari Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014, hal. 236-237.

⁶² Nabi Zakariya berinteraksi dengan Siti Maryam dalam bentuk dialog dialog dan pengawasan yang baik dan sesuai bagi anak Perempuan, dengan cara menyediakan Mihrab khusus untuk Siti Maryam yang tidak dapat dimasuki oleh orang lain kecuali Nabi Zakariya dan Siti Maryam. Hal ini tentu lebih pantas dan lebih aman bagi pengasuhan anak perempuan. Riki Iskandar "Pola Asuh Anak Perempuan Pada Keluarga Imran: Telaah Q.S Ali Imran Ayat 35-37", Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry, Vol 13 no 3, 2023, hal. 1. Nabi Zakariya menghabiskan waktu dengan Maryam, mengajar dan memimpin Maryam serta mengunjungi Siti Maryam ke dalam mihrabnya. Mizan Adiliah Binti Masron "Sosok Maryam dalam Al-Quran, Studi Komparatif Antara Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Mishbah", At Tibyan: Journal Al-Qur`an and Hadits Studies, vol 2, no. 1, juni 2019, hal. 1-18.

Maka, penting sekali memperhatikan dan mengutamakan faktor nadzar orangtua kandung apabila pernah diucapkan dan sangat jelas mengarah pada visi tertentu dalam kasus pelimpahan pengasuhan, sehingga pelaksanaan pelimpahan pengasuhan yang tepat memerlukan orang tua asuh yang alim dalam ilmu agama, sholeh atau baik dan bijaksana perilakunya, amanah atau bisa menepati janji terhadap nadzar orangtua kandung tersebut dengan jujur dan mampu mengemban tugas untuk menunaikan nadzar secara fisik dan keilmuan serta mampu menyediakan lingkungan/fasilitas yang sesuai dengan nadzar yang harus atau wajib dilaksanakan sehingga nadzar bisa dilaksanakan sesuai dengan tuntunan kewajiban dari agama.

F. Hikmah Pelimpahan Pengasuhan Siti Maryam dan Implementasinya dalam Ajaran Islam

Hikmah atau pelajaran yang dapat dipetik dari pelimpahan pengasuhan Siti Maryam dan implementasinya pada masyarakat muslim sejak zaman nabi Muhammad saw bahkan dicontohkan oleh Rasulullah saw adalah sebagai berikut:

1. Islam tidak melarang implementasi pelimpahan pengasuhan anak dari orangtua kandung kepada orang tua asuh selama tidak merusak hubungan nasab atau kekerabatan anak angkat dengan orangtua kandung, khususnya apabila orangtua kandung masih hidup, dan dilakukan dengan tujuan memelihara akal, jiwa, nasab atau garis keturunan, harta, dan agama sebagaimana tujuan *maqashidusyariah* atau tujuan tujuan mulia hukum hukum Islam.⁶³
2. Pelimpahan pengasuhan anak dibawah umur disebut dengan pelimpahan *hadhanah* dalam Islam. Anak dibawah umur yang disifati belum mumayyiz menjadi permasalahan penting karena anak merupakan Amanah dari Allah kepada orangtua, pemerintah, bangsa dan negara yang tidak boleh disia-siakan⁶⁴.

⁶³Ustadz Hammam "Hak Pengasuhan Anak" dalam <https://www.atsar.id/2023/09/hak-pengasuhan-anak-menurut-islam.html>. Diakses pada 20 Mei 2025.

⁶⁴ Kedudukan anak dalam islam selain sebagai pewaris ilmu , harta dan darah serta orangtuanya, sebagaimana harapan Nabi Zakariya pada Nabi Yahya as, dan harapan nabi Ibrahim pada nabi Ismail dan Nabi Ishaq as, yang merupakan fitroh bagi manusia, untuk menyayangi, mencintai dan merindukan anak. Anak anak berperan sebagai penyejuk hati, dan harapan kelak ketika orangtua meninggal menjadi orang Sholeh yang mendoakankebaikan dan keselamatan bagi kedua orangtuanya. Anak anak memiliki hak dari orangtuanya dalam Islam (berdasarkan Al-Quran dan tuntunan Rasulullah saw) berupa hak untuk hidup dan bertumbuh kembang, hak perlindungan dan penjagaan di dunia dan khususnya dari api neraka diakhirat, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, hak

Penyebab anak kemudian memerlukan ketentuan pelimpahan pengasuhan terkadang sebabnya adalah perceraian orangtua atau ketidak utuhan keluarga inti. Sebenarnya ibu merupakan orang yang paling berhak mengasuh anak ketimbang orang lain dan berlaku mulai anak kecil hingga mencapai umur baligh. Wanita atau ibu dapat mengembalikan pengasuhan anak kepada ayah sang anak sebagaimana hukum asal kewajiban pengasuhan anak adalah kewajiban ayah ketika anak mencapai umur baligh atau sebab ibu menikah lagi. Adapun kewajiban nafkah sang anak tetap menjadi kewajiban sang ayah, walau sang anak diasuh oleh ibunya atau oleh bibinya⁶⁵.

Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Amr sebagaimana dinukilkan dalam kitab *Al Ijma'* karya Ibnul Mundzir, bahwa ada seorang wanita mengatakan:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا تَنْكِحِي

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah sebagai kandungannya, Asiku adalah minumannya, buaianku adalah tempat berlindung baginya, dan ayahnya menceraikanku. Lalu ia ingin mengambilnya dariku! Maka Rasulullah bersabda, "Engkau lebih berhak darinya selama engkau tidak menikah (lagi)". [H.R. Ahmad, Abu Dawud, Al Baihaqi, dihasankan Al Albani dalam Shahih sunan Abu Dawud]⁶⁶

3. Pelimpahan pengasuhan anak yang orangtuanya meninggal adalah pada kerabat dari ibu. Pengasuhan akan tetap berada ditangan ibu, apabila hanya ayah yang meninggal (anak menjadi yatim), sama

mendapatkan Pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat dalam hak hak duniawi, hak mendapatkan cinta kasih dan hak untuk bermain. Maka tentu jelas hak-hak tersebut menjadi Amanah yang wajib ditunaikan dan diupayakan oleh orangtua terhadap anak dan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah swt. Budiyanto, "Hak Hak Anak Dalam Perspektif Islam", jurnal.iainpontianak.or.id. Diakses pada 30 mei 2025.

⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 disebutkan bahwa penguasaan Hak Asuh Anak pasca perceraian bagi anak dibawah umur 12 tahun diberikan pada ibu Kandung. Namun tidak sedikit perceraian berdampak pada sengketa penguasaan hak asuh anak yang berujung diberikan pada bapak kandung. Irfan Islami, Aini Sahara. "Legalitas Pengasuhan Hak Asah Anak Dibawah (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian". Jurnal Al-Qadaw: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, vol. 6, no. 2, 2019, hal. 181-196.

⁶⁶ Ustadz Hammam "Hak Pengasuhan Anak" dalam <https://www.atsar.id/2023/09/hak-pengasuhan-anak-menurut-islam.html>. Diakses pada 20 Mei 2025.

halnya dengan kasus ayah dan ibu yang bercerai. Namun apabila keduanya meninggal maka akan lebih diutamakan pelimpahan pengasuhan pada kerabat dari ibu sebagaimana tergambar dalam kisah pengasuhan Siti Maryam oleh Nabi Zakarita as⁶⁷.

Sebagaimana diriwayatkan dari Shahabat Al-Bara' bin 'Azib ra bahwa suatu ketika terjadi perselisihan pendapat antara Ali, Ja'far, dan Zaid tentang pengasuhan putri Hamzah.

Ali mengatakan, "Aku lebih berhak atasnya, dia adalah putri pamanku (saudara laki-laki ayah)" Ja'far mengatakan, "Dia adalah putri pamanku (saudara laki-laki ayah) dan bibinya (dari ibunya) adalah istriku." Sedang Zaid mengatakan, "Dia adalah anak dari saudaraku (yang di maksud saudara di sini adalah saudara angkat, sebab Rasulullah mempersaudarakan Hamzah dengan Zaid)." Maka Rasulullah memutuskan anak itu menjadi milik bibinya (dalam pengasuhannya) dan beliau bersabda, "Bibi (dari ibu) berkedudukan sebagai ibu". [H.R. Al Bukhari dan Muslim]

Hadis Ini sebagai dalil bahwa hak asuh bibi (dari ibu) didahulukan atas hak pengasuhan ayah. Hal ini karena pengasuhan saudari ibu itu adalah yang paling serupa dengan sang ibu ketimbang orang lain. Tentu saja apabila terjadi persengketaan dalam hak asuh tersebut. Adapun apabila sang bibi tidak bisa mengasuhnya, kewajiban pengasuhan tersebut dikembalikan kepada yang ayah⁶⁸.

Begitu pula pengasuhan ayah yang muallaf sedangkan sang ibu tidak mau menjadi muallaf, dan keduanya bercerai hingga terjadi sengketa peengasuhan anak, maka lebih baik diutamakan anak mengikuti orangtua yang beragama Islam sekalipun itu adalah ayahnya. Maka nilai atau faktor agama menjadi lebih tinggi daripada faktor ibu atau kerabat dari ibu bagi keluarga yang mengalami perbedaan agama. Hal ini diambil dari kisah Rasulullah saw mendoakan seorang anak untuk bisa mengikuti ayahnya yang muslim daripada ibu yang tidak beragama Islam.⁶⁹

⁶⁷ Abil Fidaa' Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy Ad-Dimasyqi. *Qishoshul Anbiya'*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami'i, 1408H/1988M, hal. 648.

⁶⁸Ustadz Hammam "Hak Pengasuhan Anak" dalam <https://www.atsar.id/2023/09/hak-pengasuhan-anak-menurut-islam.html>. Diakses pada 20 Mei 2025. Irfan Islami, Aini Sahara. "Legalitas Pengasuhan Hak Asah Anak Dibawah (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian". Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, vol. 6, no. 2, 2019, hal. 181-196.

⁶⁹ Kisah tentang muallaf Bernama Rafi' bin Sinan yang membawa perkara ketidak muallafan istrinya dan sengketa pengasuhan putrinya, Rasulullah mendoakan sang putri menerima hidayah Allah swt, sehingga putri tersebut mengikuti ayahnya yang muallaf. Rasulullah menghendaki pengasuhan anak dilakukan oleh orangtua yang muslim dalam konflik orangtua yang beda agama. Keputusan KOMISI B1 Masalah Fikih Kontemporer

4. Pengasuhan anak tetap diutamakan pada para kerabat sebelum pada orang lain (non kerabat), dan kesholehan serta karakter calon orang tua asuh yang baik yang sesuai dengan kebutuhan pengasuhan akan sangat diprioritaskan. Apabila ketiganya tidak ada (ayah, ibu dan bibi dari ibu), maka hakim memutuskan bahwa hak pengasuhan tersebut diberikan kepada kerabat anak tersebut, yang diantara anggota keluarga memiliki ciri paling baik, paling kasih sayang dan perhatian dengan sang anak. Bisa kakaknya, pamannya, kakeknya, atau lainnya⁷⁰.
5. Kriteria selanjutnya bagi orangtua asuh dalam syariat Islam adalah memiliki pengetahuan agama dan mampu mengajarkannya. Islam sangat menekankan pentingnya Pendidikan agama khususnya sholat sebagaimana Nabi Zakariya menyediakan pertama kali bagi Siti Maryam diawal pengasuhannya adalah mihrab untuk sholat dan tinggal beribadah kepada Allah swt.⁷¹

Dalam Islam, pendidikan di lingkungan keluarga memiliki peran dan pengaruh bagi kehidupan dan karakter/kepribadian anak dan slelau menjadi sumber awal anak mendapatkan perlindungan, perhatian dari berbagai faktor (religi, ekonomi, biologis, reproduksi, sosialisasi, afeksi dan lain-lain). Orangtua baik kandung maupun

(Masail Fiqhiyah Mu`Ashiroh) Ijtima` Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015. <https://fatwamui.com/storage/485/HAK-PENGASUHAN-ANAK-BAGI-ORANG-TUA-YANG-BERCERAI.pdf> diakses pada 30 mei 2025.

⁷⁰ Kasih sayang termasuk hal yang diperhatikan oleh Rasulullah saw dalam berbudi pekerti sebagai muslim yang taat pada Allah dan menyayangi makhluk-makhluk lainnya, khususnya pada anak. Kasih Sayang Kepada Anak, Rasulullah saw pernah bersabda "Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda di antara kami dan tidak menghormati yang lebih tua." (HR. Abu Dawud, no. 4943; dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud) Mhd. Abror, Akbarizan, Akmal Abdul Munir, Maqashid Syariah dalam pengasuhan anak di Indonesia: Telaah Hadis Nabi dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam, Jurnal El-Thawalib, vol. 6 no. 2, 2025, hal. 233.

⁷¹ Pelimpahan pengasuhan anak tentu menjadi sebuah topik yang diatur dalam hukum Islam untuk menjaga hak anak dan membuat mereka mampu menjadi insan yang memelihara agama dan moral, kemudian menjaga jiwa dan sisi psikologis anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian, dan membina serta melindungi faktor akal dan proses berpikir mereka yang masih polos dan butuh menerima pengetahuan hingga mereka dewasa dan mampu menimba ilmu secara mandiri, serta untuk menjaga generasi manusia dengan garis keturunan yang jelas tanpa terlantar, menjadi generasi yang kuat dan cerdas serta menjaga harta benda mereka ditangan orang yang Amanah agar terhindar dari kedhaliman penyalahgunaan oleh orangtua asuh yang tidak pantas. Mhd. Abror, Akbarizan, Akmal Abdul Munir, Maqashid Syariah dalam pengasuhan anak di Indonesia: Telaah Hadis Nabi dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam, Jurnal El-Thawalib, vol. 6 no. 2, 2025, hal. 227-241.

orangtua asuh harus tetap memperhatikan upaya penyadaran arah kehidupan dan akan sangat menentukan masa depan anak.⁷²

Rasulullah swt mengajarkan untuk mendoakan anak dengan doa yang baik⁷³, tidak mendidik anak dengan didikan yang tidak baik sehingga mengeluarkan sikap durhaka anak termasuk tidak boleh mencela dan memarahi anak,⁷⁴ menampilkan suri teladan yang baik dalam amal Sholeh, memanggil dengan panggilan yang baik, mendidik dengan mendukung potensi anak, bersikap adil dan menunaikan hak haka nak terutama pad anak yatim dan anak perempuan, serta membantu anak belajar berbakti, belajar jujur, dan menumbuhkan rasa percaya diri anak⁷⁵. Secara khusus Rasulullah saw sangat menekankan untuk tidak membenci anak Perempuan sebab anak Perempuan adalah calon ibu yang harus disiapkan menjadi ibu dan Wanita yang sholehah dan baik. Rasulullah mensifati Perempuan sebagai makhluk yang lembut lagi mahal (berharga), dan beliau menegaskan kebencian Allah swt atas perkara mengubur anak Perempuan hidup hidup disamping membenci sifat kikir dan durhaka pada orangtua dari umat manusia.

G. Pelimpahan Pengasuhan dalam Konteks Masyarakat Indonesia

Peraturan pemerintah mengenai pengasuhan anak dan pengangkatan anak angkat atau pelimpahan peran pengasuhan di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang undang resmi dan pendapat/fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ketat serta memperjelas syarat-syarat kriteria orangtua asuh guna menjamin hak-hak

⁷² Maruf Zurayk., *Aku dan Anakku*, Bandung: Mizan, 1998, hal 21-22. Syafaruddin, Nurgaya Pasha dan Mahariah, *Ilmu Pendidikan Islam: Melejitkan Potensi Budaya Umat*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2014, hal. 147.

⁷³ Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma ia berkata, Rasulullah mendekapku ke dada beliau dan berdoa, ya Allah ajarilah ia hikmah diriwayatkan dalam hadist lain adarilah dai al-quran dan liwayat lain lagi didokana ya allah pandaikanlah ia dalam masalah agama dan ditambahkan lafal ajarilah dia tafsir al qur`an, Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi dari anas ra berkata , ummu sulaim berkata Wahai Rasulullah Pembantumu , Anas, doakanlah dia, beliau berdoa : ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anaknya, serta berkatilah apa yang engkau berikan kepadanya, Di riwayatkan oleh Ath-Tahbrani, dari Abu Hurairah ra. Rasululkah bersabda bantulah anak anak kalian untuk bernakti, barang dsiaapa yang menghendaki, dia dapat mengeluarkan difat durhaka dr anaknya Muhammad Nur Abdul Hafidzh Suwaid. *Prophetic Parenting: Cara Nabi Mendidik Anak*, Yogyakarta: Pro U Media, 2010, hal. 158-160.

⁷⁴ Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid., *Prophetic Parenting: Cara Nabi Mendidik Anak*, Yogyakarta: Pro U Media, 2010, hal. 160-163.

⁷⁵ Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid., *Prophetic Parenting: Cara Nabi Mendidik Anak*, Yogyakarta: Pro U Media, 2010, hal. 443.

anak angkat/anak asuh selama pengasuhan khususnya bagi anak anak dari keturunan orang Islam.⁷⁶

Pelimpahan pengasuhan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 1984 dikenal dengan istilah adopsi, dan menegaskan bahwa pengertian adopsi bahwa anak tersebut putus hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam. Adapun dalil dalil tentang adopsi menurut MUI terletak pada QS Al-Azhab ayat 4-5, 40 dan beberapa hadist nabi yang menegaskan bahwa ketika anak menolak megakui hubungannya dengan orangtua kandung sama saja dengan kufur.⁷⁷

Adapun pengasuhan anak dengan orangtua yang melakukan perpindahan agama dari Islam atau menjadi Islam dari agama lain, Keputusan KOMISI B1 Masalah Fikih Kontemporer (Masail Fiqhiyah Mu`Ashiroh) Ijtima` Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015 mengatur agar pengasuhan anak dilumpahkan pada ibu yang muslim. Peran ibu yang memiliki kemampuan merawat, memelihara dan mendidik anak secara agama dan ilmu pengasuhan yang baik dan tidak memiliki potensi membahayakan anak tentu utama, namun akan menjadi keutamaan ayah dalam mengasuh apabila ibu tidak beragama Islam, agar masa depan anak yang dipertimbangkan tidak hanya maslahat dunia tetapi juga untuk masa depan kehidupan akhiratnya kelak.⁷⁸

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengingat tentang Undang Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlimbungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) mendefinisikan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan atau penetapan pengadilan. Adapun lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau Yayasan yang berbadan hukum yang

⁷⁶ Keputusan KOMISI B1 Masalah Fikih Kontemporer (Masail Fiqhiyah Mu`Ashiroh) Ijtima` Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015. <https://fatwamui.com/storage/485/HAK-PENGASUHAN-ANAK-BAGI-ORANG-TUA-YANG-BERCERAI.pdf> diakses pada 30 mei 2025.

⁷⁷MUI digital. Adopsi (pengangkatan anak). <https://www.mui.or.id/baca/fatwa/adopsi-pengangkatan-anak> diakses pada 21 mei 2025.

⁷⁸Keputusan KOMISI B1 Masalah Fikih Kontemporer (Masail Fiqhiyah Mu`Ashiroh) Ijtima` Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015. <https://fatwamui.com/storage/485/HAK-PENGASUHAN-ANAK-BAGI-ORANG-TUA-YANG-BERCERAI.pdf> diakses pada 30 mei 2025.

menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.⁷⁹

Undang undang ini dapat diterapkan secara general di agama apapun di Indonesia, karena mensyaratkan calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang kandungnya. Orang tua angkat juga wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orangtua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Melalui undang-undang tersebut, Indonesia secara khusus menetapkan syarat anak yang akan diangkat dengan usia belum berusia 6 tahun menjadi prioritas utama, adapun pada anak usia 6 sampai 12 tahun dapat diberlakukan sepanjang ada alasan mendesak, sedangkan anak 12 hingga 18 tahun akan menjadi mendesak sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. Dari segi kebutuhan anak, anak anak terlantar atau diterlantarkan, atau sedang dalam asuhan keluarga atau Lembaga pengasuhan anak, dan memerlukan perlindungan khusus.

Orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat berupa sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan, berstatus menikah paling singkat 5 tahun, tidak merupakan pasangan sejenis, berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun, dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orangtua atau wali anak, orang tua angkat harus memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.⁸⁰

Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 ini juga mengatur pengangkatan anak warga Indonesia oleh warga negara asing seusia dengan peraturan negara Indonesia dan penetapan putusan pengadilan, terutama penyesuaian hukum pada anak beragama Islam, sebagaimana telah disesuaikan dengan Fatwa MUI.

Penelitian faktual mengenai aplikasi dan implementasi hukum dan aturan pelimpahan pengasuhan di masyarakat muslim Indonesia tentu beragam sebab selain faktor agama islam juga sebab budaya dan kearifan lokal

⁷⁹Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak” dalam [file:///C:/Users/user/Downloads/PP_NO_54_2007%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/PP_NO_54_2007%20(1).pdf). Diakses pada 21 Mei 2025.

⁸⁰ Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak” dalam [file:///C:/Users/user/Downloads/PP_NO_54_2007%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/PP_NO_54_2007%20(1).pdf). Diakses pada 21 Mei 2025.

Indonesia meliputi contoh pengasuhan anak oleh kakek dan nenek yang dikaitkan dengan faktor kesamaan latar-belakang, kekerabatan dengan anak maupun alasan fasilitas ekonomi dan pendidikan anak yang lebih mudah/terjangkau (baik ketika kedua orangtua anak masih hidup namun terkendala merawat anak maupun saat orangtua meninggal)⁸¹, pengasuhan yang dibantu (melimpahkan sebagian saja tugas tugas pengasuhan, atau pembagian waktu dalam pengasuhan) dengan menitipkan anak di *day care* (tempat penitipan anak) atau menggunakan jasa *babysitter*⁸², pelimpahan pengasuhan pada bapak dengan sebab-sebab yang disetujui pengadilan, dan pengangkatan anak atau pelimpahan pengasuhan pada kerabat khususnya bibi atau paman anak tersebut yang sebelumnya tidak memiliki anak (sebab belum dikarunai anak/pernah punya anak atau sebab kematian/keguguran), maupun pelimpahan pengasuhan kepada Lembaga atau Yayasan panti asuhan sebab ketidak mampuan orangtua dalam memenuhi kebutuhan anak yang diatur sesuai undang-undang.⁸³

Secara umum, materi pendidikan keluarga muslim mengambil pelajaran dari materi pendidikan Islam yang dicontohkan atau dijarkan oleh para Nabi dan Rasul khususnya Rasulullah saw dalam kisah para Nabi zaman dahulu dan Kisah Nabawi Rasulullah saw dengan memperkenalkan metode Pendidikan ibroh (inspirasi pelajaran), mauizhoh (nasehat), metode targhib (memberi harapan akan ganjaran atau balasan dan nasib baik atas perbuatan dan ikhtiar yang baik pula) dan metode tarhib (memberi peringatan atas akibat buruk dari perbuatan buruk) yang ditanamkan sejak kecil, sebagaimana Nabi Zakariya as mendidik Siti Maryam sejak masih belia, yang kemudian berlanjut pada pendidikan sosial, khususnya dakwah (mengajak dengan kebijaksanaan) pada jalan kebaikan, sebagaimana Nabi Isa as dan Siti Maryam di tengah tengah kaumnya. Sebab Pendidikan mencakup pengasuhan, pengembangan pengetahuan dan kemampuan sebagai alat hidup di dunia dan di akhirat yang sesuai dengan aturan ketundukan pada Allah swt.⁸⁴

⁸¹ Cahniyo Wijaya Kuswanto, Asti Madasari, Dona Dinda Ptratiwi, Dan Anggi Viyantini Kuswanto, Studi Perkembangan Mental: Pelimpahan Pengasuhan Pada Kakek Nenek. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, vol 5, no, 1, juli 2024, hal. 497-507.

⁸² Afriyansa. Pelimpahan Pengasuhan Anak dalam Pandangan Hukum Islam. E-Theses IAIN Curup. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/309/>. Diakses 20 mei 2025.

⁸³ BPK RI. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, menjadi acuan bagi panti asuhan dalam menjalankan kegiatannya dan Pendidikan yang layak bagi anak-anak dengan tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130531/permensos-no-30-tahun-2011>. Diakses 20 Mei 2025.

⁸⁴ Salminawati. *Filsafat Pendidikan Islam: Membangun Konsep Pendidikan Yang Islami*, Medan: Perdana Mulya Sarana, 2016, hal. 117-119.

Tujuan ketuhanan dan penghambaan (pengabdian) kepada Allah swt menjadi tujuan tertinggi dalam pengasuhan yang diisi dengan pendidikan Islam dan pembentukan perilaku mulia atau akhlakul karimah sesuai dengan tujuan penciptaan manusia yakni membenarkan kekuasaan dan keesaan Allah swt sebagai Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan⁸⁵. Hal ini tentu telah dicerminkan oleh keluarga Imran khususnya pada keteladanan Siti Maryam yang tunduk dan membenarkan takdir Allah swt terhadap dirinya yang bisa hamil tanpa seorang suami atau sentuhan laki-laki, sebab hal ini bukan mustahil bagi Allah swt yang mampu menciptakan Nabi Adam as tanpa ayah dan ibu.

Telaah tafsir tentang kepengasuhan Maryam oleh Nabi Zakaria menjadi contoh konsep kepengasuhan anak. Melihat terbentuknya Siti Maryam merupakan hasil pengasuhan yang bisa dinilai sebagai kualitas pengasuhan yang baik. Sesuai historinya, di luar kebiasaan yang berlaku di masyarakat saat itu, Siti Maryam menjadi sosok perempuan pertama yang menjadi pengasuh rumah ibadah sesuai harapan ibunya. Begitu juga dengan karakternya yang matang dan siap ketika menghadapi tanggung jawab saat sudah dewasa. Tanggung jawab yang sangat besar dengan menjadi Ibu tunggal tanpa sosok suami dan menerima cemoohan masyarakat saat itu.

Kualitas keberhasilan kepengasuhan tersebut tidak terlepas dari karakter pengasuhnya Nabi Zakaria dan komoditas yang dimilikinya di lingkungan yang baik yang telah dijelaskan di sub bab-sub bab sebelumnya. Karena itu penulis melihat ada pengaruh komoditas, kualifikasi dan karakter pengasuh terhadap keberhasilan pelimpahan pengasuhan anak.

Kualifikasi yang sudah mulai diterapkan di Indonesia dalam tahap seleksi ibu asuh antara lain. Pertama, calon pengasuh mengisi form data diri. Di dalamnya terdapat nama, usia, alamat, nomor hp diri dan kenalan/kerabat/ mantan atasan, agama, jenjang Pendidikan, medsos/ linkedin, hal-hal ini adalah untuk menyeleksi karakter dan kualifikasi pengasuh terbaik untuk anak-anak yang membutuhkan. Status pernikahan juga termasuk dalam hal yang dicantumkan. Dalam praktik larangan adopsi anak oleh pasangan sejenis tidak ada larangan baku. Larangan akan hal itu tidak tertuang secara jelas dalam peraturan-

⁸⁵Manusia melalui Pendidikan memiliki tujuan untuk menjadi individu fan kelompok yang bertanggung jawab atas segala aktifitas hidupnya sesuai potensi dan fitrah yang adda dalam dirinya khususnya dalam menunaikan hak dan kewajiban kepada Allah swt, mengindari kehancuran dan kerusakan yang mengakibatkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Syafaruddin, Nurgaya Pasha, dan Mahariah, *Ilmu Pendidikan Islam: Melejitkan Potensi Budaya Umat*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2014, hal. 28.

peraturan adopsi anak sebelum. larangan adopsi anak oleh pasangan sejenis terdapat dalam PP No. 54/2007.SK Menteri Sosial No. 41/HUK/Kep/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak menegaskan bahwa calon orang tua angkat harus yang berstatus “kawin”. Selain itu terdapat aturan calon orang tua angkat minimal memiliki usia pernikahan lima tahun. Mereka juga harus satu agama dengan anak. Pasal 13 huruf f PP tadi menambahkan: calon orang tua angkat bukan merupakan pasangan sejenis.⁸⁶

Kedua, wawancara dan tes psikolog. Ketiga, menyertakan SKCK dari kepolisian⁸⁷ dan Riwayat sehat dari dokter. Dengan begitu diharapkan kriteria “Shaleh” dapat diterapkan. Secara etimologis, kata shaleh berasal dari bahasa arab shalih yang berarti terhindar dari kerusakan atau keburukan.⁸⁸ Tentu hal yang terhindar dari keburukan tersebut mencakup perilakunya, kepribadiannya, perkataannya, pikirannya dan perasaannya. Dalam kamus *al-Mu'jam al-Wasith* kata shaluha sebagai akar kata shalih juga berarti bermanfaat.

⁸⁶ CRR, ”Hukum Indonesia Melarang Adopsi Anak oleh Pasangan Sejenis”, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-Indonesia-melarang-adopsi-anak-oleh-pasangan-sejenis-ho118814/>. Diakses 11 juli 2025.

⁸⁷ Rekomendasi Pengangkatan Anak (Adopsi), dalam <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/rekomendasi-pengangkatan-anak-adopsi/?amp>. Diakses 11 juli 2025.

⁸⁸ Cecep Zakarias El Bilad, “Makna Saleh dan Macam-macamnya”, dalam <https://www.nu.or.id/opni/makna-saleh-dan-macam-macamnya-MCjsD>. Diakses 11 juli 2025.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian mengenai pelimpahan pengasuhan anak telaah tafsir ayat Al-Quran Surah Ali Imran ayat 35-37:

1. Pandangan tafsir Ibnu Katsir terkait adalah :
 - a. pentingnya memperhatikan dan menunaikan nadzar dari orangtua kandung dari anak yang akan diasuh jika nadzar telah diucapkan sebelumnya dan berkaitan dengan anak tersebut.
 - b. Pentingnya memperhatikan asal usul dan kekerabatan anak dan potensi anak asuh sehingga lebih diutamakan pelimpahan pengasuhan diserahkan kepada keluarga dari ibu sang anak, terutama apabila masih ada bibi atau saudara perempuan dari keluarga ibu, ataupun orang Sholeh dari keluarga ibu. Faktor kekerabatan dari jalur ibu juga menjadi pilihan utama Rasulullah saw pada masa dakwah Islam dalam menentukan keputusan pada kasus-kasus pelimpahan pengasuhan anak diantara para sahabat muslim.
 - c. Pentingnya faktor penerapan budi pekerti luhur, menjadi suri tauladan serta pemberian kasih sayang dari orang tua asuh/angkat untuk anak asuh/angkat sesuai dengan tuntunan agama, khususnya apabila mengasuh anak Perempuan.
2. Adapun pandangan bapak Quraish Shihab terkait pelimpahan pengasuhan anak sebagaimana dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Nadzar/ keinginan/harapan ibu kandung kepada anak dipandang salah satu hal penting.

- b. Kebahagiaan anak yang utama adalah apabila mendapatkan pendidikan agama dan suri tauladan langsung dari orangtua. Maka, aspek agama dan suri tauladan orang tua asuh harus diperhatikan.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang tua yang bermaksud mencari orang tua asuh untuk anaknya adalah:
 - a) mengutamakan pemilihan orangtua asuh dari golongan kerabat dekat anak angkat dari jalur ibu anak.
 - b) Kriteria selanjutnya adalah kesholehan dari calon orangtua asuh.
 - c) Memperhatikan Peraturan pemerintah setempat mengenai pengasuhan anak dan pengangkatan anak angkat atau pelimpahan di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang resmi dan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ketat serta memperjelas syarat-syarat kriteria orangtua asuh guna menjamin hak-hak anak angkat/anak asuh selama pengasuhan khususnya bagi anak-anak dari keturunan orang Islam.
2. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh Lembaga jasa asuh adalah:
 - a) Menyesuaikan kriteria orang tua asuh dengan harapan, visi, misi serta pola asuh orang tua kandung terutama Ibu anak. Kecocokan keduanya sangat penting dan mempengaruhi tumbuh kembang anak.
 - b) Kriteria orang tua asuh/ karyawan sebagai pengasuh atau babysitter selanjutnya adalah kesholehan dan suri tauladan.
 - c) Memperhatikan Peraturan pemerintah setempat mengenai pengasuhan anak.

C. Saran

Peneliti menyadari banyaknya kekurangan dari penelitian ini. Saran peneliti terkait pengembangan penelitian ini adalah merekomendasikan adanya penelitian lanjutan yang lebih komprehensif terkait perkembangan dan evaluasi praktek pelimpahan pengasuhan Islami di masyarakat di Indonesia. Dengan harapan adanya perbaikan dan pendampingan pada praktek praktek pelimpahan pengasuhan anak yang tidak benar, tidak baik dan tidak sehat hingga dapat membantu menjaga dan menunaikan hak-hak anak-anak asuh/ anak angkat di masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Muhammad, *et.al.* Maqashid Syariah Dalam Pengasuhan Anak Di Indonesia: Telaah Hadis Nabi dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam, *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 6 No. 2, 2025.
- Ad-Dimasyqi, Abil Fidaa` Ismail Umar Katsir Al-Qurasyiy. *Qishoshul Anbiya`*, Makkah: Maktabah At-Thalib Al-Jami`i, 1408H/1988M.
- . *Tafsir Al-Qur`anul Karim*, Juz`ul Tsani Riyadh: Daar Thaybah Lil Nasyr Wat Tawzii` , `., 1420H/1999M.
- . *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir: Tafsir ibnu katsir jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi`I, 1436H/2015M.
- . *Tafsir Al-Qur`anul Karim jilid 6*, Riyadh: Daar Thaybah Lil Nasyr Wat Tawzii` ,hal 1420H/1999M.
- Adiliah, Mizan. Sosok Maryam Dalam Al Quran, Studi Komparatif Antara Tafsir Ibnu Katsir Dan *Tafsir Al-Mishbah, At Tibyan: Jurnal Al-Qur`an and Hadits Studies*, Vol 2, No. 1, Juni 2019.
- Afiatin, Tina. *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*. Depok: PT. Kanisius, 2018.

- Afriyansa. Pelimpahan Pengasuhan Anak dalam Pandangan Hukum Islam. E-Theses IAIN Curup. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/309/>. Diakses 20 mei 2025.
- Ahmad, Jumal. *Pedagogi Islam Klasik; Ide Pendidikan dari Pemikir Muslim Abad Pertengahan*. Magelang: PT. Pustaka Dzewa Indonesia, 2024.
- Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ajisuksmo, Clara Rusa Pudjiyogyanti. *Anak Berkonflik degan Hukum dalam Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2024.
- Alamsyah, Putri Rahmah, et.al. *Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Al-Farmawi, Abdul al-Hayy. *Al-Bidâyah Fî Al Tafsîr Al-Mawdhû'i*. Kairo: Dâr al Kutub al-‘Arabiyyah, 1976.
- Al-Harafi, Salamah Muhammad. *Buku Pintar Sejarah & Peradaban Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqih Wanita*. Semarang: Asy-Syifa, 1986.
- Al-Qattân, Mannâ‘ Khalîl. *Mabâhis fî ‘Ulûm al-Qur`an*, diterjemahkan oleh Mudzakir. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- Albar, Deni, et.al. *Variasi Metode Tafsir Al-Qur’an*. Bandung: Prodi S2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Altalib, Hisyam et.al. *Hubungan Ibu Bapa & Anak*. Kuala Lumpur: ABIM PRESS, 2022.
- Amin, Muhammad Suma. *Ulumul Qur’an*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Amri, Sri Rahayu, et.al. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.
- Andayani & Koentjoro. *Psikologi Keluarga: Peran Ayah Menuju Coparenting*. Yogyakarta: Citra Media, 2004.

- Anshor, Maria Ulfah. *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP)*. Jakarta: Putaka Obor Indonesia, 2017.
- Ansory, Isn'an. *Fiqih Qurban & Aqiqah Menurut 4 Mazhab*. Serang: A-Empat ANGGOTA IKAPI, 2024.
- Anwar, Mauluddin, et.al. *Cahaya, Cinta, dan Canda: Biografi Muhammad Quraish Shihab*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Anwar, Rosihon. *Melacak Unsur-unsur Israiliyyat dalam Tafsīr Al-Ṭabarī dan Tafsīr Ibnu Katsīr*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ar-Rifā'ī, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsīr Ibnu Katsīr*, diterjemahkan oleh Syihabuddin. Jilid I. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- As-Sayyid, Abdul Basith Muhammad. *Pola Makan Rasulullah*. Jakarta: Almahira, 2007.
- Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. Makassar: CV. Sosial Politic Genius, 2018.
- Asnawi, Muhammad Natsir. *Hukum Hak Asuh Anak Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Az-Zarkasyi, Badruddin. *al-Burhan fii Ulum Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1972.
- Bahari, Adib. *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Gono-Gini, dan Hak Asuh Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Bahreisy, Salim. *Terjemah Singkat Tafsīr Ibnu Katsīr Jilid II*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005.
- Baidan, Nashiruddin. *Metodologi Penafsiran al Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998.
- _____. *Metode Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

- Baits, Ammi Nur. "Bibi itu seperti ibu" dalam <https://konsultasisyariah.com/26047-bibi-itu-seperti-ibu.html>. Diakses pada 21 Mei 2025.
- Basri, Hasan. *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*. Bandung: LP2M UIN SGD, 2020.
- BPK RI. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, menjadi acuan bagi panti asuhan dalam menjalankan kegiatannya dan Pendidikan yang layak bagi anak-anak dengan tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130531/permensos-no-30-tahun-2011>. Diakses 20 Mei 2025.
- Budiardjo, Tri. *Pelayanan Anak Yang Holistik*. Yogyakarta: ANDI, 2011.
- Budiyanto, Hak Hak Anak Dalam Perspektif Islam, *jurnal iainpontianak.or.id*. diakses pada 30 mei 2025.
- Burhan, Andri Rian. *Zona Produktif Ibu Rumah Tangga*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2024.
- Cahyati, Miftakhul, *et.al. Panduan Dasar dan Strategi Komunikasi Pasien Tuli dan Disabilitas Pendengaran Pada Kedokteran Gigi Klinis*. Malang: UB Press, 2023.
- Cahyono, Maria Yuni. *Megarini Pendidikan yang Memanusiakan*. Yogyakarta: Zahir Publishig, 2024.
- Chikmi, Nuzulul, *et.al. Bimbingan dan Penyuluhan (Dinamika Dewasa dan Lansia)*. Sukabumi: CV. Jejak, 2023.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Daulay, Nurussakinah. *Psikologi Pengasuhan Bagi Orang Tua Dari Anak-Anak Dengan Gangguan Perkembangan Saraf*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Delia, Devi. *Serba Serbi Pengasuhan Anak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.

- Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: Asy-Syifa', 1984.
- Departemen Agama, *Gema Departemen Agama*, 1983.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Depdiknas. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk Sekolah Dasar/MI*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2005.
- _____. *Pedoman Pembelajaran Permainan Berhitung Permulaan di Taman Kanak-Kanak*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2007.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000, Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2005.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sekretariat Republik RI, 2002.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN/ di Jakarta, 1984.
- Djiwandono, Sri Esti Wuryani. *Konseling dan Terapi dengan Anak dan Orang Tua*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Erica, Denny. "Penerapan Parenting Pada Perkembangan Anak Usia Dini Menurut Sudut Pandang Islam", dalam *Jurnal Humaniora* 16(2), 2016.
- Ervina, Rochma. *Moral Agama Anak Usia Dini*. Sidoarjo: Duta Sains Indonesia, 2025.
- Erzad, Azizah Maulina. "Peran Orag Tua dalam Mendidik Anak Sejak Dini di Lingkungan Keluarga, "dalam *Jurnal Thufula*, Vol. 5 No.2 Tahun 2017.
- Fahimah, Lim. "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam, "dalam *Jurnal Hawa*, Vol. I No. 1 Tahun 2019.

- Faried, Femmy Silaswaty. "Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri," dalam *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2017.
- Fathi, Bunda. *Mendidik Anak dengan Al-Quran Sejak Dini*. Jakarta: Grasindo, 2011.
- Fatwa MUI. "Keputusan KOMISI B1 Masalah Fikih Kontemporer (Masail Fiqhiyah Mu`Ashiroh) Ijtima` Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015". <https://fatwamui.com/storage/485/HAK-PENGASUHAN-ANAK-BAGI-ORANG-TUA-YANG-BERCERAI.pdf> . Diakses pada 30 mei 2025.
- Furqon, Hidayatullah. *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa*. Surakarta: Yuma Pustaka, 2012.
- Gamagitta, Laras Putri. et.al. *Panduan Olahraga Bagi Ibu Hamil*. Malang: Kramantara JS, 2024.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- _____. *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2013.
- Gray, John. *Children Are From Heaven*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Gunawan, Muhammad Khalil, et.al. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jambi: Sonpedia Publishig Indonesia, 2025.
- Gustaman & Dimasti Dano. *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian*. Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2023.
- Hadriani, et.al. *Ilmu Kesehatan Anak*. Cilacap: Media Pustaka Indo, 2024.

- Hady, Abdul, *et.al. Antropologi Kesehatan dan Keperawatan*. Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2018.
- Hambali, Muhammad. *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari dari Kandungan hingga Kematian*. Yogyakarta: Laksana, 2017.
- Hamid, Abdul. *Memakai Kehidupan*. Banten: Makmood Publishing, 2020.
- Handayani, Budi, *et.al.* “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Di Indonesia, ”dalam *Jurnal Legisla*, Vol. 12 No.02 Tahun 2022.
- Harjo, Budi. *The Civilized School: Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Sekolah Beradab*. Gowa: CV Ruang Tentor, 2023.
- Hartini, Diah Ayu, *et.al. Gizi Kesehatan Pada Masa Reproduksi*. Makassar: Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022.
- Hasbi, Muhammad & Rochaeni Esa Ganesha. *Pengasuhan PoSitif*. Jakarta: Direktorat Paud KEMDIKBUD, 2020.
- Hasbiah, Sitti *et.al. Pengantar Metodologi Penelitian Bisnis*. Lombok: Seval Literindo Kreasi, 2024.
- Hasibuan, Rachma. *Strategi Pola Pegasuhan Anak (Speech Delay) (Keterlambatan Bicara) Pada Anak Usia Dini*. Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2023.
- Hetharion, Bety Dina Serly. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Pasaman: CV. Azka Pustaka, 2023.
- Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan OBOR, 2004.
- Imadudin, Imām al-Jalīl al-Hafiz & Abu Al-Fidā` Ismā`īl Ibnu Katsīr. *Tafsir Juz 'Amma*, diterjemahkan oleh Farizal Tirmizi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imadudin, Imām al-Jalīl al-Hafiz, *et.al. Tafsīr Al-Qur`ān Al-‘Azīm*, Juz I. Semarang: Toha Putra, tt.
- Indrawati dan Muthmainah. “Dampak Gaya Pengasuhan Budaya Barat dan Timur Terhadap Perkembangan Anak”, dalam *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Vol. 6 (4) Tahun 2022.

- Iqbal, Muhammad. *Etika Politik Qurani Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Kekuasaan*. Medan: IAIN Raden Gema Insani, 2005.
- Islami, Irfan, dan Sahara, Aini. Legalitas Pengasuhan Hak Asah Anak Dibawah (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Iskandar, Riki. "Pola Asuh Anak Perempuan Pada Keluarga Imran: Telaah Q.S Ali Imran Ayat 35-37", *Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry*, Vol 13 no 3, 2023.
- Iskandar, Riki & Muhammad Munadi. "Pola Asuh Anak Perempuan Pada Keluarga Imran: Telaah Q.S Ali Imran Ayat 35-37," dalam *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol. 13 No. 3 Tahun 2023.
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur, 2011.
- Jamrah, Suryan A. *Pengantar Ilmu Tafsir Maudhui*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Jarbi, Muktiali. "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak," dalam *Jurnal Penda's*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2021.
- Jibril, Muhammad al-Sayyid. *Maskhal Ila Manahij al-Mufassirin*. Kairo: al-Risalah, 1987.
- Johan, Djumriah Lina. *Islam Solusi Untuk Negeriku Indonesia*. Bogor: Guepedia, 2020.
- Jumria dan Bakry, Muammar Muhammad. "Fikih Nazar Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki (Studi Kasus Pelepasan Nazar di Desa Balang Lompoa Kabupaten Jeneponto)", *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1 No. 3, 2020.
- Justisia, Voice. "Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat Hanafi," dalam *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6 No 2 Tahun 2022.

- Karwati, Lilis, *et.al. Pendidikan Keluarga*. Madiun: Bayfa Cendekia Indonesia, 2024.
- Katsir, Ibnu Tafsir. *Al-Qur'an Al-'Azhim*. Jilid 1. Jizah: Maktabah Aulad Al-Syaikh Li Al-Turats, 1373.
- _____. *Juz 'Ammā*, diterjemahkan oleh Farizal Tirmizi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- _____. *Mukhtaṣar Al-Bidāyah wa An-Nihāyah*, diterjemahkan oleh Asmuni. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- _____. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004.
- _____. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2005.
- _____. *al-Bidayah wa al-Nihayah XIV*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- _____. IbnuKatsir Online. "Tafsir Surah Maryam, ayat 27-33". <http://www.ibnukatsironline.com/2015/06/tafsir-Surah-maryam-ayat-27-33.html>, diakses pada 20 mei 2025.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*, Jakarta: Lajnah Pentashhihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.
- *Tafsir Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta: Lajnah Pentashhihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak" dalam [file:///C:/Users/user/Downloads/PP NO 54 2007%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/PP_NO_54_2007%20(1).pdf). Diakses pada 21 Mei 2025.
- Khadijah, & Nurul Zahriani. *Perkembangan Sosial Anak Usia Dini Teori dan Strateginya*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta: AMZAH, 2012.
- Koro, H.M. Abdi. *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Sirri*. Bandung: P.T. Alumni, 2012.

Krisnawati, Rindang. “8 keutamaan Surah ali Imran, Surah dengan sebutan az-zahrawaani” <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6978749/8-keutamaan-Surah-ali-imran-Surah-dengan-sebutan-az-zahrawaani#:~:text=Dikutip%20melalui%20buku%20berjudul%20Al%20qiyamul%20lail%20atau%20ibadah%20malam.%22>. Diakses pada 10 mei 2025.

Kusmawati, Iffah Indri, *et.al. Pola Asuh Orang Tua dan Tumbuh Kembang Balita*. Sukabumi: VC. Jejak, 2023.

Kuswanto, Cahniyo Wijaya; Madasari, Asti; Ptratiwi, Dona Dinda; dan Kuswanto, Anggi Viyantini. Studi Perkembangan Mental: Pelimpahan Pengasuhan Pada Kakek Nenek. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol 5, No, 1, Juli 2024.

Larsen, Lena, *et.al. HAM & Syariat*. Bandung: Penerbit Mizan, 2022.

Latif, Mukhtiar *et.al. Adat Bersendi Syara Syara Bersendi Kitabullah (Syara Mengato Adat Memakai)*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2019.

Lestari, Gunarti Dwi. *Pengasuhan Anak: Teori dan Praktik Baik*. Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia, 2023.

Lickona, Thomas. *Menciptakan Lingkungan Kelas Yang Demokratis*, Yogyakarta: Nusa Media, 2021.

Lutfatulatifah. “Dominasi Ibu dalam Peran Pengasuhan Anak di Benda Kerep Cirebon”, dalam *Equalita*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020.

Madyawati, Lilis. *Strategi Pengembangan Bahasa Pada Anak*. Jakarta: Kencana, 2017.

Mahmud, Mani’ Abd Halim. *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, diterjemahkan oleh Faisal Saleh, *et.al.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Maria, Ulfa, *et.al. Komunikasi Pengasuhan*. Makassar: UNM, 2024.

Marbun, Ernida & Elisabeth Sitepu. *Pola Asuh Yudaisme Dan Kerohanian Anak*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2023.

- Mariyana, Rita, *et.al. Pengelolaan Lingkungan Belajar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Marlion, Ferki Ahmad dan Wijayanti, Tri Yulianan. “Makna Ayat-Ayat Perumpamaan di dalam Surah Ali Imron”, *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 43, No. 2, 2019.
- Martsiswati, Ernie & Yoyon Suryono. “Peran Orang Tua dan Pendidik dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini, ”dalam *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2014.
- Mayyadah. *Inspirasi Parenting & Relationships dari Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016.
- Meidiawati, Yosi, *et.al. Gizi dan Kesehatan Masyarakat*. Sumatera Barat: CV. Gita Lentera, 2024.
- Misrawi, Zuhairi. *Al-Qur'an Kitab Toleransi (Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil 'Alamin)*. Jakarta: Grasindo Pustaka Oasis, 2010.
- _____. *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari; Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Mohammad. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islamvis-A-Vis Hukum PoSitif Di Indonesia), ” dalam *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 6 No 2 Tahun 2011.
- Muhammad, Abu Ja'far Bin Jarir Ath- Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 5*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Muhshi, Adam. *Teologi Konstitusi, Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015.
- MUIdigital. “Adopsi Pengangkatan Anak” dalam <https://www.mui.or.id/baca/fatwa/adopsi-pengangkatan-anak>. Diakses pada 21 Mei 2025.
- Mukti, Suheri. *Pendidikan Moral Kebangsaan dalam Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Publica Indonesia, 2023.

- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, Cet, XX, 2002, 1449.
- Musbikin, Imam. *Pendidikan Karakter Disiplin*. Yogyakarta: Nusa Media, 2021.
- Muslim. *Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Anak Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Musthofa, Yasin. *EQ Untuk Anak Usia Dini dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Sketsa, 2007.
- Muthia, Nur Najmi. *ParentTeam: Bersinergi Mendidik Anak*. Sukabumi: CV. Jejak, 2021.
- Mutya, Mita Fani Tri. "Hubungan Kecerdasan Emosi dan Kecemasan Pada Ibu Hamil di Kota Yogyakarta", dalam *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2022.
- Nailiya, Iffah Qanita. *Poligami, Berkah Ataupun Musibah*. Yogyakarta: Diva Press, 2016.
- Nasution, Harun, *et.al. Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Jembatan Merah, 1988.
- Nata, Abuddin. *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Nawang Sari, Rahma Pramudya *et.al.* "Perspektif Hukum Islam dalam Pelaksanaan Nafkah Anak setelah Perceraian di Desa Nanga," dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Ulumudin*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2024.
- Nidyansari, Dyah Ayu. "Ketidakharmonisan Komunikasi dalam Keluarga pada Pembentukan Pribadi Anak (Pendekatan Humanistik)," dalam *Jurnal Riset Komunikasi*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2018.
- Nilawati, Srinur & Sapnita. *Buku Ajar Gizi dan Diet*. Malang: Penerbit Rena Cipta Mandiri, 2023.
- Novi, Bunda. *Bacaan Wajib Orang Tua*. Yogyakarta: Diva Press, 2017.

- _____. *Cara-Cara Mengasuh Anak Yang Sering Diabaikan Orang Tua*. Jakarta: Flashbooks, 2015.
- Novrinda, *et.al.* "Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini Ditinjau dari Latar Belakang Pendidikan, "dalam *Jurnal Potensia PG-Paud FKIP UNIB*, Vol. 2 No.1 Tahun 2017.
- Nurhaedi, Dadi. *Tafsir al-Qur`an al-`Azīm karya Ibnu Katsīr* dalam Hamim Ilyas (ed.), *Studi Kitab Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2004.
- Nurhanifah, Salma Nisrina. "Kewajiban Orang Tua Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkoba, "dalam *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 04 No. 01 Tahun 2021.
- Nurhayati, Tri. *Wonderful Parenting*. Yogyakarta: Psikologi Corner, 2017.
- Nurkholis. *Internalisasi Nilai Pendidikan Islam Pada Anak Terlantar*. Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2021.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. "Penerapan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia, Penerapan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran HAM, "dalam *Indonesia Journal Of Internasional Law*, Vol. 1 No. 4 Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Olivia, Femi. *Membantu Anak Punya Ingatan Super*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Pahlawati, Eny Fatimatuszuhro. "Peranan Orang Tua terhadap Akhlak Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam, "dalam *Jurnal Sumbula*, Vol. 05 No. 1 Tahun 2020.
- Partoto, Pius A. & M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Pranoto, Yuli Kurniawati Sugiyo, *et.al.* *Dinamika Emosi Anak Usia Dini: Kajian Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi COVID-19*. Bojong: PT. Nasya Expanding Management, 2022.
- Pratiwi, Firda *et.al.* "Pendidikan Anak Menurut Zakiah Dradjat", dalam *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2018.

- Purwanto, M. Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Puspita, Kurnia. *Menemukan Keseimbangan Diri di Tengah Keadaan*. Yogyakarta: Victory Pustaka Media, 2024.
- Putra, Ilham Andika, *et.al.* "Pola Asuh Demokratis dalam Menanamkan Pendidikan Anti Korupsi", dalam *Jurnal Sosieta*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2018.
- Rakhmawati, Istina. "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak, "dalam *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2015.
- Rakista, Putri Mutiara, *et.al.* *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bali: Penerbit Intelektual Manifes Media, 2024.
- Ramopoly, Irene Hendrika, *et.al.* *Pendidikan Karakter: Penerapan Pendidikan Ramah Anak di Lingkungan Sekolah*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Rasyid, Laila Muhammad & Romi Asmara. "Prinsip Adat Aceh tentang Perwalian Anak Korban Gempa dan Tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar, "Aceh Utara: *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 Tahun 2012.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Riadi, Dayun. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2018.
- Risman, Kadar. *Fanatisme: Mahasiswa Islam*. Malang: Rena Cipta Mnadiri, 2022.
- Ritonga, Ahmad Husin. *Fungsi Keluarga dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Daerah Sumatera Utara*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.

- Rohman, Auliya. "Jejak Kasus Baby Sitter Penganiayaan Anak Aghnia Punjabi Hingga Dibui 3,5 Tahun." [Berita]. *Detik Jatim*, 8 Agustus 2024.
- Rosyid, Abdul. "Pendidikan Anak Dalam Tafsir Ibnu Katsir (Perspektif Manajemen Pendidikan Islam)." *Tesis*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.
- Rukmono, Suryanto, *et.al.* *Sukses Ulangan SD KELAS 1*. Jakarta: Wahyumedia, 2009.
- Sa'id, 'Abd al-Sattar Fath Allâh. *al-Madkhal ilâ Tafsir al-Mawdhu'i*. t.t.p: Dâr al-Thabaâh al- Nasyr al-Islâmiyah, 1987.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Mohammad Thalib dari judul *Fiqh Assunnah*. Bandung: PT. al-Ma'arif, 1980.
- Sakerani, *et.al.* *Pengembangan Nilai Agama dan Moral Pada Anak Usia Dini (Antologi NAM)*. Grobogan : Sarnu Untung, 2023.
- Salam, Ahmad Nahrawi Abdus. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. Jakarta: Penerbit Hikmah (PT. Mizan Publika), 2008.
- Salminawati. *Filsafat Pendidikan Islam: Membangun Konsep Pendidikan Yang Islami*, Medan: Perdana Mulya Sarana, 2016.
- Samil, Ali. *Panduan Praktis bagi Orang Tua: Mendampingi Remaja Meraih Sukses*. Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2020.
- Sari, Ratna. *Pengasuhan Anak: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga, 2018.
- Sarmiento, Amandio de Araujo, *et.al.* *Organisasi Internasional*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Satria, Andri Praja. "Amankah Menitipkan Anak di Daycare, "dalam <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/amankah-menitipkan-anak-di-daycare>. Diakses pada 9 Oktober 2024.
- Selian, Sri Nurhayati. *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Aceh: Syiah Kulala University Press, 2024.

- Setiawati, Yunias. *Modul Pelatihan: Penanganan Gangguan Belajar, Emosi, dan Perilaku Pada Anak dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, cet. 1, 2012.
- _____. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2. Jakarta: Lentera Hari, 2002.
- _____. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.
- _____. *Menabur Pesan Ilahi Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- _____. *Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- _____. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- _____. *Tafsir Al-Mishbah*. Vol. 15, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- _____. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. V. Ciputat: Lentera Hati, 2007.
- Sidjabat. *Mebesarkan Anak dengan Kreatif, Panduan Menanamkan Iman dan Moral Kepada Anak Sejak Dini*. Yogyakarta: ANDI, 2008.
- Soemabrata, Iskandar Agung. *Pesan-Pesan Numerik Al-Qur'an*. Jakarta: Republika, 2006.
- Sopiandi, et.al. *Nafkah dalam Pandangan Islam*. Riau: PT Indragiri Dot Com, 2019.
- Sufa, Feri Faila, et.al. *Mengenal Deteksi Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*. Surakarta: UNISRI Press, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2019.

- Sunarti, Euis. *Mengasuh dengan Hati Tantangan yang Menyenangkan*. Jakarta: PT Elex Media Komputido, 2004.
- Suprihatin. *Cara Mendidik Anak (Konsep & Praktik M.Quraish Shihab)*. Bogor: Abdi Farma, 2023.
- Suprono, Nina Rina, *et.al.* *Merawat Masa Depan: Memahami Parenting Selama Masa Emas Tumbuh Kebang Anak*. Malang: Kramantara JS, 2024.
- Susanti, Eka. Baitul Maqdis Dalam Sejarah Peradaban Islam Hingga Akhir Zaman, *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, Vol 2 No 3, 2025.
- Suwaid, Muhammad Nur Abdul Hafidzh. *Prophetic Parenting: Cara Nabi Mendidik Anak*, Yogyakarta: Pro U Media, 2010.
- Syafaruddin, Pasha, Nurgaya & Mahariah, *Ilmu Pendidikan Islam: Melejitkan Potensi Budaya Umat*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2014
- Syafie, M. Sahlan. *Bagaimana Anda Mendidik Anak*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Syahroni, Sariwandi. “Peranan Orang Tua dan Sekolah dalam Pengembangan Karakter Anak Didik, ” dalam *Jurnal Intelektualita*, Vol. 6 No.1 Tahun 2017.
- Syaifuddin, Adrian & Muhammad Irfan. “Peran Orang Tua Sebagai Pendidik Anak Dalam Keluarga, ”dalam *Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2017.
- Syarbini, Amirulloh. *Model Pendidikan Karakter Dalam Keluarga*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.
- Syuhada, Harjan & Sungarso. *Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021.
- TafsirWeb “Surah As-Shaff Ayat 6”. <https://tafsirweb.com/10878-Surah-as-shaff-ayat-6.html>. Diakses pada tanggal 28 mei 2025.

- Taufik, Abdullah (ed). *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. 2, 2003.
- Thea, Asjun dan Mr, Bram. *Pola Asuh dan Bullying*. Banung: Guepedia, 2023.
- Tridhonanto, & Beranda Agency. *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Tyas. *Hak dan Kewajiban Anak*. Semarang: Alprin, 2020.
- Ulwan, Abdullah Nashih. *Tarbiyatul Aulad fil Islam*. Bandung: Al-Andalus, 2015.
- Umamah, Latifatul. *Misteri di Balik Penamaan Ayat-ayat dan Surah dalam al-Qur'an*. Yogyakarta: DIVA Press, 2017.
- Uno, Hamzah B. *Teori Motivasi & Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Ustadz Hammam “Hak Pengasuhan Anak” dalam <https://www.atsar.id/2023/09/hak-pengasuhan-anak-menurut-islam.html>. Diakses pada 20 Mei 2025.
- Wahidin. “Peran Orang Tua dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar pada Anak Sekolah Dasar, ” dalam *Jurnal Pancar*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2019.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.
- Wantini, Nonik Ayu, et.al. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Bayi, Balita, dan Anak Pra Sekolah*. Yogyakarta: ANDI, 2024.
- Wati, Sindy Anugerah, et.al. *Pendidikan Inklusif Anak Usia Dini: Menyusun Kurikulum yang Responsif terhadap Keberagaman*. Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia, 2025.
- Wijayati, Herlin, et.al. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Perkembangan Isu-Isu Terkini*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022.

- Wildan. *Nasionalisme dan Sastra: Doktrin, Misi, dan Teknik Penyampaian Nasionalisme dalam Novel A. Hasjmy Aceh*: Syiah Kuala University Press, 2011.
- Yana, Lutfi & Ali Trigiyatno. “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian,” dalam *Journal Of Islamic Family Law Al Hukkam*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022.
- Yusuf, Kadar Muhammad. *Studi Al-Qur’an*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Yusuf, Wa Ode Yahyu Herliany, *et.al.* “Pengasuhan Ideal Bagi Generasi Alpha”, dalam *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negri*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2024.
- Zaenab, *et.al.* *Modul Kewirausahaan*. Makassar: Poltekkes Kemenkes Makassa, 2020.
- Zahrah, Dienan Shafyah & Fitroh Hayati. “Implikasi Pendidikan Menurut QS Ali Imran Ayat 35-37 tentang Cara Nabi Zakariya dalam Mendidik Anak Perempuan,” dalam *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021.
- Zarman, Wendi. *Ternyata Mendidik Anak Cara Rasulullah Mudah & Efektif*. Jakarta: Kawan Pustaka, 2017.
- Zulkifli. “Mewujudkan Generasi Optimis Perspektif Islam”, *Jurnal Tarbiyah of Teacher Training*, Vol. 4, No 2, 2016.
- Zurayk, Maruf. *Aku dan Anakku*, Bandung: Mizan, 1998.
- “Kisruh Anak Kristen Inggris Diasuh Keluarga Muslim,” dalam <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-41091656>. Diakses pada 9 Oktober 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Malihah
 Tempat tanggal lahir : Makkah, 29 November 1998
 Jenis kelamin : Perempuan
 Email : malihahbisnis@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. Raudhotul Athfal Hujun Makkah Saudi Arabia 2002-2003
2. TK Sekolah Indonesia Makkah
3. SD sekolah Indonesia Makkah
4. Madrasah Ibtidaiyyah Lil Banat No. 19
5. SMP Sekolah Indonesia Makkah
6. MTs 1 Putri Pondok Pesantren Annuqayah Sumenep
7. MA 1 Putri Pondok Pesantren Annuqayah Sumenep
8. S1 STebank Islam Mr. Sjaffruddin Prawiranegara

Penghargaan:

1. Juara 1 Lomba Qiraatul Qishshah Bahasa Arab
2. Juara 2 Lomba Pidato Bahasa Arab
3. Juara 2 Olimpiade MTK Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) tingkat SD
4. Rangking 1 dan siswa tauladan (kelas 1-3) Madrasah Ibtidaiyyah Lil Banat No. 19
5. Rangking 2 kelas 5 & rangking 1 (kelas 6 & 7) Sekolah Indonesia Makkah
6. Rangking kelas ke 1 (kelas 10-12 MA 1 Putri Pondok Pesantren Annuqayah Sumenep)
7. Santri Tauladan Pondok Lubri 2012
8. Santri Tauladan MA 1 Annuqayah Putri Jurusan IPS
9. Santri Tauladan Diniyah 2016
10. Juara 2 Lomba Qiraatul Akhbar
11. Juara 2 MHQ 2 Juz tingkat kampus
12. Terbaik Wisudawati S1 Non Akademik